



Asosiasi Pengajar Hukum Adat
INDONESIA

Prosiding Webinar Asosiasi Hukum Adat Indonesia

HUKUM WARIS MENURUT ADAT DI INDONESIA

JAKARTA, 6, 13, 20, 27 Februari 2021

Emy Handayani
Rosnidar Sembiring
Sryani Br. Ginting
HM. Fahmi Al Amruzi
Sri Warjiyati, Zeti Nofita Sari, Suprpto
Dominikus Rato
Muhsin Aseri
Ahmadi Hasan
Nur Aida
Hj. Wahidah
Marthin
Ummu Salamah, Ziyad
Gusti Muzainah
Rini Fidiyani

diselenggarakan oleh:
LITBANG APHA INDONESIA
jjal-apha.net | apha.or.id

ISBN 978-623-94988-3-2

Editor
Nurul Miqat
Dominikus Rato
Rina Yulianti
Sekhar CP

**Prosiding Webinar Asosiasi Hukum Adat Indonesia
Dengan tema “Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia”**

JAKARTA, 6, 13, 20, 27 Februari 2021

**Penerbit
Lembaga Studi Hukum Indonesia
2021**

Prosiding Webinar Asosiasi Hukum Adat “Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia”

Diselenggarakan oleh Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI)
Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia

Organizing Committee LSHI

Ketua	: Dr. Nam Rumkel, S.Ag, MH
Wakil Ketua	: Dr. Rina Yulianti, SH, MH
Sekretaris	: Dr. Rimawati, SH, MH
Bendahara	: Dr. Lenny Nadriana, SH, MH
Sekretariat Panitia	: Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH, MH Dr. Marthin, SH, MH Sekhar CP, SH, MH
IT/Website	: Yosia Ardianto
Publikasi	: Arga Mahendra, SH

Steering Committee

Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M. Hum
FH Usahid Jakarta

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH, MH
FH Universitas Hasanudin Makassar

Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH, MA
FH Universitas Pancasila Jakarta

Dr. Ning Adiasih, SH, MH
FH Universitas Trisakti Jakarta

Dr. Sri Walny Rahayu, SH, MH
FH Universitas Syiah Kuala Aceh

Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH, M. Kn
FH Universitas Udayana Bali

Dr. Roberth K.R Hammar, SH, MH, MM
STIH Bintuni Manokwari

Reviewer

Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, SH, MH
FH Universitas Hasanudin Makasar

Prof. Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si
FH Universitas Jember

Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, MSi
FH Universitas Udayana, Bali

Prof. Dr. Dra. MG Endang Sumiarni, SH, MHum
FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Editor

Nurul Miqat, SH, MKn
FH Universitas Tadulako Palu

Sekhar CP, SH, MH
FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rina Yulianti, SH, MH
FH Universitas Trunojoyo Madura

Setting/Layout

Arga Mahendra, SH

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia

Sekretariat: Jl. Haji Nawi Raya 10B, Jakarta Selatan

Website: apha.or.id

Jurnal: jial-apha.net

Bekerjasama dengan

Penerbit

Lembaga Studi Hukum Indonesia

Jl. Haji Nawi Raya 10B, Jakarta Selatan

Telp.021 7201478

Hal. vi, 250

ISBN 978-623-94988-3-2

Cetakan Pertama 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmad dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat dengan tema “Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia” yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan APHA Indonesia dapat kami selesaikan. Webinar nasional ini dibagi menjadi empat seri dalam 4 minggu, yaitu:

1. Webinar Seri 1 pada Minggu ke 1 Bulan Februari 2021
2. Webinar Seri 2 pada Minggu ke 2 Bulan Februari 2021
3. Webinar Seri 3 pada Minggu ke 3 Bulan Februari 2021
4. Webinar Seri 4 pada Minggu ke 4 Bulan Februari 2021

Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Informasi yang disajikan dalam prosiding ini meliputi berbagai perkembangan pelaksanaan hukum waris di beberapa daerah di Indonesia.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada penulis dan para narasumber yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam acara webinar nasional ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Umum APHA Indonesia Bapak Dr. Laksanto Utomo, SH., MH. yang telah memfasilitasi kegiatan webinar ini juga para editor yang terdiri dari (Prof. Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si., Dr. Rina Yulianti, SH., MH., Dr. Nurul Miqat, SH., M.Kn., Sekhar Candra P, SH., MH.) yang telah mereview dan mengedit semua makalah sehingga kualitas isi dari makalah dapat terjaga dan dipertanggungjawabkan. Kami haturkan pula terimakasih sebesar besarnya pada tim teknis/IT ada Saudara Irwan, Saudara Arga, Saudara Yonathan dan Saudara Yosi yang telah dengan sangat baik membantu kelancaran penyelenggaraan webinar dan melengkapi secara administrasi kebutuhan seluruh kegiatan ini. Tak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya webinar nasional ini dan atas tersusunnya prosiding ini.

Akhir kata semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya dalam rangka perkembangan hukum waris nusantara. Tak lupa panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini.

Jakarta, April 2021

Ketua Panitia

ttd

Dr. Nam Rumkel, S.Ag., MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
1. Waris Adat Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum	1
<i>Emy Handayani</i>	
2. Pergeseran Hukum Waris Adat Batak Toba dan Karo.....	17
<i>Rosnidar Sembiring</i>	
3. Perkembangan Sistem Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Karo Terhadap Obyek Waris Tanah	35
<i>Sryani Br Ginting</i>	
4. Harta Perpantangan (Persentuhan Hukum Adat Dan Hukum Islam) Dalam Kewarisan Di Kalimantan Selatan.....	51
<i>HM. Fahmi Al Amruzi</i>	
5. Asas Keadilan Dalam Pembagian Hukum Waris Masyarakat Adat Samin.....	71
<i>Sri Warjiyati, Zeti Novita Sari, Suprpto</i>	
6. Hukum Adat Waris Masyarakat Adat Ngadhu-Bhaga Flores Tengah....	85
<i>Dominikus Rato</i>	
7. Pembagian Warisan Pegawai Negeri Sipil Muslim di Indonesia.....	101
<i>Muhsein Aseri</i>	
8. Penyelesaian Sengketa Waris dengan Menggunakan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan.....	121
<i>Ahmadi Hasan</i>	
9. Persepsi Masyarakat Milenial Terhadap Hukum Waris di Indonesia....	139
<i>Nur Aida</i>	
10. Tradisi Ritual Arwahan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan Dan Pengaruhnya Kepada Hak Ahli Waris.....	149
<i>Wahidah</i>	
11. Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Krayan Kalimantan Utara	169
<i>Marthin</i>	
12. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Kalangan Umat Islam Sasak	187
<i>Ummu Salamah, Ziyad</i>	

13. Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar	205
<i>Gusti Muzainah</i>	
14. Hukum Waris Adat Banyumasan.....	227
<i>Rini Fidiyani</i>	
15. Menggali Nilai Sosial Yang Berpengaruh Dalam Proses Pewarisan Masyarakat Jawa	237
<i>Sekhar Chandra Pawana</i>	

WARIS ADAT SASAK DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

WARIS ADAT SASAK IN LEGAL ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE

Emy Handayani
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
emyfhundip@yahoo.co.id

Abstrak

Sasak adalah masyarakat hukum adat yang tinggal di Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adat istiadatnya yang masih sangat kental dalam hal pewarisan adat yang disebut Waris adat Sasak. Waris adat sasak menggunakan sistem kewarisan individual, dimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki diakui dan secara bersama-sama mendapat harta warisan dari pewaris, meskipun pembagian warisan lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, namun hak mewaris dalam harta warisan para ahli waris mendapatkan hak masing-masing, meskipun anak perempuan hanya mendapatkan bagian tidak sama besar dengan anak laki, namun dalam pembagiannya anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan dengan adanya sistem pewarisan ini dan mendapatkan hak secara individu atau perseorangan kepada ahli waris mengenai harta warisan.

Pendekatan empiris antropologi hukum menekankan pada realitas yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pewarisan. Pewarisan ini melalui hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya pertalian darah, maka dalam hal pewarisan ini jika pewaris meninggal dunia harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada ahli waris dan obyek pewarisan berupa harta benda baik berwujud materi maupun harta non materi. Obyek pewarisan itu adalah rumah, tanah, dan kebun. Subyek pewarisan adalah anak-anak dari pewaris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesakralan tradisi ritual sebelum dilaksanakan pembagian warisan adat sasak tetap dipertahankan, dilestarikan dan dijaga keberadaannya, disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku yakni sistem hukum adat yang bercorak parental yang menarik garis keturunan bapak dan ibu, karena kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan perempuan dalam pewarisan, prosentase pembagian warisan ditentukan berdasarkan golongan sesuai dengan corak kekerabatan parental perspektif antropologi hukum

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah diharapkan dapat melindungi masyarakat adat dalam melakukan ritual serta kegiatan adatnya lainnya dengan dikeluarkannya PERDA di masing masing daerah yang belum ada

Kata Kunci : Sasak, Waris Adat, Perspektif Antropologi Hukum

Abstract

Sasak is a customary society who lives in Marong Village, East Praya Sub-district, Central Lombok District, West Nusa Tenggara Province. The customs which are still very thick in terms of customary inheritance are called waris adat sasak. Waris adat sasak uses an individual inheritance system, where the position of daughter and son is recognized and equally inherits from the inheritor, although the distribution of inheritance is greater to son than daughter. However, in the distribution, the daughter get a half of the inheritance with this inheritance system and obtain individual rights to the heir regarding the inheritance.

The Empirical Approach of legal anthropology emphasizes the reality that occurs in society with regard to inheritance. This inheritance is through a very close relationship between the inheritor and the heir because of the blood ties, then in this case of inheritance, if the inheritor dies, the inheritance will be transferred to the heir and the object of inheritance is in the form of material assets and non-material assets. The objects of inheritance are the house, land, and garden. The subjects of inheritance are the children of the inheritor.

The results of this study indicate that the sacredness of the ritual tradition before the distribution of the traditional Sasak heritage is maintained, preserved and maintained, adjusted to the prevailing legal system, namely the customary law system with a parental pattern that draws the lineage of the father and mother, because the position of men plays a more important role. Compared to the position of women in inheritance, the percentage distribution of inheritance is determined based on group according to the parental kinship style of the legal anthropological perspective.

The suggestion in this research is that the local government is expected to protect indigenous peoples in carrying out their rituals and other customary activities by issuing local regulations in each region that do not yet exist.

Keywords: Sasak, Customary Inheritance, Legal Anthropology Perspective

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Waris adat sasak memiliki sifat yang dinamis dan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang mengandung nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku sebuah masyarakat, dan bagaimana masyarakatnya masih mempertahankan tradisi leluhur mereka sampai sekarang ini yang masih perlu dibuktikan melalui pewarisan adat masyarakat setempat yang tetap dilindungi, dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya menyesuaikan perkembangan

masyarakat adat Sasak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Pada awal berlakunya hukum waris adat Sasak tergantung pada corak kekerabatan Parental. Masyarakat parental mengakui persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pembagian waris. Sistem parental ini masih memungkinkan adanya perubahan pada luas sempitnya ruang lingkup ahli waris. Sementara pengakuan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan secara prinsip sudah diakui. Hal tersebut menyebabkan perubahan status seseorang dalam suatu keluarga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembagian waris. Apabila dilakukan generalisasi berarti telah terjadi pembalikan asumsi-asumsi yang dianut oleh suatu masyarakat, dalam arti terjadi perubahan struktur orang-orang yang berstatus ahli waris dan bukan ahli waris. Akibatnya hak waris diberikan kepada mereka yang pada istri setengah bagian, seperempat bagian anak, atau lebih.

Sehingga peneliti mengatakan bahwa hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan diterapkan atau diturunkan hanya kepada mereka yang termasuk dalam golongan kekerabatan parental, Soerjono Soekanto mengatakan perolehan harta warisannya tidak beda yaitu satu berbanding satu, bagian laki-laki sama dengan bagian perolehan wanita (1981 ; Hukum Adat Indonesia). Namun dalam perkembangannya waris adat parental ini juga bervariasi ada dua berbanding satu artinya laki-laki mendapat bagian 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian. Sifat sistem kekerabatan parental memiliki 2 segi yakni : Pertama, kelompok ahli waris karena terjadinya ikatan perkawinan suami dan istri. Kedua, kelompok hubungan kekerabatan. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum adat Sasak yang menggunakan corak kekerabatan parental seperti yang dikemukakan oleh Soerojo Wignyodipoero yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud kepada keturunannya (Pengantar dan asas-asas hukum).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengambil dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian warisan adat sasak dapat diperoleh ahli waris ? apakah dengan melakukan ritual-ritual tertentu ahli waris akan mendapatkan bagian tersebut dan kajian antropologi yang digunakan.
2. Bagaimana prosentase pembagian ahli waris dan siapa yang berhak untuk mengesahkan atau menjadi saksi dalam pembagian warisan tersebut ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan pembagian warisan dan ritual yang diadakan sebelum pembagian waris adat sasak dalam kajian antropologi hukum.
2. Mengetahui prosentase pembagian waris adat dan kepala adat yang mengesahkan dan menjadi saksi dalam pembagian waris adat sasak.
3. Menemukan dan menganalisis kearifan masyarakat adat dalam melindungi tradisi pembagian warisan pada masyarakat sasak Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang menyangkut faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung eksternal yang ditemukan pada masyarakat adat terhadap pelaksanaannya.
4. Mengidentifikasi corak kekerabatan pada masyarakat sasak Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
5. Mengkaji dukungan dan strategi pengembangan masyarakat adat melalui pemuka adat, Masyarakat adat dan Pemerintah Pusat/Daerah terhadap ritual adat sebelum terjadinya pembagian warisan dalam mempertahankan kesakralan ritual tradisi tersebut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum adalah gambaran keseluruhan cara mengkaji masalah yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan kajian sosio-legal. Kajian sosio-legal bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum

dalam masyarakat. Kajian ini secara umum dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif.

Penelitian sosio-legal adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti berinteraksi langsung dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan.

Dengan demikian, dalam pendekatan ini hukum tidak hanya dilihat sebagai norma (*das sollen*) dari hukum tertulis maupun tidak tertulis, hukum juga dilihat sebagai perilaku sosial, cultural, *das sein*.

Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian

Subjek utama penelitian ini adalah pembagian warisan dan tradisi ritual sebelum pelaksanaan pembagian warisan masyarakat sasak terhadap perubahan perilaku masyarakat adat dalam pendekatan antropologi hukum, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Desa Marong Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Sedangkan objek dari penelitian ini adalah tradisi ritual dalam pembagian warisan di desa Marong, Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan penentu kerangka teoritis yang akan dipakai. Selain itu, pendekatan juga berguna untuk menentukan kerangka konseptual yang akan digunakan. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari aspek apa objek penelitian akan dikaji.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi, yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, penelitian juga dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dimungkinkan juga dilakukan wawancara kepada

pembentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi, yang dimaksudkan untuk menemukan landasan serta penjelasan yang lebih mendalam terhadap produk hukum tersebut.

Peneliti yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman hierarki digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horisontal. Pemahaman mengenai asas-asas juga diperlukan untuk memperkuat pemahaman hierarki. Seperti halnya pemahaman mengenai asas *lex superior derogat legi inferior* dan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Variabel yang dikaji adalah :

- a. Kondisi pelaksanaan tradisi adat.
- b. Kondisi permasalahan dalam pelaksanaan/pelestarian tradisi adat
- c. Kesulitan/hambatan dalam mengatasi permasalahan tradisi adat
- d. Model pendampingan bagi pelaksanaan tradisi adat sebagai asset bangsa yang berkesinambungan

Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan data primer dan data sekunder mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dalam arti bahwa pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok. Dalam teknik ini, unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Kebebasan disini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam proses wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya. Data sekunder ini berupa studi kepustakaan, yang berguna untuk membangun kerangka teoritis dan kerangka konseptual, data sekunder ini meliputi:

a. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, laporan penelitian hukum, hasil kajian mengenai hukum baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi.
- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dapat berasal dari kamus atau ensiklopedia.

b. Bahan Non-Hukum

Data atau informasi yang diambil dari artikel maupun rekaman berita di media masa. Selain itu, dapat pula dipakai data-data dari instansi terkait. Data tersebut dapat berupa data yang belum diolah, maupun data yang sudah diolah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode analisa kualitatif adalah tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif-analitis. Hal ini berarti bahwa data yang dihasilkan baik primer maupun sekunder secara utuh diteliti dan dipelajari. Penelitian deskriptif-analitis ialah apa yang dinyatakan, tertulis maupun lisan, oleh sumber informasi dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang telah dianalisa ditarik kesimpulannya dengan menggunakan cara berpikir deduktif interpretatif. Analisa deduktif adalah pola pikir yang berdasar pada suatu fakta bersifat umum, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Deduktif interpretatif berarti bahwa dalam menganalisa, dimungkinkan adanya pendapat, pandangan, atau tafsiran terhadap data yang ditemukan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari pola, model, tema, maupun teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Waris Adat Sasak Sebagai Corak Kekerabatan

Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan mengandung unsur tipe masyarakat pada masyarakat adat dalam menentukan sistem/corak kekerabatan. Sehingga dalam pembagian waris adat Sasak ini mengandung sistem/corak kekerabatan parental dalam pembagian warisan merupakan salah satu sistem kekerabatan yang ada dalam type kekerabatan hukum adat. Parental mengandung arti bahwa masyarakat Sasak menggunakan sistem kekerabatan parental dalam melaksanakan proses pembagian warisan di tengah masyarakat adat setempat berdasarkan prosentase pembagian yang sudah ditentukan oleh peraturan adat setempat. Corak Kekerabatan parental mengakui persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian waris. Sistem parental ini masih memungkinkan adanya perubahan pada luas sempitnya ruang lingkup ahli waris. Sementara pengakuan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan secara prinsip sudah diakui.

Dalam sistem hukum warisan parental menganut keutamaan. Keutamaan disini berarti suatu garis hukum yang menentukan diantara kelompok keluarga pewaris yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua, dan kelompok ketiga dan seterusnya

hingga mempunyai akibat hukum. Akibat hukum tersebut menutup kelompok kedua dan ketiga dan seterusnya sampai kelompok ketujuh. Kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

- a. Anak beserta keturunannya atau garis bawah
- b. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tarap pertama
- c. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama
- d. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis tarap kedua
- e. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau tarap ketiga
- f. Saudara dari orang tua dari orang tua/saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara tersebut.

Sehingga perolehan pembagian harta warisan tidak ada perbedaan yaitu berbanding satu yakni bagian warisan laki-laki sama dengan perempuan. Pola pembagian warisan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan (pewaris) dan ahli waris bersama-sama berada, dan apabila ada perselisihan maka akan diselesaikan oleh Lembaga Adat dimana setiap pihak-pihak yang bermasalah akan dipanggil dan diajak duduk bersama di balai adat masyarakat Sasak. Sebagaimana yang dikemukakan Hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya.

Untuk itu, pembagian waris berdasarkan corak kekerabatan masyarakat Adat Sasak identik dengan sistem/corak parental yang sesungguhnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya seperti halnya corak parental dalam pelaksanaan pembagian waris adat Sasak.

Dalam hal ini, Waris adat sasak dalam perspektif antropologi hukum menekankan pada bagaimana secara realitas hukum waris adat sasak dalam pembagian warisannya dalam pelaksanaannya menggunakan tradisi ritual yang merupakan warisan leluhur masyarakat Sasak untuk melindungi masyarakat adat setempat dalam menjalankan aktivitas perkembangan masyarakat hukum adat. Berdasarkan hukum adat, wanita Sasak tidak mempunyai hak untuk mewaris harta orang tuanya, apabila perkawinan dilakukan dengan saudara

misannya akan tetapi wanita itu harus kawin dengan laki-laki di dusun tersebut atau dengan laki-laki keturunan bangsawan. Karena pada dasarnya wanita Sasak mengikut garis keturunan bapak dan ibu (parental). Anak perempuan dianggap keluar dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena wanita tersebut mengikuti suaminya setelah mereka menikah dan mempunyai anak dan memiliki harta waris yang dikemudian hari akan dibagikan kepada para ahli warisnya.

Pelaksanaan Tradisi Ritual Adat Sasak Sebelum Pembagian Warisan (Pemiakan Paraid)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Marong, Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Hukum adat Sasak mempunyai corak dan sifat religius magis yang berarti bahwa masyarakat adat Sasak berpikir adanya suatu keyakinan terhadap sesuatu yang ghaib sebagai perwujudan ritual dalam pelaksanaan ritual adat Sasak sebelum dilaksanakannya pembagian warisan sebagaimana diungkapkan narasumber adat Sasak Sebagai berikut : .

Mempunyai corak dan sifat religius magis yang berarti bahwa masyarakat adat sasak berpikir adanya suatu keyakinan terhadap sesuatu yang ghaib sebagai perwujudan ritual dalam pelaksanaan ritual adat :

1. anaknya bukan menantu atau cucunya,
2. berumur 21 tahun atau yang telah mempunyai KTP dan berakal sehat,
3. lebih banyak kepada anak laki laki karena anak laki laki sebagai penanggung jawab kepada wanita,
4. Harta yang dibagi bukan hanya tanah tetapi rumah, perhiasan tergantung kepada apa yang dipunyainya,
5. Konsep warisan di sasak berbentuk silsilah keluarga, dan system pembagian warisan yang telah ada aturan di desanya
6. Ritual pembagian warisan (9x9) artinya diasumsikan dalam 9 ayam dipotong sembilan bagian per ayam

Murdock dalam buku karyanya Cognatic Forms Of Social Organization, menyatakan bahwa sistem kekerabatan berbeda dengan organisasi sosial di

dalam masyarakat. Suatu sistem kekerabatan bukanlah suatu kelompok sosial serta tidak dikaitkan dengan suatu kumpulan individu-individu yang terorganisasikan. Analisa Murdock / teori Lubbock terhadap sistem kekerabatan adalah keluarga batih (nuclear family). Dalam keluarga batih seorang anak mula-mula mengembangkan kebiasaan-kebiasaan untuk mengadakan hubungan timbal balik atau interaksi antar manusia/pribadi dalam hal pembagian pewarisan harta warisan pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan corak kekerabatan parental yakni kekerabatan antara isteri, suami dan ibu, anak perempuan dengan suami, hubungan antara ibu dan suami, anak laki-laki dan isteri atau yang memiliki hubungan darah berasal dari satu nenek moyang. Hermalisa, Essi, (2015, Volume 17, Nomer 33)Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerabatan sangat penting karena menggambarkan karena dapat mempengaruhi struktur sosial yang ada di masyarakat.

Masyarakat desa Marong Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, dikatakan oleh peneliti bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sebagian besar sistem kewarisan yang sama dengan sistem kewarisan di Jawa Tengah (sepikul segendongan) yaitu dimana keturunan laki-laki memiliki hak mewaris sama dengan keturunan perempuan, konsekuensinya maka laki-laki maupun perempuan harus rela diambil alih apabila tidak bisa melaksanakan amanat yang dibebankan dipundaknya dan diatur oleh pemangku adat untuk ditetapkan pembagian warisnya berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Praktek pembagian warisan di Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah hampir sama sebagaimana umumnya pewarisan adat di daerah lain. Gambaran praktek pembagian warisan tidak terlepas dari 3 hal pokok yaitu ahli waris yang akan menerima warisan, harta peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan, dan ketentuan yang akan diterima ahli waris. Secara umum pembagian harta warisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup dan pembagian harta warisan setelah meninggal dunia. Sehingga dalam prakteknya maka pembagian warisan tergantung dari hasil musyawarah keluarga dan melihat kondisi ahli waris dan harta warisan itu sendiri apakah masih memungkinkan untuk dibagi atau tidak kepada ahli waris.

Menurut Syahdan, pengaruh agama Islam pada kewarisan adat Sasak pada prakteknya sistem kewarisan adat sangat kuat dominasinya, karena beberapa faktor antara lain (Syahdan, 2016)

Pertama, masyarakat sangat fanatik terhadap tradisi nenek moyang mereka. Kedua, keberadaan faraid kurang mendapat perhatian dan sebagian besar tidak mengenalnya karena sulit untuk dipelajari dan rumit dan lama-lama keberadaannya punah. Ketiga, adanya anggapan bahwa anak bungsu selalu takluk dan patuh kepada anak yang tertua, mereka percaya bahwa anak tertua berhak mengatur semuanya dan menggantikan kedudukan kedua orangtuanya.

Hukum Kewarisan Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris yakni ahli waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hadikusuma : 2003, 07).

Masyarakat sangat tunduk pada ketentuan adat, sehingga tidak pernah didapati kasus yang mengenai pembagian warisan sampai ke pengadilan, kalau ada permasalahan kewarisan mereka menyerahkannya kepada pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat.

Waris Adat Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat di Indonesia, sebagai contoh konkrit dari penelitian ini adalah waris adat Sasak, yang tentunya harus sesuai dengan rasa keadilan masing-masing menurut sistem keturunan yang sudah ada sejak warisan nenek moyang terdahulu. Dalam menelaah kajian dalam perspektif antropologi hukum, maka pembagian waris adat sasak dan perwujudan pelaksanaan ritual adat Sasak dalam pembagian warisan merupakan suatu hal yang disakralkan dalam tradisi masyarakat adat Sasak, dalam hal ini perspektif antropologi dianalogikan sebagai suatu pemahaman bahwa suatu garis hukum adat yang menentukan diantara kelompok keluarga pewaris yang paling berhak atas harta warisan dari pewarisnya artinya bahwa pembagian warisan, pelaksanaan pembagian

warisan, hubungan antara pewarisan dengan hak-hak ketiga, hubungan pewarisan dengan hak-hak perolehan hak lainnya (hibah, wasiat atas dasar pewarisan).

Untuk itu, waris adat sasak dalam perspektif antropologi hukum sangat diperlukan masyarakat Sasak karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia, khususnya apabila terjadi peristiwa hukum yang riil dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual adat sebelum melaksanakan pembagian warisan adat Sasak. Hal itu dikarenakan masyarakat Sasak tunduk pada ketentuan adat sehingga tidak pernah didapati kasus mengenai pembagian warisan sampai ke pengadilan, kalau ada masalah kewarisan mereka menyerahkannya kepada para pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat apabila terjadi perselisihan pembagian warisan setelah dilaksanakan ritual adat dalam keluarga pewaris dan ahli waris dalam pelaksanaannya di desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

PENUTUP

Saran

- Kesakralan tradisi ritual sebelum dilaksanakan pembagian warisan adat sasak tetap dipertahankan, dilestarikan dan dijaga keberadaannya.
- Hendaknya pembagian warisan disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku yakni sistem hukum adat yang bercorak parental yang menarik garis keturunan bapak dan ibu, karena kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan perempuan dalam pewarisan.
- Sebaiknya prosentase pembagian warisan ditentukan berdasarkan golongan sesuai dengan corak kekerabatan parental.
- Analisis kajian keilmuan pembagian warisan bercorak parental dalam perspektif antropologi hukum

Simpulan

- Hukum kewarisan adat Sasak Desa Marong Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merupakan hukum

waris adat sasak yang diyakini masyarakat adat dan dipengaruhi prinsip garis keturunan/corak kekerabatan yang berlaku pada masyarakat sasak yakni corak parental dan sebelum dilaksanakan pembagian warisan dilaksanakan terlebih dahulu ritual adat Sasak.

- Pembagian warisan merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu yang disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masyarakat adat Sasak di Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
- Hukum waris adat sasak merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tata cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi masyarakat adat Sasak di desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat adat sasak menganut sistem keturunan parental yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah ibu (kedudukan laki-laki lebih dibandingkan perempuan).
- Waris adat sasak desa Marong kecamatan Praya Timur Lombok Tengah merupakan perwujudan pelaksanaan ritual adat sebelum pelaksanaan pembagian warisan dan mengkaji berdasarkan perspektif antropologi hukum.

Saran

- Peneliti dapat mensosialisasikan, mengembangkan dan mempertahankan keberadaan waris adat sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakat adat setempat, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil luaran penelitian
- Pelaksanaan ritual adat yang ada di Indonesia seyogianya dapat dipertahankan bukan hanya di tempat kajian peneliti melainkan di daerah lain di wilayah Indonesia karena merupakan aset bangsa yang sangat tinggi nilai budayanya
- Pemerintah Daerah diharapkan dapat melindungi masyarakat adat dalam melakukan ritual serta kegiatan adatnya lainnya dengan dikeluarkannya PERDA di masing masing daerah yang belum ada

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bushar, Muhammad, 1991, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta

Hadikusuma, H.Hilman, 1993, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Ismuha, 2011, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris, Sinar Grafika, Jakarta

Kaplan David dan Manner Albert A, 2012, ‘The Theory Of Culture, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Koesno H, Moh., 1992, Hukum Adat Sebagai Model Hukum Bagian 1, Mandar Maju, Bandung

Muchlis, KS, HM, 2007, Padaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa, Global Pustaka Utama, Yogyakarta

Nurlaelawati, Euis, 2010, Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam dan Legal Practice in The Indonesia Religiuos Courts, Amsterdam University Press, Amsterdam, Belanda

Otje Salman Soemodiningrat, 2011, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung

Oemarsalim, 2011, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Ratno. Lukito, 2008, Tradisi Hukum Indonesia, Teras, Yogyakarta

Saefuddin, Azwar, 2005, Metode Penelitian cetakan ke-6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sudiyat, Imam, 1983, Peta Hukum Waris Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional

-----, Hukum Adat Satu, Yayasan Gajahmada, Yogyakarta

Soekamto, Soerjono, 1993, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta

Wignyodipoero, Soeroyo, 1995, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta

Jurnal :

Anwar Haerul, Suhariningsih Prof, Wardhani Dyah Ayu, Hak Mewaris Anak Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak, tesis, Program Studi Kenotariatan FH Brawijaya

Bahtiar Alfahrozi, 2014, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Waris Orang Tua Angkat (Studi Persepsi Pada Masyarakat Adat Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi), Artikel, Malang

Bambang Yunarko, 2005, Pilihan Hukum Waris Bagi Orang Di Indonesia Beragama Islam, Jurnal Hukum Vol.X no.3, Surabaya

Baiq Mariana Setiap Perkembangan Hukum Waris Adat pada Perhimpunan Suku Sasak, Skripsi.

Hadijah Siti Maryam, 2014, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak Rensing Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Skripsi

Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang dari Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Buku Hukum Berkeadilan gender, Pekanbaru

Murda, Praktik Kewarisan Masyarakat Muslim Suku Sasak di desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Dalam Perspektif Islam, Skripsi

Syahdan, 2016, Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah, NTB, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol.4 No.2, November.

Yuli Astuti Kharina, Skripsi UI, Kedudukan Anak Angkat (Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Pakraman, Karangasem, Lingkungan Pekandelan Kabupaten Karangasem Bali)

Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2008, Rhedbook Publisher

Pergeseran Hukum Waris Adat Batak Toba dan Karo

ROSNIDAR SEMBIRING

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jln. Universitas No. 4 Kampus USU, Padang Bulan, Medan 20155

Email : oni_usu@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-1593-8435>

Abstrak

Sistem kekerabatan patrilineal sebagai sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba dan Karo, menempatkan dominasi keturunan laki-laki dibanding perempuan. Hal ini juga berdampak pada pola pembagian warisan, dimana secara tradisi adat Batak, anak perempuan dan janda tidak berhak mewaris harta ayah maupun almarhum suaminya. Pada akhirnya, kaum perempuan mulai berupaya mendobrak tradisi dengan membawa sengketa waris adat ke ranah pengadilan. Berangkat dari hal tersebut, maka tulisan ini hendak membahas pergeseran hukum apa saja yang terjadi perihal kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan Batak Karo saat ini? dan kedua, bagaimana upaya masyarakat adat Batak Toba dan Batak Karo dalam menanggapi pergeseran hukum yang terjadi di atas?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung telah secara radikal menyatakan bahwa anak perempuan serta janda dalam kekeluargaan patrilineal berhak mewaris atas harta ayahnya maupun mendiang suaminya. Kedudukan anak perempuan Batak dianggap setara dengan anak laki-laki. Kedua, perubahan yang dicetuskan oleh beberapa yurisprudensi tersebut tidak serta-merta disetujui oleh masyarakat Batak karena dapat diartikan merendahkan posisi keturunan laki-laki padahal anak laki-laki dipercayai tanggung jawab besar sebagai penerus klan keluarga ayahnya. Ketiga, para tetua adat tentunya sebagian besar menolak pemberlakuan yurisprudensi ini karena dianggap menjungkirbalikkan tatanan hidup warga adat Batak yang telah sekian lama diyakini dan dijalankan dari nenek moyang.

Kata Kunci: Batak Toba, Hukum Waris Adat, Karo

Abstract

The patrilineal kinship system as a kinship system adhered to by indigenous peoples of Batak Toba and Karo, places the dominance of male descendants over women. This also has an impact on the pattern of inheritance distribution, where the traditional Batak tradition, daughters and widows do not have the right to inherit the property of their father or their deceased husband. In the end, women began to try to break tradition by disputing traditional inheritance into the court. Departing from this, this paper discusses what legal shifts that have occurred in the position of women in the traditional inheritance law of Batak Toba and Batak Karo today? and second, how are the efforts of indigenous peoples of Batak Toba and Karo in the shifting of laws that occurred above? This research uses normative juridical research with analytical descriptive approach. The results show that a number of Supreme Court jurisprudence has radically stated that daughters and widows in patrilineal kinship have the right to inherit their deceased husband's assets. Batak girls are equal to boys. Second, the changes initiated by some of the jurisprudence were not necessarily done by the Batak community because they could be interpreted as lowering the rank of male descendants even though boys were entrusted with great responsibility as the successor of the family clan. Third, the traditional elders, of course, mostly reject the application of this jurisprudence because of the order to overturn the life order of the Batak indigenous people, which has long been regulated and carried out from their ancestors.

Keywords : Batak Toba, customary inheritance law, Karo

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan, dikenal memiliki keragaman suku, agama, bahasa daerah serta keanekaragaman hayati sehingga negeri ini kaya dari sisi sosial-budaya dan juga alam. Sebagai negara hukum, Indonesia juga memberlakukan dua atau lebih sistem hukum bagi seluruh masyarakatnya dalam satu wilayah sehingga dapat dikatakan Indonesia merupakan negara penganut plularisme hukum. Hal ini bisa terlihat khususnya perihal hukum waris dimana masih belum adanya unifikasi hukum waris menyebabkan masih berlakunya hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUH Perdata.

Dalam kemajemukan suku di Indonesia, suku Batak adalah salah satu suku yang mendiami dan berasal dari Sumatera Utara. Adapun suku bangsa yang dikategorikan sebagai suku Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak/Dairi, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Tiap sub-suku tersebut mendiami bagian wilayah tertentu di Sumatera Utara, memiliki adat istiadat, tradisi, bahasa, dialek dan kepercayaan tersendiri, namun begitu beberapa diantaranya terdapat kesamaan satu sama lain.

Penelitian ini akan dikerucutkan pada suku Batak Toba dan suku Batak Karo. Suku Batak Toba mendiami daerah Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya. Sementara, suku Batak Karo adalah suku mayoritas yang mendiami wilayah Kabupaten Karo.

Masyarakat adat Batak pada umumnya adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, termasuk dalam hal pewarisan. Sebagai suku yang menganut patriarki atau menarik sistem kekerabatan dari garis bapak, maka hal yang lumrah ditemukannya dominasi pria di suku Batak Toba dan Batak Karo, termasuk dalam hal pewarisan. Hal ini terlihat dari hanya keturunan laki-laki saja yang akan mewarisi dan meneruskan marga sang ayah. Tidak memiliki anak laki-laki menjadi salah satu momok menakutkan bagi masyarakat adat Batak Toba dan Batak Karo karena bisa berdampak hilang atau punahnya marga dalam sebuah keluarga. Oleh karenanya, memiliki keturunan laki-laki dalam adat masyarakat Batak adalah sesuatu yang dinantikan.

Pola pikir patrilineal yang dianut dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Batak ini menempatkan laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang sederajat. Salah satu bukti yang terlihat dari sistem pewarisan masyarakat Batak Toba dan Batak Karo yang tidak memperhitungkan anak perempuan dan janda sebagai ahli waris.

Ketimpangan posisi laki-laki dan perempuan dalam sendi waris adat Batak Toba dan Batak Karo terjadi karena : (1) laki-laki merupakan kepala keluarga dan penerus marga sang ayah; (2) perempuan hanya dianggap sebagai wadah, sedangkan laki-laki merupakan benih, dimana artinya tidak ada gunanya sebuah wadah tanpa benih karena benih lah sumber kehidupan bagi marga dalam keluarga; (3) perempuan suatu saat akan menikah dengan laki-laki dari marga lain dan masuk ke dalam klan suaminya. (Sitepu & Susilowati, 2018)

Poin terakhir di atas dipengaruhi oleh stelsel perkawinan di masyarakat adat Batak yang bersifat eksogami, dimana stelsel perkawinan ini berakibat wanita Batak yang kawin telah masuk marga/klan suaminya dan terlepas dari marga ayahnya/keluarganya semula. Lepasnya marga keluarga semula itu diikuti juga dengan lepasnya hak dan kewajiban wanita tersebut dari marga orang tuanya. (Kaban, 2016) Hak yang dimaksud di atas termasuk hak mewaris seorang anak perempuan atas harta orang tuanya yang telah wafat.

Penempatan anak perempuan dan janda yang ditinggal mati suaminya dalam posisi inferior di dalam hukum adat waris Batak Toba dan Batak Karo menjadi sesuatu yang masih menarik untuk dibicarakan di tengah gerakan emansipasi wanita yang berlangsung di dunia modern saat ini. Apakah kedudukan yang tidak seimbang bagi anak perempuan dan juga janda yang ditinggal mati suaminya ini masih berlangsung atau telah ada suatu pergeseran hukum yang mengubah bahkan menguatkan posisi perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan Batak Karo?

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pergeseran hukum apa saja yang terjadi perihal kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan Batak Karo saat ini?
2. Bagaimana upaya masyarakat adat Batak Toba dan Batak Karo dalam menanggapi pergeseran hukum yang terjadi di atas?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pergeseran hukum dalam hukum waris adat Batak Toba dan Batak Karo perihal kedudukan perempuan.

2. Untuk mengetahui upaya masyarakat adat Batak Toba dan Batak Karo dalam menyikapi perubahan pandangan hukum terkait posisi wanita dalam hak mewaris secara adat.

Metode Penelitian

Untuk memudahkan pengerjaan tulisan ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan agar permasalahan yang dibahas dalam makalah ini terjawab dengan tepat. Dalam hal ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan didasarkan pada keterkaitan kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Batak/masyarakat adat Batak yang dimaksudkan dalam penulisan ini dikerucutkan lebih khusus pada sub suku Batak Toba dan Batak Karo. Dua sub suku ini sama-sama menarik garis keturunan melalui ayah sehingga para penghubung adalah anak laki-laki. Kebiasaan mereka adalah mencantumkan nama marga di belakang namanya.
2. Anak perempuan yang dimaksudkan dalam penulisan ini keluarga Batak Toba dan Karo yang menyandang nama marga bapaknya dengan predikat boru di depan marga bapaknya dan bukan sebagai penghubung garis keturunan, serta setelah menikah, para anak perempuan ini tidak lagi menjadi bagian dari kekerabatan bapaknya.
3. Janda yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah istri dari suaminya meninggal dimana mendiang suaminya bersuku Batak Toba dan Karo. Istri itu tersebut bisa berasal dari warga Batak ataupun kelompok di luar sub suku Batak.

Secara umum, istilah masyarakat adat Batak, anak perempuan, serta janda yang dimaksudkan dalam tulisan ini berlaku bagi sub suku Batak Toba maupun Karo. Dalam hal ada kekhususan yang berbeda dari Batak Toba dan Karo, maka Penulis akan pisahkan dalam penyebutan secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Hukum terkait Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba dan Batak Karo saat ini

Secara garis besar, hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakat tersebut masih menjalankan hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyangnya. Hukum adat memang tidak tertulis tapi keberadaannya adalah sesuatu yang nyata dan harus diakui oleh negara. (Utomo, 2017) Hukum adat sebagai salah satu bentuk pluralisme hukum di Indonesia, di luar hukum perdata BW dan hukum Islam, maka hukum adat mempunyai peran penting dalam pengaturan sendi kehidupan masyarakat adatnya. Di antara sekian sendi kehidupan yang diatur oleh hukum adat adalah pewarisan.

Manusia sebagai makhluk yang pasti akan mengalami peristiwa hukum bernama kematian, maka perlu menyadari akibat hukum dari kematian itu baginya dan juga kerabatnya, diantaranya pihak-pihak/ahli waris yang berhak atas harta warisan, berapa besar bagian dari masing-masing ahli waris jika ada harta yang dapat dibagi, dan bagaimana proses penerusan harta warisan tersebut atau secara umum, bagaimana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang.

Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi ke generasi berikutnya. (Utomo, 2017) Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun imateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. (Poespasari, 2018)

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa unsur-unsur hukum waris adat adalah 1) adanya pewaris yang menurunkan sejumlah harta saat wafatnya, 2) adanya ahli waris atau keturunan yang berhak menerima harta benda itu dan mempunyai kewajiban untuk meneruskan kepada ahli waris berikutnya, dan 3) adanya harta yang hendak diwariskan.

Hukum waris adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia dijalankan sesuai sistem kekerabatan dan juga sistem pewarisan yang dianut oleh masing-masing daerah tersebut. Sistem kekerabatan pada masyarakat adat sendiri terbagi atas 3, yaitu : 1) Patrilineal adalah penarikan garis keturunan yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki karena anak laki-laki yang akan membawa marga bapaknya. Suku yang menganut sistem ini, antara lain: Batak, Lampung, dan Bali; 2) matrilineal adalah sistem kekerabatan yang lebih mengutamakan garis keturunan perempuan dibanding laki-laki. Hal ini dipraktekkan oleh suku Minangkabau; dan 3) parental adalah sistem kekerabatan bilateral/dua sisi, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Hal ini berlaku di Jawa, Madura, Aceh, Melayu, Sunda, Kalimantan, dan Sulawesi.(Poespasari, 2018)

Untuk sistem pewarisan menurut hukum adat, terbagi 3: 1) sistem kewarisan individual yang memiliki ciri khas yaitu harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris secara individual seperti yang terjadi di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok; 2) sistem kewarisan kolektif memiliki kekhasan bahwa semua harta asal atau harta pusaka diteruskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis keturunan ibu seperti di Minangkabau; dan 3) sistem kewarisan mayorat memiliki ciri harta warisan terutama harta pusaka, baik seluruh maupun sebagian diwariskan hanya kepada satu anak saja, entah itu anak laki-laki tertua seperti di Bali atau anak perempuan tertua seperti Tanah Semendo, Sumatera Selatan.(Rato, 2015)

1.1. Hak Waris Anak Perempuan

Pada umumnya, masyarakat adat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung laki-laki saja. Memiliki keturunan laki-laki adalah sesuatu yang diidam-idamkan masyarakat adat Batak, karena keturunan laki-laki dianggap sebagai ahli waris. Pemahaman patriarki murni seperti yang dianut pada masyarakat Batak ini berimbas pada “pengerdilan” peran perempuan, baik sebagai anak perempuan maupun sebagai janda yang ditinggal mati suaminya. Hal ini terlihat dari tidak berhak anak perempuan mewaris harta bapaknya dan istri tidak berhak mewaris harta suaminya.

Posisi inferior perempuan di mata masyarakat adat Batak, menurut Eman Suparman, berawal dari anggapan: (Ramdania, 2016)

- a. Emas kawin (tukur), yang membuktikan bahwa perempuan dijual (dalam arti magis, bukan ekonomis);
- b. Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwaris oleh saudara dari mending suaminya;
- c. Perempuan tidak memperoleh warisan;
- d. Penyebutan perempuan sebagai “naki-naki” sebagai ungkapan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan.

Lebih detail, penempatan anak perempuan sebagai pihak yang tidak menerima warisan dikarenakan anak perempuan tidak akan melanjutkan nama dari marga ayahnya. Bersama dengan itu, kawin jujur sebagai sesuatu yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Batak berdampak pada masuknya anak perempuan ke dalam klan keluarga suaminya setelah keluarga si perempuan mendapat tuhor/sinamot (mas kawin) dari pihak suami. (Sahala, 1998) Hal ini kemudian yang membuat anak perempuan suku Batak tidak menjadi ahli waris bapaknya. Anak-anak perempuan tersebut tidak berhak mewaris tanah asal, tanah bawaan, dan tanah pencarian orang tuanya. (Lasmaria & Adiasih, 2013) Namun begitu, masih dimungkinkan anak perempuan suku Batak untuk menerima sebidang tanah dari bapaknya bila anak perempuan tersebut meminta secara baik-baik sebagian harta warisan berupa tanah asal, tentunya tidak sebesar bagian anak laki-laki. (Poespasari, 2018)

Ellyne Dwi Poespasari dalam bukunya yang berjudul *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* menjelaskan bahwa ada beberapa cara agar anak perempuan dapat menikmati hak milik bapaknya, berupa harta asal, yakni dengan cara:

- a. Indahuan arian, yaitu pemberian sebidang tanah kepada anak perempuannya dari bapak, apabila anak perempuan telah mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan). Pemberian ini dari kakek kepada cucunya.
- b. Batu ni assimun, yaitu pemberian dari bapak berupa ternak dan emas kepada anak-anak perempuannya yang telah mempunyai anak. Tujuannya masih sama seperti diatas bahwa hal tersebut merupakan pemberian seorang kakek kepada cucu-cucunya.
- c. Dondon tua, yaitu pemberian dari bapak kepada anak perempuannya yang melahirkan anak (baik laki-laki atau perempuan) sebidang sawah kepada cucunya yang pertama dan baru boleh diterima setelah kakeknya meninggal dunia.
- d. Punsu tali, yaitu pemberian dari bapak kepada anak perempuannya berupa pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuan apabila si bapak meninggal dunia.
- e. Ulos naso ra buruk, yaitu pemberian dari bapak kepada anak perempuannya sebagai modal pada saat membangun rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihatlah pola bahwa anak perempuan suku Batak menikmati harta asal bapaknya dikarenakan kasih sayang orang tuanya dan bukan sesuatu yang secara otomatis muncul dan diakui oleh tradisi pewarisan di Batak.

Dalam suku Batak Toba dikenal sebuah prinsip adat yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang mengedepankan keseimbangan dan perdamaian yang berdiri atas tiga tungku kelompok masyarakat. Hal ini dinamakan *dalihan na tolu*. Konsep tiga tungku ini menunjukkan corak hukum adat yang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dilakukan secara bersama-sama. Oleh karenanya, *dalihan na tolu* memegang peran untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat Batak Toba dalam kehidupan perkawinan, termasuk perihal perwarisan. (Jayus, 2019)

Dalam hal warga adat Batak Toba memiliki dalihan na tolu, maka keluarga masyarakat Karo mengenal Sangkep Si Telu sebagai tempat menyelesaikan segala permasalahan adat yang terjadi. Ada tiga pihak yang punya peran penting dalam Sangkep Si Telu, yaitu: 1) Kalimbubu adalah sebutan bagi pihak yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi; 2) Senina adalah sebutan bagi pihak yang memiliki hubungan saudara antara anggota karena memiliki marga yang sama; dan 3) Anak Beru adalah golongan yang menerima anak perempuan dari pihak Kalimbubu untuk diperistri. (Sitepu & Susilowati, 2018)

Seiring perkembangan zaman serta kemajuan cara berpikir, anak perempuan suku Batak mulai melakukan perlawanan terhadap tradisi yang selama ini mendiskriminasi gender mereka, salah satunya perihal hak mereka mewaris harta ayahnya. Upaya anak-anak perempuan suku Batak untuk memperjuangkan hak mewaris mereka tentunya dimusyawarahkan secara adat dan kekeluargaan terlebih dahulu ke wadah dalihan na tolu bagi warga Batak Toba dan Sangkep Si Telu bagi warga Karo. Namun sebagaimana yang diyakini dalam tradisi pewarisan Batak pada umumnya, bahwa anak perempuan tidak punya hak menjadi ahli waris ayahnya, maka tidak ditemukan solusi pembaharuan dan penghapusan diskriminasi perempuan dalam bidang pewarisan di masyarakat Batak. Dalam hal segala upaya penyelesaian secara mufakat dan rukun dalam keluarga tidak didapat, barulah sengketa waris ini berujung di pengadilan. Para perempuan suku Batak yang menuntut haknya ini menaruh harapan pada hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi hingga hakim Mahkamah Agung untuk mencari solusi bagi sengketa waris adat tersebut, agar timbul suatu yurisprudensi yang bisa menjadi angin segar bagi kaum perempuan Batak di berbagai belahan Indonesia.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal menurut Kansil, di luar undang-undang, kebiasaan, dan traktat. (Agustine, 2018) Hukum positif memang telah mengatur banyak hal tapi tetap ada keterbatasan di dalamnya, dimana kekosongan hukum yang ada di hukum positif dapat diselesaikan melalui putusan hakim. Pertentangan antara hukum adat dan hukum positif adalah salah satu contoh kasus yang memerlukan putusan hakim agar dapat menjadi rujukan di masa mendatang apabila ada kasus serupa. Putusan seorang hakim guna mengisi suatu kekosongan hukum yang kemudian dijadikan pedoman bagi hakim lain ketika menemukan kasus yang hampir sama ini yang disebut sebagai yurisprudensi. (Jayus, 2019)

Yurisprudensi berkenaan persamaan hak perempuan dengan kaum laki-laki di kasus sengketa waris adat Batak adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 tanggal 1 November 1961. Pada dasarnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu sebagai Penggugat, dengan keputusan bahwa Benih Ginting sebagai anak kandung Rumbane boru Sitepu memiliki kedudukan yang sama untuk mewaris harta orang tuanya, sama dengan hak anak laki-laki. (Poespasari, 2018) Putusan Mahkamah Agung ini timbul karena dilandasi oleh TAP MPR No. II Tahun 1960 yang mengatur mengenai Pembinaan Hukum Nasional dalam lampiran A Pasal 402 disebut sebagai berikut : (Nainggolan, 2005)
 - a. Diadakan usaha ke arah homogeniteit kesatuan hukum dalam usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang hidup.
 - b. Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
 - c. Semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak-anak dan janda.

TAP MPR No. II Tahun 1960 serta putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 telah menciptakan nilai hukum adat yang sama dalam kedudukan perempuan (anak perempuan dan janda) sebagai ahli waris bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga yurisprudensi ini dapat menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa waris adat perihal kedudukan perempuan, tanpa mempermasalahkan sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal dan parental). (Poespasari, 2018) Dalam TAP MPRS Bo. 11/1969 terutama huruf c juga menyatakan bahwa semua harta peninggalan seorang laki-laki adalah untuk anak-anak dan janda jika si pewaris meninggalkan harta. (Elpina, 2016)

Oleh karenanya, dapatlah disebut yurisprudensi ini tidak saja berita gembira bagi kaum perempuan Karo, namun juga seluruh kaum perempuan Indonesia yang hendak menuntut persamaan hak mewaris dalam keluarga.

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 136K/Sip/1967 tanggal 31 Januari 1968. Putusan mengenai kasus sengketa waris adat yang terjadi di Padang Sidempuan ini menetapkan suatu kaidah hukum terkait seorang anak perempuan patut diberikan bagian dari harta warisan peninggalan ayahnya berdasarkan adat Batak “Holeng ate” dengan memperhatikan kemajuan kedudukan dan hak-hak wanita di tanah Batak. (Pohan, 2018)
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 1037K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973 menetapkan suatu kaidah hukum perkara Golad sebagai tanah yang bukan merupakan tanah pusaka namun adalah tanah garapan suami istri dalam perkawinan pertama dan yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinannya kedua setelah suami yang pertama meninggal dunia dan dari perkawinan yang kedua itu tidak ada anak, maka seluruh Golad tersebut wajib dikembalikan kepada anak hasil perkawinan pertama tersebut walaupun anak satu-satunya tersebut seorang perempuan. (Hulman Panjaitan, 2016)

1.2. Hak Waris Janda

Ketentuan adat patrilineal yang dianut masyarakat adat Batak tidak memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi para janda untuk mewaris dibanding anak perempuan. Hal ini karena menurut adat, istri adalah orang

asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperolehnya selama perkawinan (harta bersama). Lebih lanjut ada ketentuan dalam tradisi adat Batak bahwa jika janda diintergrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap disana dan mendapatkan nafkah dari keluarga suaminya. Namun, jika seorang janda memisahkan diri dari keluarga suaminya, maka ia tidak ada membawa satu sen pun dari harta suaminya. (Nainggolan, 2005) Janda dalam kekerabatan patrilineal hanya berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta warisan suaminya untuk keperluan hidupnya dan anak-anaknya, sebelum harta warisan suaminya diwariskan kepada anak laki-laknya yang sudah baligh. (Nainggolan, 2005) Dapatlah dikatakan bahwa janda merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari almarhum suaminya kepada anak-anaknya yang lelaki. (Rato, 2015)

Terkait waris-mewarisi bagi janda dalam hukum waris adat Batak mengalami sedikit pergeseran melalui putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 110K/Sip./1960 yang kemudian diperkuat juga oleh Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 302K/Sip./1960 yang memutuskan bahwa janda dapat dipandang sebagai ahli waris dari suaminya, khususnya harta asal suami yang bersifat mutlak. (Rato, 2015)
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 1037/K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung No. 284/K/Sip/1975 yang terjadi di Pematang Siantar, dimana dua putusan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 terhadap kasus Juma Pasar di Kaban Jahe, Sumatera Utara, dimana putusan tahun 1961 itu menetapkan Benih Ginting selaku anak perempuan dari ayah bermarga Batak, memiliki hak mewaris harta ayahnya sama dengan anak laki-laki. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Agung di tahun 1971 serta 1975 di atas menguatkan kedudukan dan hak para janda terhadap harta peninggalan suaminya. (Sahala, 1998)

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 3293K/Pdt/1986, sayangnya, putusan ini justru menurunkan derajat pewarisan janda yang pada tahun-tahun terdahulu ditentukan sebagai ahli waris, sementara di tahun 1985 ini Mahkamah Agung menetapkan bahwa janda hanya berhak menikmati harta bersama saja namun tidak mewarisi harta bawaan suami.(Rato, 2015)
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 358K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa janda yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya, maka akan kehilangan hak mewarisi harta mendiang suami pertamanya.

Berdasarkan ringkasan isi putusan-putusan Mahkamah Agung di atas dapat terlihat bahwa ada naik-turun posisi janda dalam perkara mewaris yang ditetapkan oleh hakim. Hal ini cukup disayangkan di era emansipasi wanita dan penuntutan kesetaraan gender seperti sekarang ini.

2. Upaya Masyarakat Adat Batak Toba dan Karo dalam Menanggapi Pergeseran Hukum perihal Kedudukan Perempuan untuk Mewaris

Tanggapan atas pergeseran hukum waris adat Batak perihal kedudukan perempuan dalam pewarisan hanya dapat dilihat jika masyarakat Batak Toba maupun Karo telah mengetahui eksistensi/keberadaan putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 serta semangat perubahan yang diusung oleh yurisprudensi tersebut. Penulis sendiri dalam Penelitian Hibah Bersaing tahun 2016 melakukan studi lapangan langsung ke Kabupaten Karo dan mendapati bahwa mayoritas responden yang ditanyai masih belum tahu keberadaan yurisprudensi tersebut sehingga kebanyakan responden pun tidak mengetahui fungsi yurisprudensi itu bagi praktek pembagian warisan untuk kaum perempuan di masyarakat Batak, khususnya Karo.(Sembiring, Afrita, & Zulkifli, 2016)

Kalaupun ada warga adat Batak serta pemuka adatnya yang mengetahui isi dari yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, maka juga akan timbul pro dan kontra untuk penerapan isi yurisprudensi itu di tengah masyarakat. Rehngena Purba berpendapat yurisprudensi tersebut sulit untuk dilaksanakan di masyarakat karena putusan pengadilan hanya dapat dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.(Sembiring et al., 2016)

Respon masyarakat Batak atas yurisprudensi yang dicetuskan pada tahun 1961 terbagi atas 2 kubu dengan alasan masing-masing. Kubu pendukung yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 beralasan sebagai berikut:

1. Manusia tidak punya kuasa untuk menentukan jenis kelamin calon keturunannya. Bagi keluarga Batak yang hanya memiliki anak perempuan tidak mungkin akan selalu mengikuti ketentuan waris adat yang akan merugikan anak kandungnya sendiri. Pada faktanya, orang tua Batak yang mengasahi anaknya juga ingin anak perempuannya merasakan harta kekayaan yang mereka upayakan semasa hidup;(Sitepu & Susilowati, 2018)
2. Pada zaman besarnya kesadaran manusia akan hak-hak asasinya, dirasa adalah suatu pemikiran kolot untuk tetap mendeskreditkan kaum perempuan di masyarakat Batak;
3. Hukum adat adalah sesuatu yang dinamis dan berkembang, menutup mata pada situasi masyarakat sekarang dan mempertahankan pemikiran rendahnya posisi wanita di tengah masyarakat adat Batak sudah tidak lagi relevan dan bukanlah pilihan yang bijak dalam menghargai hak-hak asasi manusia.

Kubu yang menolak ide yang dicetuskan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1961 ini beralasan:(Catrisia, Prasetyo, & Ananingsih, 2016)

1. Tradisi waris adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Batak adalah sesuatu yang telah berusia ratusan tahun dan diwariskan oleh nenek moyang yang sudah bersusah payah menciptakan hukum tersebut di zamannya. Mengganti apa yang selama ratusan tahun ini telah diatur oleh adat artinya menjungkirbalikkan tatanan hidup masyarakat Batak sendiri. Selain itu, juga dapat dianggap tidak menghargai leluhur.
2. Sifat hukum adat berkaitan dengan erat dengan agama, tradisi, spiritual, dan kepercayaan, akan menjadi sesuatu yang sulit jika dibuat hukum yang baru perihal adat karena artinya hukum yang dibentuk ini akan bertentangan dengan agama, tradisi dan kepercayaan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa:

1. Sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung telah secara radikal menyatakan bahwa anak perempuan serta janda dalam kekeluargaan patrilineal berhak mewaris atas harta ayahnya maupun mendiang suaminya. Kedudukan anak perempuan Batak dianggap setara dengan anak laki-laki.
2. Perubahan yang dicetuskan oleh beberapa yurisprudensi tersebut tidak serta-merta disetujui oleh masyarakat Batak karena dapat diartikan merendahkan posisi keturunan laki-laki padahal anak laki-laki dipercayai tanggung jawab besar sebagai penerus klan keluarga ayahnya.
3. Para tetua adat tentunya sebagian besar menolak pemberlakuan yurisprudensi ini karena dianggap menjungkirbalikkan tatanan hidup warga adat Batak yang telah sekian lama diyakini dan dijalankan dari nenek moyang.

Oleh karenanya, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya dicari jalan netral/tengah yang tetap memberlakukan hukum waris adat Batak tapi juga menaikkan derajat perempuan, baik sebagai anak maupun janda, dalam menerima harta warisan ayah serta suaminya.
2. Adapun jalan tengah itu adalah pembedaan obyek warisan yang akan diberikan kepada anak perempuan berupa harta yang dihasilkan dalam perkawinan orang tuanya saja, sementara harta pusaka atau harta keluarga besar tetap diwariskan pada anak laki-laki.
3. Perlunya pemerintah untuk melakukan sosialisasi yurisprudensi-yurisprudensi terkait persamaan derajat anak perempuan serta janda dengan anak laki-laki di masyarakat adat Batak, karena tanpa sosialisasi berkesinambungan maka akan semakin sulit menerbitkan pemahaman persamaan berharganya kedudukan perempuan di masyarakat Batak.
4. Selain itu, pemerintah juga perlu menguatkan sosialisasi Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang membawa misi mulia untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642.
- Catrisia, S., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Elpina. (2016). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, 1–12.
- Hulman Panjaitan. (2016). Keberadaan Hukum Adat dalam Yurisprudensi. *Jurnal Hukum tô-râ*, 2(3), 413–420.
- Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 235.
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453.
- Lasmaria, & Adiasih, N. (2013). Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris Harta Asal Pauseang Berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/PDT/G/013/PN.BLG). *Trijurnal: POrtal Jurnal Online*, 84, 487–492. Retrieved from <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Nainggolan, T. E. S. (2005). Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba, 1–100.
- Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pohan, M. N. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 1(1), 1.
- Ramdania, D. (2016). Kajian terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, XV(2).
- Rato, D. (2015). Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat) (2nd ed.). Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sahala, S. (1998). Pergeseran Hukum Hak Mewaris Janda dan Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba. *Era Hukum*, 16, 60–71.
- Sembiring, R., Afrita, & Zulkifli. (2016). Kedudukan Anak Perempuan dan Janda terhadap Harta Warisan Orang Tuanya/Suaminya pada Masyarakat Karo

Pasca Putusan MA No 179K/Sip/1961 dan Putusan MA No 100K/Sip/1967.
Medan.

Sitepu, R. A., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya. *Jurnal Novum*, 5(3), 120–128.

Utomo, L. (2017). *Hukum Adat* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.

PERKEMBANGAN SISTEM WARIS ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KARO TERHADAP OBYEK WARIS TANAH

Sryani Br. Ginting

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan Kampus Medan
sryani.ginting@uph.edu

Abstrak

Hubungan hukum perkawinan, hukum harta perkawinan dan hukum waris secara holistik menunjukkan Hukum Adat sebagai “The living law”. Hukum waris adat Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pola pewarisan adat dikenal pola individual, kolektif dan mayorat dengan kekhasan di masing-masing daerah. Unsur-unsur hukum waris adat sebagai suatu sistem penting untuk memahami unsur subyek hukum, obyek pewarisan dan proses peralihan sejumlah harta waris. Sistem waris adat Masyarakat Hukum Adat Karo telah mengalami perkembangan, khususnya terkait peristiwa hukum perkawinan adat dan hubungan hukum masyarakat hukum adat yang berkembang saat ini. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, menelaah data sekunder, dilakukan pengolahan data, analisis dan konstruksi data sekunder secara kualitatif; studi pustaka dan observasi terkait sistem waris adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo. Sifat penelitian deskriptif, menganalisis azas-azas hukum dalam Hukum Adat Karo dalam hal ini sistem waris adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo saat ini. Masyarakat Hukum Adat Karo memiliki sistem kekerabatan dalam sistem waris adat telah mengalami perkembangan, khususnya dalam hal obyek waris tanah. Tanah sebagai harta benda pusaka dan pemakaian secara sistem kolektif (dinikmati/dipakai bersama); namun dengan adanya asas kesamaan hak dan musyawarah mufakat, maka anak perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Karo mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan warisan dalam bentuk benda berwujud tanah. Harmonisasi semua unsur dalam sistem hukum waris adat, dimaksud agar tercapai masyarakat hukum adat yang makmur dan terus bertumbuh serta berkembang dalam mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Hukum Waris Adat, Masyarakat Hukum Adat, Karo.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Adat sebagai “The living law” memperhatikan bahwa perkembangan hukum adat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat hukum adat bersangkutan. Adat maupun hukum adat hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat dalam sistem hukum adat menempati unsur subyek hukum, yang berhubungan dengan unsur lainnya yaitu peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum bahkan tiap unsur saling terkait satu sama lain sebagai satu sistem.

Harta benda sebagai obyek waris merupakan unsur penting di samping unsur subyek hukum waris dan proses peralihan sejumlah harta waris harta benda dalam hukum adat dikenal harta benda berwujud dan tidak berwujud. Obyek waris adat meliputi kedua bentuk harta tersebut. Bahkan salah satu sifat dalam masyarakat hukum adat yaitu religious magis, menunjuk pada obyek waris dalam hal harta benda tidak berwujud, karena berkaitan dengan ilmu atau agama/kepercayaan dan bentuk lain yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Hubungan hukum dalam masyarakat hukum adat berkaitan dengan peristiwa hukum yang mengikat subyek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengikatkan diri. Perkawinan merupakan peristiwa hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai subyek hukum yang mengikatkan diri dan membentuk lembaga keluarga. Perkawinan sah yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat mengenal sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal dan Parental/Bilateral. Sistem kekerabatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) mempengaruhi pembagian waris dalam masyarakat hukum adat dengan kekhasan di masing-masing daerah. Masing-masing sistem kekerabatan memiliki kekhasannya pada masing-masing masyarakat hukum adat. Musyawarah mufakat sebagai salah satu nilai masyarakat hukum adat yang penting dan mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat saat ini.

Teori Van den Berg “*Receptio in complexu*” dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia terkait ajaran agama mempengaruhi hukum adat. Sistem waris adat pun menunjukkan bahwa ajaran agama menjadi dasar untuk pembagian waris dalam masyarakat hukum adat. Kompilasi Hukum Islam pengaturannya mencakup tentang waris, dan ajaran agama lain yang dianut masyarakat hukum adat dengan pelaksanaannya yang khas di masing-masing daerah.

Proses pewarisan menurut hukum adat dibagi sama rata atau secara sistematis atau sebagian, dapat diberikan saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal. Pergeseran dalam hukum waris adat terjadi karena beberapa hal yaitu berkembangnya isu Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (isu gender) dan campur tangan Negara melalui hukum Negara. (Dominikus Rato, 201: 194-205)

Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan sistem hukum waris dalam Masyarakat Hukum Adat Karo terhadap obyek waris tanah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini membantu pemahaman terkait perkembangan sistem hukum waris dalam Masyarakat Hukum Adat Karo terhadap obyek waris tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Hukum Adat khususnya dalam Hukum Waris Adat, di samping pemahaman secara holistik/komprehensif terkait sistem hukum waris adat pada Masyarakat Hukum Adat Karo.

Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya; juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum normatif ini menelaah data sekunder, dilakukan pengolahan data, analisis dan konstruksi data sekunder secara kualitatif. Dalam hal ini

peneliti melakukan studi pustaka dan observasi terkait sistem waris adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo. Data penelitian hukum ini adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya dalam hal ini terkait hukum waris adat. Sifat penelitian deskriptif, menganalisis azas-azas hukum dalam Hukum Adat Karo dalam hal ini sistem waris adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo. Penelitian dilakukan di lingkungan UPH Kampus Medan baik data pustaka baik cetak maupun online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat sebagai “The living law” menunjukkan bahwa adat maupun hukum adat hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sistem hukum mencakup subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek hukum. Tiap unsur dalam sistem hukum tersebut saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Masyarakat hukum adat yang bermula dari perkawinan yang mengikatkan individu satu dengan lainnya, sehingga membentuk keluarga, dan makin berkembang membentuk masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

Sistem hukum mencakup subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek hukum. Tiap unsur dalam sistem hukum tersebut saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Proses terbentuknya hukum adat dimulai dari perilaku subyek hukum, yang berulang sehingga menjadi kebiasaan, berlanjut ke tata kelakuan, dan melembaga menjadi adat. (Soerjono Soekanto, 2008: 60-70)

Hubungan saling berkaitan antara hukum perkawinan, hukum harta perkawinan dan hukum waris secara holistik nampak dalam perkembangan Hukum Adat di Indonesia saat ini. Nilai masyarakat hukum adat yang tradisional dan magis religious mempengaruhi khususnya perkembangan hukum waris adat. Dalam hal ini yang diteliti adalah sistem waris adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo.

Perkawinan adat merupakan peristiwa hukum yang membentuk keluarga dan makin bertambah menjadi masyarakat hukum adat. Hak dan kewajiban timbul dalam hubungan hukum yang diikat oleh subyek-subyek hukum dalam perkawinan. Keturunan merupakan konsekuensi logis dari sebuah perkawinan.

Dalam hukum waris, yang menjadi ahli waris adalah keturunan atau anak (-anak) dari buah perkawinan dalam keluarga terkait. Masing-masing masyarakat hukum adat berlaku sistem kekerabatan yang khas dan mempengaruhi hak dan kewajiban dalam waris adat.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu

1. Sistem Patrilineal (patrilineal descent), adalah garis keturunan yang ditarik menurut hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki (ayahnya) saja.
2. Sistem Matrilineal (matrilineal descent), adalah prinsip garis keturunan yang ditarik menurut hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita (ibunya) saja.
3. Sistem Bilateral atau Parental (bilateral descent), adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu).
4. Sistem Bilineal (bilineal descent), adalah kombinasi antara prinsip garis keturunan patrilineal dengan garis keturunan matrilineal. (Soerjono Soekanto, 2008: 49-57)

Sistem kekerabatan Masyarakat Hukum Adat Karo menganut sistem Patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari laki-laki (ayah), dengan kekhasannya tersendiri. Sistem pewarisan individual dan kolektif menjadi sistem pewarisan dalam Masyarakat Hukum Adat Karo. Isu Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan hak (isu gender) dan campur tangan negara melalui hukum negara, memberi pengaruh terhadap perkembangan sistem waris adat, dalam penelitian ini khususnya pada Masyarakat Hukum Adat Karo.

Hukum perkawinan adat merupakan hubungan hukum yang mempengaruhi hukum waris adat. Hukum waris adat terkait dengan harta perkawinan. Harta perkawinan yang menjadi obyek warisan pada masyarakat adat di Indonesia secara umum digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu

1. harta yang berwujud benda materiil (materiel goederen);
2. harta yang tidak berwujud materiil (immaterial goederen).

Harta berwujud atau benda materiil terdiri atas benda magis dan bukan benda magis. Benda magis antara lain tombak pusaka, pedang pusaka, atau keris. Yang bukan benda magis yaitu tanah dan harta bukan tanah. Tanah merupakan harta

yang paling pertama dan utama dalam budaya masyarakat agraris, termasuk masyarakat adat di Indonesia. (Soerjono Soekanto, 2008: 71-72)

Manusia dengan tanah mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan tersebut mencakup hubungan antara individu dengan tanah dan antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat dalam hubungan Hak Ulayat. 2 (dua) hak atas tanah menurut Hukum Adat, yaitu Hak Ulayat (tidak dimiliki secara individual/perorangan) dan hak perorangan atas tanah. Hak Ulayat dijumpai dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), namun tidak ada satu rumusan jelas, hanya dalam Pasal 3 UUPA memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak serupa menurut kenyataannya masih diakui eksistensinya. Ciri-ciri Hak Ulayat menurut Van Vollenhoven, sebagai berikut:

1. Hanya persekutuan hukum dan anggota-anggotanya yang dapat menggunakan tanah, belukar di dalam wilayahnya;
2. Yang bukan anggota persekutuan dapat menggunakan hak itu, tetapi harus seizin dari persekutuan hukum tersebut;
3. Dalam menggunakan hak itu bagi yang bukan anggota selalu harus membayar *recognitie*;
4. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab terhadap kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat;
5. Persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selamanya kepada siapapun;
6. Persekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap, misalnya dalam pembagian pekarangan atau dalam jual beli. (Djamanat Samosir, 2013:108)

Hak perorangan atas tanah dalam Hukum tanah adat adalah hak yang lahir dari hubungan tanah dengan seseroang di luar Hak Ulayat dari masyarakat hukum adat. Timbul atau lahirnya hak perorangan yaitu

1. Apabila seorang pemimpin dari suatu lingkungan masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai pendukung Hak Ulayat.
2. Apabila anggota masyarakat menarik orang luar untuk mengusahakan tanah-tanah hutan.

3. Apabila dari anggota-anggota persekutuan ditarik biaya dari orang yang mau mengusahakan tanah.

Hak-hak perorangan yang dikenal yaitu hak milik, hak menikmati, hak wewenang pilih, hak wewenang beli, hak memungut hasil karena jabatan. (Djamanat Samosir, 169)

Hak milik (*Inlands bezitsrecht*) perorangan anggota masyarakat hukum adat, menguasai secara penuh atas tanah; namun tetap dibatasi oleh Hak Ulayat, kepentingan-kepentingan lain yang memiliki tanah dan Peraturan-peraturan/hukum adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain selama tidak dipagari atau tidak dipergunakan. Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan cara membuka tanah hutan/tanah belukar; mewarisi tanah; pembelian, pertukaran, hadiah.

Hak menikmati hasil (*genotrecht*) adalah hak yang diperoleh anggota masyarakat hukum adat ataupun orang lain di luar anggota masyarakat hukum adat, dengan persetujuan pemimpin masyarakat hukum adat untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen. Bagi anggota masyarakat hukum adat dimungkinkan untuk mengembangkan hak menikmati menjadi hak milik, sehingga diperkenan mengolah tanahnya selama beberapa kali panen berturut-turut, tanpa diselingi “hak wewenang pilih”. Kepada orang luar/asing tidak diberikan kesempatan tersebut, pada umumnya hanya berjalan sepanjang satu kali panen, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hak wewenang pilih (*voorkeursrecht*) adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah dimana orang itu lebih diutamakan dari orang lain, selama masih ada hubungannya dengan orang yang akanenggarapnya. wewenang pilih diberikan kepada mereka yang melekat suatu tanda larangan atau mereka yang pernah membuka tanah; orang yang terakhir mengusahakan tanah; orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah belukar.

Hak wewenang beli (*naastingsrecht*) adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk membeli sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. Wewenang beli diberikan kepada sanak saudara atau kerabat si penjual; pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya; tetangga/anggota masyarakat hukum adat.

Hak karena jabatan (*ambtelijkpropijtrecht*) adalah hak dari pengurus atau pejabat masyarakat hukum adat atas sebidang tanah untuk menikmati hasil

selama ia memegang jabatan. Pejabat yang berangkutan boleh mengerjakan tanah jabatan itu atau menyewakannya kepada orang lain, tetapi tidak boleh menjual atau menggadaikannya. Jika yang bersangkutan kembali kepada hak masyarakat hukum adat atau berpinah ke tangan pejabat yang menggantikannya. (Djamanat Samosir, 2013:171-175)

Asas-asas dalam hukum waris adat perlu diperhatikan, dalam hal ini dibahas terkait Sistem Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Karo, yaitu

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri

Harta kekayaan yang dimiliki manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan dalam hukum waris adat yang dimaksud harta warisan terutama dalam hal ini ialah tanah pusaka bukan semata-mata bernilai ekonomis namun mengandung nilai kehormatan adat yang bersifat religius magis.

2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak

Untuk setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

3. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Hukum Adat Karo mengatur bahwa setiap keturunan akan mendapat merga atau beru yang mengikuti marga ayahnya. Apabila ada pemberian kepada anak perempuan berupa hak milik maka secara otomatis jika diwariskan harus kepada ahli warisnya, sehingga pemberian kepada anak perempuan hanya sebatas pemberian hak pakai. Hak pakai dimaksud adalah harta dapat dikuasai selama anak perempuan masih hidup, setelah anak perempuan tersebut meninggal maka harta akan dikembalikan kepada marga asalnya. Hukum waris adat Karo menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris, sehingga apabila seseorang meninggal dengan kondisi tidak memiliki keturunan laki-laki maka kerabat laki-laki terdekatlah yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Untuk menentukan yang sepatutnya diterima anak perempuan dengan tetap menghormati keberadaan hukum adat yang berlaku, bertujuan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai dalam masyarakat adat Karo.

4. Asas musyawarah dan mufakat

Musyawarah dalam pembagian harta warisan telah dilakukan melalui pengadilan adat sebagai lembaga musyawarah mufakat atau dikenal dengan istilah *runggu*, yang mengikutserakan para pengetua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat Karo.

5. Asas keadilan dan perimirma

Prinsip hukum waris adat Karo menjadikan pihak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan pihak perempuan dianggap sebagai ahli waris didapatkan atas dasar *Keleng Ate* yaitu pemberian dari saudara laki-lakinya atas dasar kasih sayang, namun hal ini tidak wajib untuk dilakukan. Apa jenis bagian dan dimana bagian seorang anak perempuan sepenuhnya ditentukan oleh anak laki-laki. (Sonia Catrisia, dkk, 2016)

Sistem pewarisan dalam Hukum adat waris di Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem, pewarisan, yaitu

1. Sistem Individual

Sistem individual memiliki ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan Bilateral/Parental. Sistem pewarisan individual memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada ahli waris.

2. Sistem Kolektif

Sistem kolektif memiliki ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan. Para ahli waris secara bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut disebut harta Pusaka, tidak boleh dibagi-bagi kepemilikannya di antar para ahli waris yang bersangkutan dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaian atau penggarapannya saja di antara para ahli waris, seperti yang terjadi pada masyarakat dengan sistem kekerabatan Matrilineal. Pada dasarnya mewajibkan para ahli waris mengelola harta peninggalan secara Bersama/kolektif, tidak dibagi-bagikan secara individual.

3. Sistem Mayorat

Sistem mayorat memiliki ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau Sebagian besar diwariskan hanya

kepada satu anak saja. Sistem pewarisan mayorat ada 3 (tiga) yaitu Mayorat pria (anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal), Mayorat Wanita (anak perempuan tertua pada waktu pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal), dan Mayorat wanita bungsu (anak perempuan terkecil/bungsu menjadi ahli waris ketika si pewaris meninggal). (Dominikus Rato, 2011: 117-118)

Masyarakat Hukum Adat Karo sebagai subyek hukum secara kolektif, diklasifikasikan sifatnya dalam 3 (tiga) dimensi yaitu :

1. Dimensi Psikologis

Dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterisolirannya mendiami daerah pedalaman (pegunungan), traumatisme atas kekalahan perjalanan Kerajaan Haru I, II, III dan IV (masa penjajahan), sehingga menjadikan mereka tidak mudah percaya pada orang lain dan pendendam.

2. Dimensi Sosiologis

Sifat pengasih, saling membantu dapat dilihat dari budaya “aron”, namun dalam praktiknya telah mendapatkan pergeseran nilai.

3. Dimensi Ekonomi

Kebiasaan hemat dimorivasi oleh karena ketiadaan dan menumpuk harta sebagai bekal anak cucunya, sehingga menjadi prestise tersendiri baginya. Bagi setiap orang yang memiliki uang dan harta akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dengan disegani di kampung.

4. Dimensi Teologis

Agama pertama yang dianut adalah agama Hindu (pemena) dan saat ini sebagian besar Masyarakat Hukum Adat Karo memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam. (Sarjani Tarigan, 2008: 21-22)

Merga-merga pada Masyarakat Hukum Adat Karo, antara lain:

1. Merga Karo-karo dan sub cabangnya :

- a. Karo-karo Sekali
- b. Karo-karo Sinuraya
- c. Karo-karo Sinuhaji
- d. Karo-karo Jong
- e. Karo-karo Kemit
- f. Karo-karo Samura

- g. Karo-karo Bukit
 - h. Karo-karo Purba
 - i. Karo-karo Ketaren
 - j. Karo-karo Sinukaban
 - k. Karo-karo Sinulingga
 - l. Karo-karo Kaban
 - m. Karo-karo Kacaribu
 - n. Karo-karo Surbakti
 - o. Karo-karo Torong
 - p. Karo-karo Sitepu
 - q. Karo-karo Simbulan
 - r. Karo-karo Barus
 - s. Karo-karo Gurusinga
 - t. Karo-karo Manik
 - u. Karo-karo Gajah.
2. Merga Tarigan dan sub cabangnya :
- a. Tarigan Tua
 - b. Tarigan Purba
 - c. Tarigan Cingkes
 - d. Tarigan Gondong
 - e. Tarigan Gana-gana
 - f. Tarigan Gersang
 - g. Tarigan Gerneng
 - h. Tarigan Jampang
 - i. Tarigan Kerendam
 - j. Tarigan Pekan (Peken)
 - k. Tarigan Sahing
 - l. Tarigan Silangit
 - m. Tarigan Sibero
 - n. Tarigan Tambak
 - o. Tarigan Tambun
 - p. Tarigan Tegur.
3. Merga Ginting dan sub cabangnya :
- a. Ginting Pase

- b. Ginting Munte
- c. Ginting Manik
- d. Ginting Sinusinga
- e. Ginting Seragih
- f. Ginting Sinisuka
- g. Ginting Babo
- h. Ginting Sugihen
- i. Ginting Guru Patih
- j. Ginting Suka
- k. Ginting Beras
- l. Ginting Bukit
- m. Ginting Ajar Tambun
- n. Ginting Jadi Bata
- o. Ginting Jawak
- p. Ginting Tumangger
- q. Ginting Capah
- r. Ginting Garamata.

4. Merga Sembiring dan sub cabangnya :

- a. Sembiring Siman Biang (Sembiring dari Kerajaan Pagaruyung) :
 - 1) Sembiring Kembaren
 - 2) Sembiring Sinulaki
 - 3) Sembiring Keloko
 - 4) Sembiring Sinupayung.
- b. Sembiring Simantangken Biang/Sembiring si Ngombak (Sembiring dari India):
 - 1) Sembiring Brahmana
 - 2) Sembiring Guru Kinayan
 - 3) Sembiring Colia
 - 4) Sembiring Muham
 - 5) Sembiring Pandia
 - 6) Sembiring Keling
 - 7) Sembiring Depari
 - 8) Sembiring Busuk
 - 9) Sembiring Pelawi

- 10) Sembiring Bunuhaji
 - 11) Sembiring Milala (Meliala)
 - 12) Sembiring Tekang
 - 13) Sembiring Sinukapor (Sinukapur)
 - 14) Sembiring Pande Bayang.
5. Merga Perangin-angin dan sub cabangnya :
- a. Perangin-angin Sukatendel
 - b. Perangin-angin Kuta Buluh
 - c. Perangin-angin Jambur Beringen
 - d. Perangin-angin Jenabun
 - e. Perangin-angin Kacinambun
 - f. Perangin-angin Bangun
 - g. Perangin-angin Keliat
 - h. Perangin-angin Beliter
 - i. Perangin-angin Mano
 - j. Perangin-angin Pinem
 - k. Perangin-angin Sebayang
 - l. Perangin-angin Laksa
 - m. Perangin-angin Tanjung
 - n. Perangin-angin Uwir
 - o. Perangin-angin Sinurat
 - p. Perangin-angin Pincawan (Pencawan)
 - q. Perangin-angin Singarimbun
 - r. Perangin-angin Limbeng
 - s. Perangin-angin Prasi
 - t. Perangin-angin Namohaji
 - u. Perangin-angin Perbesi
 - v. Perangin-angin Ulun Jandi
 - w. Perangin-angin Penggarun
 - x. Perangin-angin Benjerang. (Depari, Frist Vicky, 2011)

Sistem Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Karo telah mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan nilai-nilai Masyarakat Hukum Adat Karo sebagai subyek hukumnya. Keturunan dari perkawinan sah lah yang mendapatkan hak sebagai ahli waris. Dalam hal ini anak laki-laki dan perempuan

Masyarakat Hukum Adat Karo sama-sama mendapatkan hak untuk warisan dari orang tua, dengan hukum adat yang berlaku saat ini. Analisis dari Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu sebagai Penggugat, dengan keputusan bahwa anak perempuan Rumbane Sitepu sebagai anak perempuan dari Rolak Sitepu (ayahnya) dan Benih Ginting (ibunya), memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orangtuanya. Keputusan Mahkamah Agung tersebut memberi perubahan pada tatanan hukum adat masyarakat Karo, terutama dalam hukum waris adat. Keputusan Mahkamah Agung tersebut dilandasi oleh TAP MPR No. II Tahun 1960. Isi dari Putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia juga di Tanah Karo, sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

Tanah menjadi kebutuhan manusia sampai saat ini. Tanah sebagai obyek harta waris yang utama dalam masyarakat agraris, yaitu dalam tiap masyarakat hukum adat di Indonesia. Objek waris tanah menjadi hal penting dalam pembagian warisan khususnya bagi anak laki-laki dan perempuan Masyarakat Hukum Adat Karo. Dalam Hukum Waris Adat, tanah sebagai harta benda pusaka dan pemakaian secara sistem kolektif (dinikmati/dipakai bersama). Namun dengan dilaksanakannya asas kesamaan hak dan musyawarah mufakat, maka anak perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Karo mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan warisan dalam bentuk benda berwujud tanah. Musyawarah mufakat dibahas juga dalam Webinar APHA Series Hukum Waris yang dilaksanakan dalam bulan Februari 2021 yang diikuti oleh anggota dan seluruh universitas di Indonesia. Nilai kekeluargaan masyarakat hukum adat mendorong perkembangan hukum waris adat dalam hal pembagian waris dilakukan dengan musyawarah mufakat sehingga keadilan atas dasar kesamaan hak bagi anak laki-laki dan perempuan dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Masyarakat Hukum Adat Karo.

Salah satu pewarisan berupa sebidang tanah yang diberikan kepada anak perempuan Karo bernama Mabai Br. Barus, oleh para ahli waris yang tertulis

dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo (SUMUT), tertanggal 01 September 2002. Para ahli waris yang menandatangani Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tersebut berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Hj. Seh Ukur Br. Sembiring, Dr. H. Raja Adil Ginting Suka, Raja Adat Ginting Suka, Drs. Nurjaya Ginting Suka, Ir. Muhamad Suka Putera Ginting Suka, Ir. Abdul Syahrimta Ginting Suka. Sistem pemberian waris tersebut berbentuk hibah dari warisan Almarhum Haji Sibayak Raja Sungkunen Ginting Suka. (Surat Penyerahan Hak Atas Tanah, Tiga Panah tertanggal 01 September 2002)

Harmonisasi semua unsur dalam sistem hukum waris adat, dimaksud agar tercapai masyarakat hukum adat yang makmur dan terus bertumbuh serta berkembang dalam mendukung pembangunan nasional. Nilai masyarakat hukum adat yang kekeluargaan dan komunal dapat mengatasi konflik hukum dalam masalah waris adat, khususnya dalam Masyarakat Hukum Adat Karo, sehingga kedamaian dan ketenteraman dinikmati bersama oleh seluruh lapisan masyarakat hukum adat tersebut.

PENUTUP

Sistem waris adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo telah mengalami perkembangan. Masyarakat Hukum Adat Karo memiliki sistem kekerabatan dalam sistem waris adat telah mengalami perkembangan, khususnya dalam hal obyek waris tanah. Tanah sebagai harta benda pusaka dan pemakaian secara sistem kolektif (dinikmati/dipakai bersama); namun dengan adanya asas kesamaan hak dan musyawarah mufakat, maka anak perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Karo mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan warisan dalam bentuk benda berwujud tanah. Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961; dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo (SUMUT), tertanggal 01 September 2002 menjadi perwujudan dari Perkembangan sistem waris adat di Masyarakat Hukum Adat Karo. Harmonisasi semua unsur dalam sistem hukum waris adat, dimaksud agar tercapai masyarakat hukum adat yang makmur dan terus bertumbuh serta berkembang dalam mendukung pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Rato, Dominikus. (2011). Hukum Perkawinan dan Waris Adat. Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya
- Sembiring, Rosnidar. (2017). Hukum Pertanahan Adat. Depok: Rajawali Pers
- Samosir, Djamanat. (2013). Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia). Bandung: Nuansa Aulia
- Tarigan, Sarjani. (2008). Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme.
- Depari, Frist Vicky. (2011). Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kasus Di Kota Semarang, Semarang : UNIKA Soegijapranata.
- Catrisia, Sonia, dkk. (2016). Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 Terhadap Hak Mewaris Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Diponegoro Law Jurnal Vol. 5 No. 3, Th. 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
- Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961

HARTA PERPANTANGAN (PERSENTUHAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KEWARISAN DI KALIMANTAN SELATAN

HM. FAHMI AL AMRUZI
Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin
fahmialamruzi61@gmail.com

ABSTRAK

Hukum adat dan hukum Islam hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara bersamaan, tidak terkecuali dalam bidang hukum kewarisan yang meskipun keduanya mempunyai perbedaan tetapi juga memiliki persamaan sehingga dalam prakteknya dapat berjalan bersamaan sebagaimana halnya eksistensi harta perpantangan dalam kewarisan di Kalimantan Selatan, menarik untuk diteliti terkait bagaimana terbentuknya harta perpantangan dan eksistensinya dalam bidang kewarisan.

Penelitian terkait dengan persentuhan hukum Adat dan Hukum Islam pada harta perpantangan dalam tradisi Banjar di Kalimantan Selatan dianalisis dengan pendekatan empiris, pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digali dalam penelitian terkait dengan persentuhan hukum adat dan hukum Islam dalam bidang kewarisan dan eksistensi harta perpantangan dalam kewarisan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa harta perpantangan lahir dari tradisi perkawinan pada masyarakat Banjar yang dalam perkawinannya tidak hanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan, tetapi juga pengawinan kerabat termasuk perkawinan pekerjaan dan pencaharian, sehingga apa yang menjadi pekerjaan suami juga menjadi pekerjaan isteri dan sebaliknya. Berawal dari tradisi inilah lahirnya harta perpantangan sebagai harta perolehan dan kekayaan suami isteri dalam berumah tangga. Konsep harta perpantangan ini dinisbahkan sebagai hasil pemikiran dan ijtihad Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang merupakan pengembangan dari konsep tirkah yang ada dalam al Qur-an atau hadits ke harta perpantangan.

Keywords: Adat, Hukum, Harta, Islam, Perpantangan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang sangat majemuk akan segala budaya dalam perkembangan hukumnya. (A. Sukris Sarmadi, 2012: 1) Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks

kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. (Ilham Bisri, 2009: 125)

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kenyataannya masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang sangat plural, negara yang penduduknya memiliki aneka ragam adat kebudayaan, mempunyai banyak suku dengan hukum adat yang berbeda-beda, adat istiadat merupakan dasar utama terjalinnya hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk terus melestarikan peninggalan leluhur dan menjadikan sebagai acuan untuk menjaga kemurnian hukum yang ada dan hidup dimasyarakat.

Salah satu contohnya adalah di bidang kewarisan, di dalam masyarakat tentu umpamanya memiliki cara penyelenggaraan pewarisan yang berbeda dengan yang lainnya sesuai dan tergantung dengan adat istiadat yang ada di daerahnya masing-masing.

Bentuk serta sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat serta bentuk masyarakatnya. Apabila disepakati dalam suatu masyarakat bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan adat, baik secara rohani spiritual atau kebudayaan, maka kesepakatan itu akan menjadi pedoman dan berbuat, bertindak dan bersikap, inilah sebab terjadinya keberagaman sistem hukum, dan tidak terkecuali dalam bidang kewarisan.

Masyarakat Indonesia dengan penduduknya yang kaya dengan beraneka ragam adat istiadat dan kebudayaannya, dengan berbagai suku dan agama dan dengan hukum dan adat yang berbeda-beda, juga dihadapkan dengan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang relegius dan mayoritas penduduknya beragama Islam, yang dalam hal kewarisan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah nash-nash agama, khususnya Islam dalam hal ini kitab suci Al-Qur'an, apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak dapat di sangkal bahwa dalam beberapa hal mereka mempergunakan peraturan hukum sesuai hukum

waris Islam; baik hukum waris Islam yang di kompromikan dengan hukum waris adat atau pun tidak.

Hukum kewarisan yang merupakan satu bagian dari hukum keluarga, memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, tidak terlepas dari hukum adat atau hukum Islam karena hukum waris itu sendiri sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dan peran kehidupan sosial manusia.

Gambaran seperti ini tanpa kecuali terjadi pada masyarakat di Kalimantan Selatan dimana dalam bidang hukum kewarisan telah terjadi perpaduan hukum antara hukum adat dan hukum Islam dengan hadirnya harta perpantangan sebagai bagian dari hukum kewarisan, konsep harta perpantangan ini merupakan hasil konstruksi sosial, dalam hal ini Islam memandang hal tersebut sebagai al-âdât atau al-ûrf yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Jika dipandang dari kacamata sosial, keberadaan harta perpantangan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan sosial yang melingkupinya.

Dalam tulisan ini akan lebih fokus untuk mencermati terkait dengan keberadaan harta perpantangan dalam kewarisan di Kalimantan Selatan yang memiliki legitimasi perpaduan hukum Islam dan hukum waris adat seperti dalam menentukan harta perpantangan sebagai harta warisan dan bagaimana cara pembagiannya.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji secara khusus dan mendalam karena dalam proses pelaksanaannya terdapat hal-hal yang unik dan khas yang merupakan hasil dari persentuhan dan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di daerah ini. Kajian mendalam ini penulis tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “HARTA PERPANTANGAN” (PERSENTUHAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KEWARISAN DI KALIMANTAN SELATAN)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persentuhan antara hukum adat dan hukum Islam Pada Harta Perpantangan dalam kewarisan di Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana cara pelaksanaan pembagian waris terkait dengan eksistensi Harta Perpantangan Di Kalimantan Selatan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persentuhan hukum adat dan hukum Islam terkait dengan eksistensi Harta Perpantangan dalam kewarisan Di Kalimantan Selatan ?
2. Pelaksanaan pembagian waris terkait dengan eksistensi harta perpantangan Di Kalimantan Selatan.

3. Metode Penelitian

1) Obyek penelitian,

Penelitian terkait dengan persentuhan hukum adat dan hukum Islam dalam bidang kewarisan tentang eksistensi harta perpantangan dalam kewarisan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan sebagai objeknya.

2) Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Kalimantan Selatan yang terdiri tokoh masyarakat/adat/agama, aparat serta lembaga terkait atau instansi dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan.

3) Pendekatan yang digunakan,

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan empiris, pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

4) Metode pengumpulan data,

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi secara partisipatif (active participant) secara langsung, aktif

turun ke lapangan untuk mengobservasi objek yang akan dicari. Sasaran objek yang menjadi observasi yaitu keberadaan harta perpantangan dalam keluarga dan penyelesaiannya pada saat ruma tangga itu berakhir baik dengan perceraian maupun kematian dengan proses penyelesaian kewarisan dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap informan dan responden

5) Metode Pengolahan dan analisa data.

Data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan metode deskriptif-kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Harta Perpantangan

Ada adat istiadat yang sudah turun temurun hidup dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat di Kalimantan Selatan, adat istiadat dimaksud adalah adanya kebiasaan seorang isteri membantu pekerjaan suami dalam hidup berumah tangga. Kebiasaan semacam ini juga mungkin terjadi di daerah-daerah lainnya di Kalimantan dan bahkan di di luar Kalimantan.

Kebiasaan hidup suami isteri di dalam kehidupan berumah tangga semacam ini tentunya membawa efek pada hasil kerja yang didapat yang menyangkut kepemilikan harta di dalam keluarga. Harta kekayaan yang diperoleh dan dihasilkan oleh suami dan isteri secara bekerjasama ini disebut dengan harta perpantangan.

Kata perpantangan berasal dari bahasa Banjar yang dalam bahasa Indonesia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di temukan kata ”Pantang” berarti hal (perbuatan dsb.) yang terlarang menurut adat atau kepercayaan; pantangan membeli jarum dan garam pada malam hari adalah menurut orang-orang tua di sini; minum minuman keras adalah pantangan bagi umat beragama; Pantangan daging kambing dan buah durian bagi penderita penyakit tekanan darah tinggi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 825)

Kata pantang atau pantangan berarti tidak akan melakukan sesuatu dengan berbagai macam alasannya. Orang yang melakukan pantangan berarti orang yang sedang berpantangan. Berpantangan selanjutnya berarti:

- a. Sedang tidak boleh makan sesuatu yang terlarang karena dapat mengganggu kesehatan dsb.
- b. Tidak mau; tidak boleh (biar bagaimanapun): kita tidak boleh menyerah kepada musuh, terus maju pantang mundur. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 826)

Kata pantang atau pantangan dalam bahasa Indonesia berarti tidak berbuat karena adat atau karena ada kepercayaan, yang berbeda artinya dengan kata perpantangan dalam bahasa banjar yang berarti kepemilikan bersama antara dua orang. Kalau kata Perpantangan diawali dengan kata "harta" menjadi harta perpantangan maka akan memberikan arti harta perolehan dan milik bersama suami isteri dalam perkawinan. Ahmadi Hasan memberikan definisi harta perpantangan dengan harta bersama dalam perkawinan yang dalam istilah jawa disebut harta gono gini. (Ahmadi Hasan, 2007: 133)

Harta perpantangan yang dikenal pada masyarakat di Kalimantan Selatan ini mempunyai kesamaan arti dengan pengertian harta bersama dalam hukum perkawinan dan dengan istilah lain di daerah yang lain seperti harta gono-gini di Jawa dan lain sebagainya. Namun demikian harta perpantangan ini mempunyai kekhasan dan ciri tersendiri dibandingkan dengan harta-harta kekayaan suami isteri di daerah lain dan bahkan dengan pengertian harta bersama dalam undang-undang perkawinan.

Harta perpantangan pada masyarakat di Kalimantan Selatan ini terbentuk dan dikenal sudah sejak lama sebagai hasil dari kegiatan dan usaha bersama antara suami dan isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Banjarmasin dan sekitarnya seperti Martapura dan daerah lainnya di Kalimantan Selatan dikenal dengan daerah seribu sungai kebanyakan masyarakatnya hidup dari kerja di atas sungai, baik berdagang maupun mengail atau menjala ikan. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh seorang suami, tetapi bersama-sama dengan isterinya

dengan membagi peran atas pekerjaan itu. Demikian juga dengan mereka bekerja sebagai petani, bercocok tanam di sawah seorang suami selalu dibantu dan didampingi oleh isterinya, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang selalu dikerjakan secara bersama-sama.

Sebagai seorang petani di dalam menggarap sawah, suami dan isteri saling bahu membahu menyemai padi dan bercocok tanam yang dikerjakan secara bersama-sama, demikian juga pada saat panen tiba mereka berkerja secara bersama-sama. Demikian juga di saat menjual hasil pertanian dan perkebunan berupa sayur dan buah-buahan dan lain sebagainya, mereka jajakan (pasarkan) secara bersama-sama pula dengan mendayung perahu di sungai, keadaan seperti ini terus berlangsung dan dapat disaksikan di pasar tradisional yang dikenal dengan pasar terapung.

Dengan berjalannya waktu, seiring dengan kemajuan zaman, jenis pekerjaan merangkap menjadi beragam dan tidak lagi terbatas sebagai petani, nelayan atau pedagang tradisional tetapi juga sudah merambah ke jenis-jenis pekerjaan lain dalam bidang industri, perdagangan dan lain sebagainya, namun kerja sama antara suami dan isteri masih tetap bertahan dan hasil kekayaan yang mereka dapatkanpun tetap dipertahankan sebagai kekayaan bersama, atau dengan kata lain menjadi harta perantangan diantara suami dan isteri.

Penghasilan atau kekayaan yang dimiliki secara bersama-sama, mereka ni'mati dan kumpulkan sebagai harta kekayaan bersama yang tidak pernah dibeda-bedakan; antara harta yang diperoleh oleh suami dan dimiliki suami dan harta yang didapat oleh isteri dan dimiliki isteri. Penghasilan suami isteri tersebut menjadi satu kesatuan harta kekayaan bersama yang terus dipelihara dan tidak pernah dipisah atau dibagi diantara suami dan isteri sampai akhir hayat mereka dan bahkan diantaranya ada harta kekayaan mereka tersebut yang tetap dan terus dipertahankan oleh anak turunan mereka dan dijadikan sebagai harta kekayaan bersama.

Harta perantangan yang dipertahan dan dilestarikan sebagai barang leluhur, selalu dijaga dan dipertahankan oleh anak keturunan sebagai kekayaan kerabat, seperti bangunan rumah untuk tempat tinggal

bersama, warung (toko) untuk tempat usaha, atau sawah dan kebun sebagai harta tunggu haul.

Harta perpantangan yang dipertahankan sebagai simbol dan lambang keutuhan dan persatuan keluarga besar, ada yang berupa bangunan rumah seperti "Rumah Batu" dan "Rumah Ulin" yang didiami oleh kerabat yang tidak memiliki tempat tinggal, atau dijadikan sebagai tempat berkumpul keluarga. Dan ada pula yang berupa sawah, ladang, warung/toko/tempat usaha sebagai harta tunggu haul yang dijadikan sebagai sumber penghasilan keluarga dan sebagian hasilnya dieruntukan untuk melaksanakan haul keluarga/kerabat. Harta-harta perpantangan tersebut terus dipertahankan oleh anak turunan sebagai barang leluhur dan kekayaan kerabat.

b. Harta perpantangan Dalam Kewarisan

Masing-masing daerah memiliki kekhasan tersendiri dengan suku dan adat istiadat yang beerbeda, pepatah mengatakan "Lain Lubuk Lain Belalang", demikian terjadi atas kekayaan yang dimiliki dalam keluarga, kalau undang-undang menyebutnya dengan harta bersama maka masing daerah menyebutnya dengan istilah dan bahasa yang berbeda-beda; di Kalimantan Selatan disebut dengan istilah "Harta Perpantangan" yang tentu saja berbeda.

Demikian juga dengan eksistensi dan perlakuannya setelah rumah tangga itu berakhir, baik karena perceraian maupun karena salah satu dari suami isteri tersebut meninggal dunia. Istilah harta gono gini umpamanya di pulau Jawa pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono gini setelah terjadinya perceraian antara suami dan isteri akan bermakna penting sekali, berbeda halnya dengan kondisi jika salah satu dari keduanya meninggal dunia maka pembagian tersebut menjadi tidak begitu penting. Sementara di Aceh pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta bawaan dan hareuta sauhareukat bermakna sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia.

Demikian halnya dengan harta perpantangan, pembagiannya akan menjadi sangat penting jika terjadi perceraian antara suami dan isteri,

apabila terjadi perceraian karena cerai mati atau cerai hidup dalam memperlakukan harta perpantangan terdapat perbedaan-perbedaan:

a. Harta perpantangan diperlakukan sebagai harta bersama.

Harta perpantangan berarti sama dengan harta bersama yang ada dalam undang-undang perkawinan baik dalam mempergunakan maupun dalam pembagiannya.

- Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri maka harta perpantangan dibagi dua, satu bagian untuk suami dan satu bagian lagi untuk isteri antara suami dan isteri.
- Apabila salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia, maka barang perpantangan di bagi dua. Bagian dari barang perpantangan milik orang yang meninggal (mayyit) di tambah dengan barang asal dan barang bawaannya semuanya merupakan harta peninggalan yang harus di bagi di antara ahli waris, termasuk suami atau isteri almarhum. (H. M. Fahmi Al Amruzi, 2013: 53)

b. Harta perpantangan diperlakukan sebagai harta bersama, sebagai harta peninggalan (Tirkah) dan sebagai harta pusaka yang dipertahankan keberadaannya.

- 1) Apabila terjadi cerai maka harta perpantangan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing mendapatkan setengah dari harta perpantangan tersebut.
- 2) Apabila salah satunya suami atau isteri meninggal dunia, sebagian dari harta perpantangan diperlakukan dan dibagi sebagai harta bersama, dan sebagian lagi ada yang dipertahankan sebagai harta perpantangan yang dijadikan sebagai harta pusaka keluarga, umumnya berupa barang tidak bergerak seperti tanah berupa sawah atau kebun yang dijadikan sebagai harta pusaka penunggu haul, dan juga ada yang berupa bangunan rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat berkumpul bersama keluarga.
- 3) Apabila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia, Harta perpantangan diperlakukan sebagai Tirkah; Harta perpantangan hanya ada dan diakui semasa hidup bersama suami istri, apabila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia maka harta perpantangan tersebut dibagi sebagai harta tirkah seluruhnya yang

tidak menyisakan sebagai bagian milik suami atau isteri yang masih hidup.

- 4) Apabila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia, Harta perpantangan seluruhnya dijadikan sebagai harta pusaka, umumnya apabila dalam rumah tangga dari perkawinan tersebut karuniai anak, kalau terjadi perceraian; baik cerai hidup maupun cerai mati maka adakalanya pembagian harta perpantangan tidak dilakukan pembagian. Si Janda/duda yang hidup bersama anak atau anak-anaknya diberi amanah untuk menjaga dan menguasai seluruh harta perpantangan. (H. M. Fahmi Al Amruzi, 2013: 54)
- 5) Dalam kasus perceraian akibat terjadi penyimpangan (kesalahan berat diantara suami atau isteri) dalam rumah tangga, harta perpantangan dikuasai sepenuhnya oleh suami atau isteri yang menjadi korban dari penyimpangan tersebut; Apabila terjadi perceraian maka pelaku penyimpangan (kesalahan berat) yang mencederai keutuhan rumah tangganya mendapat hukuman keluar rumah dengan tanpa mendapatkan bagian dari harta perpantangan).

2. Pembahasan

Secara umum hukum adat di seluruh daerah di Indonesia hampir sama dalam memandang harta bersama. Istilah harta perpantangan pada masyarakat Kalimantan Selatan sebenarnya memiliki kesamaan dengan istilah-istilah lain di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jawa dikenal dengan harta gono-gini, di Aceh, dikenal dengan istilah haeruta sihareukat, di Minangkabau dinamakan harta suarang, di Sunda digunakan istilah guna-kaya, di Bali disebut dengan druwe gabro. (Iman Sudiyat, 1981: 148).

Kalau diteliti secara mendalam, harta perpantangan ini mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan dengan harta-harta kekayaan suami isteri di daerah lainnya. Suatu tradisi pada masyarakat Kalimantan Selatan (Urang Banjar) bahwa perkawinan itu tidak hanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan saja tetapi juga terjadi pengawinan kerabat termasuk perkawinan pekerjaan dan pencaharian, sehingga apa yang menjadi pekerjaan suami juga menjadi

pekerjaan isteri dan sebaliknya, bermula dari sinilah terbentuknya harta perpantangan.

Harta perpantangan ini terbentuk berawal dari adat istiadat masyarakat setempat yang menjadikan lembaga perkawinan sarana pemersatu ikatan tali kekerabatan dan aktivitas keseharian suami isteri termasuk dalam bekerja dan penghasilan yang diperoleh. Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa sumber Harta perpantangan mulai dikenal dan diperkenalkan oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari sekembali beliau dari Mekkah setelah selama 30 tahun menuntut ilmu di kota suci tersebut yaitu sekitar abad abad ke-17 tepatnya pada tahun 1772 pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah I.

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari memperhatikan kondisi kehidupan yang berbeda di kalangan masyarakat Arab dengan masyarakat Banjar. Pada masyarakat Arab perempuan hanya tinggal di rumah dan tidak bekerja untuk memperoleh harta, sementara pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Selatan (Urang Banjar) di mana beliau tinggal, umumnya para isteri ikut bekerja bersama-sama dengan suami untuk mencari nafkah keluarga.

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari yang pemikirannya sangat akomodatif terhadap budaya lokal dalam hal ini budaya masyarakat Banjar, melalui konsep hukum fara'id menjadikan harta perpantangan sebagai bagian dari persoalan fara'id. (Alfani Daud, tth: 206)

Mengadopsi adat istiadat sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan hukum yang sesuai dengan masyarakatnya dalam hal ini adat istiadat masyarakat Banjar (Urang Banjar) yang melakukan aktivitas dan persekutuan kerja antara suami isteri dan melahirkan konsep hukum harta perpantangan di dalam pembahasan fikih adalah merupakan sebuah hasil pemikiran kontekstual yang memperhitungkan kondisi masyarakat Banjar saat itu yang mereka hidup dan bekerja tidak jauh dari sawah, sungai dan kebun sebagai sumber usaha baik dengan bercocok tanam, panen, menjajakan hasil pertanian dan perkebunan dengan berdagang maupun mengail atau menjala ikan dan jenis-jenis pekerjaan lainnya melibatkan kehadiran suami atau isteri secara bersama-sama;

masing-masing secara bersama-sama selalu membagi tugas, peran dan fungsi masing-masing secara bergantian.

Menempatkan konsep harta perpantangan dalam harta keluarga sebagai milik bersama merupakan pengembangan hukum dalam hal ini fikih terkait dengan hukum keluarga dan kewarisan yang cukup maju dari konsep yang ada dalam al Qur-an atau hadits, yang semula bahwa seluruh harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dibagi antara para ahli waris sebagai harta peninggalan (tirkah).

Dari berbagai buku karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, ada satu karya yang disebut-sebut membahas secara khusus tentang persoalan kewarisan dan diduga pembahasannya memuat persoalan harta perpantangan, kitab tersebut berjudul "Kitab al-Fara'id". Namun sangat disayangkan, kitab tersebut sampai sekarang belum ditemukan baik berupa naskah asli maupun salinannya.

Melalui penelitian yang pernah dilakukan dengan mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, termasuk di pulau Sumatera di daerah Sapat Indragiri Riau sampai ke negara jiran tetangga, Malaysia, Singapura dan Thailan untuk mencari kitab-kitab karangan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan juga mencari sumber otentik tentang pendapat Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang harta perpantangan.

Menurut pengakuan salah seorang anggota tim peneliti yaitu KH. Hatim Salman Lc, bahwa penelitian itu dilakukan tidak hanya untuk mencari kitab-kitab karangan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, tetapi juga mencari tahu sumber otentik tentang pendapat Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang harta perpantangan. Selanjutnya menurut beliau bahwa sumber otentik yang menyangkut pendapat Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang harta perpantangan tidak juga ditemukan. Menurut KH. Hatim Salaman Lc. Ada pengakuan dari salah seorang peneliti Malaysia yang bernama Wan Abdullah Shagir, bahwa yang bersangkutan pernah memiliki kitab yang berjudul "Kitab al Fara'id" karangan Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari dan menemukan di dalamnya ada pendapat Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang harta perpantangan.

Meskipun demikian, tidak ada yang menyangkal kalau konsep harta perpantangan adalah salah satu hasil ijtihad Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Menurut informasi dari para ulama dan tokoh masyarakat yang penulis dalam penelitian ini, diantara mereka adalah Irsyad Zein; menjelaskan bahwa kitab al Fara'id karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tersebut awalnya berupa risalah ringkas yang merupakan cikal bakal pengembangan dari Kitab Sabil al-Muhtadin yang pada dasarnya belum selesai dalam membahas perkara fikih Islam secara utuh. Asumsi ini dikemukakan dengan melihat kenyataan adanya risalah lain yang serupa seperti Luqtatu al-Ajlan dan Kitab al-Nikah.

KH. Khatim Salman selanjutnya menjelaskan tentang keterkaitan harta perpantangan sebagai hasil ijtihad Syeikh Arsyad al-Banjari, menurut beliau hal itu bisa saja terjadi dengan didasari beberapa kemungkinan, diantaranya:

1. bahwa Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tinggal di desa Lokgabung yang setiap hari melihat dan memahami bagaimana jerih payah suami isteri membanting tenaga berusaha baik sebagai petani membajak dan bercocok tanam bersama maupun nelayan yang mendayung sampan bersama disungai untuk menjala dan mengail ikan;
2. Adanya pertanyaan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kepada guru beliau yang bernama Sulaiman Kurdi tentang bagaimana hukum dari harta perpantangan, namun tidak di jawab oleh guru beliau dan akhirnya Syeikh Arsyad al-Banjari berijtihad sendiri.
3. Pendapat tersebut tercantum dalam kitab karangan beliau yang berjudul Kitab al Fara'id yang hilang (belum ditemukan).

Dalam kitab Sabilal Muhtadin permasalahan makanan dan binatang yang ditemukan di tanah Banjar dan tidak ditemukan di negara Arab mendapatkan perhatian dan porsi pembahasan oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, tentunya permasalahan adat istiadat yang melahirkan harta parpantangan yang berkaitan erat dengan masalah kepemilikan dan kewarisan lebih mendapat perhatian khusus lagi.

Hasil pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Harta Perpantangan yang telah mengakar dalam masyarakat dan tradisi

hidup (living tradition) telah mampu bertahan menjadi ketentuan berabad-abad masyarakat Kalimantan Selatan dalam pembagian harta warisan.

Paling tidak, ijtihad Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tersebut didasarkan atas pertimbangan pemikiran tentang kondisi dan budaya serta adat istiadat yang berjalan dan terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kalimantan Selatan saat itu. Dalam beberapa kaidah pembentukan hukum Islam dijelaskan bahwa perubahan hukum sangat dimungkinkan terjadi karena adanya perubahan waktu, kondisi daerah sosial kemasyarakatan:

لاينكر تغيير الاحكام بغير الزمنة و الامكنة

“Tidak diingkari perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman dan tempat”. (Ramchmat Syafe’i, 1999: 293)

Demikian juga Penetapan hukum sangat mungkin dilakukan dengan adanya pertimbangan berdasarkan alasan adat istiadat yang ada pada masyarakat tertentu, dikenal ada banyak kaidah atau teori fiqh yang menyebutkan, antara lain:

العادة مكملة

“Adat atau tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara” (Jalaluddin al Sayuti, 2007: 127)

Dalam kaedah yang lain dijelaskan:

الثابت بالعرف كالثابت بالشرعى

“Ketetapan yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara”. (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 273)

Kaedah-kaedah ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al syari’ah, maka keberadaan harta perpantangan sebagai adat istiadat yang ada dalam masyarakat dapat diterima sebagai adat istiadat yang sesuai dengan hukum Islam dan seorang isteri mendapatkan haknya

dari harta perpantangan tersebut serta dapat diterapkan dalam pembagian waris (fara'id)

Dalam penyelesaian pembagian harta perpantangan ketika terjadi perceraian dengan cerai hidup tidak jauh berbeda dengan pembagian seperti halnya harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan, namun akan berbeda halnya ketika terjadi kematian salah satu dari suami isteri; ada yang memperlakukan harta perpantangan sebagaimana halnya harta bersama, ada juga yang memperlakukan harta perpantangan sebagai tirkah karena harta perpantangan hanya ada pada saat hidup bersama suami isteri dan setelah salah satunya meninggal dunia harta perpantangan menjadi lebur menjadi harta peninggalan (tirkah), ada lagi yang meperlakukan harta perpantangan setelah meninggalnya salah satu dari suami isteri dengan berbagai posisi; sebagaian berlaku seperti hal harta bersama, sebagian lagi berlaku sebagai harta pusaka yang tidak dibagikan dan dipelihara sebagai harta kerabat yang dipertahankan dan dimiliki secara bersama, dan sebagian lagi ada yang membiarkan harta perpantangan seutuhnya dan seluruhnya diserahkan kepada salah satu dari suami atau isteri yang masih hidup bersama anak-anaknya dan tidak dibagi (ketika salah satu dari suami dan isteri meninggal dunia sementara anak-anaknya masih kecil dan belum dewasa).

Pembagian dan penyelesaian harta perpantangan seperti tersebut diatas sebenarnya bisa diakomodir dan diterima dalam Islam, baik dalam kondisinya seperti harta bersama dengan konsep adat, syirkah, wasiat maupun Ishlah (musyawarah mufakat untuk yang terbaik).

Dengan konsep adat bahwa Islam dapat menerima adat yang berlaku di daerah tertentu selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan konsep syirkah, karena sesungguhnya dalam kenyataan antara suami dan isteri dalam hidupnya bekerja sama untuk mencari penghasilan keluarga dan hasilnya menjadi milik bersama suami isteri, demikian juga kalau didekatkan dengan wasiat dan Ishlah diamana antara suami dan isteri ditambah dengan anak-anak dan mungkin ahli waris lainnya bersepakat untuk menentukan harta tertentu yang dijadikan

sebagai harta dan kekayaan bersama untuk dijaga dan dipelihara oleh ahli waris sebagai milik bersama, dan seterusnya.

Konsep-konsep dasar dalam penyelesaian harta perpantangan berdasar adat istiadat pada masyarakat Banjar di daerah Kalimantan Selatan dalam perspektif hukum Islam masih bisa diterima, karena dalam penyelesaiannya sesuai dengan konsep tirkah (harta peninggalan) dalam hukum fara'id, meskipun dalam bagian-bagian sebelumnya diselesaikan dengan menggunakan konsep; adat dan syrikah, konsep wasiat, Ishlah dan musyawarah.

Kalau dalam pembagian harta perpantangan telah menjadi kesepakatan keluarga para ahli waris yang didasari atas konsep adat semasa suami isteri masih hidup maka dapat digolongkan sebagai bentuk wasiat.

Wasiat adalah salah bagian yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum penyelesaian pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris disamping pelunasan hutang piutang dan yang lainnya, sebagaimana di jelaskan bahwa hal-hal harus diselesaikan Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, hal-hal yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, terdiri dari.

- a. Zakat atas harta peninggalan yakni zakat yang harus di bayar oleh si mayyit
- b. Biaya penyelenggaraan jenazah pewaris
- c. Biaya utang-utang yang belum lunas
- d. Wasiat

Dalam konsep pembagian harta warisan menurut hukum waris adat tidak semata-mata terhadap yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. sehingg apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang tidak berwujud benda.(Hilman Hadikusuma, 1990: 35)

Konsep demikian berlaku dalam pembagian harta perpantangan, dalam pembagiannya memperhatikan dan mempertahankan nilai-nilai

keutuhan keluarga meskipun salah satu dari suami atau isteri dalam keluarga tersebut meninggal dunia.

Waris menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya tapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para pewarisnya. Begitupun harta waris adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagi kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam.

Harta yang tidak dibagi adalah milik bersama, tidak boleh dimiliki secara perorangan tapi dapat dipakai dan dini'mati. Harta waris adat dapat di gadai jika keperluan mendesak dengan catatan harus persetujuan para tetuha adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Islam, dimana para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan. (Hilman Hadikusuma, 1990: 9-10)

Interaksi dan Pergulatan antara hukum Islam dan adat telah lama terjadi yaitu sejak zaman kolonial dengan lahir dan munculnya teori persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam seperti teori *receptie incomplexu*, teori *receptie*, teori *receptioexit*, dan teori *receptio a contrario*.

Menurut kajian teori-teori tersebut terkait dengan persoalan kewarisan bagi umat Islam sangat sulit untuk dihindarkan dari adanya hubungan dan keterkaitan antara hukum Islam dan adat karena di dalam ajaran Islam dapat mengakomodasi dan menerima adat istiadat yang hidup dan berada di suatu daerah selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits.

Dalam realitanya persentuhan antara adat istiadat dengan ajaran Islam di Indonesia tidak bisa dihindari. Di dalam kehidupan dan pergaulan di tengah masyarakat keberadaan agama dan budaya adalah dua hal yang selalu dan saling berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial agama merupakan sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah kensepsi terkait dengan konstruksi realitas sosial. Zulfa Jamalie menjelaskan (Menurut Zulfa

Jamalie, Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar, tth: 238) bahwa Agama berperan besar dalam menjelaskan stuktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (localwisdom, localgenius).

B. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat plural, pluralitas tingkat -keberagamaan yang sangat banyak dari negara-negara lainnya. Mempunyai banyak suku dan etnik yang lahir secara berbeda-beda. Dalam perbedaan inilah hukum adat dari setiap keberbedaan suku serta etnik itu lahir sehingga menjadikan sebuah hukum baru yakni hukum adat. Tidak terlepas juga hukum adat yang berkaitan dengan hal kewarisan yang melahirkan konsep harta perpantangan.
2. Harta perpantangan lahir dari tradisi adat kebiasaan masyarakat banjar yang berawal dari tradisi kebiasaan dan adat istiadat masyarakat banjar dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami isteri mengerjakan usaha bersama dalam menmencari nafkah baik sebagai petani, nelayan maupun pedagang yang hasilnya dijadikan sebagai kekayaan atau milik bersama antara suami isteri.
3. Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari, dengan memperhatikan adat istiadat setempat di mana beliau bertempat tinggal, kehidupan suami isteri yang beekerja bersama baik sebagai petani, nelayan maupun pedagang mencari nafkah yang terlibat dalam usaha bersama dalam keluarga, menempatkan konsep harta perpantangan dalam harta keluarga sebagai milik bersama yang merupakan pengembangan hukum dalam hal ini hukum fikih terkait dengan hukum kewarisan yang cukup maju dari konsep yang ada dalam al Qur-an atau hadits, yaitu bahwa seluruh harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dibagi antara para ahli waris sebagai harta peninggalan (tirkah)

4. Dalam pembagian harta perpantangan sebagai harta bersama yang bersumber dari adat istiadat masyarakat diselesaikan dengan cara:
 - a. Syirkah; dimana harta perpantangan sebagai milik bersama suami isteri ketika salah satunya meninggal dunia maka harta perpantangan di bagi dua, satu bagian untuk suami atau isteri yang masih hidup dan satu bagian lainnya menjadi harta peninggalan (tirkah)
 - b. Wasiat; pada saat suami isteri masih hidup mereka bersepakat bersama anak-anak mereka sebagai bentuk wasiat keluarga bahwa apabila salah satu dari mereka suami isteri meninggal dunia harta perpantangan untuk dibagi secara waris (fara'id) dan untuk menjadikan salah satu dari kekayaan mereka seperti sawah, kebun, warung/tempat usaha atau bahkan rumah untuk dijadikan milik bersama para ahli waris yang akan berfungsi sebagai harta tunggu haul, tempat untuk berkumpul keluarga.
 - c. Fara'id, harta perpantangan dianggap ada sebatas dan sepanjang kehidupan suami isteri dan ketika salah satu dari pasangan suami isteri itu meninggal dunia, maka harta perpantangan otomatis menjadi harta peninggalan (tirkah) yang dibagikan kepada ahli waris.

b. Saran

Dengan adanya penelitian yang terkait dengan persentuhan hukum adat dan hukum Islam yang menyangkut eksistensi harta perpantangan dalam kewarisan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, maka dapat disarankan kepada:

1. Pemerhati dan pengkaji hukum adat untuk bisa meneruskan penelitian ini menjadi lebih luas dan dalam lagi dalam bidang dan aspek lainnya yang berbeda dalam hal kewarisan adat di Kalimantan Selatan
2. Masyarakat Banjar khususnya di Kalimantan Selatan, konsep harta perpantangan merupakan salah satu warisan yang harus dijaga dan dipertahankan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad (1958), Ushul al Fiqh, Dar al Fikr al Arabi

- Al Amruzi, M. Fahmi, (2013) Harta Kekayaan Perkawinan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Al Sayuti, Jalaluddin (2007), Al Asybah wan Nazha'ir, Mesir, Al Nahdlah al Hadisah
- Bisri, Ilham (2009), Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Daud, Alfani (tth), Islam dan Masyarakat Banjar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional, (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Hadikusuma, Hilman (1990), Hukum Waris Adat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hasan, Ahmadi (2007), Adat Badamai, Banjarmasin, Antasari Press
- Jamalie, Zulfa, Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar
- Sudiyat, Iman, (1981), Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty
- Sukris Sarmadi, A. (2009) Dekonstruksi Progresif Ahli Wârîs Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Syafe'i, Ramchmat, (1999), Ilmu Ushul Fiqih, Bandung, CV Pustaka setia

Asas Keadilan Dalam Pembagian Hukum Waris Masyarakat Adat Samin

Sri Warjiyati¹, Zeti Nofita Sari², Suprpto³

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

warjiyatisri@gmail.com

²UIN Sunan Ampel Surabaya

zetinofitasari71@gmail.com

³Institut Agama Islam Al Khoziny

Suprptoshmhmpsi9@gmail.com

Abstrak

Masalah waris menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum waris adat sendiri merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan adat yang dimilikinya secara turun temurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas keadilan dalam pembagaian hukum waris masyarakat adat Samin di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang mana jenis metodenya merupakan deskriptif analitis artinya penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai asas keadilan dalam pembagian hukum waris masyarakat adat Samin. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat adat Samin memiliki dasar dan landasan dalam pembagian harta warisan yang adil yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga. Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Samin seperti pada masyarakat Jawa pada umumnya. Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak (kandung) baik laki-lai maupun perempuan, pada dasarnya memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu. Dalam masyarakat adat Samin janda bukan ahli waris namun janda dapat menguasai harta peninggalan samapai meninggal dunia atau menikah lagi. Anak angkat berhak menerima waris sebatas harta gono-gini, sedangkan anak tiri tidak mewaris harta orang tua tirinya, tapi dapat mewarisi harta asal orang tuanya. Anak luar kawin mewaris harta ibunya.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Pembagian Waris, Adat Samin.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum adat adalah salah satu peraturan perundangan yang tersisa yang digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan mengemukakan musyawarah sebagai asas merupakan perkara yang paling penting, agar selaras

dan keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan adalah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. Pewarisan memiliki arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses pewarisan. Kedudukan ahli waris, seperti janda harus dipenuhi haknya sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Pengertian yang lazim di Indonesia pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Muslich Maruci, 1990:1) Secara umum dalam setiap pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris. (Zainuddin Ali, 2008:2) Pengertian pewaris sendiri dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. (Mg. Sri Wiyarti, 2000:4)

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris. Sedangkan harta warisan menurut hukum adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh semasa masa perkawinan dan harta bawaan. (Wicaksono, 2011:10) Proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya harus dilakukan sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku, dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagiannya. Keberadaan hukum waris adat sangat penting dalam proses pewarisan, keberadaan hukum waris adat tersebut dapat dijadikan dasar dalam tatanan pembagian harta warisan dalam keluarga. Pengertian hukum waris adat sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. (Hilman Hadikusuma, 1993:23) Keberadaan harta warisan dalam hukum adat dapat materiil benda seperti tanah, dan perhiasan, serta dapat pula imateriil benda, melainkan suatu nilai atau prestise, misalnya dalam hal ini adalah status jabatan, seperti status raja maupun kepala adat.

Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai rujukannya. Kebersamaan dalam hubungan kekerabatan harus dipertahankan sebagai identitas nilai luhur, seperti keberadaan Suku Samin yang tetap

menjaga kebersamaan dalam hubungan kekerabatan sebagai identitas budaya yang tetap dijaga. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan masyarakat samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung terutama pada saat satu keluarga mempunyai hajat sekalipun tempat tinggal jauh. Hubungan kekerabatan dalam hukum waris adat harus tetap dijaga sebagai salah satu aturan dan rujukan dalam pembagian warisan, yang sesuai ketentuan dan semangat kebersamaan, seperti dalam keluarga Suku Samin yang mendasarkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar dan landasan pembagian harta warisan dalam keluarga.

Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun ditinggal mati suaminya. Secara umum keberadaan janda dapat digolongkan menjadi dua, yakni janda yang mempunyai anak dan janda yang tidak mempunyai anak. (Sri Warjiyati, 2020:120) Kedudukan janda dianggap sangat penting setelah meninggalnya suami, ada hak dan tanggung jawab yang harus dipikul janda dalam suatu keluarga. Janda sebagai salah satu orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, mempunyai peranan yang penting dalam proses pewarisan. Keberadaan Istri atau suami apabila dalam kehidupan keluarga salah satunya wafat, maka yang masih hidup dapat tetap untuk memiliki dan menguasai harta peninggalan untuk kebutuhan biaya hidupnya, serta untuk memelihara anak-anaknya. (Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari, 2006: 13)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah masyarakat adat Samin di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana keadilan waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek) ?
3. Bagaimana hukum waris dalam adat ?
4. Bagaimana asas keadilan dalam pembagian waris adat Samin di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah masyarakat adat Samin di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora

2. Mengetahui keadilan waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek)
3. Mengetahui hukum waris dalam adat
4. Menganalisis asas keadilan dalam pembagian waris adat Samin di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora.

4. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Adapun analisisnya menggunakan analisis normatif kualitatif.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Masyarakat Adat Samin di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora

Komunitas atau masyarakat adat Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko atau Samin Surontiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Ia merupakan putra dari Raden Surowidjojo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Samin Surontiko bernama Priayi Raden Kohar. Sementara bapaknya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya. Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama merakyatnya adalah Samin. (Nurudin dkk, 2003:16)

Kata Samin sendiri berarti sami-sami amin. Interpretasi Samin di sini bisa dideskripsikan sebagai wujud demokrasi yang berlandaskan pada adanya persetujuan atau kesepakatan bersama sebagai landasan yang sah yang didukung komponen masyarakat banyak. ((Nurudin dkk, 2003:17)

Ajaran Samin mempunyai tujuan untuk membentuk manusia Jawata atau manusia yang sempurna. Untuk menjadi manusia yang sempurna terlebih dahulu harus menjadi orang sikep. Sikep juga diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang harus sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Hal-hal yang tercermin dalam ajarannya yaitu jujur marang awake dhewe, artinya jujur pada diri sendiri (tidak berbohong) dan sing dititeni wong iku rak unine, artinya yang

dipercaya orang itu adalah ucapannyaserta sing perlu rak isine dudu njabane, artinya yang terpenting adalah batin seseorang bukan lahirnya saja. (Eva Ardiana Indrariansi, 2013:16)

Sebelum menjadi manusia yang sempurna juga harus memiliki watak atau kepribadian yang luhur. Karena orang yang berbudi luhur akan menyinarkan kehadiran Allah dalam manusia kepada lingkungannya. Berbudi luhur sekaligus memuat sikap yang paling terpuji terhadap sesamanya. Budi luhur merupakan kebalikan dari semua sifat yang tidak terpuji, seperti kebiasaan untuk mencampuri urusan orang lain, budi yang rendah (drengki), iri hati (srei), suka main intrik (jail), dan sering berlaku kekasaran (methakil). Budi luhur berarti mempunyai perasaan tepat mengenai cara bersikap terhadap orang lain, apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan dan dikatakan. Karena justru cara bagaimana sesuatu itu dikatakan atau dilakukan itulah yang menentukan. (Ahmad Muhid, 2011: 10)

Ajaran Samin merupakan ajaran lelakon tentang kehidupan manusia di dunia untuk selalu hidup dengan baik, gotong royong, saling membantu sesama. Dalam ajaran itu juga disebutkan adanya ajaran milik bersama. Karena adanya prinsip untuk selalu bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga orang yang menganut ajaran tersebut dinamakan Samin. Jadi, timbulnya sebutan itu berasal dari kata sami-sami atau samasama, berarti bahwa manusia berasal dari dzat yang sama. Oleh karena itu, manusia memiliki hak dan derajat yang sama di dalam segala kehidupan, baik dalam bidang sosial maupun bidang pemerintahan.

Ajaran Samin mempercayai adanya hukum karma. Karma berasal dari bahasa Sanskerta “kr” yang artinya berbuat, jadi dalam konteks ini semua perbuatan adalah karma. Semua orang menerima akibat dari hasil perbuatannya. Sesuai dengan falsafah orang Samin bahwa wong iku bakal ngunduh wohing pakarti, artinya orang yang menanam kebaikan dia akan memetik hasil kejahatannya, Falsafah ini tidak berbeda dengan becik ketitik ala ketara, artinya suatu tindakan yang baik akan berakibat baik dan berbuat buruk akan berakibat buruk pula. Ajaran Samin percaya akan adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan manusia kembali sesudah mati atau pokok persoalan Sangkan paran. Jika semasa hidupnya berbuat kebaikan, maka orang yang meninggal akan menitis pada binatang. Ajaran Samin mengarahkan pada

kejujuran, dan kesabaran. Sabar dan tawakal merupakan senjata yang ampuh dalam menghadapi malapetaka. Orang harus bisa menguasai dan menahan hawa nafsu serta menunjukkan kesabaran. (Mihda Naba Rizqi and Hartati Sulisty Rini, 2015)

Ajaran Samin mengandung falsafah perkawinan manusia bahwa perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki dan perempuan dalam kehidupan mikrokosmos, akan tetapi lebih dari hubungan senggama saja yaitu juga adanya anjuran agar perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang dapat membuahkan atmaja tama atau anak yang mulia. Ajaran Samin memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, khususnya tentang nilai kebenaran dan nilai keadilan. Berkat peranan Samin Surosentiko, ajaran Samin tersebut dapat berkembang menjadi gerakan rakyat.

2. Keadilan Waris Menurut BW (Burgerlijk Wetboek)

Keadilan pembagian harta warisan dalam BW mengikuti dua teori keadilan (keadilan komulatif, keadilan distributif) yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dua teori keadilan yang diterapkan dalam waris BW adalah keadilan komulatif dan keadilan distributif. Keadilan komulatif didefinisikan sebagai perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. Penerapan keadilan komulatif terlihat dalam pembagian harta warisan yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin dan jasa-jasa pihak tertentu terhadap golongan satu, golongan tiga, dan golongan empat sampai derajat keenam. Sementara keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing. Penerapan keadilan distributif terlihat dalam pembagian harta warisan pada golongan kedua yang mana bagian ayah dan ibu tidak boleh kurang dari seperempat dari harta warisan karena mempertimbangkan jasa keduanya yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Dalam konsep Waris Barat, suami atau istri dan anak atau keturunan pewaris memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena keberadaan mereka atau salah satu dari mereka menjadikan ahli waris dari golongan berikutnya (saudara, orang tua, kakek atau nenek, atau paman pewaris) menjadi tidak berhak atas harta peninggalan pewaris. Suami atau istri dan seluruh keturunan pewaris tersebut berhak atas harta peninggalan pewaris dengan jumlah bagian yang sama besarnya. Pada pasal 852 disebutkan bahwa

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Penggolongan ahli waris dalam BW menjadi empat golongan bertujuan untuk mengetahui ahli waris yang menjadi prioritas dalam pembagian harta warisan sehingga ahli waris golongan kedua tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris jika ahli waris golongan pertama masih ada. Artinya, selama masih ada anak kandung pewaris atau keturunannya, maka anak orang tua dan saudara kandung ataupun saudara tiri pewaris tidak berhak mewarisi. Demikian pula ahli waris golongan ketiga dan golongan keempat “tertutup” oleh ahli waris golongan kedua. Akan tetapi, ahli waris golongan ketiga dan keempat mungkin saja mewarisi secara bersama dengan cara yang berbeda, yaitu mewarisi langsung dan mewarisi dengan cara menggantikan kedudukan ahli waris sebelumnya. (M. Nasikhul Umam Al-Mabruri :2017)

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat diperuntukan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem hukum adat di Indonesia cukup beragam arena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada. Tetapi secara umum hukum waris adat tersebut dibagi menjadi tiga yaitu: (Eman Suparman, 2005: 41)

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Contohnya suku Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah menikah kemudian masuk menjadi anggota pihak keluarga suami, selanjutnya tidak menjadi ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian keluarga dari ibunya. Sedangkan ayahnya

masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat minangkabau.

3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis alam hukum waris sama atau sejajar.keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan. (Ama Khisbul Maulana : 2020)

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan terhadap hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem adat kewarisan yaitu: (Sri Warjiyati, 2020: 105)

1. Sistem kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta warisan secara bersama-sama sebab harta peninggalan yang diwarisi tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya harta pusaka di Minangkabau dan tanah dati di Semenanjung Hitu Ambon.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayor ini dibagi dua macam yaitu sistem mayor laki-laki apabila anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal si pewaris (contohnya di daerah Lampung), yang kedua adalah mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatra Selatan).

Hukum waris bangsa Indonesia asli, pada dasarnya dikuasai oleh hukum waris adat seperti pada suku batak dan padang di samping ada beberapa daerah dimana hukum adatnya sudah menganut hukum Islam misalnya Aceh. Asas keadilan yang dianut dalam sistem kewarisan adat pada dasarnya keadilan tersebut berdasarkan status, kedudukan dan jasa. Sehingga setiap pewaris mendapatkan harta warisan baik bagian sebagai ahli waris ataupun bagian sebagai bukan ahli waris melainkan bagian.

(Resa Eka Nur Fitria Sari, 2020: 268–76)

Dengan adanya variasi hukum waris yang ada di Indonesia, maka WNI diberikan hak pilih dalam penundukannya atau kepada sistem waris mana yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa warisnya. (Sri Warjiyati, 2020: 124) Sebagai contohnya bagi WNI yang beragama Islam boleh memilih menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, hal tersebut disesuaikan dengan kesepakatan dan kerelaan para ahli warisnya.

4. Asas Keadilan dalam Pembagian Hukum Waris Masyarakat Adat Samin

Di Indonesia Negara dikenal dengan Bhinneka tunggal ika, yang mempunyai sistem dan bentuk kekerabatan yang berpangkal pada garis keturunan. Sistem kekeluargaan tersebut yakni: pertama, patrilineal (sifat kebapakan), dimana bila seorang perempuan menikah maka secara otomatis dia terlepas dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya, dia masuk dalam hubungan kekeluargaan suaminya, begitu pula anak-anak perempuannya, kecuali bila mereka sudah menikah. Kekeluargaan yang bersifat patrilineal ini antara lain daerah Batak. (Sri Warjiyati, 2020: 101)

Selain itu beberapa kelompok masyarakat yang memiliki Hukum Adat berbeda satu sama lain tersebut di atas, masyarakat Samin adalah salah satu diantaranya yang sampai saat ini masih memegang teguh Hukum Adatnya. Samin merupakan salah satu masyarakat Adat yang ada di Indonesia. (meskipun secara sistem kekerabatan masyarakat Samin sama dengan masyarakat Jawa secara umum, namun dalam hal Adat kebiasaan masyarakat Samin memiliki banyak perbedaan. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, dimana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain diluar kekerasan.

Dalam proses pembagian warisan menurut hukum adat adalah cara bagaimana pewaris berbuat meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasanya dan pemakainya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia. (Al-Mabruri, 2017)

Proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal duni. Jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melkaukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada waris. Berlangsungnya proses ini disebabkan karena anak sudah mulai kawin (mentas) yang diharapkan melalui ini dapat dijadikan sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya. Sedangkan proses pewarisannya setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang muncul adalah harta kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi harta warisan tersebut, pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta. (Resa Eka Nur Fitria Sari, 2020: 268–76)

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan ahli waris bersama-sama, serta pembagian itu diselenggrakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris. Apabila harta peninggalan itu dibagi-bagi diantara ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah dengan memperhatikan keadaan-keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian itu berjalan atas dasar kerukunan. Dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui baiknya masing-masing menurut hukum, sheingga mereka mengetahui juga apabila ada penyimpangan, tiap pembagian yang menyimpang dari aturan hukum dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakatan, itu semua demi asas keadilan yang nantinya tidak menyebabkan perselisihan didalam keluarga. (Sri Warjiyati, 2020: 115)

Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama juga tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dahulu. (Sri Warjiyati, 2020: 115)

Dilingkungan masyarakat adat Samin, berkaitan dengan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya

keturunannya (anak kandung) dari orang yang meninggalkan warisan (orang tua), karena pada kenyataannya mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak menjadi ahli waris. Apabila orang tua yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal ini menunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris masih terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak mendapat bagian harta peninggalan. (Ellyne Dwi Poespasari et al. : 2006.

C. PENUTUP

Komunitas atau masyarakat adat Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko atau Samin Surontiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Ia merupakan putra dari Raden Surowidjojo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Samin Surontiko bernama Priayi Raden Kohar. Sementara bapaknya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya. Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama merakyatnya adalah Samin.

Keadilan pembagian harta warisan dalam BW mengikuti dua dari tiga teori keadilan (keadilan komulatif, keadilan distributif dan keadilan findikatif) yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dua teori keadilan yang diterapkan dalam waris BW adalah keadilan komulatif dan keadilan distributif. Keadilan komulatif didefinisikan sebagai perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. Sementara keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.

Hukum waris adat di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu pertama, Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Kedua, Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis

keturunan nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Ketiga, Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis alam hukum waris sama atau sejajar. keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Samin ini berdasar pada model pembagian pada masyarakat Jawa pada umumnya. Untuk mencapai asas keadilan tersebut pembagian dilakukan dengan berdasarkan kemufakatan atau musyawarah dan kerukunan, bahwa semua anak (kandung) baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dahulu, dalam masyarakat adat Samin janda bukan ahli waris namun janda dapat menguasai harta peninggalan sampai meninggal dunia atau kawin lagi. Anak angkat berhak mewarisi sebatas harta gono-gini, anak tiri tidak mewarisi harta orang tua tirinya, tapi mewarisi dari harta asal orang tuanya. Anak luar kawin mewarisi harta ibunya. Namun apabila orang tua yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal ini menunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris masih terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak mendapat bagian harta peninggalan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 5, no. 1 (2017).
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2005.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993).
- Indrariansi, Eva Ardiana. "Jejak Bahasa Jawa Samin Klopoduwur Blora (Sebuah Rekaman Sinkronis)." *Sasindo* 1, no. 1 Januari (2013).
- Kholillah, Iin Nur. "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Daughters Inheritance Rights Under Customary Law Samin Klopoduwur Village Banjarejo District Blora," n.d.

- Maulana, Ama Khisbul. “Pergulatan Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin.” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020).
- Mg. Sri Wiyarti. *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000.
- Muhid, Ahmad. “Tingkat Tutur Bahasa Jawa Masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kabupaten Blora.” *Majalah Ilmiah Informatika* 2, no. 1 (2011).
- Muslich Maruci. *Ilmu Waris*. Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990.
- Nurudin dkk. *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Poespasari, Ellyne Dwi, Dr Soelistyowati, and MH SH. “Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin,” 2006.
- Rizqi, Mihda Naba, and Hartati Sulistyio Rini. “Pendidikan Formal Dalam Perspektif Sedulur Sikep (Studi Kasus Pada Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora).” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 4, no. 2 (2015).
- Sari, Resa Eka Nur Fitria. “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Samin Dalam Prespektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 3 (2020): 268–76.
- Satrio Wicaksono. *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011.
- Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari, “Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin,” 2006.
- Warjiyati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- KUHPerdata Pasal 852.

HUKUM ADAT WARIS MASYARAKAT ADAT NGADHU-BHAGA FLORES TENGAH (Kajian Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Altenerend)

Oleh: Dominikus Rato
dominikusrato@gmail.com

I. Pendahuluan

Hukum adat, sebagaimana hukum pada umumnya, mempunyai subjek, objek, dan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum itu sebagai instrumennya. Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adat dikemukakan oleh Van Vollenhoven dengan sebutan *rechtsgemeenschap*. *Rechtsgemeenschap* terdiri dari kata ‘recht’ (hukum) dan ‘gemeenschap’ (paguyuban). Disebut *gemeenschap* karena ada ikatan batin untuk menyatukan anggota masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dibentuk berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu: darah (geneologis), daerah (territorial), dan gabungan darah-daerah (geneologis-territorial).

Masyarakat hukum adat yang dibentuk berdasarkan darah (geneologis) dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu matrilineal (keibuan), patrilineal (kebapaan), parental (ayah dan ibu), dan altenerend (beralih-alih atau berganti-ganti antara ibu atau bapa). Masyarakat hukum adat menurut Surojo Wignyodipuro dibentuk berdasarkan daerah (territorial) dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu *dorpsgemeenschap* (paguyuban desa), *streekgemeenschap* (paguyuban wilayah) dan *dorpenbond* (assosiasi desa) (Surojo Wignyodipuro :1973). Masyarakat hukum adat dalam pengertian Surojo Wignyodipuro adalah geneologis-territorial atau territorial-geneologis dibagi atas 5 (lima) kategori yang merupakan campuran antara geneologis-teritorial jika geneologisnya lebih dominan di daerah itu (Surojo Wignyodipuro: 1973). Jika territorialnya lebih dominan, maka kaategori ini disebut territorial-geneologis. Dalam konteks yang sedang dibahas ini adalah masyarakat adat Ngadhu-Bhaga. Masyarakat adat Ngadhu-Bhaga ini merupakan geneologis yang beralih-alih atau altenerend. Masyarakat Ngadhu-bhaga ini terdiri dari ratusan masyarakat hukum adat yang disebut woe atau ikatan dalam pergaulan umum sering disebut suku.

Masyarakat adat Ngadhu-Bhaga berdiam di Kabupaten Ngada – Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur. Disebut Ngadhu-Bhaga karena masyarakat ini menganggap Ngadhu dan Bhaga merupakan leluhur mereka. Dominikus Rato mengatakan bahwa Ngadhu ialah tiang lingga yaitu simbol leluhur laki-laki dan bhaga rumah yoni yaitu simbol leluhur perempuan (Dominikus Rato :2015). Ngadhu dan Bhaga merupakan cirikhas masyarakat adat Ngadhu-Bhaga ini, yang umum disebut orang Bajawa atau orang Ngada. Bajawa atau Ngada adalah bentukan Belanda, sebab Ngada atau Ngadha itu hanyalah salah satu dari ratusan woe atau ikatan kerabat di Kabupaten Ngada.

Pada saat menguasai wilayah ini, Belanda menggunakan tanah woe Ngadha untuk dibangun benteng sehingga disebut Kabupaten Ngadha atau Ngada. Ada perjanjian antara Suku Ngadha dengan Belanda melalui upacara adat yang disebut Bha (piring) Jawa (Perdamaian), sehingga lokasi dimana perdamaian ini dilaksanakan disebut bha jawa atau Bhajawa (Piring Perdamaian). Bhajawa kemudian dikenal Bajawa sebagai Ibukota Kabupaten Ngada. Menurut Dominikus Rato masyarakat hukum adat di Kabupaten Ngada ini bukan Suku Ngada tetapi Suku Ngadhu-Bhaga (Dominikus Rato: 2008)

Jika masyarakat Ngadhu-Bhaga disebut masyarakat adat, maka woe merupakan masyarakat hukum adat. Setiap woe wajib mempunyai simbol leluhur yaitu ngadhu sebagai simbol laki-laki atau bapak dan bhaga sebagai simbol perempuan atau ibu. Jika ada woe yang belum mempunyai ngadhu dan bhaga, maka hal itu berkaitan dengan persoalan ikatan kekeluargaan, waktu dan biaya. Ikatan kekeluargaan ada kemungkinan belum ada kesepakatan (konflik), atau ahli waris yang berkewajiban sebagai anakoda, belum ada. Jika anak koda sudah tersedia, namun belum ada harta benda belum siap juga mustahil, sebab biayanya sangat mahal, atau soal waktu yang tepat menurut ramalan magis, belum tepat.

Dominikus Rato menyebutkan Woe sebagai masyarakat hukum adat dan berfungsi sebagai subjek hukum adat, sebab telah memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum, yaitu: a) ada manusia sebagai anggota, b) ada pengurus/pengelola yang disebut mosalaki, c) ada wilayah sebagai tempat berdomisili atau wilayah adat yang disebut ulueko dan nua, d) mempunyai harta benda terutama tanah yang disebut ngora, rumah adat yang disebut sao beserta isinya baik benda magis dan benda nonmagis serta benda-benda immateriel, e)

mempunyai hukum adat yang disebut adha (kolektif) dan gua (spesifik) sebagai instrumen pengintegrasi, pengatur dan pelindung anggota masyarakat serta hak-hak anggota masyarakat hukum adat itu (Dominikus Rato: 2004)

1.2 Permasalahan

Dari latar belakang diatas, objek yang dibahas ialah: a) Sistim kekerabatan dan bentuk perkawinan sebagai instrumen penentu status anak sebagai ahli waris, b) Macam-macam ahli waris dikaitkan dengan tanah sebagai objek hukum waris. Dari pembahasan diatas, akan terlihat kekhasan masyarakat adat Ngadhu-bhaga beserta woe-woe sebagai masyarakat hukum adat di dalamnya dengan masyarakat adat lainnya di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia umumnya, yaitu masyarakat hukum adat dengan struktur kekerabatan alternerend.

1.3 Pendekatan

Analisis terhadap kajian dilakukan dengan metode verstehen (memahami). Menurut Dede Oetomo, kajian ini dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan etnografi (Dede Oetomo :1985). Oleh karena itu, kajian ini dianalisis secara holistik. Untuk memperkuat kedua pendekatan diatas, teori fungsional digunakan, sebab tulisan ini hendak melihat keseluruhan komponen sebagai satu-kesatuan yang harmonis, totalitas. Jika ada bagian-bagian yang disharmoni, maka yang disharmoni itu akan diamputasi untuk sementara demi keberlangsungan totalitas itu. Wessing, Robert, mengatakan totalitas itu selalu digunakan dengan istilah ‘kosmologi’ (Wessing, Robert :1978)

II. Pembahasan

2.1 Sistim Kekerabatan dalam Kosmologi Masyarakat Adat Ngadhu-bhaga

Sebelum pembahasan atas pertanyaan diatas dilanjutkan, maka definis hukum keluarga perlu dikemukakan terlebih dahulu. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum di antara anggota keluarga, berkenaan dengan keabsahan hubungan-hubungan itu dalam kaitannya dengan perkawinan, harta perkawinan dan pewarisan. Dari definis itu diketahui bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang meliputi: hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris. Ketiga komponen ini merupakan subsystem dari hukum perdata adat. Oleh

karena itu, pemahaman dari keseluruhan ini dipandang sebagai sebuah totalitas yang harmonis.

Hukum waris adalah aturan-aturan normatif yang mengatur hubungan hukum dalam proses penerusan pengelolaan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Dari definisi ini ada 3 komponen, yaitu: Subjek hukum waris yang terdiri dari pewaris dan ahli waris, objek pewarisan yaitu harta benda keluarga, serta proses dan prosedur pewarisan baik hibah maupun wasiat.

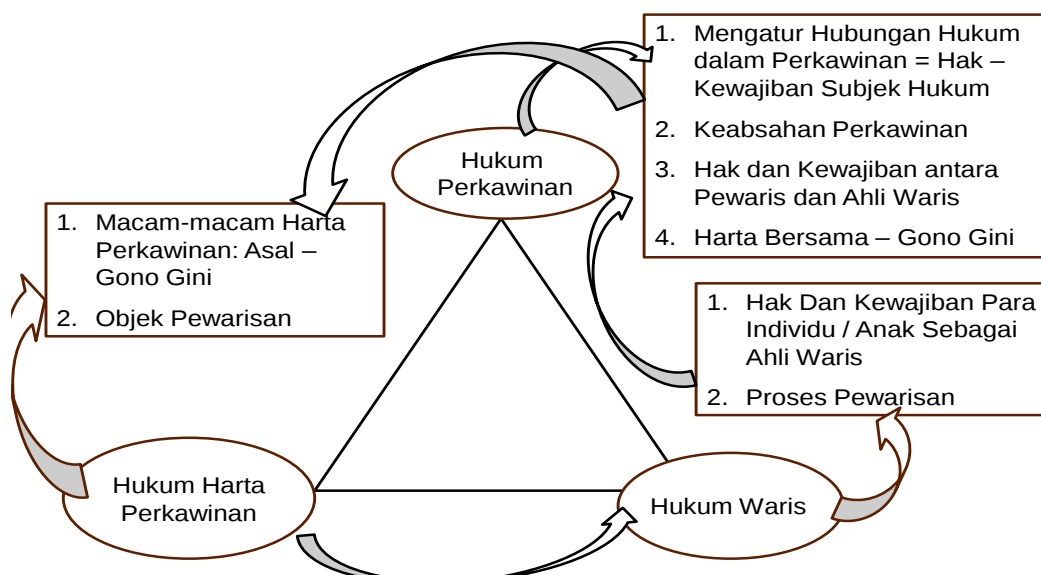
Jadi, ketika pembahasan tentang hukum waris, maka hukum perkawinan dan hukum harta perkawinan wajib dibahas bersamaan. Misalnya, ketika persoalan rebutan harta waris dari para ahli waris yang sama-sama berhak atas suatu harta kekayaan, maka pertanyaannya adalah dari semua ahli waris itu, siapakah yang paling berhak. Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam hukum adat perkawinan, yaitu ahli waris yang merupakan anak sah.

Keabsahan perkawinan menurut hukum adat dengan keabsahan menurut hukum negara sangat berbeda. Perbedaan inilah yang menimbulkan konflik, bukan hanya konflik para ahli waris, tetapi juga konflik norma bahkan konflik hukum. Disinilah pentingnya antropologi hukum itu untuk memahami hukum adat. Keabsahan perkawinan menurut hukum adat ditentukan oleh ritual 'terang' yaitu upacara dan ritual menurut hukum adat yang dilakukan di hadapan para fungsionaris hukum adat yang berwenang untuk hal itu. Sifat 'terang' merupakan bukti yang bahwa 'telah terjadi perbuatan hukum' dan perbuatan itu sah.

Ketiga komponen itu saling terkait dan fungsional satu sama lain secara harmonis. Ketiga komponen tersebut diatas, jika digambarkan, sbb:

Skema 1. Pendapat Dominikus Rato terhadap Hubungan Harmoni antara Hukum Perkawinan, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris.

INTI DARI HUKUM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT



1. Hukum Perkawinan berisi norma hukum yang mengatur hubungan antara orang tua sebagai pewaris dengan anak sebagai ahli waris melalui perkawinan yang sah.
2. Hukum Harta Perkawinan berisi norma hukum yang mengatur macam-macam harta perkawinan sebagai objek pewarisan.
3. Hukum Waris berisi norma hukum yang mengatur tentang proses dan prosedur pewarisan. Proses pewarisan baik melalui hibah maupun wasiat. Prosedur hukum jika ada sengketa waris.

Dalam Hukum Eropa kurang dikenal dengan Hukum Harta Kekayaan, sebab Hukum Harta Kekayaan merupakan bagian dari Hukum Benda. Akan tetapi dalam Hukum Adat perlu dibedakan antara hukum harta kekayaan dan hukum kebendaan. Jika hukum harta kekayaan berkaitan dengan hukum waris, maka hukum benda berkaitan dengan hukum perhutangan (dalam KUH Perdata disebut Hukum Perikatan) atau Hukum Transaksi. Dari skema diatas terlihat bahwa ada hubungan fungsional dan harmonis antara hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris dalam satu

sistim hukum keluarga. Hal inilah yang membedakan hukum waris menurut hukum adat (hukum adat waris) dengan hukum waris lainnya. Pemisahan sebagaimana hukum Eropa akan sangat mempengaruhi pola pikir dan hubungan antar norma dari ketiga hukum itu. Pemisahan antar (norma) hukum itu, akan menimbulkan ketimpangan pemahaman dan keberlakuannya.

Dari teori itu, pembahasan ini akan dibawa masuk ke pemahaman terhadap hukum waris adat masyarakat hukum adat Ngadhu-bhaga. Pemahaman tentang perkawinan dan hukum perkawinan, jika dalam

antropologi dikenal dengan istilah: exogami yaitu keharusan kawin dengan orang luar; dan endogami yaitu keharusan kawin dengan orang dalam; serta eleutherogami yakni tidak ada keharusan kawin dengan orang luar atau orang dalam, melainkan bebas memilih jodoh, maka dalam hukum adat dikenal dengan kawin masuk dan kawin keluar. Exogami harus dibedakan dengan kawin keluar. Jika konteks pertama, diukur dengan kriteria 'keharusan kawin dengan orang luar atau orang dalam,' maka untuk kasus terakhir kriterianya ditentukan oleh 'keharusan memberi atau tidak harus memberi belis.' Belis harus dibedakan dengan mas kawin dalam hukum Islam. Dominikus Rato menyebutkan Jika mas kawin dikaitkan dengan 'keabsahan perkawinan' maka belis atau jujur dikaitkan dengan garis silsilah sebagai penentu kedudukan seseorang sebagai ahli waris (Dominikus Rato: 2008).

Belis adalah kewajiban menyerahkan sejumlah harta benda oleh kerabat suami kepada kerabat isteri. Jika 'ada kewajiban' menyerahkan sejumlah harta benda, maka perkawinan itu disebut kawin keluar, sebaliknya jika 'tidak ada keharusan' untuk menyerahkan sejumlah harta benda (jujur atau belis), maka perkawinan itu disebut kawin masuk. Belis tidak berkaitan dengan keabsahan perkawinan seseorang, melainkan berkaitan kedudukan hukum seorang anak sebagai pewaris. Inilah kosmologi masyarakat adat Ngadhu-bhaga. Ada logika khusus sebagai cirikhas masyarakat adat Ngadhu-bhaga.

Status anak sebagai ahli waris, tidak ditentukan oleh keabsahan perkawinan kedua orang tua mereka. Dalam hukum adat Ngadhu-bhaga, kedudukan anak sebagai ahli waris sepenuhnya ditentukan oleh status perkawinan orang tua mereka yaitu kawin masuk atau kawin keluar. Jika kawin masuk, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah anak saudara perempuan bapak, baik laki-laki maupun perempuan yang disebut ana weta atau ana dii sao. Sebaliknya jika kawin keluar, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin dari bapak yang disebut ana pasa.

Masyarakat adat Ngadhu-bhaga mempunyai sistim kekerabatan yang berbeda dengan masyarakat Flores pada umumnya yang menganut sistim kekerabatan Patrilineal. Jika masyarakat Flores, seperti Manggarai, Maumere, dan Larantuka garis silsilah ditarik menurut garis bapak. Masyarakat hukum adat Ngadhu-bhaga mempunyai sistim kekerabatan matrilineal atau patrilineal

bergantian atau *altenerend* seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, Bzn (Ter Haar, Bzn: 1960).

Mengapa disebut *altenerend*? Apa ciri-ciri (ciri)nya?. Kriterianya, sbb:

- a) Bentuk perkawinan.
- b) Belis.
- c) Pilihan hukum.
- d) Garis silsilah.

Ad. a) Bentuk perkawinan: Sudah disebutkan sebelumnya ada kawin masuk dan ada kawin keluar. Jika melakukan kawin masuk, belis tidak menjadi keharusan. Jika sebuah keluarga melakukan kawin masuk, maka garis keturunan ditarik menurut garis ibu, *matrilineal*. Jika melakukan kawin keluar, belis merupakan keharusan, silsilah ditarik menurut garis bapak, *patrilineal*. Jika kawin masuk, hak kewarisan ada pada semua anak dari saudara perempuan bapa baik laki-laki maupun perempuan secara kolektif yang disebut *ana weta* atau *ana dii sao*. Jika kawin keluar, maka hak kewarisannya ada pada anak laki-laki bapa dan anak perempuan yang tidak kawin keluar yang disebut *ana pasa* yaitu *pasa geti soli moli*. Dengan demikian, menurut Dominikus Rato, kekerabatannya beralih-alih dari garis (silsilah) ibu ke garis (silsilah) bapak (Dominikus Rato :2008).

Ad. b) Belis: Kedudukan seseorang sebagai ahli waris ditentukan oleh status perkawinan orang tua mereka yaitu kawin masuk atau kawin keluar, Kesalahpahaman tentang jujur/belis ini oleh Belanda pernah melarang kawin jujur di seluruh wilayah Jajahan Belanda pada 23 Desember 1862 Nomor 7 dan diumumkan dalam *Bijblaads* No. 1328 Tahun 1862 (Abdullah Sidik: 1980). Kawin masuk atau kawin keluar ditentukan oleh jumlah belis yang diminta dan diserahkan. Status anak sebagai *ana pasa* jika jumlah belis yang diminta dan diserahkan kurang dari 50% dari 11 macam. Jika jumlah belis yang sudah diserahkan lebih dari 50% dari jumlah belis, disebut kawin keluar. Jika jumlah belis 50%, maka anak yang lahir disebut *ana wea weggha*. *Wea weggha* secara etimologis ialah belahan emas. Maknanya adalah harta benda jujur dibelah dua, sehingga tidak ada kepastian status anak sebagai ahli waris.

Jadi, berdasarkan penyerahan belis oleh kerabat suami kepada kerabat isteri, melahirkan macam-macam anak, sbb:

- a) Ana dii sao atau ana weta atau ana kaba bhai wea mona yaitu anak dari saudara perempuan ayah yang melakukan kawin masuk;
- b) Ana pasa menurut Dominikus Rato, anak saudara perempuan ayah yang lahir dari kawin keluar, belisnya 6 – 11 jenis sudah diserahkan. Ana pasa ada 2 jenis, yaitu (Dominikus Rato: 2008)
 - a. Ana pasa geti soli moli (ana kaba maza wea moli) yaitu anak saudara perempuan ayah yang kawin keluar, belisnya sudah 10-11 jenis sudah diserahkan, sehingga anak-anak yang lahir dari saudara perempuan ayah itu menjadi bagian dari kerabat dan ahli waris ayahnya;
 - b. Ana wea papa dhiri yaitu anak saudara perempuan ayah yang kawin keluar, namun belisnya belum tuntas 6-9 jenis sudah diserahkan. Kedudukan anak-anak yang lahir dari perempuan ini sama dengan (identik dengan) ana pasa geti soli moli.
- c) Ana wea weggha yaitu anak yang lahir dari perempuan kawin keluar, namun belisnya baru 50%. Status hukum anak ini sebagai ahli waris, sangat riskan. Di pihak ibu, mereka sudah keluar, sedang di rumah ayah, belum sah. Ada banyak kasus rebutan warisan antara ana wea weggha dengan ana weta/ana dii sao di rumah ibu atau antara ana wea weggha dengan ana pasa di rumah bapa.

Ad. c) Status belis:

Belis bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi pilihan hukum. Jumlah dan jenis belis yang diserahkan oleh kerabat suami kepada kerabat isteri bukanlah kewajiban secara hukum. Jika suami tidak mampu memberikan belis/jujur, karena suatu hal, tidak ada sanksi atau denda, kecuali anak-anak sahnyanya itu tidak berhak menjadi ahli warisnya. Anak-anak menjadi ahli waris dari isterinya.

Pada masyarakat hukum adat Ngadhu-bhaga terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu ada yang wajib belis atau kawin keluar terdiri dari suku-suku (woe) yang berdomisili di Kampung Were, Sarasedu, dan Soa. Selain Were, Sarasedu dan Soa lebih banyak melakukan kawin masuk. Belis hanyalah sebagai instrumen pemersatu (kaba meze aze lewa). Pada masyarakat Were, Sarasedu dan Soa itupun kawin keluar menjadi kewajiban jika perempuan berasal dari dalam (in group) dan laki-laki

berasal dari luar (out group) yang disebut laga bata (orang luar, asing). Akan tetapi, jika laki-laki berasal dari dalam kampung, akan dilakukan kawin masuk. Namun semua ketentuan itu diserahkan kepada saudara laki-laki, Yang dimaksudkan saudara laki-laki tidak selalu saudara kandung dari satu ibu dalam pengertian fisik, tetapi juga dalam arti magis yaitu satu rumah adat yaitu sao atau bhaga. Sao dan bhaga adalah simbol rahim ibu asal.

Ada beberapa faktor yang mendukung seorang saudara laki-laki minta belis dan melakukan kawin keluar, yaitu:

- (1) Saudara laki-laki mempunyai mental yang kurang baik, misalnya malas, rakus, berfoya-foya, sehingga banyak hutang. Oleh karena itu belis dari saudara perempuannya menjadi jaminan hutangnya;
- (2) Saudara perempuannya mempunyai mental yang kurang baik, sehingga belis menjadi semacam instrument atau alat untuk mengusir secara halus saudara perempuannya;
- (3) Kerabat suami hampir punah. Jika di rumah adat (sao) suami tidak ada perempuan yang memberikan keturunan untuk kebelangsungan kerabat itu, maka suami akan minta kepada saudara-saudara laki-laki dari isterinya itu untuk mengizinkan dilakukan kawin keluar;
- (4) Penghuni di rumah adat isteri sangat padat sedangkan tanah warisan terbatas. Untuk mencegah konflik, sejak awal ada persetujuan antara kerabat isteri dengan kerabat suami supaya dilakukan kawin keluar.

Ad. d) Garis silsilah: Pentingnya silsilah dapat dilihat dalam Putusan Pengandilan PN. Bajawa No. 3/Pdt.G/2019/PN. Bajawa. Salah satu faktor penentuan seseorang termasuk sebagai ahli waris adalah garis silsilah. Garis silsilah adalah garis keturunan yang menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris. Jika berada dalam garis silsilah, maka orang itu menjadi ahli waris, sedangkan jika seseorang itu berada di luar garis silsilah, maka orang tersebut bukanlah ahli waris. Jika garis silsilah itu ditarik melalui garis bapak disebut patrilineal (pater = bapa; lineal = garis). Jika silsilah itu melalui garis ibu disebut matrilineal (mater = ibu; lineal = garis). Jika silsilah ditarik melalui garis bapak dan garis ibu secara bersamaan disebut parental (parent = ayah-ibu). Jika garis silsilah ditarik

melalui garis bapak kemudian beralih melalui garis bapak atau sebaliknya, disebut *altenerend* (Belanda: mengubah, beralih-alih, bergantian). Jadi, belis ini merupakan instrumen penentu garis silsilah seseorang sebagai ahli waris.

2.2 Macam-Macam Ahli Waris Jika Dikaitkan dengan Tanah

Pemahaman terhadap subbab ini akan dibahas bersamaan antara macam-macam tanah sebagai objek waris dengan para ahli waris. Dengan memahami macam-macam tanah, akan diketahui siapakah yang boleh menjadi ahli waris itu. Konsep tanah menurut hukum adat pada masyarakat adat Ngadhu-bhaga berbeda dengan konsep tanah menurut UUPA. Konsep tanah menurut hukum adat identik dengan bumi, tanah bukan hanya permukaan bumi saja. Bahkan dalam konsep-konsep tertentu, tanah, leluhur, rumah adat, dan perempuan berada dalam satu konsep, kesuburan. Oleh karena itu, tanah disebut dengan istilah 'ngora.' Konsep *ngora* berarti tanah itu adalah peninggalan leluhur dan identik dengan leluhur.

Tanah pada masyarakat adat Ngadhu-bhaga ada 3 (tiga) kategori menurut Dominikus Rato, yaitu: a) *Ngora gae* yaitu tanah warisan leluhur, b) *ngora ka resi inu talo* yaitu tanah hasil keringat sendiri, dan c) *ngora ngalu ana* ada 2 (dua) yaitu *pusi bere* dan *tere bere* (Dominikus Rato: 2008).

Ad. a) *Ngora gae*, terdiri dari:

- 1) *Ngora gae* adalah tanah komunal warisan leluhur (leluhur pendiri kampung), diperoleh melalui pembukaan hutan (tanah yasan), belum dibagi-bagi, sebagai satu-kesatuan yang secara kolektif diwariskan kepada seluruh anak cucunya. Jadi, tanah ini menjadi hak komunal bersama semua anak, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari leluhur awal itu (ditarik melalui garis silsilah), dan tidak melakukan kawin keluar. Tanah ini diwariskan kepada *nua* (kampung). Kampung ini dahulunya adalah 1 (satu) *woe*, karena telah berkembang maka kampung ini dimekarkan menjadi beberapa *woe* (suku). Jika ada *woe* dalam kampung ini belum mempunyai *ngadhu-bhaga* karena belum dimekarkan oleh *woe* induk, maka *woe* (suku) itu juga berhak, hak komunal.
- 2) *Ngora ngadhu-bhaga* atau *ana woe* adalah tanah komunal warisan leluhur (leluhur pendiri *ngadhu-bhaga*), diperoleh melalui pembukaan hutan (tanah yasan), atau warisan dari leluhur sebelumnya, belum dibagi-bagi,

sebagai satu-kesatuan yang secara kolektif diwariskan kepada seluruh anak cucu dalam 1 (satu) ngadhu-bhaga. Jadi, tanah ini menjadi hak komunal bersama semua anak, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari leluhur (ngadhu-bhaga) awal itu (ditarik melalui garis silsilah), dan tidak melakukan kawin keluar. Tanah ini diwariskan kepada ngadhu-bhaga yaitu semua anggota woe yang mempunyai ngadhu-bhaga itu.

- 3) Ngora one sao (rumah adat) adalah tanah komunal warisan leluhur (leluhur awal), diperoleh melalui pembukaan hutan (tanah yasan), atau warisan dari leluhur sebelumnya, belum dibagi-bagi, sebagai satu-kesatuan yang secara kolektif diwariskan kepada seluruh anak cucu sao itu. Jadi, tanah ini menjadi hak komunal bersama semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari leluhur awal itu (ditarik melalui garis silsilah), dan tidak melakukan kawin keluar. Tanah ini diwariskan kepada sao (rumah adat) yaitu semua penghuni sao (rumah adat) yang mempunyai sao itu.
- 4) Ngora ana koka: tanah ini ada 2 (dua) macam, yaitu ana koka kezu yaitu tanah yang diperoleh sebagai hasil dari tanah-tanah leluhur (ngora gae, ngora ngadhu-bhaga, ngora one sao). Hasil bumi dari tanah-tanah leluhur itu kemudian dibelikan tanah; dan ana koka buu yaitu tanah yang diperoleh karena menang perang. Perang dimaksudkan baik perang fisik antar suku, kampung, desa maupun perang di pengadilan (menang perkara). Tanah ini diwariskan kepada sao (rumah adat). Sao sebagai pengelola, pelindung, dan penanggung jawab.

Ad. b) Ngora ka resi inu talo ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Ngora ka resi inu talo atau ngora bojo laza (hasil keringat) atau gono gini. Tanah ini merupakan hasil kerjasama suami-isteri (Jw. gono-gini) dan diwariskan kepada anak-anak sah (menurut hukum adat) suami-isteri itu. Tanah ini merupakan tanah hak milik anak-anak mereka, dan dapat langsung dibagi-bagikan secara individual (Jw. hibah).
2. Ngora pesu beta yaitu tanah hasil jual beli perorangan. Tanah ini merupakan hasil sendiri secara perorangan dan menjadi hak milik (Lihat Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PN. Bajawa).

ad. c) Ngora sebagai hasil dari pemberian belis, yaitu pusi bere dan tere bere.

- (1) Ngora pusi bere adalah tanah yang diberikan oleh keluarga isteri kepada anak perempuan mereka yang ikut suami. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pada masyarakat adat ini dikenal dengan kawin masuk dan kawin keluar. Jika suatu keluarga yang melakukan kawin keluar, maka merupakan kewajiban hukum untuk diserahkan kepada kerabat suami. Jika belis sudah tuntas diserahkan (100%), maka status isteri beserta anak-anaknya laki-laki dan perempuan itu keluar dari kerabatnya dan menjadi bagian dari kerabat suami. Kerabat isteri telah menerima sejumlah harta dari kerabat suami, sehingga isteri ini dipandang berjasa kepada sao (rumah adat) kerabatnya. Oleh karena dipandang berjasa, maka ketika perempuan (isteri) ini keluar, secara moral ia berhak diberi bekal (hadiah) dari kerabatnya berupa sebidang tanah. Tanah ini disebut ngora pusi bere sebagai bekal materiel. Tanah ini menjadi tanah hak milik perempuan (isteri) itu beserta anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Suami tidak berhak atas tanah ini, apalagi kerabat suami.
- (2) Ngora tere bere: Pada keluarga yang melakukan kawin keluar, maka kerabat suami wajib menyerahkan sejumlah harta benda kepada kerabat isteri. Setiap jenis belis bentuk hartanya berbeda-beda, seperti kerbau, kuda, perhiasan emas. Jika tidak ada kerbau, kuda, atau perhiasan emas, maka yang diberikan adalah tanah. Tanah ini disebut ngora tere bere. Tanah ini menjadi hak sao (rumah adat).

Uniknya menurut hukum adat pada masyarakat adat Ngadhu-bhaga ini, secara normatif selalu dikaitkan dengan rumah adat (sao) dan suku (woe), sekalipun tanah itu hasil keringat sendiri. Penyebutan ini berkaitan dengan hak pengelolaan dan kewajiban perlindungan. Hak pengelolaan jika suatu saat si penghasil itu meninggal dan punah, maka tanah itu akan turun menjadi hak rumah induk (sao) dan suku (woe). Sao dan woe adalah leluhur pengasal, sehingga prinsip 'asal kembali ke asal' akan sangat tepat dalam konteks ini. Sao dan woe dalam satu-kesatuan, sebab ada kemungkinan ada nama sao yang sama, maka woe menjadi pembeda, atau sebaliknya jika ada woe yang sama, maka sao menjadi pembedanya.

2.3 Kedudukan Ana Pasa dalam Pewarisan

Subbab ini khusus dibahas status ana pasa sebagai ahli waris menurut hukum adat Ngadhu-bhaga. Mengapa hal ini khusus dibahas? Menurut hukum adat masyarakat adat Ngadhu-bhaga ini secara umum dikatakan bahwa masyarakat Ngadhu-bhaga adalah matrilineal, sebab silsilah ditarik menurut garis ibu, sehingga anak saudara perempuan ayah yang disebut ana weta atau ana dii sao menjadi ahli waris utama. Pandangan ini benar secara umum, namun tidak adil secara hukum. Oleh karena itu, subbab ini khusus status hukum ana pasa sebagai ahli ini dibahas.

Ana pasa geti soli moli atau ana kaba maza wea mezi (moli = tuntas) telah keluar dari rumah adat dan woe ibunya. Statusnya di rumah adat (sao) dan suku (woe) ibunya telah dihapuskan oleh karena belis telah tuntas, ia dipaksa dan terpaksa masuk ke rumah adat dan suku bapaknya sebagai ahli waris terhadap harta benda bapaknya. Oleh karena itu, status ana pasa = (sama dengan, identic) dengan ana dii sao, bahkan lebih kuat daripada ana dii sao, sebab ana dii sao suatu saat (sewaktu-waktu) dapat saja keluar dari rumah dan suku ibunya jika ibunya itu kawin keluar oleh belis yang diminta paman-pamannya.

Hal ini perlu ditegaskan, sebab sering ditemukan di masyarakat ana pasa lebih diutamakan atau menganggap dirinya lebih berkuasa daripada ana pasa. Ada banyak kasus, baik yang masuk ke pengadilan maupun tidak sampai ke pengadilan. Kedudukan ini terlihat dalam doa (sa ngaza) bahwa “pasa lewa peka paka, peka lewa lolo molo, pagha wi bhangu ngasa, polu wi bhou jongu (keadatangan ana pasa di rumah bapa akan membawa berkah, ramai, subur dan kaya). Pasa lewa peka paka, peka lewa lolo molo bermakna anak ditempatkan di tempat yang tepat dan strategis. Selanjutnya pagha wi bhangu ghasa, polu wi bhou jongu bermakna ana pasa membawa rejeki yang subur dan gemuk, sehingga seisi rumah dan woe di kerabat bapak tidak punah, berkembang, makmur dan sejahtera.

Ana dii sao sewaktu-waktu dapat saja tergeser kedudukannya bila ana pasa itu rakus dan menghabiskan harta benda warisan leluhur dan tidak jujur, geu wiwi bhale lema. Hal ini penting agar hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung untuk memahami hukum adat suku ngadhu-bhaga ini.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Dari analisis singkat diatas, dapat diambil beberapa simpul-simpul. Dari simpul-simpul itu kemudian dianyam menjadi pernyataan, sbb:

- 1) Sistim kekerabatan pada masyarakat adat Ngadhu-bhaga adalah altenerend atau beralih-alih. Pernyataan ini penting, masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Ngada menyebut diri mereka matrilineal mirip dengan Minangkabau, sebab yang berhak menjadi ahli waris adalah anak saudara perempuan yang disebut ana weta atau ana dii sao. Pernyataan yang demikian, dapat menyudutkan kedudukan ana pasa terutama ana pasa geti soli moli sebagai ahli waris terhadap harta benda di rumah bapaknya, termasuk status isteri jika suaminya meninggal kelas menjadi janda dan berhak pula atas harta benda almarhum suami, karena ia telah ditarik masuk melalui kawin keluar. Kawin keluar sebab perempuan (isteri) telah keluar dari rumah ibunya dan kerabat ibunya. Pandangan demikian sangat menyesatkan dan sangat merugikan serta tidak adil bagi perempuan yang kawin keluar beserta anak-anaknya laki-laki dan perempuan beserta keturunannya kelas.
- 2) Jika dikaitkan dengan tanah, maka yang menjadi ahli waris terhadap tanah ternyata tidak hanya manusia, tetapi juga woe (suku), sao (rumah adat), keluarga, dan pribadi.
- 3) Masyarakat adat Ngadhu-bhaga juga mengenal hak milik atas tanah yaitu tanah pesu beta. Tanah ini diwariskan kepada anak sah suami-isteri. Ana weta/ana dii sao tidak berhak apalagi ngadhu-bhaga, woe dan sao.

3.2 Rekomendasi

Setelah simpul-simpul diatas dianyam dan menjadi sejumlah pernyataan, maka perlu diberikan rekomendasi, yaitu:

- 1) Para hakim yang bertugas di PN Bajawa, kabupaten Ngada yang memeriksa dan mengadili perkara waris, harus hati-hati dan wajib memperhatikan bentuk dan jenis perkawinan, karena dari bentuk dan

jenis perkawinan itulah yang membentuk garis silsilah (lineal) dan berdampak kedudukan anak sebagai ahli waris ditentukan.

- 2) Pemerintah kabupaten Ngada segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ngadhu-bhaga. Rekomendasi ini penting karena ada kekhasan sistim kekerabatan pada masyarakat adat Ngadhu-bhaga.

Daftar Bacaan

- Dede Oetomo. Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial. Surabaya: Balai Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Surabaya: FISIP-UNAIR, (1985).
- Dominikus Rato. Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia. Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat. Surabaya: LaksBang (2015).
- Dominikus Rato. Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial. Kasus Ngadha Flores, NTT). Yogyakarta: LaksBang Mediatama, (2008).
- Dominikus Rato. Tanah Sebagai Objek Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Ngadha, Flores Tengah: Makna dan Dinamikanya. Tesis. Surabaya: FISIP UNAIR, (2004).
- Surojo Wignyodipuro. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Bandung: Alumni, (1973).
- Wessing, Robert. Cosmology and Sosial Behavior in a West Javanese Settlement. Ohio University Centre for International Studies, South-East Asia. Singapore: Oxford University Press (1978).
- Ter Haar, Bzn. Azas-azas dan Susunan Hukum Adat. Groningen, Djakarta: JB. Wolters, (1960).

Jurnal Ilmiah

- Dominikus Rato. Revitalisasi Peradilan Adat Pada Masyarakat Ngada Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal “Justitia, Vol 4. No. 2, Mei – Agustus 2015”

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung No. 444 PK/Pdt/2015.
- Pengadilan Tinggi Kupang No. 181/PDT/2018/PT Kupang
- Putusan Pengadilan PN. Bajawa No. 3/Pdt.G/2019/PN. Bajawa.
- Putusan PN. Bajawa No. 16/Pdt.G/2018/PN. Bajawa.

Pembagian Warisan Pegawai Negeri Sipil Muslim di Indonesia

Muhsin Aseri¹

E-Mail: muhsinaseri7@gmail.com

Abstrak

Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam tentu dituntut melaksanakan Islam secara kafah, termasuk melaksanakan hukum kewarisan. Muslim di Indonesia dihadapkan dualisme hukum yang diturunkan secara historis dari kemunculan Islam dan hukum nasional sebagai bentuk kombinasi selama era penjajahan. Peraturan perundang-undangan terkait kewarisan tidak mewakili hukum Islam sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan hukum dan pembagiannya khususnya warisan PNS muslim di Indonesia. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan filosofi, statute, dan konseptual. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang berdasar normatif-prespektif. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yuridis berdasarkan interpretasi, penalaran, dan argumentasi hukum. Penelitian ini menemukan, bahwa wujud harta warisan PNS dimilikinya sejak masih aktif bekerja, namun tidak langsung dikuasai pewaris, dikelola dalam bentuk asuransi sosial, bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya –diserahkan- kepada para ahli waris setelah meninggal dunia. Harta warisan PNS berstatus tirkah. Pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia yang selama ini dibagi secara hierarki adalah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Seyogianya pembagian harta warisan PNS muslim disesuaikan dengan hukum kewarisan Islam (ilmu faraidh).

Kata Kunci : Indonesia, Pembagian, PNS Muslim, Warisan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil muslim dihadapkan pada dualisme hukum nasional, yaitu hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan juga perbedaan. Salah satu perbedaan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan hukum Islam adalah tentang pembagian warisan akibat pewaris berstatus Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PNS). Warisan PNS ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain, hukum Islam juga mengatur pembagian warisan Muslim termasuk yang PNS sebagaimana

¹ Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin DPK pada STAI Darul Ulum Kandangan-Kal.Sel.

diatur dalam fikih mawaris dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 176 - 191).

Hukum positif telah mengatur pembagian –warisan- bagi PNS yang meninggal dunia. Distribusi warisan PNS kepada ahli waris mereka tidak diberikan secara merata (Budiono, 2006:37). Dengan kata lain, tidak semua ahli waris akan mendapatkan warisan. Posisi janda duda dari pegawai negeri yang meninggal dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh bagian harta waris (secara hierarki), dan ahli waris lainnya tidak berhak atas harta yang dimiliki oleh PNS yang meninggal (PP RI No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 Bagian 1 dan 2). Aturan ini memberikan kesan mengandung unsur ketidakadilan.

Dalam hukum waris Islam, hak ahli waris sudah diatur tanpa memprioritaskan satu ahli waris dan meniadakan ahli waris lainnya. (Sarmadi, 2013: 29). Secara filosofis, beberapa norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat memecahkan masalah yang mungkin timbul di masyarakat (di kalangan ahli waris) sedangkan fungsi undang-undang pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat (Friedman, 1975: 17-18).

Kompilasi Hukum Islam yang berbentuk Instruksi Presiden seharusnya masalah pewarisan harus sepenuhnya disertakan di dalamnya, sehingga tidak ada perbedaan dalam keputusan oleh Agama (Budi, 2013, hal.1). Sehingga, secara hukum, peraturan yang mengatur pewarisan PNS muslim tidak memenuhi kepastian hukum syariah karena ada hak ahli waris yang dilanggar. Meskipun norma hukum tentang distribusi warisan PNS Muslim dapat memenuhi kepastian hukum, hukum Islam belum diterapkan. Ini adalah kepastian hukum yang menyiratkan ketidakpastian. Konsep kepastian hukum mengandung sejumlah aspek yang saling terkait. Salah satu aspeknya adalah perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap kesewenang-wenangan individu, hakim, dan administrasi lainnya (pemerintah). Aspek kepastian hukum dapat menjamin penegakan hukum, termasuk penegakan hukum Islam bagi seorang Muslim (Koldman, 2012: 26).

Melalui pemaknaan dari pelbagai perspektif, setidaknya dapat dilakukan upaya utk mempertemukan (harmonisasi) dua norma dalam sistem hukum nasional yg berbeda terkait pembagian harta warisan PNS muslim. Di samping sambil berupaya untuk melakukan penemuan hukum Islam dalam konteks pembaruan hukum nasional.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana status dan pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis status dan pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia.

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian akademisi, dan masukan bagi lembaga legislatif, pemerintah, lembaga peradilan, serta informasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan PNS.

4. Metode

Objek penelitian adalah pembagian warisan PNS di Indonesia. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi yang secara langsung mengandung pembagian harta warisan PNS. Bahan hukum sekunder terdiri bahan pustaka penunjang berupa buku dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yakni petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2001:13).

Jenis penelitian normatif dengan pendekatan filosofi, statute, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang bertumpu pada penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum secara runtut dan runtun (Hamidi, 2006:6). Proses analisis bahan-bahan hukum dimulai dari melihat konsep waris dalam beberapa literatur fikih dengan cara mencari substansi berupa asas-asas dan norma-norma yang mengatur hukum waris. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait Warisan PNS di Indonesia. Dalam penemuan hukum ini dilakukan melalui metode interpretasi teleologikal dengan memfokuskan pada kajian maqāṣid asy-syari'ah dengan cara

qiyas, serta memperhatikan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Harta Warisan PNS dalam Hukum Islam

Secara yuridis pengaturan tentang harta waris akibat PNS berupa taspen dan pensiunan telah diatur dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan ini berdasarkan Pasal 21 c, 91 dan 92 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai hak dan perlindungan PNS, dan lebih khusus lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Dudanya PNS. Adapun peraturan pemerintah yang terkait dengan asuransi sosial PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 ayat (1) dan (2). Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 bahwa yang berhak mendapatkan pensiun, tabungan hari tua dan uang pengembalian Taperum adalah peserta atau janda/duda, atau anak, atau orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yang berhak menerima pensiun.

Terkait dengan aturan pelaksana tentang jaminan sosial pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah ini sebagai aturan pelaksana khususnya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur dua (2) bentuk jaminan dari empat (4) jaminan yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedang jaminan kematian

(JKM) adalah perlindungan atas kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja yang berupa santunan kematian.

Kemudian, Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa kekayaan dana pensiun berasal dari iuran peserta, pemberi kerja, hasil investasi dan pengalihan dari dana pensiun lain. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 menyebutkan, bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dengan rincian 43/4% (empat tiga-perempat persen) untuk pensiun dan 31/4% (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua dari penghasilan sebulan. Uang yang didapatkan PNS terkait dengan pensiun untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah berasal dari akumulasi beberapa sumber yang dikelola. Atau dengan kata lain, sumber dana pensiun berasal dari iuran peserta, dan ditambah juga dari hasil pengembangannya.

Harta warisan PNS adalah termasuk dana asuransi. Dana asuransi tidak dapat dikategorikan kepada hadiah atau hibah dalam fikih. Dalam peraturan ditegaskan bahwa dana asuransi tersebut merupakan hak sebagai ganti kerugian pertanggung. Ganti rugi jelas berbeda dengan hadiah atau hibah. Pada hadiah atau hibah tidak ada yang dirugikan, sehingga bukan merupakan ganti dari sesuatu. Pada dasarnya sesuatu yang akan dihadiahkan atau dihibahkan bukan merupakan hak dari tempat berhadiah. Oleh karena itu, jika pihak yang akan memberikan hadiah atau hibah membatalkan niatnya untuk berhadiah, pihak yang akan diberi hadiah atau hibah tidak berhak menuntutnya. Pasal 11 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Helmi Karim mensyaratkan pemberi hibah itu mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihibahkan (Helmi Karim, 1997 : 76). Salah satu ciri mendasar dari suatu hak, bilamana hak itu tidak dipenuhi, maka yang punya hak berhak menuntut pihak yang memegang haknya itu untuk menyerahkannya.

Sastrawidjaja menjelaskan, bahwa kewajiban dari penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi (Man Suparman Sastrawidjaja, 2003: 23). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 260 dan 281 menegaskan bahwa “kewajiban penanggung diantaranya menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung, dan memberikan

premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur”. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dana asuransi, bilamana pihak perusahaan enggan membayarnya, maka pihak tertanggung berhak menuntut. Itu tandanya, dana asuransi bukan semata-mata hadiah atau hibah dalam arti yang sesungguhnya. Dana asuransi itu sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pihak tertanggung. Atau dengan kata lain, dana asuransi itu harus dibayarkan disebabkan korbannya tertanggung, oleh karena itu dana itu menjadi hak dari pihak tertanggung, bukan semata-mata hadiah atau hibah dari pihak perusahaan.

Harta warisan PNS, kalau tidak bisa dikategorikan sebagai hadiah atau hibah, maka bisakah dikategorikan sebagai Harta warisan (tirkah) yang dikenal para ahli fikih (fuqaha) mengandung makna yang sama dengan redaksi berbeda, diantaranya adalah:

- a. Harta pusaka adalah apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, baik dalam bentuk harta maupun hak (Sayyid Abu Bakar, 1999:223)
- b. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak (Nasution, 1912:32).
- c. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak yang mungkin dapat diwarisi, seperti hak qishash atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian (Fathurrahman, 2011, : 27).
- d. Harta waris adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi ahli waris. Hal ini mencakup: kebendaan dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak bukan kebendaan, dan benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain. Wujud dari harta waris dibagi atas harta benda berwujud dan harta tidak berwujud (Salihima, 2015:53).

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli hukum Islam tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berbentuk harta/benda maupun hak yang bersifat kebendaan dinyatakan sebagai harta waris.

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan, bahwa harta waris PNS berupa jaminan pensiun (gaji bulanan), jaminan hari tua (Taspen), dan pengembalian uang taperum adalah merupakan hak keluarga/ahli waris PNS

yang disebabkan berstatus PNS dan didapatkan setelah meninggalnya. Uang asuransi sosial yang didapatkan PNS berdasarkan Pasal 2, 6 dan 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, dimana pihak bertanggung dalam hal ini PNS sebagai peserta memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari PT. Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial akan membayar sejumlah uang tertentu kepada PNS atau ahli warisnya yang telah terdaftar pada kantor urusan kepegawaian.

Dari definisi tirkah oleh para fuqaha (ulama hukum Islam) tersebut yang kemudian dianalogkan pada harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang taperum, ada kesamaan, yaitu: hak-hak yang sama memiliki sifat kebendaan dan diperoleh sebagai akibat usaha pewaris (PNS), maka harta waris PNS termasuk harta waris (tirkah).

Setelah menganalogkan harta waris PNS muslim dengan definisi tirkah yang dikemukakan ulama fikih, selanjutnya dalam menganalisis status harta waris PNS muslim ini akan digunakan teori qiyas. Qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illat-nya (Rachmat Syafe'i, 2010:87). Ulama ushul fikih menetapkan, bahwa qiyas sebagai hujjah hukum harus memenuhi rukun, yaitu: ashl (pokok), hukum ashl, dan Illat atau disebut juga dengan sebab (Romli, 2006:89).

Dilihat dari rukun qiyas, maka harta waris PNS muslim dapat diberlakukan teori qiyas. Dalam arti kata, PNS muslim dapat diqiyaskan kepada harta diyat karena memenuhi rukun qiyas sebagaimana berikut ini: Dalam proses pelaksanaan qiyas harta waris PNS dengan harta diyat, diyat dijadikan sebagai ashl (pokok), tempat mengqiyaskan atau membandingkan harta warisan PNS. Harta waris PNS sebagai far' (cabang), yakni sesuatu yang diqiyaskan. Illat pada diyat adalah akibat -dibunuhnya- pewaris ketika hidup. Illat yang sama (causa Legis) pada harta waris PNS, yaitu adanya harta waris berupa hak bersifat harta yang didapatkan akibat hasil suatu sebab yang dilakukan pewaris saat hidup dan munculnya setelah meninggal dunia. Kemudian, hukum ashl, yakni harta diyat adalah harta waris (tirkah).

Menganalogkan harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun (gaji pensiun bulanan janda/duda), jaminan hari tua (uang taspem), dan pengembalian uang taperum dengan harta diyat –yakni, harta yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada ahli waris terbunuh- sebagai harta waris (tirkah). Mengqiyaskan sejenis dana asuransi sosial ini kepada ashli (pokok) yakni dana diyat didasarkan pada riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah berpendapat, bahwa istri tidak mendapatkan waris dari diyat suaminya, karena menurutnya diyat itu hanya untuk keluarganya. Pendapat itu didengar oleh Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi, lalu Dhahhak mengirim surat kepada khalifah Umar bin Khattab yang isinya bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Adh-Dhahhak bin Sufyan agar dia memberikan warisan kepada istrinya Asy-yam Adh-Dhibabi RA dari diyat suaminya”(ad-Daruquthni, 2004:133).

Satria Effendi memberikan komentar, bahwa setelah membaca surat tersebut, Umar bin Khattab menarik pendapatnya, seraya berkata: Seandainya kami tidak mendengar ini, niscaya kami akan memutuskan hukum dengan putusan yang berbeda (Satria Effendi, 2010: 373).

Menurut peraturan perundang-undangan, harta waris PNS muslim diperoleh akibat berstatus PNS aktif (ketika masih hidup). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda”. Lebih rinci diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.

Harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS adalah jenis harta yang didapatkan PNS setelah PNS telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari PT. Taspem atau BPJS. Selanjutnya, PT Taspem atau BPJS akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli waris PNS ketika terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dalam hal ini berakibat kematian. Ketersediaan pihak PNS untuk memenuhi ketentuan pihak PT Taspem adalah sebagai sebab yang dilakukannya

di masa ia masih hidup, yang ternyata mendatangkan hasil setelah ia meninggal, yakni berupa harta waris PNS muslim. Dengan demikian harta waris terkait PNS adalah segala yang bernilai harta atau hak yang dapat dinilai dengan harta dan berada dalam milik PNS muslim waktu hidupnya, dan harta yang didapat setelah meninggal sebagai hasil dari suatu sebab PNS yang dilakukan di masa hidupnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat dipahami, harta diyat sebagai ashl (pokok) dan harta waris PNS muslim sebagai far' (cabang) mengandung illat yang sama. Harta diyat dan harta waris PNS sama-sama harta peninggalan berupa hak bersifat kebendaan sebagai usaha atau akibat pewaris ketika masih hidup dan didapatkan oleh ahli waris setelah meninggalnya. Diyat diperoleh akibat terbunuhnya pewaris dan didapatkan oleh ahli waris setelah meninggalnya. Demikian juga halnya dengan harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang taperum adalah akibat pewaris berstatus PNS sebagai hasil yang dilakukannya semasa hidup dan didapatkan ahli waris saat atau setelah meninggalnya PNS.

Setelah proses pelaksanaan qiyas, ditemukanlah hukum far' (cabang). Hukum far' (cabang) merupakan samrah (buah hasil) dari proses pelaksanaan qiyas. Dengan metode qiyas maka ditemukan hukum bahwa harta waris PNS muslim di Indonesia berupa jaminan pensiun (gaji bulanan), jaminan hari tua (Taspen), dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS adalah memiliki hukum yang sama dengan harta diyat yakni termasuk harta tirkah atau harta waris.

2. Pembagian Warisan PNS Muslim di Indonesia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketika PNS muslim meninggal, maka ahli warisnya secara hierarki (berurutan) yakni janda/duda, anak, dan atau orang tua PNS berhak mendapatkan harta waris PNS berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, pengembalian uang taperum PNS, gaji terusan dan jaminan kematian berupa santunan kematian terdiri atas santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

Spesifik dari hukum pembagian harta waris PNS Muslim sehingga membedakan dengan hukum yang lain khususnya hukum Islam, di antaranya adalah peraturan perundang-undangan terkait pembagian harta waris PNS secara hierarki yang fokus memberikan harta waris tersebut kepada ahli waris tertentu (janda-duda atau anak atau orang tua). harta waris PNS muslim

menurut peraturan perundang-undangan tidak otomatis jatuh kepada ahli waris, kecuali yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pembagian harta waris PNS dengan cara hierarki atau konsentrasi pada pihak tertentu tanpa mau berbagi kepada semua ahli waris tidak dikenal dalam hukum waris Islam.

Dengan demikian, hak ahli waris terhijab oleh seseorang yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Istilah hijab dikenal dalam hukum waris Islam. Hijab, adalah istilah dalam ilmu fikih artinya menutup dan atau mengurangi. Maksudnya seorang ahli waris menjadi tidak berhak atau berkurang haknya karena keberadaan ahli waris lain (Al Yasa Abubakar, 1998:3). Peraturan perundangan-undangan terkait harta waris PNS muslim menjadikan janda/duda menghijab ahli waris lainnya. Hal ini terlihat dalam hal janda/duda pada prinsipnya berhak atas semua harta waris PNS muslim.

Hukum yang mengatur tentang pihak yang berhak menerima uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 22 dan 23, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai pembaharuan aturan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pasal 77, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 10 ayat (1) dan (2), nampaknya sudah memberikan kepastian hukum. Namun apakah kepastian hukum betul pasti dan memadai bagi para pihak dalam suatu kewarisan. Hal ini dipertanyakan mengingat bahwa suatu ancaman terhadap kepastian ialah “perilaku tak terduga dari sesama manusia (*het toekomstig gedrag van zijn medemens*)”, demikian kata Nieuwenhuis, sebagaimana dikutip Herlien Budiono, Kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan (Herlien Budiono, 2006:210). Masalahnya di sini ialah pertimbangan antara kepastian hukum bagi janda/duda berhadapan dengan keadilan bagi ahli waris lain. Secara filosofis, bahwa dalam hukum waris Islam harta waris dapat dibagi-dibagi kepada masing-masing ahli waris. Sementara harta waris yang hanya diwarisi satu atau beberapa orang saja sangat tidak menyentuh sisi keadilan terhadap ahli waris lainnya yang berhak.

Di dalam hukum waris Islam, hak ahli waris diatur sedemikian rupa tanpa memprioritaskan seorang ahli waris saja dan menihilkan ahli waris lainnya. Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang harta peninggalan PNS muslim dalam tataran filosofis belum memadai untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam masyarakat (ahli waris). Padahal hukum memiliki fungsi melayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum dan juga harus memenuhi kebutuhan akan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan, bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum itu mesti memiliki nilai kepastian hukum, sebab menurut Fence M. Wantu bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Fence M. Wantu, 2007:193).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara yuridis, aturan harta waris PNS muslim di Indonesia belum memenuhi kepastian hukum syariat karena ada hak-hak ahli waris yang dilanggar, dan sistem pembagian tidak mengakomodir ahli waris lainnya, ini belum menjamin kepastian hukum bagi seorang muslim. Kepastian hukum yang dilanggar adalah mengenai dilanggarnya hukum Islam akan hak harta seorang muslim dengan tidak membagikan harta waris kepadanya. Sekalipun norma hukum tentang pengaturan pembagian harta waris PNS muslim dapat mewujudkan kepastian hukum, namun belum mewujudkan penciptaan hukum Islam. Hal seperti inilah yang dikatakan kepastian hukum yang mengandung pengertian tidak pasti.

Pembagian harta waris PNS muslim dengan sistem hierarki dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan tidak ada memberikan jaminan bagi para ahli waris untuk melaksanakan hukum dalam hukum Islam, ia tidak memberikan ketenangan dan kepastian bagi ahli waris PNS muslim yang sudah meyakini akan hukum kewarisan Islam bahwa itu adalah merupakan haknya sebagai ahli waris. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan (dapat memperoleh haknya) dengan cara yang baik (Mertokusuma, 2008: 160).

Perundang-undangan terkait dengan hukum pembagian harta waris PNS muslim di samping tidak mencerminkan kepastian hukum juga tidak memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi semua ahli waris yang ditinggalkannya. Padahal hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia (Fence M. Wantu, 2011:196). Tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan. Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang (Bernard L, 2010:76).

Menjaga harta merupakan salah satu perlindungan dari 5 (lima) kemaslahatan. Dengan pembagian harta peninggalan yang mengabaikan hak-hak orang lain terhadap harta yang ditinggalkan, berarti mengabaikan tujuan syariat Islam. Menurut asy-Syathibi, Tujuan utama syari'at Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan (*usū al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifzh ad-dien*), jiwa (*hifzh an-nafs*), intelektual (*hifzh al-aql*), keluarga dan keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta atau *hifzh al-mal* (As-Syatiby, 2003:8). Karenanya hukum Islam dalam hal kewarisan menganut (salahsatunya) asas ijbari bahwa bila seseorang meninggal dunia pada dasarnya harta kekayaannya dan seluruh hak-hak materiil yang ditinggalkannya beralih demi hukum secara otomatis kepada serta menjadi hak ahli warisnya.

Tujuan primer dari hukum kewarisan adalah karena harta warisan sebagai aset kekayaan harus dilindungi dalam rangka terjaganya kemanfaatan kekayaan keluarga yang harus diberikan kepada sebanyak mungkin anggota keluarga, dan bukan untuk dihabiskan semauanya pemilik harta atau salah satu ahli waris. Ini dikarenakan, agar ketika pemiliknya meninggal, maka ia tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan yang melarat, dengan cara mengambil kesempatan bagi keluarganya sebagai ahli waris mengambil manfaat dari harta warisan tersebut. harta waris PNS muslim yang hanya diwariskan pada ahli waris tertentu menghilangkan kesempatan untuk ahli waris lainnya mengambil manfaat dari harta warisan tersebut adalah tidak sejalan dengan nilai kemanfaatan hukum.

Pembagian harta waris khusus PNS muslim dengan sistem hierarki dalam rezim peraturan perundang-undangan dilihat dari perspektif tujuan hukum di samping bertentangan dengan nilai kepastian dan kemanfaatan juga nilai

keadilan karena tidak memperhatikan hak-hak orang lain yakni anak dan orang tua yang sama-sama sebagai ahli waris. Asas keadilan berimbang adalah salah satu asas dalam hukum kewarisan. “Asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban (Rosnidar Sembiring, 2016:198). Asas keadilan berimbang mempunyai maksud keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak mendapatkan kewarisan. Menurut asas ini pokok pembagian dapat berubah apabila hak dan kewajibannya berubah (Rosnidar Sembiring, 2016:202).

Menurut Murtadha Muthahhari sebagaimana dikutip oleh Nurcholis Madjid, Keadilan haruslah memperhatikan hak-hak pribadi atau golongan dengan memberikan hak itu kepada yang berhak sedang lawan dari keadilan adalah kezaliman yaitu keadaan dimana tidak menempatkan hak pada mestinya (Rosnidar Sembiring, 1992:512). Keadilan yang ingin diwujudkan syariah tidak hanya dalam makna korektif dan retributif, tetapi juga rasa keadilan distributif. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles, bahwa keadilan menjadi dua macam, pertama keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan. Kedua keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa (R. Soeroso, 2007: 63-64). Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum kewarisan bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Secara teori tujuan hukum yang bertumpu pada maslahat, maka keadilan tidak terpenuhi dalam aturan harta warisan PNS muslim yang dianut dalam rezim peraturan peundang-undangan. Ketidakadilan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peralihan harta kekayaan PNS muslim jika meninggal dunia dapat dilacak ketika peralihan harta dengan cara hierarki yang bertumpu pada skala prioritas dan pengabaian terhadap ahli waris

lainnya. Prioritas pertama adalah suami atau istri yang hidup lebih lama, jika tidak ada maka prioritas kedua diterimakan kepada anak-anaknya, jika tidak ada anak, maka prioritas ketiga diterimakan kepada orang tua PNS yang meninggal, dan jika tidak ada, maka prioritas terakhir diterimakan kepada para ahli waris. Dengan skala prioritas ini berarti mengabaikan kesetaraan hak-hak waris lainnya. Padahal dalam hukum Islam, peralihan semacam ini tidak dikenal dalam hukum waris Islam.

Hukum Islam meletakkan anak si pewaris setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris. Anak laki-laki maupun perempuan dapat sekaligus sebagai zawi al-furudh dan sebagai zawi al-qarabah, sedangkan janda/duda hanya sebagai zawi al-furudh. Menurut Hazairin, bahwa “yang akan menghabiskan warisan adalah anak (anak laki-laki dan perempuan), setelah itu ayah, yaitu ketika si mati tidak meninggalkan keturunan dan setelah itu berketurunan dan tidak berayah (Hazairin, 1982:33).

Di Indonesia, ummat Islam tetap selalu komitted menjaga aspirasi mereka untuk mempraktekkan hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Al-Jabiri mengatakan bahwa “kebudayaan Islam adalah “kebudayaan fikih”. Menempatkan kebudayaan ini sedemikian adiluhung, sama sahnya dengan arti mengatakan bahwa kebudayaan Yunani adalah kebudayaan filsafat dan kebudayaan Barat adalah kebudayaan iptek. Eksistensinya sebagai sebuah sistem pengetahuan dan kodifikasi ajaran praktis agama sangat kokoh dan telah teruji oleh sejarah. Setiap muslim yang pernah belajar dan bisa membaca al-Qur an, niscaya juga membaca dan menyimpan sebuah atau lebih kitab fikih (Al-Jabiri, 1991:96).

Di Indonesia secara historis, fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dengan raja (sultan) sebagai pemegang kekuasaannya, telah melahirkan satu teori kredo atau syahadat di kalangan pemerhati hukum Islam. Juhaya S Praja menyatakan bahwa teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya (Juhaya S Praja, 2009: 133). Teori yang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini sesuai dengan teori otoritas hukum Islam, bahwa orang Islam

yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya (H. A. R. Gibb, 1993:145).

Teori kredo dan Gibb tersebut sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum Internasional Islam dan hukum pidana Islam. Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara menurut teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim terikat oleh ketentuan hukum Islam karena keislamannya. Dan seorang muslim selamanya dituntut pula untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan (L Amin Widodo, 1994:24).

Seyogianya, aturan yang dibuat negara terkait dengan harta warisan PNS muslim jangan sampai menghalangi prinsip kafah dalam ber-Islam. Kehadiran negara justru harus mendukung terlaksana ajaran Islam bagi pemeluknya. Disinilah pentingnya relasi agama dan negara, oleh karenanya menjadi penting islamisasi hukum nasional. Karena bagaimanapun juga PNS muslim disamping terikat pada hukum agamanya, sekaligus juga terikat pada hukum negaranya. Hukum menurut Alquran adalah ketetapan, keputusan, dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara (Rifyal Ka'bah, 199: 84). Islam diyakini oleh pemeluknya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Setiap muslim yang taat pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum –hukum positif maupun hukum Islam– yang merupakan kewajiban beragama dan sekaligus sebagai kewajiban warga negara (Nurcholis Madjid, 1992: 11)

Pemberlakuan hukum Islam dan daya mengikatnya memiliki pondasi yuridis yang kuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang muncul darinya, berkenaan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan wakaf dinyatakan sebagai hukum yang berlaku dan mengikat. Hukum Islam bersifat elastis, dinamis dan fleksibel berarti

mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. (Suparman Usman, 2002: 64) Ini artinya hukum Islam memberikan ruang cukup bagi keberlakuan hukum setempat bagi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam memberikan kemungkinan cukup luas bagi pengembangan inisiatif sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan atau keyakinan agama Islam.

Berdasar teori pemberlakuan hukum Islam dengan menganut teori kredo atau syahadat, teori *receptio a contrario* dan teori eksistensi, maka bagi orang Islam pembagian harta warisan PNS harus selaras dengan hukum kewarisan Islam. Sayuti Thalib dengan teori *receptio a contrario* sebagai kebalikan dari teori *receptie* dan merupakan pengembangan dari teori exit Hazairin yang intinya bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam (Sayuti Thalib, 1982: 69). Adapun teori eksistensi mempertegas teori *receptio a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi hukum Islam mempunyai spesifikasi: sudah ada dalam arti bagian integral hukum nasional, dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional dan diberi status hukum nasional, Sudah ada dalam arti hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan hukum nasional, dan sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional (Ichtijanto SA, 1990: 86).

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pembagian harta warisan PNS secara tidak langsung memaksa seorang muslim untuk menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya yakni hukum Islam. Padahal, dengan berdasar pada teori *receptio a contrario* dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Hal ini dikuatkan dengan teori eksistensi yang mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Dengan argumentasi dari teori kredo atau syahadat, teori *receptio a contrario* dan teori eksistensi, maka peraturan perundang-undangan terkait dengan harta warisan PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang Taperum PNS yang pembagiannya dengan sistem hierarki bertentangan dengan teori pemberlakuan hukum Islam dan prinsip penundukkan diri terhadap ajaran Islam. Dengan teori pemberlakuan hukum, maka seorang muslim harus menundukkan diri terhadap ajaran agamanya dalam arti melaksanakan Islam secara kafah.

Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan, dilihat dari wujud harta, harta warisan PNS muslim memiliki karakteristik adalah kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil pengembangannya yang dikelola PT. Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial. harta warisan PNS ada yang berwujud gaji bulanan dan ada pula berwujud langsung sejumlah uang sekaligus 1 (satu) kali. harta warisan PNS yang berwujud gaji bulanan terdiri atas jaminan pensiun janda/duda dan gaji terusan. Adapun, harta warisan yang berwujud uang sekaligus terdiri jaminan hari tua, tabungan perumahan PNS dan santunan kematian berupa santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan harta warisan PNS bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya atau didapatkan pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia. Adapun, karakteristik pembagian harta warisan PNS adalah dengan sistem hierarki atau secara berurutan di antara ahli waris.

Dilihat dari hukum Islam, harta warisan PNS terbagi atas dua jenis harta, yakni harta hibah dan harta waris. harta warisan PNS yang termasuk harta hibah adalah santunan pemerintah berupa gaji terusan dan jaminan kematian terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa dan pembagiannya dengan cara hierarki sejalan dengan hukum Islam. Adapun, harta yang termasuk kategori harta tirkah atau harta waris adalah berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang taperum PNS yang dalam peraturan perundang-undangan pembagiannya dengan cara hierarki di samping tidak memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, juga bertentangan dengan hukum Islam. Seyogianya, pembagian harta warisan PNS berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang taperum PNS dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Wujud Harta warisan PNS muslim berupa gaji terusan dan jaminan kematian adalah santunan atau pemberian pemerintah yang dalam hukum Islam berstatus hibah. Adapun uang jaminan pensiun, jaminan

hari tua dan pengembalian tabungan perumahan PNS berdasarkan teori qiyas, dalam hukum Islam termasuk berstatus tirkah atau harta waris.

- b. Harta warisan PNS Muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang taperum PNS yang dalam peraturan perundang-undangan pembagiannya dengan cara hierarki di samping tidak memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan teori pemberlakuan hukum Islam dan teori tujuan hukum yang berbasis maslahat, pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia yang selama ini dibagi secara hierarki adalah bertentangan dengan hukum Islam, maka seyogianya dibagi kepada seluruh ahli waris yang disesuaikan dengan hukum kewarisan Islam (ilmu faraidh).

2. Saran

Peraturan perundang-undangan terkait pembagian harta warisan PNS muslim sudah saatnya direvisi, karena menimbulkan problem hukum kewarisan Islam. Peraturan yang perlu direvisi yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terutama Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 22 dan 23, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya sesuai dengan hukum kewarisan Islam dibagi kepada ahli waris lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Sayyid, Muhammad Syatha ad-Dimyathi, (1999), *I'annah al-Thalibin*, Semarang: Thaha Putra
- Abubakar, Al Yasa. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS)
- Al Ghazali. (, 1971). *Al-Mustasfa min Ilm Al-Ushul*, Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al Faniyyah al-Muttahidah.

- Berahim. (2015). Abdullah, Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim, Yogyakarta: Kalika.
- Budiono. (2006). Herlien, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Effendi, Satria & M Zein. (2010). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media Group.
- Faqih, Aunur Rahim. (2017). Mawaris (Hukum Waris Islam), Yogyakarta: UII Press.
- Gibb H. A. R. (1993). Aliran-aliran Modern dalam Islam, terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen. (2006). Essays in Legal and Moral Philosophy, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Alumni.
- Hazairin. (1982). Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas.
- Helmi Karim. (1997). Fiqh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huijbers, Theo. (1995). Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq, Asy-Syathibi Li Abi. (2003). Al-Muwafaqat Fi al-Ushul asy-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Isnaeni, Moch. (2016). Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Romli. (2006). Ushul Fiqh, Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Kelsen, Hans. (1957). What is Justice, Law in Politics in The Mirror for Science, Berkeley and Los Angels: University of California Press.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir. (2011). Ahkam al-Mawaritsi Fi al-Fiqh al-Islami, terjemah oleh: H.Addys Aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2009
- Man Suparman Sastrawidjaja. (2003). Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Bandung: Alumni.
- Mertokusuma, Sudikno. (2008). Mengenal Hukum suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty
- M. Wantu, Fence. (2011). Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nasution, Amin Husein. (2012). Hukum Kewarisan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, Suparman. (2002). Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Praja, Juhaya S. (2009). Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM.
- Rifyal, Ka'bah. (1999). Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Universitas Yarsi.
- Saebani, Beni Ahmad. (2007). Filsafat Hukum Islam , Bandung: Pustaka Setia.
- Salihima, Syamsulbahri Salihima. (2015). Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan., Jakarta: Prenada Media Group.
- Sayyid Sabiq. (1987). Fiqhus Sunnah, Terjemahan, Bandung: Alma'arif.
- SA, Ichtijanto. (1990). Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso R. (2007). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rahmat. (2010). Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (, 2008). Hukum Kewarisan Islam Cet. III, Jakarta: Kencana.
- Tanya, Bernard L. (2010). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. (1974). Pengantar Fikih Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang.
- Thalib, Sayuti. (1982). Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara.
- Widodo, L Amin. (1994). Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1958). Ushul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-Arab.

Penyelesaian Sengketa Waris dengan Menggunakan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan

Oleh : Ahmadi Hasan
Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani, Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Abstrak

Keberadaan adat badamai sebagai sebuah nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat Banjarmasin melembaga, dengan kemauan masyarakat dan pemerintah di beberapa daerah kabupaten kota yang berkeinginan untuk mewujudkan kembali suasana kehidupan yang pernah terjadi pada masa kesultanan. Setidaknya dapat beberapa Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan nilai-nilai yang hidup termasuk adat badamai masih fungsional di Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) yang terfokus pada kajian norma-norma hukum, dengan pendekatan case study yang bersifat kualitatif. Metode ini tidak terlalu mementingkan kuantitas data, tetapi lebih mementingkan kedalamannya (indepth research). Masyarakat Banjar lebih mengedepankan solusi perdamaian atau adat badamai dalam istilah Banjar baparbaik, bashuluh, baakuran maupun bapatut yang sama pentingnya dengan penyelesaian sengketa hukum melalui lembaga peradilan. Apalagi sengketa keperdataan semisal pembagian waris, sengketa keluarga atau perkawinan maupun yang berkaitan dengan harta perpantangan (gono gini). ada dua cara yang digunakan dalam penyelesaian waris Banjar, yaitu melalui perhitungan Faraidh dan pendekatan shuluh dan islah (mencari solusi dalam pemecahan masalah).

Kata Kunci: adat badamai, waris, perpantangan, KHI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara umum orang Banjar merupakan sebagian terbesar masyarakat lokal di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2000, etnis Banjar tercatat sebanyak 2.251.913 jiwa, sementara itu jumlah seluruh penduduk Kalimantan Selatan 2.953.857 jiwa. Etnis Banjar tersebar di sebelas kabupaten dan dua kota di Kalimantan Selatan.. Sebagian besar khususnya di desa-desa, etnis ini bekerja di sektor pertanian, sedangkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan memperlihatkan keragaman, terutama sebagai pedagang, penjual jasa, dan sebagian kecil pegawai negeri. (Tim Peneliti/Penulis Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2005, hlm. 124, Provinsi Kalimantan Selatan, 2000). Sebagaimana etnis-etnis atau bangsa-bangsa Asia timur lainnya masih

berpegang kuat dengan adat badamai atau tradisi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan karena lebih akomodatif. Sebagaimana hasil penelitian Daniel S. Lev (2003, hlm. 281) bahwa di semua masyarakat yang kompleks terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan prosedur kelembagaan. Di Indonesia, seperti halnya di negara bekas jajahan, ketiadaan keterpaduan seperti itu sangat mencolok. Akibatnya, muncullah hukum kelembagaan Gresham's, yakni proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif.

Pendekatan-pendekatan informal dalam penyelesaian suatu sengketa, baik melalui rekonsiliasi maupun mediasi, tampaknya merupakan fenomena umum di perdesaan, namun kurang tampak di kota-kota besar, dan boleh jadi paling kurang tampak di lapisan yang berpikiran dagang. Menurut Weber, tampaknya, peradilan formal (ligitasi) lebih disukai oleh elit ekonomi yang berorientasi pasar bebas (bukan kekuasaan-kekuasaan ekonomi yang memegang monopoli dari negara sebagaimana perusahaan-perusahaan konglomerasi di Indonesia), karena mereka sangat berkepentingan terhadap kepastian hukum untuk menjamin eksistensi usaha mereka (Mendelson, 1970; Rajagukguk, 1997). Namun demikian, dalam praktiknya, rupanya pendekatan lunak secara informal dengan rekonsiliasi maupun mediasi ternyata mempunyai sumber dukungan lain, selain unsur budaya.

Adat Badamai

Secara etimologis adat badamai merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata adat dan badamai. Istilah lainnya adat adalah urf, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Terdapat perbedaan penggunaan antara istilah al-'adat dan al-'urf di kalangan sebahagian Ulama. Hal ini disebabkan, karena secara etimologis, al-'adat berarti sesuatu yang telah diketahui. Ulama yang membedakan pemakaian kedua istilah ini diantaranya Abu Sinnah dan Muhammad Musthafa al-Syalaby, begitu juga Al-Zarqa' (Sinnah, 1947, hlm. 7-13; Syalaby, 1406, hlm. 313-315; Zarqa, 1968, hlm. 838). Adat badamai dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan badamai itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan. Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar.

Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai.

Dalam Undang-undang Sultan Adam disebutkan :

Pasal 21: Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqt-mupaqt lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.

Pasal 21: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Pasal 21 UUSA sebagai dasar hukum adat badamai sampai kini tetap menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi mamatut yaitu mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa, seperti kasus pelanggaran hukum seperti perkelahian (Usman, 1994, hlm. 184–185). Tradisi penyelesaian sengketa yang sudah melembaga untuk merukunkan kembali setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) artinya, penelitian ini terfokus pada kajian yang didasari oleh norma-norma hukum. Penggunaan metode ini disebabkan data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (holistik). Oleh karena itu, diperlukan pula analisis komparatif antar berbagai sistem hukum terutama adat, Islam dan Barat secara lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat. Dalam hal ini adat badamai sebagai sebuah bentuk penyelesaian sengketa hukum dapat efektif berfungsi memberikan rasa keadilan dan ketenteraman pada masyarakat.

Mengacu kepada pendapat Hoebel tentang perlunya pendekatan yang bersifat eclectic dalam studi hukum, maka kegiatan penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris (Soekanto, 1986, hlm. 42).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didesain dengan pendekatan doktrinal berdasar kepada paradigma hukum secara naturalistik dan positivistik. Sesuai dengan pendekatannya, maka metode yang digunakan bersifat case study. Dalam mengungkap fakta hukum seputar praktik penyelesaian sengketa (adat badamai) dalam kontek lokal penulis tetap memelihara sifat (kualitatif) kekhususan dari studi kasus ini dengan studi yang mendalam terhadap putusan pengadilan (hakim) terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik yang juga dilakukan masyarakat berdasarkan adat badamai baik sebelum maupun sesudah adanya putusan hakim dengan mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dan metode eksploratif. Kedua metode ini digunakan secara komplementer.

Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji landasan filosofis tentang asas-asas hukum dan sistem penegakan hukum yang dipergunakan oleh hakim dan juga mengkaji tentang keberadaan sumber-sumber hukum (doktrin) yang mempengaruhi substansi adat badamai. Dalam hal ini ajaran Islam atau hukum Islam yang berkaitan dengan adanya praktek ishlah (damai), doktrin hukum lokal dalam hal ini undang-undang sultan Adam (UUSA, 1825-1838), UUD 45 Amandemen keempat, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maupun doktrin hukum adat lainnya.

Metode penelitian hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan (case study) studi kasus yang bersifat kualitatif. Metode yang demikian digunakan mengingat penelitian ini tidak terlalu mementingkan kuantitas data, tetapi lebih mementingkan kedalamannya (indepth research).

HASIL PENELITIAN

1. Pembagian Waris

a. Harta Perpantangan

Salah satu ciri khas yang cukup menonjol dari hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Banjar ialah adanya apa yang dinamakan dengan harta

perpantangan. Harta perpantangan adalah harta bersama selama perkawinan, gono gini (Jawa), sepikul segendongan (Padang). Secara filosofis terdapat perbedaan cara hidup antara masyarakat Arab dan masyarakat Banjar. Dalam hal hukum nikah tradisi di Arab istri tidak bekerja, segala keperluan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Sedang dalam masyarakat Banjar, istri selalu membantu suami dalam mencari harta, bahkan kadang-kadang justeri istri yang bekerja menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Istri sebagai kawan sekongsi dengan suami yang dikenal dalam hukum muamalah “Syirkatul ‘Abdan”. Dalam ketentuannya jika salah satu meninggal atau terjadi perceraian, jumlah harta bersama dibagi dua, suami memperoleh separo dan istri memperoleh separo. Bagian yang separo merupakan hak waris yang dibagi kepada semua ahli waris sesuai ketentuan faraid (Abdurrahman, 1992; Gusti Muzainah, 1999). Mengenai harta ini dan cara penyelesaiannya ada yang menganggap sebagai sesuatu yang didasarkan pada hukum Islam dan ada pula yang menganggap sebagai penyimpangan dari hukum waris Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai cara pembagian harta menurut ajaran Islam. Lan Fuller dalam W. Friedmann bahwa teorinya Hukum Inklusif berpendapat bahwa hukum itu berlaku fungsional sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu, meskipun dasar-dasar yuridis dan teoritis terkadang sulit juga mengembalikannya ke landasan norma yang berlaku (Friedmann, 2003, hlm. 248). Dalam masalah dasar hukum harta sepermantangan ini disebut-sebut adanya referensi kitab al-Faraid buah karya Syekh Arsyad Al-Banjari, namun sampai kini kitab itu tidak dapat dijumpai secara outentik.

Menurut pengertian yang berlaku dalam masyarakat harta perpantangan ini diartikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama dan dianggap sebagai harta milik bersama antara suami dan istri. Sebagai harta bersama maka bilamana terjadi kematian atau perceraian harta ini harus dibagi sama antara suami dan istri. Dengan demikian harta ini secara keseluruhan tidak dipandang sebagai harta warisan yang harus dibagi diantara para ahli waris, akan tetapi semacam harta kongsi yang harus dipisahkan lebih dahulu sebelum dibagi menurut hukum waris.

Hal ini menyangkut kedudukan istri dalam rumah tangga dan haknya atas harta yang diperoleh. Menurut hasil penelitian Puslit Unlam menyatakan bahwa masyarakat beranggapan suatu harta dianggap sebagai harta perpantangan

bilamana si istri juga turut bekerja bersama dengan suami baik di kantor, turut berdagang atau bertani (Tim Peneliti, 1990). Bilamana istri juga bekerja demikian maka mutlak harta tersebut dibagi dua yaitu satu bagian untuk istri dan satu bagian yang akan dibagi menurut hukum waris. Pada dasarnya si istri masih mempunyai hak lagi untuk mendapatkan bagian waris dari harta suami yang akan dibagi, akan tetapi hal ini jarang dilakukan karena dirasa kurang pantas dan sudah cukup dengan harta perpantangan yang diterimanya, apalagi kalau dengan harta perpantangan yang distrimanya, apalagi kalau penyelesaian waris secara musyawarah.

Mengenai seorang istri yang secara nyata tidak bekerja, akan tetapi hanya menjadi ibu rumah tangga, menurut adat setempat tetap mendapatkan bagian karena hakekat menjadi ibu rumah tangga sepadan dan sebanding fungsi dan perannya dengan suami yang bekerja di luar rumah, malah lebih berat tugasnya di rumah tangga selain mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan melayani suami.

Harta perpantangan atau harta bersama berkaitan erat dengan harta warisan. Harta perpantangan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan atau harta pencaharian bersama, dan dianggap sebagai harta bersama suami istri (Gusti Muzainah, 1999). Inflikasi dari konsep harta perpantangan ini adalah jika terjadi perceraian atau kematian, maka harta tersebut harus dibagi sama antara suami dan istri.

Konsep harta bersama yang demikian itu, maka dalam hal terjadi salah satu meninggal dunia, akan dipisahkan antara harta perpantangan dengan harta warisan. Dalam hal ini berarti harta perpantangan semacam harta kongsi yang harus dipisahkan lebih dahulu sebelum diadakan pembagian harta menurut hukum waris.

Masalah harta perpantangan ini berkaitan erat dengan kedudukan istri dalam rumah tangga serta hak atas harta yang diperoleh selama berumah tangga tersebut. Suatu harta dianggap harta perpantangan, kalau dalam rumah tangga tersebut si istri turut bekerja (kantor, dagang atau tani), sehingga nantinya mereka ini (si-istri) berhak separo atas harta bersama tersebut. Dalam hal pembagian waris nantinya sisa yang separo setelah diambil oleh istri yang akan dijadikan harta warisan.

Masalah istri yang bekerja sebagai dasar untuk menentukan harta perpantangan tersebut terjadi perbedaan pendapat, khususnya mengenai kriteria bekerja dalam hal “ibu rumah tangga”. Perbedaan itu adalah:

- bahwa istri tidak mendapat harta perpantangan, atau harta itu bukan harta perpantangan, karena istri dianggap tidak bekerja. Dalam hal ini istri hanya mendapat bagian waris sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris;
- bahwa istri mendapatkan harta perpantangan, akan tetapi istri tidak mendapatkan separo, besarnya ditentukan dalam musyawarah pembagian harta peninggalan;
- bahwa sekalipun istri tidak bekerja secara nyata, karena hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi hakekatnya ia bekerja. Hakekat bekerja ini dikarenakan si istri melakukan pekerjaan di rumah di luar pekerjaan yang seharusnya ia tidak lakukan (ada kewajiban suami menyediakan pembantu dalam rumah tangga), oleh karena itu tidak akan mungkin seorang suami dapat bekerja dengan baik tanpa dibantu oleh si istri di rumah. Dengan demikian si istri yang hanya sebagai ibu rumah tanggapun berhak atas harta perpantangan.

Harta warisan dan atau harta peninggalan tidak selamanya berupa barang berwujud, akan tetapi juga ditemui barang-barang tidak berwujud, yaitu berupa hak-hak. Hak-hak ini biasanya adalah hak atas sanda. Lembaga sanda ini dapat dikatakan sebagai hak kebendaan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dalam hal ini berbeda konsepnya dengan lembaga gadai atau hipotek sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata terhadap barang-barang seperti tanah, rumah, dan perahu.

Terhadap harta peninggalan berupa hak-hak atas sanda ini dalam permusyawaratan pembagian harta peninggalan/warsian sedapat mungkin di cairkan atau dijadikan uang. Akan tetapi manakala tidak dapat dicairkan, maka biasanya akan menjadi harta peninggalan/warisan yang tidak terbagi. Penguasaan harta peninggalan/warisan yang tidak terbagi berupa hak-hak atas sanda ini biasanya dikuasai salah seorang orang tua yang masih ada atau saudara yang tertua, kalau ia berupa rumah akan dikuasai oleh ahli waris yang tidak mampu atau belum memiliki rumah.

Apabila terjadi perceraian, barang perpantangan dibagi dua antara suami dan istri. Adanya anak tidak menjadi halangan untuk melakukan pembagian itu. Selain itu, suami atau istri masing-masing mengambil kembali barang-barang bawaannya, termasuk juga yang diwarisinya dari kerabat dekatnya (Daud, 1997). Anak-anak biasanya ikut ibunya, yang selanjutnya dapat pula menyerahkan pemeliharaan mereka kepada kerabat dekatnya, apabila ia kawin lagi dengan pria lain, dan suaminya yang baru keberatan atas adanya anak tiri. Kasus sebaliknya juga ada, yaitu anak-anak dari pasangan suami istri yang bercerai ikut ayah mereka, seperti yang telah dibayangkan terjadi di Dalam Pagar. Dan ketika si akawin lagi, anak-anak atau sebagian dari padanya dibawa ke dalam perkawinan dan atau diserahkan kepada kerabat dekat. Dengan demikian diterumkan kasus-kasus anak tiri yang dibawa ke dalam perkawinan oleh ibunya (terbanyak), oleh bapaknya (sedikit), atau dipelihara kerabat pihak ibu (terbanyak) atau pihak ayah (sedikit). Frekuensi masing-masing kasus memang sulit dihitung.

Shuluh atau tasaluh merupakan refleksi dari hukum yang hidup di masyarakat Banjar atau dikenal dengan badamai. Adat badamai ini lazim pula disebut dengan “Baparbaik”, “Baakuran”, “Bapatut” atau “Suluh” (“Ishlah”) (Daud, 1997, hlm. 198). Tasaluh lebih spesifik diartikan sebagai adanya keinginan saling menerima isi perdamaian di antara pihak.

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan.

Hukum Islam menganggap, bahwa harta milik suami dan istri satu sama lain adalah terpisah. Dengan kata lain, harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing.

Demikian pula harta benda yang masing-masing diperoleh selama perkawinan mereka sebagai penghasilan dari pekerjaan mereka, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau dari pemberiannya dan sebagainya tetap terpisah atau dari yang lain atau tidak tercampur.

Artinya si suami tidak ada hak atas harta benda kepunyaan si istri, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian akan mempermudah siapa yang

harus mengurus harta benda itu atau memelihara, ataupun menjualnya. Jadi, kekuasaan terhadap benda itu tetap berada di pihak yang memiliki harta benda itu.

Apabila suami atau masing-masing mempergunakan barang-barang istri atau suami, maka dalam hal ini suami atau istri atas dasar perjanjian pinjam meminjam yang bisa dilakukan secara diam-diam berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Tetapi dalam hal harta benda yang diperoleh selama perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 menegaskan bahwa: (a) harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta benda bersama, (b) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pasal 36 menyatakan:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adanya harta bersama dalam perkawinan ini, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri (Pasal 85 dan 86, Bab XIII). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri, karena perkawinan.

Artinya, istri tetap berhak penuh atas harta bawannya. Termasuk dalam harta bawaan adalah : harta pribadi sebelum menikah, harta/pemberiandan hibah.

Selanjutnya dalam KHI pasal 96 dijelaskan bahwa :

- Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- Pembagaan harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- Sementara itu, pasal berikutnya pasal (7) menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta hasil perkawinan atau sepermantangan merupakan harta bersama dalam perkawinan yang dalam istilah Jawa disebut “gono gini”. Secara filosofis terdapat perbedaan cara atau pola budaya antara masyarakat Arab dengan masyarakat Nusantara, termasuk orang Banjar.

Fikih klasik tidak mengenal istilah gono gini atau sepermantangan dan memandang istri semata-mata untuk suami dalam arti hanya melayani, dan tidak ada kewajiban istri bekerja membantu suami. Segala keperluan rumah tangga menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Karenanya dalam Fikih klasik tidak dikenal istilah harta sepermantangan.

Meskipun masalah harta sepermantangan diakui eksistensinya dalam masyarakat Banjar, namun sengketa akan muncul dalam hal menentukan apakah objek harta tertentu termasuk ke dalam harta bersama ataukah justru bukan. Sehingga ketika akan menyelesaikan pembagian harta sepermantangan ini dalam masyarakat Banjar mengalami kendala. Contoh kasus Para pihak antara Hj. Tinah dan anak-anak alm H. Darkasi sejak meninggalnya pewaris telah berupaya menyelesaikan secara damai, namun karena tidak ada kesepakatan yang memadai yaitu anak-anak (alm) membagi menurut kemauan mereka, akhirnya tidak perdamaian itu tidak pernah terjadi sampai akhirnya perkara itu digelar dan mendapat kekuatan dengan putusan tingkat pertama menerima gugatan penggugat, dan ditetapkan ahli waris masing-masing. Wawancara dengan Syarifuddin (sdr. Laki-laki kandung Hj. Tinah Januari 2006). Terkadang keinginan berdamai yang ditawarkan salah satu pihak boleh jadi tidak ditanggapi secara positif oleh salah satu pihak yang bersengketa. Apabila badamai mengalami jalan buntu tidak jarang para pihak akan menyelesaikannya melalui prosedur litigasi di pengadilan agama.

b. Membagi warisan dengan cara Shuluh

Shuluh atau tasaluh merupakan refleksi dari hukum yang hidup pada masyarakat Banjar, yang lazim dikenal dengan adat badamai. Aswadi Syukur anggota tim perumus pengkajian draf KHI asal Kalimantan Selatan menjelaskan. Pasal 183 merupakan reduksi dari hukum yang hidup pada masyarakat Banjar. Masyarakat menganggap cara ini islah atau badamai sudah merupakan bagian dari hukum yang hidup dan diakui keberadaannya.

Menurut hasil penelitian (Mahasiswa Fakultas Syari'ah, 1987), masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan umumnya lebih suka menyelesaikan perkara waris

di antara mereka secara kekeluargaan. Umat Islam Kalimantan Selatan masih sering menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara ishlah (badamai, mufakat) dengan mengesampingkan ketentuan bagian menurut hukum faraidl dalam Islam. Mereka beranggapan dengan cara ishlah/badamai seperti itu sudah merupakan bagian dari hukum adat (Lev, 2003, hlm. 281). Penyelesaiannya dapat saja berdasarkan kesepakatan, dalam arti harta itu tidak dibagi, namun hasilnya dapat dimanfaatkan bersama, atau hasilnya saja dibagi. Terkadang masing-masing pihak merasa tidak pas kalau membagi harta, sementara mereka merasa mampu.

Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan sekitar tahun 1987 di Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap 25 kasus perkara warisan, 14 kasus di antaranya diselesaikan menurut ketentuan hukum Islam (berdasarkan fatwa Pengadilan Agama), 11 kasus diselesaikan berdasarkan ishlah atau mufakat para ahli waris, yaitu harta warisan dibagi sama rata. Pada tahun 1987 Pengadilan Agama Banjarmasin menyelesaikan beberapa kasus diantaranya dapat diselesaikan dengan cara damai. Sebelumnya yaitu pada tahun 1973 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat melakukan penelitian Hukum Adat Waris di Banjarmasin, khusus mengenai suku Banjar (yang biasa disebut orang Banjar) yang 100 % beragama Islam. Diantara kesimpulan hasil penelitian tersebut ialah : bahwa hukum waris yang berlaku bagi orang Banjar adalah hukum Islam dengan pengecualian, a. Adanya barang perpantangan yang pembagiannya secara tersendiri, b. Dalam pembagian warisan, hak anak laki-laki dan perempuan adalah sama (asas persamaan hak) dan berlaku pada asas kerukunan (Thalib, 1985, hlm. 71). Kemudian pada tahun 1976 dilakukan penelitian hukum adat waris dalam enam Wilayah Pengadilan Tinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan/Tengah dan Timur. Khusus untuk daerah pengadilan Negeri Banjarmasin antara lain disimpulkan, bahwa pembagian harta peninggalan ada dua cara : a. Cara hukum suluh (berpatut) sama-sama ikhlas, b. Cara hukum faraidl (menurut syari'at agama Islam). Hukum suluh ialah harta peninggalan dibagi rata dengan tidak membedakan di antara laki-laki dan perempuan serta kurang lebih diantara mereka dthalib, dalam pembagian (Thalib, 1985, hlm. 72).

Sikap masyarakat seperti itu dalam penyelesaian harta warisan ini dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Positif bagi keluarga yaitu

dapat mengeratkan persaudaraan diantara mereka, karena berdamai dianggap sebagai formula terbaik, sebaliknya dapat berakibat negatif sekiranya masing-masing pihak merasa kurang pas dengan adat kecuali harus mengedepankan hukum. Sehingga akan menimbulkan keretakan hubungan kekerabatan.

Namun menurut hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat Banjar pada umumnya sangat taat dan patuh terhadap hukum Islam dan mereka sering mengutamakan hukum Islam dalam penyelesaian warisan, meskipun terkadang mereka juga mencari solusi terbaik setelah mengetahui hukumnya berdasarkan agama, kemudian mereka menempuh jalan damai.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Banjar dilakukan dengan menggunakan suatu lembaga yang disebut ishlah, yang mana lembaga ini pada dasarnya adalah menentukan bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya secara musyawarah.

Dalam lembaga ishlah tersebut peranan tuan guru dan kerabat dekat yang tua sangat menentukan. Oleh karena itu ada peranan dari tuan guru, maka ketentuan-ketentuan dalam syari'at Islam menjadi tolak ukur mereka.

Namun dalam keadaan normal (tidak adanya sengketa waris) pembagian harta warisan dilakukan secara bervariasi, minimal dengan dua cara yaitu : pertama, Fara'id – Ishlah dan kedua dengan cara Ishlah.

1. Faraid-Ishlah

Dilakukan pembagian menurut faraid atau hukum waris Islam, setelah dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau ishlah.

Prosesnya dalam hal ini tuan guru menghitung siapa-siapa saja yang mendapat warisan, dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Seperti dalam masalah siapa-siapa ahli warisnya adalah ditetapkan ahli waris dari golongan laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ayah (abah), kakek (kai) laki-laki terus ke atas, saudara laki-laki (dangsanak), anak saudara laki-laki (kamanakan) terus ke bawah, saudara ayah(paman/julak), anak paman (sepupu) dan suami). Ahli waris dari golongan perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan dari ayah, nenek perempuan dari ibu, dan istri). Begitu pula dalam hal besarnya bagian-bagian ahli waris seperti seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$) dan seperenam ($1/6$) dengan

membandingkan temuan hasil penelitian dari Musthafa Diibul Bigha, 1994 (Bigha, 1994, hlm. 544–556).

Setelah tuan guru menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima warisan lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam ishlah tersebut tidak berhenti hanya sampai disitu melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Dalam konsep hukum faraid ada yang dinamakan ashobah yang berarti menerima bagian sisa dari ahli waris yang lain, yang terkadang dalam kasus tertentu ashobah terkadang tidak mendapat bagian warisan sama sekali.

Dalam kerangka ishlah inilah seseorang ahli waris (ashobah) seperti yang ditentukan dalam syari’at Islam tidak menerima bagian waris, memperoleh bagian berdasarkan ishlah. Melalui ishlah tersebut mereka sudah merasakan melaksanakan ketentuan norma yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut faraid (hukum waris Islam) telah mereka lakukan, walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan atau membagi lagi bagian waris yang telah didapatkannya tersebut.

Berdasarkan ishlah maka aspek kemashlahatan keluarga atau kondisi ahli waris dan penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama. Artinya seseorang ahli waris yang menurut faraid mendapatkan bagian lebih besar akan tetapi ia termasuk orang sukses dalam kehidupan ekonominya, pada akhirnya akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Begitulah seterusnya akibatnya prosentasi pembagian menurut faraid pada akhirnya tidak dipakai lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya dapat sama rata, atau ada yang tidak mendapatkan, atau ada yang mendapatkan sedikit, atau ada yang mendapatkan banyak.

2. Ishlah

Pembagian waris dengan cara ishlah ialah dengan melakukan musyawarah mufakat, yang berarti prosesnya hanya menempuh satu jalan atau satu cara, yaitu musyawarah mufakat. Di daerah Kecamatan Astambul Martapura dijumpai beberapa model penyelesaian sengketa waris diantara keluarga yaitu dengan cara pertama membagi warisan dengan cara sama rata di

antara ahli waris, membagi waris dengan jalan memperhitungkan peruntukan atau mereka sepakat untuk tidak membagi harta warisan berupa kebun dan sawah, namun hasilnya dibagi dengan sama rata, atau diantara mereka secara bergiliran menikmati hasil sawah atau kebun secara bergiliran. Lihat beberapa hasil penelitian Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1990. Ada juga peruntukan harta untuk tunggu haul. Model-model seperti itu biasanya setelah mereka mengetahui bagian masing-masing. Dalam masalah ini ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya.

Pertimbangan atau dasar untuk menentukan besarnya bagian masing-masing ditentukan oleh kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya, oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya sangat bervariasi yang tidak memakai prosentasi tertentu.

Dalam proses pembagian waris pada pola faraid – ishlah, terlihat adanya kekhawatiran dari ahli waris tersebut tidak melaksanakan syari'at agama Islam, sebab dalam hal ini rasa keberagamaan mereka menjadi taruhan utama dalam kehidupan. Sebab dalam hal faraid – ishlah ini mereka merasa sudah melaksanakan syariat agama atau sesuai dengan apa yang diperrintahkan oleh agama, walaupun kemudian mereka memilih untuk melakukan ishlah agar pembagian tersebut dapat menyentuh aspek kemashlahatan keluarga.

Berbeda dalam hal pembagian warisan yang hanya dengan menggunakan cara ishlah, mereka menganggap lembaga ishlah ini juga dibenarkan oleh syari'at Islam, karena masalah warisan adalah masalah muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri pasal 183 disebutkan bahwa para pihak ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah setelah mereka menyadari bagiannya. Asywadi Syukur ketentuan tersebut mengadopsi ketentuan hukum yang hidup pada masyarakat Banjar, beliau termasuk salah seorang tim pengkaji rancangan KHI, salah satu pasalnya adalah ketentuan pasal 183 yang beliau perjuangkan (Abdurrahman, 1992, hlm. 158).

Berdasarkan kompilasi hukum Islam ini pada pola faraid – ishlah yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Banjar dalam pembagian warsian sudah sejalan, karena masing-masing pihak sudah menyadari besarnya bagian masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh tuan guru. Akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan hanya dengan cara Ishlah patut dieprmasalahan, karena tanpa didahului oleh proses pembagian menurut faraid, sehingga ketentuan pasal 183 kompilasi hukum Islam itu tidak terpenuhi. Dalam hal ini berarti masyarakat Banjar melihat permasalahan tersebut dari aspek kompilasi hukum Islam, melainkan melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka anggap baik berdasarkan kemashlahatan mereka. Disamping itu pihak yang terlibat dalam proses pembagian warisan yaitu tuan guru yang tahu masalah agama tidak menghalangi cara ishlah ini, dengan dasar bahwa masalah pembagian warisan (dalam keadaan tidak sengketa/perselisihan) adalah masalah muamalah yang tidak mutlak harus mengikuti faraid. Masalah ini kalau disejajarkan dengan hukum Barat (BW) seperti ketentuan-ketentuan yang sifatnya tidak memaksa, atau bukan *dwingen recht*. Dengan kata lain pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan Ishlah ini juga dibenarkan oleh syarai’at Islam.

Dari gambaran pembagian waris tersebut dapatlah dilihat bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam masyarakat Banjar. Dalam hal ini berarti apakah hukum adat yang berlaku ataukah hukum agama yang berlaku?

Sebagaimana diketahui teori yang menjelaskan hubungan antara keduanya terdapat tiga teori yang saling bertentangan, yaitu teori *reception in complexu* dan *receptie theorie* serta *reception a contrario*. Sebagaimana diketahui bahwa teori *receptio in complexu* menyatakan bagi orang islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan *receptie theorie* menyatakan bagi orang Islam yang berlaku bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Walaupun ada pengaruh hukum Islam, tetapi ia baru dianggap sebagai hukum kalau diterima oleh hukum adapt. Serta teori *reception a contrario* menyatakan bagi orang islam berlaku hukum Islam, hukum adat baru berlaku kalau diterima oleh hukum Islam (tidak bertentangan dengan hukum Islam).

Dengan melihat ketiga teori tersebut, bilamana dikaitkan dengan pembagian waris dalam masyarakat Banjar dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. masyarakat Banjar melakukan pembagian waris dengan menggunakan syari'at Islam (faraid);
- b. di samping menggunakan faraidd masyarakat Banjar juga menggunakan lembaga ishlah;
- c. lembaga ishlah itu sendiri merupakan lembaga hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar dan
- d. lembaga ishlah ini ternyata diakui keberadaannya oleh tuan guru atau tokoh agama Islam, sehingga dapat ditafsirkan lembaga ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sehingga dengan demikian pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat Banjar dapat dikatakan berlaku teori *reception a contrario*.

Terlepas dari ketiga teori tersebut di atas ada satu teori yang dikemukakan oleh Otje Salman melepaskan diri dari ketiga teori di atas, yakni dengan mengajukan teori kesadaran hukum masyarakat yang intinya adalah bahwa hukum adat dengan hukum islam memiliki taraf yang sejajar dalam daya berlakunya di Indonesia, dimana daya berlaku suatu sistem hukum tidak disebabkan oleh merepsinya sistem hukum yang satu dengan hukum islam, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistem itulah yang berlaku (Salman, 1993, hlm. 25–28).

Kalau dilihat dari teori kesadaran hukum masyarakat, maka pembagian warisan menurut adat badamai atau hukum waris adat masyarakat Banjar dengan menggunakan faraidd dan ishlah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu telaahan teori kesadaran hukum masyarakat ini mencoba keluar dari perdebatan tarik menarik antara hukum Islam dengan hukum Adat. Akan tetapi sebenarnya teori ini kalau dilihat dari substansi asal hukum juga sulit menghindarkan dari perdebatan ketiga teori di atas.

PENUTUP

Simpulan

Keberadaan adat badamai sebagai sebuah nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat Banjar masih melembaga, setidaknya-tidaknya dapat dilacak dari kemauan masyarakat dan pemerintah di beberapa daerah kabupaten kota yang berkeinginan untuk mewujudkan kembali suasana kehidupan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kesultanan. Setidaknya dapat dilihat dari lahirnya beberapa Peraturan Daerah yang bernuansa Syari'at. Hal ini menunjukkan nilai-nilai yang hidup termasuk adat badamai masih fungsional di Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar lebih mengedepankan solusi perdamaian atau adat badamai dalam istilah Banjar baparbaik, bashuluh, baakuran maupun bapatut yang sama pentingnya dengan penyelesaian sengketa hukum melalui lembaga peradilan. Apalagi sengketa keperdataan semisal pembagian waris, sengketa keluarga atau perkawinan maupun yang berkaitan dengan harta perpantangan (gono gini). ada dua cara yang digunakan dalam penyelesaian waris Banjar, yaitu melalui perhitungan Faraidh dan pendeketan shuluh dan ishlah (mencari solusi dalam pemecahan masalah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bigha, Musthafa Diibul. (1994). *Ikhtisar Hukum Hukum Islam Praktis*. Semarang: Asy-Syifa.
- Daud, Alfani. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar%Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Friedmann, W. (2003). *Legal Theory (Fifth Edition, Third Indian Reprint)*. Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd.
- Gusti Muzainah. (1999). *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar (Tesis/Masters thesis)*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Lev, Daniel S. (2003). *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*. Dalam IMPRESS Yogyakarta, *Law and Politic in Indonesia*. Yogyakarta: IMPRESS.
- Mahasiswa Fakultas Syari'ah. (1987). *Penyelesaian Pembagian Warisan di Kota Banjarmasin (Undergraduate Thesis Skripsi)*. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin.
- Mendelson, Wallace. (1970). *Law and the Development of Nations*. *The Journal of Politics*, 32(2), 223–238.
- Provinsi Kalimantan Selatan. (2000). *Pendataan (Sensus) Penduduk Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan*.

- Rajagukguk, Erman. (1997, Maret). Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI. Dipresentasikan pada Pembukaan Kuliah TA 1996/1997 Tanggal 12 Maret 1997, Progam Magister (S2) Ilmu Hukum UIL.
- Salman, Otje. (1993). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Bandung: Alumni.
- Sinnah, Ahmad Fahmi Abi. (1947). Al'Urf wa al-'adat fi Ra'y al-Fuqaha. Kairo: Mathba'ah al-Azhar.
- Soekanto, Sorjono. (1986). Penelitian Hukum Kualitatif. Bandung: Alumni.
- Syalaby, Muhammad Mushthafa al- (1406). Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Thalib, Sayuti. (1985). Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam). Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Peneliti. (1990). Hukum Adat Kalimantan Selatan [Laporan Hasil Penelitian]. Banjarmasin: Puslit Unlam bekerja sama dengan Badan Perencanaan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan.
- Tim Peneliti/Penulis Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan. (2005). Urang Banjar dan Kebudayaanannya. Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.
- Usman, Gazali. (1994). Kerajaan Banjar Sejarah Perkernbangan Politik, Ekonorni, Perdagangan, dan Agama Islam. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Zarqa, Muhammad Ahmad Al-. (1968). al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid, al-Madkhal ila-Fiqh al'Am (Juz II). Damsyiq: Tharbin.

Persepsi Masyarakat Milenial Terhadap Hukum Waris di Indonesia

Nur Aida, SH, MH, M.Si.
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Nuraidah.dpb@gmail.com

Abstrak

Makalah ini dimulai dari mengamati fenomena sosial yang memprihatinkan yang terjadi saat ini yang tersaji dalam berita di media massa, televisi dan juga medsos seperti berita anak menggugat warisan orang tuanya. Bahkan tidak hanya menggugat atau menuntut melainkan sampai terjadi pelaporan ke polisi dan banyak juga berakhir tragis akibat perbuatan kriminal. Metode penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal kepada masyarakat milenial sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap hukum waris yang berlaku di Indonesia. Pemberian materi tentang waris kepada masyarakat milenial, yang diikuti oleh 158 mahasiswa/i yang terdiri dari mahasiswa semester satu dan mahasiswa semester 3. Permasalahan hukum waris yang berhubungan dengan mekanisme pembagian harta waris, membutuhkan perhatian dan pemahaman bagi masyarakat mengingat masalah tersebut dapat menimbulkan masalah yang lebih besar ke arah kriminal, untuk itu perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia dan kesadaran bagi pihak keluarga untuk segera menyelesaikan masalah pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik di antara keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Waris, Milenial, Persepsi Masyarakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makalah ini dimulai dari mengamati fenomena sosial yang memprihatinkan yang terjadi saat ini yang tersaji dalam berita di media massa, televisi dan juga medsos seperti berita anak menggugat warisan orang tuanya. Bahkan tidak hanya menggugat atau menuntut melainkan sampai terjadi pelaporan ke polisi dan banyak juga berakhir tragis akibat perbuatan kriminal.

Contohnya, misalnya, beberapa berita di bawah ini: Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar sidang gugatan empat anak perempuan terhadap ibunya yang

sudah lansia. Kasus yang berujung di meja hijau ini terkait tanah warisan. Nenek Darmina (78) digugat keempat anaknya. Meski tegar, nenek Darmina tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas gugatan tersebut. Pokok perkaranya adalah tanah milik almarhum suaminya dijual, melalui jasa seseorang, dengan alasan untuk biaya pengobatannya, tanpa sepengetahuan anak-anak kandungnya. Sedangkan harga jual yang dilaporkan sangat rendah jika dibandingkan dengan harga pasaran.(Merdeka.com:2020)

Hal serupa terjadi pada Cicih (78) yang digugat oleh anak-anaknya sebesar Rp 1,6 miliar ke Pengadilan Negeri Bandung karena masalah harta warisan. Awal mula gugatan tersebut saat Cicih menjual sebagian tanah warisan dari almarhum suaminya, Udin, di daerah Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, untuk mengatasi keperluan hidupnya sehari-hari. (Merdeka.com:2020). Alex Sander (26) seorang pemuda di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan tega menghabisi nyawa pamannya sendiri lantaran berebut harta warisan. Korbannya Ardeni (50) adalah pamannya sendiri yang menguasai tanah milik ayahnya, di Desa Jadi Mulya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara. (Kompas :2021)

Dari contoh berita di atas, tersirat betapa pentingnya cara bagaimana memperlakukan warisan, memahami hak waris bagi semua pihak sehingga tidak menjadi sengketa dan menjadi masalah hukum yang dibawa ke pengadilan umum. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan adanya harta yang tidak bertuan. Begitu seorang pemilik harta wafat, Allah SWT telah menetapkan siapa yang kemudian menjadi pemilik hartanya, yaitu para ahli waris. "Kesalahan yang selalu terjadi dan terjadi lagi adalah masalah menunda-nunda pembagian harta waris," kata Ustadz Ahmad Sarwat Lc. (Ahmad Sarwat : 2018). Ahli waris jangan sampai menunda-nunda pembagian warisan setelah pewaris (ibu atau bapak) meninggal dunia. Jangan sampai menimbulkan masalah besar di antara ahli waris karena pembagian warisan ditunda-tunda. Ayat-ayat waris seperti surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 termasuk dari sebagian ketentuan yang Allah SWT tetapkan, tentang siapa saja para ahli waris dan berapa nilai yang menjadi hak mereka. Maka prinsipnya dalam syariat Islam, begitu seorang suami wafat, otomatis istri dan anaknya menjadi ahli waris. "Saat itu juga mereka sudah bisa langsung berhak atas harta almarhum," katanya.

Penundaan ini umumnya berdasar alasan teknis, namun banyak juga karena alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Padahal banyak dalil yang mengharuskan segera ditetapkannya kepemilikan harta sepeninggal almarhum." Di antara dalil-dalil yang mengharuskan segera membagi harta waris adalah kewajiban menyampaikan amanah," katanya. Pada hakikatnya, kata Ustadz Ahmad, harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. "Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah," katanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Maha melihat."

Dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah SWT juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Jadi jelaslah bahwa warisan harus dipahami sebagai amanat dari pemiliknya yang sudah meninggal yang harus segera disampaikan kepada yang berhak atas warisan tersebut. Pemahaman agama ini akan dapat diperoleh melalui pendidikan agama. Namun yang sering terjadi adalah selain kurang pemahaman agama, misalnya karena kurang pendidikan agama dimana suasana kekinian yang serba instant dengan pelayanan teknologi yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat milenials, kurang peduli dengan agama, juga karena desakan ekonomi yang memerlukan banyak biaya konsumtif untuk melangsungkan kehidupan.

Di era milenials sekarang ini, pola hubungan antar personal terasa berkurang karena lebih mempercayakan pada alat komunikasi, sehingga tidak terbangun kedekatan antar individu. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya

rasa sayang, rasa hormat, sehingga sangat mungkin terjadi konflik langsung antar individu yang mengabaikan tata krama, etika, sopan santun terhadap orang lain. Dalam terminologi warisan, perbedaan atau bahkan persengketaan justru terjadi antar orang-orang terdekat, keluarga, sedarah, yang mana seharusnya mereka dapat melakukan secara musyawarah.

B. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat milenial tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia.
- b. Meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

C. Luaran Kegiatan

Luaran dan tujuan kegiatan ini untuk mengetahui tingkatan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan masyarakat khususnya masyarakat Milenial tentang hukum waris dan untuk mencegah terjadinya kasus gugatan pembagian harta peninggalan pewaris setelah meninggal dunia, sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris meningkat. Adapun hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat milenial tentang hukum Waris di Indonesia.
- b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan pada Generasi muda, khususnya masyarakat milenial dapat memahami hukum waris yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan ini diharapkan memberi masukan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui hukum waris yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat khususnya masyarakat milenial dalam memahami hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Metode penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal kepada masyarakat milenial sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap hukum waris yang berlaku di Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, metode kegiatan diberikan dalam bentuk ; Teori 25 %, Diskusi 50 %, Evaluasi dan Simulasi 25%

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Generasi milenial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif dan berani mengambil resiko. Mereka memiliki banyak ide-ide menarik dan memiliki karakter yang sangat produktif. Namun di sisi lain, mereka juga sangat konsumtif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya digital dan penggunaan internet, menurut pengamat digital lifestyle Ben Soebiakto. (Lifestyle.bisnis.com : 2018). Menurutnya, internet telah mengambil peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penetrasi internet di Indonesia telah melampaui angka 50 persen dari total penduduk, menurut survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada 2018.

Dari total 262 juta jiwa, sebanyak 143,26 orang diperkirakan telah menggunakan internet. Menurut Ben, dari seluruh pengguna internet tersebut, sekitar 49 persen berasal dari kalangan generasi milenial. "Internet sudah sangat melekat dalam kehidupan generasi milenial, bukan cuma untuk komunikasi atau mengonsumsi konten tapi juga melakukan transaksi,". Generasi milenial menggunakan internet untuk melakukan segala jenis transaksi, dari transportasi, membeli makanan, jalan-jalan, hingga berbelanja pakaian dan kebutuhan sehari-hari.

Generasi milenials dipengaruhi oleh komunitas atau lingkaran pertemanan. Contohnya seperti misalnya seorang anak milenial akan merasa tertarik untuk ikut membeli barang-barang tertentu jika teman-teman di dalam komunitasnya juga menggunakan atau memiliki barang tersebut. Dan juga dipengaruhi oleh influencer di media sosial. Kebanyakan anak milenial memiliki seorang influencer yang ia ikuti di media sosial, tergantung pada kegemaran dan ketertarikannya masing-masing. Beberapa ciri milenias:

1. No Gadget No Life,
2. Suka dengan yang serba cepat dan instan,
3. Gampang bosan pada barang yang dibeli,
4. Hobi melakukan pembayaran non-cash,
5. Lebih suka menghabiskan uang untuk berkelana daripada investasi,
6. Bisa memerankan kepribadian ganda di dalam dunia maya,
7. Multi-tasking, mengerjakan lebih dari satu pekerjaan secara silmultan,
8. Kritis terhadap fenomena sosial,
9. Narsis dengan penampilan, dikit-dikit posting,
10. Sharing informasi.

The Nielsen Global Survey of E-commerce juga melakukan penelitian terhadap pergeseran perilaku belanja para generasi internet. Penelitian dilakukan berdasar penetrasi internet di beberapa negara. Nielsen melakukan riset terhadap 30 ribu responden yang memiliki akses internet memadai. Responden tersebut berasal dari 60 negara di Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin dan Utara, serta Timur Tengah. (Nielsen.com : 2019)

Studi tersebut menggambarkan perilaku generasi akrab internet ini memilih jalur daring untuk meneliti dan membeli beragam produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nielsen mencatat, pertumbuhan penetrasi perangkat mobile di kota-kota besar Indonesia mencapai 88 persen. Kepemilikan perangkat mobile menjadi salah satu faktor paling signifikan terhadap perilaku belanja daring. Berdasarkan riset Nielsen tersebut, Indonesia memiliki peringkat teratas secara global dalam hal penggunaan ponsel pintar untuk belanja daring. Kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi di dunia maya inilah yang membuat mienias masuk kedalam konsumerisme. Konsumerisme yang negatif dapat memicu keinginan untuk melakukan hal-hal yang singkat, cepat dan dianggap gampang, termasuk juga melakukan perbuatan yang tidak peduli apakah menabrak rambu-rambu hukum.

Inilah gaya hidup yang berbahaya, yang lekat dengan dunia maya, memiliki pengetahuan tinggi dalam menggunakan platform dan perangkat mobile, yang ternyata melahirkan titik lemah bagi para generasi internet milenials.

1. Tempat Pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan media sosial Zoom.

2. Peserta.

Peserta adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta yang sedang duduk di semester satu dan semester 3.

3. Materi Penyuluhan

Materi yang diberikan dalam penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pluralisme Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.
- b. Hukum Waris Islam.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 hanya dijelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris pada tingkatan pertama atas hubungan perkawinan maupun hubungan nasab atau hubungan darah juga dapat disebut "al-furudhul muqaddarah", sedangkan dalam pengembangannya tidak dijelaskan, akibatnya terjadilah perbedaan pandangan diantara para ahli hukum Islam. Adapun ahli waris yang telah jelas di sebutkan dalam ayat-ayat Surat An-Nisa' tersebut terdapat enam macam, yaitu:

- (1). Setengah ($1/2$), terdiri dari anak perempuan tunggal dan suami apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- (2). Seperempat ($1/4$), terdiri dari suami apabila pewaris mempunyai anak, dan istri apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- (3). Seperdelapan ($1/8$), terdiri dari istri apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- (4). Sepertiga ($1/3$), terdiri dari ayah, ibu dan saudara apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- (5). Seperenam ($1/6$), terdiri dari ayah, ibu dan saudara apabila pewaris mempunyai anak;
- (6). Dua pertiga ($2/3$), terdiri dari dua atau lebih anak perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki, meskipun tidak diatur secara rinci dalam surat An-Nisa' tersebut, namun dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut mengatur bahwa bagian anak-laki-laki juga telah jelas, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, setelah harta warisan dikurangkan bagian-bagian al-furudhul muqaddarah tersebut.

Pengembangan dan pengelompokan ahli waris tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, kemudian para ahli hukum Islam terdapat perbedaan paham dalam pengembangan dan pengelompokan ahli waris.

c. Hukum Waris Adat.

Sistem Hukum Warisan Adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Menurut Kuntjaraningrat ada empat prinsip pokok garis keturunann (princeple decent) di Indonesia, yaitu:

- 1) Prinsip Patrilineal (Patrilineal Decent) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu;
- 2) Prinsip Matrilineal (Matrilineal Decent), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
- 3) Prinsip Bilineal (Bilineal Decent) prinsip ini juga sering disebut *double decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya;
- 4) Prinsip Bilateral (Bilateral Decent) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

d. Hukum Waris Perdata.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Dalam

KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda. Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata.

Undang-undang Perdata mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

- 1) Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- 2) Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat = testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen

e. Kompilasi Hukum Islam.

B. HASIL YANG DICAPAI

Pemberian materi tentang waris kepada masyarakat milenial, yang diikuti oleh 158 mahasiswa/i yang terdiri dari mahasiswa semester satu dan mahasiswa semester 3. Selama pemberian materi, mahasiswa antusias dan tertarik karena materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keaktifan mahasiswa dalam menanggapi dan dalam mengajukan pertanyaan dari beberapa kasus hukum waris yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.

PENUTUP

Permasalahan hukum waris yang berhubungan dengan mekanisme pembagian harta waris, membutuhkan perhatian dan pemahaman bagi masyarakat mengingat masalah tersebut dapat menimbulkan masalah yang lebih besar ke arah kriminal, untuk itu perlu sosialisasi yang lebih intensif

tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia dan kesadaran bagi pihak keluarga untuk segera menyelesaikan masalah pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik diantara keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Kuntjaraningrat, 1992, Beberapa Pokok Antropologi, Jakarta : Dian Rakyat
Perangin Effendi, 1997, Hukum Waris, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
Sarwat Ahmad, Lc. MA, 2018, Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia,
Setiabudi Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing

b. Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-nenek-di-banyuasin-hadapi-sidang-gugatan-anak-karena-tanah-warisan.html>
<https://www.merdeka.com/peristiwa/gara-gara-warisan-4-anak-gugat-ibu-kandung-berusia-78-tahun-rp-16-m.html>
<https://regional.kompas.com/read/2021/01/16/21040761/marah-tanah-warisan-ayahnya-digarap-keponakan-aniaya-paman-hingga-tewas>
<https://lifestyle.bisnis.com/read/20180419/220/786132/tips-untuk-milenial-bijak-dalam-memanfaatkan-teknologi>
<https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/How-Digital-Influences-How-We-Shop-Around-the-World.pdf>

TRADISI RITUAL ARWAHAN MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN DAN PENGARUHNYA KEPADA HAK AHLI WARIS

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

wahidah.antasari@gmail.com fasya@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan melaksanakan “ritual arwahan” berupa peringatan hari-hari tertentu kematian pewaris. Yaitu mulai “maniga hari, manujuh hari, manyalawi, ma empat puluh, manyaratus, sampai mahaul atau haulan.” Pada beberapa kasus, biaya pelaksanaannya diambilkan dari Tirkah pewaris. Padahal secara faraidh, biaya-biaya Tajhiez al Mayyit itu terbatas pada memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan saja. Respon masyarakat muslim Banjar terhadap tradisi “ritual arwahan” ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian normatif, dipadu dengan penggalian data di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dan peneliti melakukan depth interview terhadap sejumlah informan. Dari tiga kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian ini, menunjukkan bahwa masyarakat secara sengaja menyisihkan bagian harta peninggalan pewaris, untuk digunakan sebagai ongkos pelaksanaan ritual arwahan. Berdalih bahwa “semua ahli waris tidak ada yang keberatan, mau tidak mau karena tanpa musyawarah sebelumnya, dan sudah banyak warisan yang kami terima” menjadi alasan praktik ini tetap dilestarikan (dengan atau tanpa adanya wasiat pewaris). Sebagai salah satu tradisi, ada semacam kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tersebut meskipun ini akan mengurangi hak/bagian warisan mereka. Tidak seharusnya ahli waris merespon keinginan sebagian ahli waris dengan perasaan “ngalih, kada nyaman, ada haja tu kaina duitnya,” karena biaya tersebut bisa saja dikeluarkan dari hasil “urunan” ahli waris atau bantuan (sedekah) masyarakat.

Kata Kunci: Faraidh, Pewaris, Ritual Arwahan, Tajhiez al Mayyit, Tirkah.

A. PENDAHULUAN

Persoalan waris mewarisi, dalam praktik kehidupan sehari-hari seringkali menjadi krusial dan terkadang memicu pertikaian/perkelahian yang menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata adalah keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kekurangtahuan para pihak mengenai pembagian harta warisan (Abdullah Berahim, 2015:167). Padahal Allah Swt. melalui ayat-ayat dan hadits kewarisan, telah mengatur penyelesaian pembagian harta warisan ini secara lengkap dan

detail (rinci). Salah satu yang menjadi pokok pembahasan terkait ini, adalah tentang tirkah dan mauruts al Muwarrits. Kedua jenis harta peninggalan ini, dalam ilmu faraidh memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Sama-sama merupakan harta peninggalan pewaris, namun tidak setiap harta peninggalan akan menjadi harta warisan, walaupun warisan itu sudah pasti merupakan harta peninggalan. Karena di setiap harta peninggalan, masih ada tiga hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dilakukan kepada ahli warisnya. Yaitu Tajhiez al mayyit, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat pewaris. (Muhammad Ali al Shabuny, 2010: 45).

Tajhiez al mayyit atau penyelenggaraan jenazah, biayanya dikeluarkan dari harta si mati (pewaris) menurut kepatutan, dan terbatas pada ongkos-ongkos memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkannya saja. (lihat fatchur Rahman: tt.: 43) Tidak termasuk di dalamnya biaya-biaya yang (biasanya) dikeluarkan untuk pelaksanaan ritual arwahan sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat. Pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, “ritual arwahan haulan, atau bahaul,” biaya pelaksanaanya (dalam beberapa kasus) diambilkan dari Tirkah pewaris, sehingga secara operasional, metode perhitungan pembagian warisan seperti ini akan mempunyai pengaruh terhadap hak ahli waris yang semestinya (nashiban mafrudha). Padahal yang seperti ini tidak ada hubungannya dengan masalah hijab nuqshan dalam faraidh. (Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 1984:155).

Adat Banjar adalah hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, sifatnya tidak tertulis dan mengandung unsur agama (agama Islam). Sedangkan masyarakat Banjar adalah masyarakat yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan, yang menurut Mallincrodict disebutnya sebagai suku Banjar, suatu nama yang diberikan untuk menyebut suku-suku Melayu terutama yang berasal dari daerah penguasaan Hindu Jawa, dan sebagian besar berdiam di daerah (empat) pesisir Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan. (Mallincrodict, *Het adatrecht van Borneo I-II*, M. Dubbeldeman, Leiden (1928: 48), sebagaimana dikutip oleh Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta (2010: 53).

Pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ditemukan sejumlah harta peninggalan yang tidak dibagi kepada ahli waris, seperti harta peninggalan untuk keperluan ritual arwahan “bahaul” atau “haulan” setiap tahun, biasanya berupa tanah, sehingga tanah tersebut dinamakan sebagai “tanah tunggu haul.” Di samping tanah juga terdapat barang-barang atau harta lainnya, seperti perahu, perhiasan emas, termasuk rumah-rumah sewaan. Hasil dari penjualan atau pengelolaan barang-barang tersebut, sebagiannya disisihkan untuk keperluan “ritual arwahan, haulan. Seremonial arwahan dengan cara-cara seperti ini, tentu saja (secara otomatis) akan berpengaruh kepada hak ahli waris yang ada dalam satu struktur kasus kewarisan. Karena biayanya diambilkan dari tirkah pewaris. Padahal secara faraidh, mauruts al muwarrits itu dimaksudkan dengan batasan pengertian, yaitu “tirkah al muwarrits” setelah dikurangi biaya- biaya untuk keperluan tajhiez al mayyit, pelunasan utang (daen), dan wasiat pewaris.

Adapun Tajhiez al mayyit atau penyelenggaraan jenazah, dimulai dari saat meninggalnya seseorang sampai kepada proses penguburannya. Ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk perawatan yang diperlukan oleh seseorang yang telah meninggal dunia tersebut, diambil dan dikeluarkan menurut batas-batas kewajaran. Dalam arti lain tidak terlalu berlebihan, dan tidak pula terlalu kikir. (Fatchur Rahman: 1975:23) Atas dasar ini, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah pewaris sama sekali tidak berhubungan dengan ritual arwahan. Biaya penyelenggaraan “aruhannya” seharusnya tidak diambilkan dari tirkah (peninggalan) pewaris, karena ini tentu saja akan mempengaruhi kepada pengurangan hak/bagian yang akan diterima ahli waris.

Berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, mereka secara sengaja menyisihkan sebagian dari tirkah pewaris itu untuk kepentingan “ritual arwahan.” Tanah dan barang lainnya yang mempunyai nilai, terlebih dahulu ditahan atau bahkan tidak boleh dijual, karena sebagiannya akan digunakan untuk biaya arwahan “haulan” pewaris mereka. Yang demikian ini bahkan disiapkan sampai berpuluh- puluh tahun lamanya. Penyelesaian ini dilakukan, baik secara kompromi atau musyawarah (lebih dahulu) diantara semua ahli waris yang ada dalam satu struktur kasusnya, ataupun tidak, karena sudah diinisiasi oleh ahli waris “tertua dan

berpengaruh” yang dianggap paling berhak mengatur proses kewarisan keluarga mereka. Termasuk ada tidaknya persetujuan dari ahli waris lainnya.

Keterangan dari sebagian informan (dalam kasusnya) menyatakan, bahwa ada perasaan berdosa jika kegiatan ritual arwahan ini tidak mereka lakukan. Meskipun harus mengikhlaskan hak kewarisan mereka dikurangi atau menjadi berkurang oleh praktik semacam ini. Apalagi keinginan dan permintaan ini ditunjuk langsung berdasarkan pernyataan pewaris melalui surat wasiat. Salah satu contoh kasus kewarisan yang ada pada praktik masyarakat Banjarbaru (lihat Wahidah dan Faridah, 2018: 83), ilustrasinya adalah struktur kasus kewarisan yang terdiri dari seorang suami, dan enam orang anak (laki-laki dan perempuan). Oleh saudara pewaris atau dalam bahasa Banjar disebut dengan istilah “marina,” pembagiannya dilakukan dengan cara: Suami diberikan dua bagian, enam orang anak mendapat enam bagian (bagi sama antara anak laki-laki dan perempuan), dan satu bagiannya lagi disisihkan untuk kegiatan haulan pewaris.

Kenyataan pembagian warisan seperti ini, menjadi bukti sekaligus contoh konkret, bahwa penyelesaian harta warisan dilakukan tanpa memperhatikan rambu-rambu persyaratan yang telah digariskan oleh faraidh. Yaitu dengan menyisihkan (khusus) satu bagian harta yang secara sengaja tidak dibagi karena digunakan untuk kepentingan pelaksanaan ritual “arwahan haulan” pewaris. Penyelenggaraan jenazah memang merupakan satu bagian kewajiban yang harus didahulukan penyelesaiannya sebelum harta warisan dibagi, dan biayanya juga diambil dari tirkah pewaris tersebut, namun tidak seharusnya jika biaya arwahan seperti haulan ini, juga diambilkan dari tirkah pewaris, karena ini akan mengurangi hak (fardh/bagian) ahli waris.

Ada tidaknya hubungan praktik (kasus tersebut) dengan hadits Nabi Saw. yang menyatakan: *هذوم دعب هتذول وهف لا ام وأ اقح كرد نم* maka faraidh yang menjadi tuntunan umat Islam sebagai suatu kewajiban, seyogianya patut bahkan wajib menjadi sumber rujukan yang mutlak dipedomani. Kesan yang tersirat dalam praktik penyelesaian harta warisan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, bahwa jika para ahli waris sepakat berdamai melalui musyawarah mufakat, dan tidak ada protes (keberatan) yang disampaikan, maka faraidh tidak menjadi keharusan sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus kewarisan mereka. Faraidh hanya diperlukan ketika ada konflik di tengah

keluarga dalam upaya penyelesaian kasus kewarisan mereka. (Lihat Laporan Hasil Penelitian Wahidah dan Faridah, Beberapa kasus memperlihatkan upaya modifikasi dalam penyelesaian pembagian harta warisannya).

Lantas benarkah pernyataan seperti ini?, lalu apa artinya faraidh yang hadir secara tegas mengungkapkan bagaimana Allah Swt. memberikan ultimatum-Nya melalui al Qur'an surat al Nisa ayat 13 dan 14. Selain itu hadits Nabi Saw. juga memerintahkan agar membagi warisan kepada para Ahl al faraidh itu berdasarkan tuntunan Kitabullah. Masyarakat muslim tampaknya sudah mulai bergeser ketika memahami ayat-ayat kewarisan dalam konteks penerapannya. Sehingga dengan dalih tidak ada konflik, sengketa, atau protes dari ahli waris, maka penyelesaian sudah dianggap sesuai dengan tuntunan faraidh. Padahal justru sebaliknya, faraidh menjadi solusi menghindari konflik keluarga muslim dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus kewarisan di tengah masyarakat.

Sudah begitu banyak contoh dan bukti yang menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kewarisan dengan cara-cara yang dipilih masyarakat, justru memiliki eksese di kemudian hari. Baik pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan, atau bagi sama/bagi rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, penundaan pembagian (tidak dibagi cepat) karena suatu alasan tertentu, atau harta warisan dibagi tetapi tidak diserahkan langsung kepada ahli warisnya. Sama halnya dengan masalah penyelenggaraan ritual arwahan yang tidak pernah dilewatkan oleh masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan. Setiap tahun (secara rutin) ahli waris mengadakan upacara ini. Meskipun terkadang tidak dirasakan sebagai suatu beban, karena biaya pelaksanaannya diambilkan dari harta peninggalan si mayit, namun di sisi lain hak waris mereka sebenarnya justru “dizholimi.” Lebih-lebih lagi pada kasus pewaris yang tidak banyak meninggalkan harta peninggalan (tirkah).

Sepintas respon yang disampaikan masyarakat, terkesan tidak ada masalah, karena ini dianggap sebagai bentuk “tanda bakti, balas budi” kepada pewarisnya. Apalagi mereka tidak harus mengeluarkan biaya sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri, ditemui pula bentuk ungkapan lain dari masyarakat sebagai respon (pernyataan) atas praktik yang dilakukan tersebut. Sebagian ahli waris ada menyampaikan, bahwa mereka sebenarnya merasa tidak enak, takut, dan tidak berani menyampaikan keinginan dan pendapatnya kepada keluarga

(ahli waris lainnya), agar “harta tunggu haul” tersebut dibagikan. Perasaan seperti ini biasanya muncul pada diri ahli waris yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Mereka sebenarnya lebih banyak berharap agar “harta tunggu haul” tersebut dibagikan saja. Namun karena khawatir dianggap tidak tahu diri, sehingga perasaan seperti ini pun didiamkan saja, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Apalagi keputusan ini sudah dibicarakan dalam musyawarah keluarga dengan melibatkan “tuan guru” sebagai orang yang ikut menyaksikan.

Bertolak dari latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik pelaksanaan “ritual arwahan haulan” yang biaya pelaksanaannya diambil dari harta pewaris. Untuk memfokuskan masalah penelitian ini, penulis membatasinya pada rumusan masalah, yaitu: Bagaimana respon masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan “ritual arwahan” yang biaya pelaksanaannya diambil dari tirkah pewaris? Sesuai dengan rumusan ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan “ritual arwahan” yang biayanya diambil/dikeluarkan dari tirkah pewaris. Pengetahuan dan informasi terkait ini, tentu saja menjadi sangat penting, karena akan menjadi bahan (data) untuk melakukan analisis guna mendapatkan simpulan yang argumentatif.

Informasi semacam ini paling tidak akan menjadi inspirasi bagi pemerhati hukum waris Islam untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam konteksnya dengan mengungkap hikmah besar di balik ketentuan faraidh dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak ahli waris. Selain itu, masyarakat muslim mampu mengubah mindset yang dipahami selama ini tentang pelaksanaan “ritual arwahan” yang mengharuskan pengeluaran biayanya diambil dari harta peninggalan pewaris. Selain itu, memberikan kontribusi pemikiran dalam kaitannya dengan keharusan untuk menghentikan ataukah meneruskan tradisi “ritual arwahan” dengan biaya yang dibebankan pada tirkah pewaris.

Beberapa definisi operasional untuk memperjelas tema tulisan tentang respon masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan terhadap tradisi “ritual arwahan” dan pengaruhnya kepada pengurangan hak ahli waris, diantaranya adalah: Respon, Ritual Arwahan, Faraidh, Tirkah, Hijab Nuqshan, Tajhiez al Mayyit. Merujuk kepada masing-masing maksud yang dikehendaki, beberapa

istilah di sini, sebenarnya lebih banyak bersifat batasan istilah saja, kecuali respon dan ritual arwahan. Respon, di sini dimaksudkan dengan tanggapan/pendapat, atau pandangan seseorang yang didukung dengan dalil/alasan sebagai penguat atau penunjuk sikap. Sedangkan ritual arwahan, dalam masyarakat Banjar biasanya upacara memperingati kematian pewaris, ini dilakukan tidak hanya dalam batasan waktu tahunan atau haulan. Tetapi ada “maniga hari, manujuh hari, manyalawi, ma ampat puluh, manujuh puluh, dan manyaratus.” (Alfani Daud, 1997: 305-308).

Respon masyarakat muslim Banjar terhadap tradisi “ritual arwahan” dan pengaruhnya kepada pengurangan hak ahli waris, merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian normatif, dipadu dengan penggalian data di lapangan (masyarakat muslim Banjar). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (depth interview) terhadap sejumlah informan yang ada dalam kasus kewarisan ini. (Beberapa literatur terkait metodologi penelitian lainnya, penulis kutip dari buku-buku sebagaimana yang ada dalam daftar pustaka).

Adapun lokasi penelitian ini, adalah tiga kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Kalimantan Selatan. Yaitu kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar (Martapura) serta kabupaten Tabalong (Tanjung). Subyek penelitian ini adalah ahli waris (orang Banjar) di tiga kasus yang berdomisili pada tiga kabupaten/kota wilayah Kalimantan Selatan. Mereka adalah ahli waris yang sudah mempraktikkan pelaksanaan “ritual arwahan” dalam masing-masing kasusnya. Adapun yang menjadi objek penelitian ini, adalah tanggapan/respon masyarakat muslim Banjar terhadap tradisi “ritual arwahan” dan pengaruhnya kepada pengurangan hak/bagian ahli waris. Respon di sini dimaksudkan dengan tanggapan/pendapat yang disertai dalil/alasan sekaligus sikap mereka. Sedangkan sumber datanya, adalah sejumlah informan yang telah ditetapkan, dan memungkinkan dapat memberi penjelasan argumentatif. Karena metode penelitian ini sifatnya normatif, maka penggalian data juga dilakukan pada beberapa literatur terkait, seperti buku/kitab, hasil penelitian, atau dokumen (catatan tertulis) berupa “surat wasiat.”

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik, wawancara mendalam (depth interview) dengan menggunakan open ended question, dan telaah

literatur. Kegiatan pengolahan data (dataprocessing) berupa: Editing, klasifikasi, interpretasi, dan matrikasi. Kemudian data dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran pada tiga kabupaten/kota dalam wilayah Kalimantan Selatan (Banjarmasin), dapat penulis laporkan bahwa di kota Banjarbaru, telah meninggal dunia seorang perempuan (Pz.) dengan struktur ahli waris: Suami dan enam orang anak (laki-laki dan perempuan). Sepeninggal Pz., seluruh harta peninggalan termasuk tanah 30 borongan yang diperolehnya dari warisan orang tuanya, telah dikuasai oleh suaminya.

Ketika suami Pz. berniat ingin menikah lagi, anak-anak Pz. meminta kepada paman dan bibi mereka, agar memohonkan kepada ayah mereka supaya membagikan harta peninggalan Pz. (ibu mereka) yang pada dasarnya memang merupakan milik dari Pz. sendiri. Yaitu tanah 30 borongan yang diperoleh (warisan) dari orang tuanya.

Permohonan anak-anak Pz. ini didasari oleh kekhawatiran mereka, sebab jika ayah mereka kawin lagi, jangan-jangan bagian harta warisan ibu mereka, akan dibawa masuk ke dalam perkawinan yang baru, dan harta warisan tidak dibagikan. Padahal mereka adalah ahli waris yang berhak (anak-anak) dari ibu mereka.

Berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan, “mamarina” ini pun kemudian menyampaikan maksud/tujuan tersebut kepada suami Pz. yang tidak lain adalah mantan ipar mereka. Beruntungnya dalam pertemuan tersebut, suami Pz. menyetujui keinginan anak-anaknya untuk membagikan harta warisan ibu mereka.

Tanpa dihadiri dan disaksikan oleh seseorang yang dianggap sebagai “tokoh agama/tokoh masyarakat, penyelesaian pembagian warisan tersebut disepakati dengan membaginya sebanyak sembilan bagian. Tidak ada patokan yang pasti terkait hak masing-masing ahli waris, sebab sembilan bagian itu dibagi sama kepada anak laki-laki dan perempuan.

Dari Sembilan bagian tersebut, anak-anak yang berjumlah enam orang, mendapat enam bagian, sedangkan suami Pz. mendapat dua bagian, dan satu bagiannya lagi disisihkan khusus untuk acara ritual arwahan berupa “hulan”

almarhumah. Satu bagian ini secara sengaja tidak dibagi kepada ahli waris, karena bagian tanah tersebut “dihuma i” dan hasilnya digunakan untuk biaya (ongkos) acara arwahan tersebut, dan ini berlangsung hingga puluhan tahun sejak kematian Pz.

Karena sifat tanah peninggalan itu merupakan benda tidak bergerak yang sifatnya produktif, satu bagian dari 30 borongan tanah (yang telah dibagikan) tersebut, sampai saat penelitian ini berlangsung, masih tetap dijadikan sebagai sumber dana/biaya untuk kepentingan pelaksanaan ritual arwahan “haulan” peringatan setahun hari kematian pewaris.

Tanpa ada keberatan sedikitpun dari semua pihak ahli waris (dalam hal ini suami dan anak-anaknya) untuk senantiasa menggelar acara peringatan kematian tersebut. Mereka justru tidak merasa terbebani, atau merasa terbantu dengan acara peringatan tersebut. Karena menurut mereka tidak harus mencarikan/mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk melaksanakan acara “ritual arwahan haulan” tersebut, yang dianggap sudah menjadi semacam kewajiban bagi keluarga mereka untuk menyelenggarakannya.

Sama halnya dengan praktik yang terjadi di kabupaten Banjar, yaitu pada saat acara arwahan yang dilakukan untuk almarhumah Kh., biayanya juga diambilkan dari harta milik Kh. Baik kegiatan yang dilakukan pada saat “maniga hari, manujuh hari, manyalawi, ma ampat puluh, bahkan sampai manyaratus.” Saudara-saudara Kh. yang melaksanakan acara tersebut, mereka tanpa bertanya atau minta pendapat (persetujuan) dulu dengan suami Kh., telah mengatur semuanya. Baik yang berhubungan dengan jenis makanan yang akan dijamukan, termasuk besaran biaya yang harus dibayar sesudahnya.

Suami Kh. mau tidak mau harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut, karena merasa “ngalih, dan kada nyaman” kepada saudara Kh., (If.) yang selama ini selalu membantu dalam proses penyelenggaraannya. Biasanya sehabis acara arwahan tersebut, keesokan harinya suami Kh. menanyakan kepada If. tentang berapa jumlah biaya yang sudah dikeluarkannya untuk kepentingan pemesanan makanan (jamuan) tersebut. Oleh If. (terkadang) diberikan nota dari warung makan, atau bisa juga dalam bentuk catatan-catatan pengeluaran dengan jumlah harga tertentu. (Peneliti hadir dan menyaksikan sendiri saat dilaksanakannya kegiatan arwahan “maniga hari dan manujuh hari” di rumah kediaman If. (saudara Kh.). Rumah ini juga menjadi bagian dari objek harta

warisan Kh., karena merupakan “milik bersama” diantara empat bersaudara, peninggalan dari kedua orang tua mereka).

Meskipun pelaksanaan acara ritual arwahan ini tidak berlangsung lama hingga bertahun-tahun (seperti pada kasus di banjarbaru) dan tidak menyisihkan secara khusus bagian harta benda untuk kepentingan tersebut, namun beberapa kali peringatan hari kematian almarhumah Kh. tersebut, ongkos dan biaya-biayanya juga diambilkan dari harta peninggalan pewaris dalam bentuk uang yang ada pada ahli waris (suami Kh.).

Di kabupaten Tabalong, ritual arwahan ini biayanya justru diambil dari barang/benda yang memang secara khusus sudah diperuntukkan bagi kepentingan itu. Barang/benda tersebut merupakan sesuatu peninggalan tertentu yang sama sekali tidak boleh dijual. Tradisi atau kebiasaan ini sangat dijaga oleh semua ahli waris. sehingga sampai saat penelitian ini dilakukan (Kematian pewaris/pemilik harta pertama pada tanggal 12 Nopember 2009), bagian harta peninggalan tersebut masih dalam wujud yang sama (tidak ada perubahan) sebagaimana ketika ditinggalkan oleh pewarisnya.

Adapun yang dijadikan harta “tunggu haul” di sini, adalah tanah dan rumah sewaan peninggalan pewaris. Lima orang anak pewaris (Sat.), baik laki-laki atau perempuan (secara berurutan dari anak sulung sampai bungsu, adalah Mah., Rij., Rus., Kar., dan Zain,) semuanya sama sekali tidak ada yang keberatan. Bahkan selama 11 tahun kegiatan ritual ini, sudah dan tetap dilaksanakan oleh keluarga dan ahli waris Sat. dengan istrinya Rf.

Menurut mereka, meskipun tanah/rumah sewaan itu merupakan bagian dari harta warisan peninggalan orang tua mereka, namun tidak menjadi sesuatu yang harus dibagi. Karena sudah banyak yang kami terima dari peninggalan orang tua kami. Tetapi kami (secara terbuka) siap untuk membagikannya, jika memang ada diantara (saudara) kami yang meminta untuk dibagikan. (Wawancara dengan semua ahli waris di kediaman Zainal Hakim, si bungsu dari anak Sat. dan Rf.).

Pembahasan, Praktik harta yang tidak dibagi karena untuk kegiatan haul, merupakan salah satu praktik penyelesaian warisan yang unik. Praktik ini lumayan banyak terjadi dan ditemui pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Tampak jelas dari uraian di atas, bahwa segala ongkos (biaya) ritual

arwahan itu diambilkan dari harta si mayit, dengan atau tanpa alasan dari pihak ahli waris.

Ritual haulan, adalah salah satu bentuk ritual kematian yang dilaksanakan setiap tahun tepatnya perhitungan seseorang meninggal dunia. Selain itu ritual lain yang biasanya juga dipraktikkan masyarakat ketika hari kematian seseorang yang meninggal, sudah berlangsung selama 3 hari, 7 hari, 25, 40, dan 100 hari. Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan memberi nama dengan istilah-istilah: “maniga hari, manujuh hari, manyalawi, maampat puluh, dan manyaratus.”

Pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, acara ritual arwahan ini dipandang sebagai sesuatu yang unik, karena Selain itu, ada pula harta peninggalan belum dibagi karena salah satu orang tua yang masih ada, atau dibagi tetapi tidak diserahkan kepada yang bersangkutan, termasuk perdamaian dalam warisan dengan masing-masing polanya.

Faraidh dengan aturan kewarisannya, telah menetapkan bahwa sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka salah satu yang terkait dan harus diselesaikan adalah tentang biaya-biaya penyelenggaraan jenazah (perawatan) yang disebut dengan istilah tajhiez, selain utang dan pelaksanaan wasiat pewaris. (Baca beberapa literatur kewarisan Islam terkait ini, seperti: Abu Malik Kamal, 2009: 277; Muhamamd bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al ‘Alawy al Husainy al Tarimy, t.t.: 5-6.; Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Mesir, 2004: 68, dan lain-lain).

Dikeluarkannya biaya-biaya ini, menjadi syarat sekaligus standar sah tidaknya pewarisan itu dilakukan. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam teknis “pembersihan” harta peninggalan (tirkah) hingga menjadi harta warisan (mauruts) yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Baik ahli waris sababiyah atau pun ahli waris nasabiyah. Ahli waris yang mewarisi karena sebab nikah dan wala al itqi. Sedangkan ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mewarisi karena sebab hubungan darah (kerabat/keluarga).

Tajhiez al mayyit (penyelenggaraan jenazah), biayanya dikeluarkan dari harta si mayit hanya terbatas pada empat hal berikut, yaitu: Memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan saja. Tidak termasuk di dalamnya biaya-biaya lainnya seperti “ritual arwahan.” Padahal masalah ini senantiasa, dan secara rutin dipraktikkan oleh masyarakat. Sama halnya dengan yang dipraktikkan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tajhiez itu pun harus diambil menurut batas kewajaran (patut atau sesuai kemampuan si mayit). Tidak terlalu berlebihan atau boros, dan tidak pula terlalu kikir. Sebab ini ada hubungannya dengan hak ahli waris dan hak si mayit. Jika dikeluarkan terlalu berlebihan, maka ini akan mengurangi hak ahli waris dalam konteks penerimaan dan perolehan bagian warisannya. Demikian juga bila dikeluarkan dengan cara terlalu kikir (sangat kurang), maka ini akan mengurangi hak daripada si mayit (pewaris), dan kedua perbuatan tersebut sangat dicela. (Lihat Fatchur Rahman, t.t.: 43).

am auñkað n þin ak o orntþe ml o uñrsþe ml o uññ a . اذ ا :
ن ا و
menyatakan bahwa:

Sebagaimana praktik yang terjadi pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini, tampaknya pemahaman mengenai aturan ini sudah bergeser karena berbeda dengan apa yang telah dilaporkan, bahwa yang dimaksud dengan ongkos (biaya) mengurus mayit di sini, bukan hanya yang berhubungan dengan segala pembiayaan penyelenggaraan jenazahnya saja, tetapi juga berkaitan dengan segala upacara-upacara kematian lainnya.

Seperti mengeluarkan uang untuk keperluan membayar sejumlah orang yang dikerahkan untuk (upah) memandikan, menyembahyangkan, melakukan upacara hilah, sembahyang fiil dan hadiah puasa fiil, upah menunggu kuburan, dan ongkos selamatn- selamatn lainnya. (Baca Alfani Daud, 1997: 296-305).

Seluruh ongkos (pembiayaan) tersebut sampai dengan pembiayaan aruh pada saat acara arwahan hari pertama, atau sampai hari ketiga, pada dasarnya diambil dari bantuan yang diberikan oleh sebuah perkumpulan seperti “rukun kematian,” yang mayit (pewarisnya) ikut terdaftar di dalam keanggotaannya. Atau bisa juga berasal dari hasil sumbangan-sumbangan tetangga dan kerabat dekat. Termasuk harta si mayit sendiri, dan atau harta keluarga batihnya. (Alfani Daud: 1997: 205).

Diceritakan bahwa pernah dalam suatu kasus kematian seseorang pria, kerabatnya mengadakan aruh (hari pertama, ketiga, dan ketujuh) yang agak besar, karena mengira harta peninggalan si mati, yang masih berupa barang parpantangan di tangan istrinya cukup besar. Menggarisbawahi ini, tradisi ritual arwahan, termasuk bagian dari upacara kematian yang biaya (ongkosnya) juga bisa diambilkan dari harta si mayit, padahal ini secara tegas tidak dimaksudkan dalam ketentuan faraidh. sebagaimana disebut terdahulu.

Sama halnya dengan yang terjadi pada praktik di masyarakat kota Banjarbaru, kabupaten Banjar, dan kabupaten Tabalong di atas. Biaya atau ongkos ritual arwahan (3 hari,

7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, atau haulan yang diperingati setiap tahunnya), semuanya memang diambil dari harta peninggalan pewaris.

Tidak jarang dalam praktiknya, justru “pewarisnya” sendiri yang terkadang meminta kepada anak-anaknya dengan cara mewasiatkan agar sebagian hartanya (yang ditunjuk/disebut secara jelas) nanti disisihkan dan tidak boleh dibagi, karena diperuntukan bagi kegiatan haulan tersebut.

Praktik di kota Banjarbaru, malahan pihak keluarga secara sengaja menyisihkan satu bagian harta warisan itu untuk tidak dibagi kepada ahli waris. Kenyataan ini jelas sekali bertentangan dengan konsep faraidh yang melindungi hak-hak kewarisan seseorang. Baik dengan cara memberikan batasan wasiat, termasuk aturan dalam mengeluarkan biaya tajhiez al mayit (penyelenggaraan jenazah) ini.

Dalam konteks pembagian harta warisan milik Pz., anak-anaknya (enam orang, laki-laki dan perempuan) yang seharusnya mendapat bagian sesuai ketentuan faraidh pun pada kenyataannya hanya mendapat bagian sesuai hasil musyawarah keluarga (paman dan bibi/"mamarina") dengan dasar kesepakatan bersama diantara ahli waris.

Padahal seharusnya penyelesaian pembagian warisan dilakukan dengan teknis perhitungan sebagaimana tabel berikut, tanpa menyisihkan sebagian warisan tersebut untuk kepentingan acara ritual arwahan bagi pewaris yang bersifat rutin tiap tahunnya.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah= 4 Peroleha
1	Suami Pz.	$\frac{1}{4}$	1
2	6 orang anak (laki-laki dan perempuan)	Ashobah bi al ghair	3* *Dibagi dengan formulasi pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan
Sesuai dengan jumlah harta warisan yang ditinggalkan Pz., adalah tanah sebanyak 300 "borongan," maka seharusnya ahli waris mendapat bagian sebagaimana keterangan di bawah ini:			
1	Suami Pz.	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 300 \text{ borongan} = 75 \text{ borongan}$
2	6 orang anak (laki-laki dan perempuan)	sisanya $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \times 300 \text{ borongan} = 227 \text{ borongan}$ Dibagi sesuai ketentuan/aturan pembagian warisan untuk ahli waris ashobah bi al ghair.

Sedangkan praktik yang terjadi di kabupaten Banjar, Ant. selaku suami pewaris (Kh.) sebenarnya juga merasa keberatan/terpaksa ketika harus mengeluarkan biaya-biaya ritual arwahan yang dilaksanakan pada saat hari ke 3, ke 7, ke 25, ke 40 sampai 100 hari meninggalnya pewaris. paling sedikit lima

juta rupiah, telah menjadi pengurangan hak daripada suami dan saudara-saudara pewaris.

Bagi tiga orang saudara pewaris (If. Ims. dan Rdh.), yang demikian memang tidak dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan. Karena selain acara tersebut memang mereka yang menghendaki adanya, mereka juga tidak terlalu memikirkan tentang pengurangan hak/bagian warisan mereka. Karena memang tidak merasakan secara langsung mengeluarkan biaya dari duit mereka. Tinggal meminta atau menyampaikan catatan pengeluaran saja kepada suami pewaris (mantan kakak ipar).

Hal seperti ini, seharusnya tidak terjadi ketika ketentuan faraidh dipahami dengan baik terkait biaya tajhiez. Apa yang menjadi kewajiban dan apa saja yang tidak disyariatkan terkait permasalahan ini, seharusnya benar-benar mendapat perhatian untuk dilaksanakan oleh segenap umat muslim yang menyelesaikan kasus terkait kewarisan tersebut.

Tidak harus merasa keberatan atau terpaksa untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, bahwa Islam tidak menghendaki ada diantara ahli waris yang merasa terbebani oleh acara ritual-ritual arwahan yang menghabiskan biaya besar sekaligus mengurangi hak kewarisan (bagian ahli waris)

Di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, sampai saat ini sebagian masyarakatnya memang masih ada yang “mewajibkan” keluarganya untuk senantiasa menyelenggarakan acara-acara arwahan tersebut, meskipun (terkadang) harus mencari utang/talangan dulu dengan orang lain, bila harta warisan belum dibagi atau karena memang sudah tidak ada lagi sisanya.

Perbuatan seperti ini jelas merupakan sesuatu yang tercela di hadapan Tuhan. Karena Islam dengan prinsip-prinsip penetapan hukumnya, sekali-kali tidak bermaksud untuk memberatkan. Allah selaku Musyarri’ telah menetapkan sejumlah aturan hukum-Nya, termasuk masalah kewarisan ini untuk manusia berupa taklif yang mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan. Oleh karena itu, prinsip ini dihubungkan dengan istilah ‘adam al kharaj.

Secara bahasa taklif artinya beban. Adapun secara terminologis, taklif merupakan tuntutan Allah kepada mukallaf, orang yang sudah baligh, dan mempunyai akal sehat, untuk berbuat sehingga dipandang taat dan (tuntutan syara’) untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah (Baca Wahbah al Zuhaili,

2010: 29). Sedangkan kata al kharaj ini memiliki beberapa arti, diantaranya sempit, sesat, paksa, dan berat. Secara istilah dimaksudkan dengan “segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari.”

Konteksnya dengan apa yang terjadi pada masyarakat Banjar di kabupaten Banjar misalnya, Ant. selaku suami memang merasakan berat, dan terpaksa, karena sesudah pelaksanaan kegiatan ritual arwahan tersebut ia harus memikirkan mengeluarkan biaya (ongkos-ongkos) tersebut untuk dibayarkan kepada keluarga pewaris yang menyelenggarakan.

Bagi keluarga Kh., pelaksanaan kegiatan ritual arwahan seperti ini, memang sudah menjadi semacam kewajiban. Salah seorang bibi pewaris menyatakan bahwa, bagaimana pun cara dan keadaannya, keluarga kami tetap akan melaksanakan acara arwahan ini “Ada haja tu kaina duitnya.” (Perkataan ini diucapkan ketika acara kematian “manujuh hari” di rumah kediaman orang tua (Kh.) di kabupaten Banjar).

Berbeda dengan praktik yang terjadi di kabupaten Tabalong, semua ahli waris tampak tidak ada yang keberatan sama sekali terkait pelaksanaan ritual arwahan ini. Karena selain keluarga mereka tergolong orang yang mampu dari segi ekonomi, pewaris Sat. juga sudah meninggalkan bagian tertentu berupa tanah dan rumah sewaan yang diperuntukkan khusus untuk pengeluaran biaya-biaya arwahan tersebut.

Kenyataan seperti ini, tentu saja tidak memberatkan bagi ahli waris Sat. untuk melaksanakan kegiatan arwahan tersebut secara rutin setiap tahunnya. Sebab tidak ada yang harus mereka pikirkan untuk mengeluarkan biaya dari pelaksanaan acara tersebut. Tanah produktif dan rumah sewaan menjadi jaminan mereka untuk kepentingan dimaksud. Bahkan sampai saat ini bagian harta tersebut tidak pernah dibagi oleh ahli waris, kecuali hasil tanah yang “dihuma-i.”

Namun demikian, kaitannya dengan ketentuan yang telah digariskan hukum Islam, tetap saja apa yang sudah diwasiatkan Sat., kepada anak-anaknya tersebut, bukan menjadi legalitas kebolehan praktik tersebut. Yaitu dengan mengambil/menyisihkan sebagian dari harta peninggalan pewaris untuk digunakan sebagai biaya penyelenggaraan ritual arwahan yang tidak pernah habisnya (dari tahun ke tahun, sampai tahun yang tidak ditentukan).

Islam dengan aturan hukum kewarisannya, tidak membebankan biaya *tajhiez al mayit* itu kepada ahli waris. Dalam arti bahwa semua keperluan yang berhubungan dengan pembiayaan penyelenggaraan jenazah (mulai dari memandikan sampai pemakaman), itu diambilkan dari harta milik pewaris sendiri.

Sehingga (terlebih lagi) tidak mungkin adanya syariat “kewajiban” sebagaimana yang dipahami sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan ritual arwahan tersebut dengan mengambil bagian harta dari milik pewaris. Karena ini dipastikan akan mengurangi bagian (hak kewarisan) seorang ahli waris. Padahal biaya *tajhiez* sendiri harus dikeluarkan “sesuai kemampuan si mayit,” dengan batas-batas kewajaran.

Kalaupun didasarkan pada dalih/alasan wasiat pewaris, maka wasiat sendiri punya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Diantaranya seperti menyangkut batasan maksimal dan pernyataan kesediaan (persetujuan) semua ahli waris terkait kelebihan batas maksimalnya, atau pun wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Di dalam pembahasan wasiat pewaris, sama sekali tidak ada ketentuan tentang ahli waris harus menyisihkan sebagian harta peninggalan pewarisnya untuk kepentingan penyelenggaraan ritual arwahan ini. (Baca beberapa literatur terkait, seperti: Eman Suparman, 2011: 95-98; Abi Yahya Zakaria al Anshary, t.t.: 13-15; Al Sayyid Sabiq, 2012: 298-304; Muhammad Amin Suma, 2013: 125-127; A. Kumedi Ja’far,

2020: 181-187).

Hubungannya dengan praktik yang dilaksanakan pada masyarakat Banjar kabupaten tabalong, yang demikian juga bukan dianggap sebagai wasiat pewaris, karena ada pernyataan ahli waris bahwa “meskipun tanah/rumah sewaan itu merupakan bagian dari harta warisan peninggalan orang tua mereka, namun tidak menjadi sesuatu yang harus dibagi, dan kami (secara terbuka) siap untuk membagikannya, jika memang ada diantara (saudara) kami yang meminta untuk dibagikan.”

Ini menunjukkan bahwa apa yang “diwasiatkan” pewaris untuk tidak membagikan sebagian hartanya, karena digunakan untuk pelaksanaan acara arwahan haulan tersebut, adalah bukan merupakan wasiat yang harus dan terus dilaksanakan. Hanya saja dalam praktik di sini, ahli waris bersepakat untuk tetap

tidak membagi (sampai saat ini), karena menurut mereka “sudah banyak yang kami terima dari peninggalan atau warisan orang tua kami.”

Praktik ritual-ritual arwahan yang tampaknya masih dan tetap akan dilangsungkan oleh sebagian masyarakat muslim Banjar, hendaknya tidak lagi membebankan pembiayaan tersebut dari tirkah si pewaris. Kalaupun dikehendaki karena suatu alasan tertentu, (misalnya) ingin mempererat tali silaturahmi diantara keluarga, maka seharusnya jangan sampai pembiayaan tersebut, diambil dari bagian harta peninggalan pewaris.

Sebagaimana halnya informasi di atas terkait tradisi masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang pada dasarnya pelaksanaan kegiatan upacara kematian tersebut, diselenggarakan atas hasil “urunan,” bantuan/kerjasama masyarakat dengan cara mengumpulkan sumbangan atau sedekah berupa bahan-bahan makanan dan minuman untuk kepentingan acara tersebut.

Itu pun jika dirasa tidak memberatkan semua pihak. Baik menyangkut waktu dan kesempatan, biaya serta perasaan (keikhlasan).

C. PENUTUP

“Ritual arwahan” merupakan salah satu tradisi yang menjadi praktik masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dalam konteksnya dengan upacara peringatan hari-hari kematian pewaris. Ada semacam “kewajiban” bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut, meskipun biaya (ongkos-ongkosnya) harus disisihkan dari Tirkah al Muawarrits. Respon masyarakat terkait ini, ternyata tidak semata-mata dihubungkan dengan ada tidaknya wasiat dari pewaris.

Terlepas dari realitas ini, tidak seharusnya ahli waris merespon keinginan sebagian ahli waris untuk terus melestarikan tradisi ini, dengan perasaan “ngalih, kada nyaman, ada haja tu kaina duitnya.” Terlebih-lebih lagi, ini memang merupakan bentuk (wujud nyata) pengurangan bagian/hak waris yang akan diterimanya.

Atas dasar simpulan ini, penulis merekomendasikan agar pelaksanaan “ritual arwahan” biayanya tidak lagi dibebankan pada bagian harta peninggalan si mati. Kalaupun dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu ingin mempererat hubungan silaturahmi diantara sesama keluarga, maka sebaiknya diambilkan dari hasil “urunan” ahli waris atau bantuan/sedekah masyarakat. Itu pun jika dipandang tidak akan memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, (1984). *Ahkam Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ala Madzahib al Aimmah al Arba'ah*. Dar al Kitab al Araby.
- Al Anshary, Abi Yahya Zakariya. *Fathu al Wahhab bi Syarh Manhaj al Thullab, al Haramain*. Al Sayyid Sabiq. *Fiqhu al Sunnah*. Beirut Libanon: Maktabah al 'Ashriyyah, Beirut Libanon.
- Al Shabuny, Muhammad Ali (2010). *Al Mawaarits fi al Syariat' al Islamiyyah fi Dhau-i al Kitab wa al Sunnah*.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al
- 'Alawy al Husainy. *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*, Singapurat-Jaddah Indonesia: al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah (2007). *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, t.th. terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pengantar Ilmu Fiqih, Toho-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2010).
- Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, Jakarta: Puslitbang
- Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Berahim, Abdullah (2015). *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*. Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas.
- Daud, Alfani (1997). *Islam & Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek (2006). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. Fatchur Rahman. (1975) *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Ja'far, A. Kumedi (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, terj. Ghazi M., dkk, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, Mesir, Maktabah al Risalah al Daulyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman *Hukum Waris* (2004). Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad. (2017). *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2019) Bandung: CV Alfabeta.
- Suparman, Eman (2011). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suma, Muhammad Amin (2013). Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Wahidah, dan Faridah (2019). Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar. Yogyakarta: Zahir Publishing.

WARIS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LUNDAYEH KRAYAN KALIMANTAN UTARA

Marthin

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Email: marthin@borneo.ac.id / marthin.fhub@gmail.com,

Abstrak

Masyarakat Hukum Adat Lundayeh merupakan sub suku Dayak yang mendiami dataran tinggi Borneo di Kecamatan-kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah perbatasan dengan Malaysia di Negeri Serawak dan Sabah dan lebih dikenal sekitar Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan dilingkupi Heart of Borneo (HoB). Pewarisan dalam Masyarakat hukum adat Lundayeh Krayan, seperti halnya pewarisan dalam masyarakat adat pada umumnya dimulai sejak pewaris masih hidup, telah menurunkan harta warisan baik materi, kedudukan, bahkan warisan yang sampai ahli waris tak tahu apa yang telah diwariskan nenek moyangnya.

Isu hukum sebagai tujuan penulisan ini adalah, 1. Bagaimana Sistem waris dalam masyarakat Hukum Adat dayak Lundayeh? 2. Siapa saja ahli waris menurut hukum kekeluargaan masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh? 3. Apa saja warisan nenek moyang yang menjadi hak turunannya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum adat untuk menjawab isu hukum tersebut.

Waris dalam Masyarakat Hukum Adat Lundayeh seperti halnya sistem pewarisan masyarakat Dayak pada umumnya adalah Parental. Sebagai masyarakat yang dahulunya nomaden tidak banyak harta yang diwariskan. Tana Tefun (tanah nenek moyang) sebagai milik bersama memberikan hak atau wewenang masyarakat untuk mengelola wilayahnya sesuai hukum adat yang berlaku. Hukum adat pun mengatur lebih banyak perihal hak perorangan, keluarga atau turunan seseorang dan konflik di antara mereka. Agar harta dapat diteruskan untuk menunjang kehidupan anak cucu menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Waris, masyarakat hukum adat dayak Lundayeh.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat Lundayeh merupakan sub suku dayak yang menempati wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Utara dan di Serawak dan Sabah, serta di Brunei Darusalam, sehingga mereka menamakan wilayahnya sebagai dataran tinggi Borneo (Borneo highland). Berbagi wilayah dengan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dilingkupi Heart of Borneo (HoB) yang merupakan kawasan hutan kerjasama Internasional Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam di pulau Kalimantan. Sehingga praktis wilayah hidup Dayak Lundayeh atau Lun Bawang di HoB tersebut.

Dahulu Lundayeh sebagai orang dayak juga mengalami jaman kehidupan yang kacau. Masuknya Misionaris mengkabarkan Injil sekitar Tahun 1930an, kehidupan berubah total, mabuk-mabuk dan berburu kepala ditinggalkan. Diperkenalkan dengan budaya Kristen kehidupan menjadi baik dan beradab. Disusul dengan masa Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1960an yang dikenal dengan sandi Dwikora, memperkenalkan organisasi dan teknologi modern memacu generasi mudanya memuja pendidikan sebagai jalan memperbaiki kehidupan dan mengangkat status keluarga dan masyarakatnya. Berbagai pantun, lagu dan sejenisnya yang diperkenalkan kepada anak-anak salah satu contoh sebagai berikut:

Nguít pensil ui meratu

Nguít buku ui meribu

sikula tecu tecu fad mecing Tana' Beruh (buda uluh)

Terjemahan bebas:

Saya bawa pensil seratus

saya bawa buku seribu

sekolah terus sampai Tana' Beruh (Suatu kawasan Sekolah Injil di Lawas Serawak)

atau ada juga yang menggunakan kata buda uluh atau kepala putih atau rambut putih.

Ada juga pepatah yang digunakan dalam semangat sekolah ke kota "meleleng mu te Pa' Kinayeh, na melelengmu Lundayeh." Terjemahan bebas: Dapat kamu bendung sungai Kinayeh, tak dapat kamu bendung Lundayeh. Menunjukkan semangat generasi mudanya untuk menempuh pendidikan ke kota, karena di kampung tidak ada sekolah lanjutan.

Wilayah yang berupa hutan belantara cukup luas sehingga memungkinkan kehidupan nomaden dalam wilayah tersebut. Pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan berbagai program dari masa ke masa seperti salah satunya regrouping desa untuk pendirian sekolah dan pusat kesehatan masyarakat dan lain-lainnya mengubah banyak budaya masyarakat Lundayeh.

Waris dalam masyarakat hukum adat Lundayeh juga dikenal dan dilakukan oleh keluarga sesuai dengan keadaan pada masanya. Hukum adat yang berlaku tidak banyak mengatur mengenai pewarisan, menjadi sengketa

pun jarang sampai kepada kepala adat untuk melahirkan putusan, kecuali yang berkaitan dengan harta warisan.

Istilah waris tidak dikenal dalam perbendaharaan kata Lundayeh. Dari berbagai keadaan perihal waris diterjemahkan dalam istilah umum yang digunakan dalam hal pewarisan. Merujuk pada Kamus Lundayeh-Inggris oleh Ricky Yakub Ganang dan Alkitab atau Injil (Pejani luk meberuh), beberapa istilah diketahui berhubungan dengan waris, namun tidak ada yang merujuk pada satu kata untuk semua maksud yang berkaitan. Seperti ahli waris disebut inul (penerus keturunan) binawah (harta bergerak) tana' tefun atau bawang (tanah nenek moyang atau kampung) merupakan istilah yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari tidak secara spesifik berkaitan atau khusus waris.

Menurut Soepomo (2000;84), 'Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.' Warisan merupakan bagian dari budaya hidup manusia, untuk penghidupan anak cucunya, meneruskan penguasaan harta benda, kedudukan dan sebagainya yang dimiliki generasi tua kepada generasi muda turunannya.

Tahun 2004 perjuangan dari masyarakat hukum adat Lundayeh membuahkan hasil diakuinya hak konstitusional berupa Hak Ulayat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan. Harta yang berharga dipunyai hanyalah tana' tefun atau tanah nenek moyang untuk tempat tinggal, pertanian, peternakan, hutan buah guna menjalani kehidupan perlu diamankan demi kelangsungan masyarakat hukum adat Lundayeh.

Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat hukum adat Lundayeh Krayan ada tiga yaitu Adat Krayan Darat di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Barat, adat Krayan Hilir di Kecamatan Krayan Timur, dan adat Lon Taw yang berlaku di Krayan Selatan dan Krayan Tengah. Tiga adat tersebut bermula semasih belum pemekaran wilayah administrasi Kecamatan, semuanya disebut Kecamatan Krayan yang terdiri dari sub sub suku Lundayeh yaitu Lun Tana Lun, Lun Nan Ba, dan Lun Funeng Krayan (Lengilo). Ditandai juga oleh bahasa, khususnya aksan yang berbeda, namun diantara mereka saling mengerti.

Rumusan Masalah

Isu hukum dalam penulisan ini adalah, 1. Bagaimana Sistem waris dalam masyarakat Hukum Adat dayak Lundayeh? 2. Siapa saja ahli waris menurut hukum kekeluargaan masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh? 3. Apa saja warisan nenek moyang yang menjadi hak turunannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah, untuk mengetahui:

1. Sistem waris dalam masyarakat Hukum Adat dayak Lundayeh.
2. Ahli waris menurut hukum kekeluargaan masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh.
3. Warisan nenek moyang yang menjadi hak turunannya.

Manfaat penulisan ini untuk mendokumentasi sistem pewarisan masyarakat hukum adat Lundayeh sekaligus untuk mempublikasi fakta lapangan dari keadaan masyarakat hukum adat Lundayeh.

Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan yuridis normatif (Marzuki, PM, 2009:30-31) dan pendekatan hukum adat (Soepomo, 2000:22) untuk menjawab isu hukum tersebut. Data sekunder yang telah dilaporkan peneliti terlebih dahulu, dan data primer berdasarkan bagaimana masyarakatnya melakukan pewarisan dari harta kekayaan untuk diteruskan bagi keturunan dalam kehidupan masyarakat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem waris dalam masyarakat hukum adat dayak Lundayeh

Masyarakat Hukum Adat Lundayeh sebagai bagian dari Dayak yang dikenal dengan sistem waris Parental. Kekerabatan menampilkan dominasi pihak laki-laki, seperti kebiasaan membayar mas kawin atau furut yang jumlahnya relatif besar untuk menarik seorang perempuan sebagai istri menjadi isi rumah pihak laki-laki. Kebiasaan pada masyarakat Lundayeh menghapal silsilah untuk mengetahui hubungan keluarga menggunakan alur pada pihak bapak, seperti anak diberi nama sendiri dan diikuti nama bapaknya. Misalkan Aldi Marthin, Aldi namanya dan Marthin nama orang tuanya. Dahulu untuk mengetahui hubungan keluarga adalah dengan menyebut silsilah atau nenginan atau nginan (a verbal listing of ancestors) (Ricky Ganang:128), Mengurut sampai kepada kakek tertentu yang biasanya memiliki nama besar, biasanya memiliki tengadan (a

verse of self praise:342). Bagi yang mampu menghapal lebih panjang lagi yang berujung pada nama Rang Dongo dan Terur Aco (Yansen TP dan Ricky Yakub Ganang 2018:33), sebagai suami istri yang merupakan nenek moyang dari Dayak Lundayeh, mitos yang hidup pada masyarakat tersebut. Berikut dapat diberikan sebuah contoh: Aldi Marthin, Marthin Balang, Balang Ating, Ating Tadem, Tadem Asut, Asut Bina, Bina Agung, Agung Baru, Baru Sinau, Sinau Kaya, Kaya Bian, Bian Sapur, Sapur Dadan, Dadan ataa' abpa' Beruwen kapung ruua' ada'. Yang terakhir merupakan tengadan dari Dadan tentang apa kehebatannya. Dalam ceritanya, bahwa Dadan merupakan seorang yang mampu selamat menyeberangi sungai Beruwen, sedangkan yang lainnya habis mati dimakan hantu sehingga yang tersisa hanya tinggal organ paru-paru nampak mengapung. Terjemahan secara langsung: Dadan, menyeberangi, sungai Beruwen, mengapung, paru-paru, Hantu. Beruwen adalah nama sungai di Krayan.

Nginan merupakan upaya untuk memelihara dan mengingat garis keturunan sehingga dapat diketahui turunan dan cabang-cabang hubungan kekeluargaan. Walaupun seturunan, kebiasaan dari masyarakat Lundayeh memelihara dan terikat hanya sampai kakek/nenek sehingga diatas itu ikatan kekeluargaan semakin longgar, maka perkawinan sudah boleh dilakukan. Demikian juga terhadap tanah, penguasaan kakek neneknya terhadap sesuatu menjadi hak dari anak cucunya, di luar itu memerlukan kesepakatan turunan yang lebih luas bahkan sudah menjadi milik umum.

Pengangkatan anak umumnya untuk merekatkan hubungan keluarga, dan si anak menggunakan nama orang tua angkat menyambung namanya, dengan demikian berakibat meneruskan alur orang tua angkatnya. Alur kekeluargaan tidak mempengaruhi hak mewaris, dapat dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu. Seseorang yang merantau lama, kemudian menikah dengan perempuan dari kampung berbeda, bila mereka kembali dapat memilih ke kampung asal suami atau istri. Mereka akan diterima dan mempunyai hak sebagaimana orang kampung setempat, karena salah satunya merupakan turunan dari orang kampung tersebut.

Keluarga yang tak punya anak laki-laki memanfaatkan perkawinan untuk menarik suami masuk dalam lingkup keluarga perempuan dengan istilah me' mudeng, sehingga ia dibebaskan dari kewajiban memberi mas kawin atau furut. Walaupun demikian silsilah tetap pada alur bapak. Tujuannya adalah untuk

menerima harta dari keluarga tersebut dan yang lebih utama agar anaknya tidak dibawa pergi, dan tetap tinggal memelihara harta dan orang tuanya kelak.

Pewarisan dalam masyarakat adat Lundayeh mulai dilakukan semasa hidup, kadangkala yang berujung harta sudah habis dibagi kepada anak-anaknya sehingga orang tua tidak lagi memiliki harta yang dikelolanya sendiri. Karena umumnya orang tua yang sudah renta tak lagi dapat diharapkan mengurus harta bahkan dirinya sendiri. Sehingga merupakan kewajiban dari anak untuk memelihara orang tua.

Umumnya mempersiapkan anak sulung laki-laki untuk berkeluarga menjadi sandaran bagi adik-adiknya juga bagi kedua orang tuanya. Adakalanya dibebankan pada anak yang lebih dahulu menikah atau diantara mereka yang lebih mampu. Perlunya seorang yang menjadi sandaran adik-adiknya seperti murut atau membayar mas kawin atau menerima mas kawin atas perkawinan adik perempuannya. Juga diharapkan dapat membiayai adik-adiknya untuk sekolah sampai pada menikahkannya. Sehingga rata-rata dari keluarga Lundayeh, adik-adik pada punya pendidikan, bahkan tak lagi membutuhkan atau meminta bagian warisan dari harta orang tua. Lebih banyak yang pergi dan tak kembali lagi.

Apabila orang tua masih memiliki harta biasanya menjadi hak dari anak-anak yang memelihara orang tua sampai meninggalnya. Dapat juga menjadi anak yang menentukan pembagian sisa harta orang tua, biasanya pesan terakhir dari orang tua disampaikan kepada yang menjaganya. Menjaga orang tua bukan saja bagi anak yang mampu, dapat juga oleh anak yang disukai oleh orang tua atau yang bersedia memeliharanya. Umumnya orang tua yang masih kuat akan mengunjungi anak-anaknya dan tinggal beberapa lama, bila sudah tak kuat lagi, anak-anaknya akan menentukan dimana orang tua akan tinggal atau orang tua memilih kemana ia akan tinggal. Ada juga orang tua yang menahan salah satu anaknya untuk tetap tinggal dirumah mereka untuk memelihara orang tua dan harta keluarga. Namun kini umumnya anak-anak yang sudah mandiri mencari bahkan ke kota atau negara lain. Semua anak mempunyai kewajiban yang sama terhadap orang tua.

Orang tua yang sudah tua renta bahkan sudah meninggalpun kadang dapat meninggalkan warisan yang tak terduga. Dikemukakan oleh Tomi Samuel Tuwi, lembaga adat Lundayeh Tarakan, sebuah kejadian yang baru-baru ini

terjadi, perusahaan memerlukan batu untuk pembangunan jalan, batu tersedia di amug atau bekas ladang si A. Kemudian cucu dari si A mengurus kontrak untuk pembelian batu tersebut. Hasil pembayaran setiap bulannya dibagi diantara mereka dengan menggunakan pembagian sama rata, A punya anak dua B dan C. B laki-laki sudah meninggal dan punya anak 1 orang mendapat separuh. C perempuan seorang nenek punya anak 5 orang diantaranya ada yang meninggal dan punya turunan mereka dibagi rata langsung $\frac{1}{5}$ dari setengah tadi. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga. Sang nenek tidak dapat karena langsung diberikan kepada anak-anaknya. Karena sang nenek hidup menjadi tanggungan dan pemeliharaan dari anak-anaknya. Hal ini menunjukkan harta yang diwariskan tidak saja yang dapat ditunjuk namun juga yang merupakan hak. Pembagiannya dilakukan menurut kesepakatan para ahli waris dan diatur oleh turunan anak laki-laki.

Harta orang tua mulai tergerus ketika anak-anak berangkat dewasa memasuki sekolah yang jauh dari kampung atau masuk ke Perguruan Tinggi. Dahulu untuk memperoleh uang yang cepat adalah dengan menjual kerbau. Kerbau merupakan harta yang lebih mudah dijual untuk mendapatkan uang tunai. Kerbau merupakan ternak yang multi fungsi, dari hidup dan tenaganya dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah secara mandiri alias hidup di sawah, dapat juga untuk menarik beban seperti kayu, bambu dan sebagainya. Merupakan mas kawin atau furut yang diberikan dalam perkawinan. Juga sebagai satuan hitung untuk denda atau hukuman atas pelanggaran adat. Sehingga untuk menentukan seseorang termasuk orang berada dengan melihat berapa ratus ekor kerbau yang dimilikinya. Hampir setiap rumah tangga memiliki kerbau.

Untuk menyekolahkan anak orangtua mengobankan segalanya, dari gaji bagi yang pegawai, kerbau, bahkan sebagian sawah atau tanah. Sekolah diperhitungkan untuk mempersiapkan atau memandirikan anak. Degan harapan bila anak sudah punya pendidikan, memperoleh pekekerjaan dan penghasilan sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Hal demikian biasanya, mereka tidak lagi mengharap warisan orang tuanya. Mungkin bagiannya sudah dipakainya untuk membiayai pendidikannya. Bahkan tanah dan sawah bagiannya diberikan kepada saudaranya yang tidak seberuntung

dirinya. Bahkan banyak orang tua mengikuti anak-anaknya yang sudah bekerja di kota, meninggalkan kampung halaman.

Warisan menjadi urusan keluarga, harta keluarga untuk keluarga memandirikan anak-anak turunannya untuk hidup berkeluarga dengan baik dan berkecukupan. Apabila masih ada harta dibagi oleh orang tua, anak dapat menerima dan dapat menolak atau memberikan kepada saudaranya. Setelah orang tua tak berdaya lagi maka menjadi kewajiban anak-anaknya untuk memelihara.

Waris dalam kehidupan Lundayeh Krayan juga berlaku di tempat lain seperti Sabah (Lembaga Kebudayaan 2016:78) menunjukkan kesamaan. Mungkin juga ditempat lain atau dirantau, yang bukan daerah penelitian, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. Ahli waris menurut hukum kekeluargaan masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh

Ahli waris umumnya turunan atau inul yang biasanya menyandang nama orang tuanya. Anak angkat biasanya juga menggunakan nama orang tua angkatnya, sehingga bila ia ingin mengikuti garis turunan orang tua angkat. Mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Anak-anak yang beranjak dewasa dipersiapkan untuk berkeluarga, umumnya anak laki-laki pertama dipersiapkan berkeluarga oleh orang tua menjadi sandaran bagi adik-adiknya bahkan untuk sandaran orang tuanya di hari tua. Demikian juga bila anak sulung adalah anak perempuan, namun hal ini harus telah dimusyawarahkan pada waktu ia menikah, sehingga kedua keluarga mengetahui tentang kewajibannya. Mengawinkan adik laki-laki dengan furut yang harus dipersiapkan, bila ada adik perempuan yang nantinya dapat pemberian furut, maka sulung sebagai modal meminta furut juga dipersiapkan. Sulung harus disediakan ketika seseorang meminta furut, misalkan minta furut seekor kerbau, harus dipersiapkan sapi atau benda lain yang nilainya kecil dari pada yang diminta. (di Krayan dahulu umumnya harga kerbau berkisar 3 juta rupiah sedangkan sapi hanya 800 ribu rupiah). Merencanakan persiapan furut dikemudian, biasanya dipatok furut yang diperoleh atas perkawinan anak perempuan tertentu untuk furut anak laki-laki tertentu. Kini untuk furut banyak orang tua, disamping itu atau tanpa sama sekali hanya menitipkan untuk

menyekolahkan adik-adik siperempuan. Furut umumnya dapat diminta oleh keluarga besar dari si perempuan terhadap keluarga besar dari si laki-laki. Pemberian furut oleh seseorang itu dapat diperhitungkan sebagai suatu yang nanti dibayar atau mewajibkan keluarga inti untuk memberikan, bahkan diwariskan sebagai kewajiban anak cucu kemudian. Furut pada sisi lain mempererat hubungan keluarga saling menukar barang yang dipunyai.

Seorang janda atau duda yang mempunyai anak memiliki kewajiban penuh terhadap harta peninggalan untuk mempersiapkan anak-anaknya mandiri. Kewajiban itu baru akan berakhir ketika ia sendirilah yang harus dipelihara oleh anak-anaknya. Seorang janda tak punya anak tetap pada keluarga laki-laki, apabila menikah maka harta tak bergerak ditinggalkan, kecuali yang merupakan usaha mereka. Apakah menikah atau pulang ke rumah orang tuanya akan dimusyawarakan dalam keluarga laki-laki, kemudian bersama keluarganya sendiri.

Batuh rinufun atau timbunan batu dahulu keluarga yang tak punya turunan memendamkan hartanya dengan menimbun dengan batu, demikian juga seorang istri yang melahirkan dan keduanya meninggal, anak dan ibu, maka harta dari ibu tersebut dikuburkan dan ditimbun batu. Hanya merupakan cerita bahwa tumpukan batu yang menggunung dan tak ada batu disekitarnya menunjukkan bahwa itu adalah batu rinufun, apa makna dibaliknya tak ada yang dapat menjelaskan mengapa demikian. Hanya timbunan batu itu tak boleh diganggu, konsekuensinya dapat mendatangkan petaka, seperti menjadi gila atau tidak waras.

Hukum adat mengatur mengenai waris berkaitan dengan hal khusus dan sengketa, bahkan dari ketiga hukum adat yang ada hanya dua yang memasukan dalam aturan adatnya yaitu Hukum adat Krayan Hilir dan Hukum adat Krayan Darat, sedangkan Hukum adat Lon Taw tidak mengatur tentang waris.

Penggunaan istilah dalam hukum adat dengan meminjam penyebutan ‘marga’ hanya menunjukan pada keluarga besar dari suatu turunan yang masih berdekatan, bukan marga dalam pengertian sebenarnya. Demikian juga ‘wasiat’ yang merujuk pada sifat pemberian, bukan sebagaimana dimaksud dalam pengertian hukum perdata. Lembaga adat dalam masyarakat hukum adat Lundayeh dikenal dengan sebutan kepala adat dan perangkatnya.

KRAYAN HILIR

Pembagian Hak Waris Barang

1. Yang mendapat hak waris pertama dari waris orang tua/keluarga adalah anak sulung laki/perempuan dari suatu keluarga.
2. Pembagian hak waris untuk anak laki-laki kedua/perempuan kedua dan seterusnya mendapat waris dari usaha orang tua dan anak sulung laki-laki/perempuan yang diwarisi sulung pertama.
3. Sisa hak waris orang tua/keluarga dibagi sama rata kepada anak-anak yang diatur oleh anak yang paling tua (sulung).
4. Khusus rumah diwarisi kepada anak dimana ayah telah meninggal.
5. Apabila seseorang anak dari antara bersaudara mengadakan pelanggaran terhadap hak waris bersama maka ia didenda dengan sepertiga dari nilai barang/ternak/tanah yang menjadi permasalahan dan 1 (satu) ekor babi ukuran 7 (tujuh) Kilan sedangkan hak waris dikembalikan kepada yang mempunyai bagian

Hak Waris Marga Atas Tanah

1. Hak waris marga tidak dapat diatur oleh orang lain/marga lain.
2. Waris tanah marga bisa dialihkan karena dibeli (di a'cam) atau karena tanah musibah (nebalun) sampai cacat, meninggal dunia dan harus dimusyawarahkan oleh umum.

Hak Waris Anak Tiri (Inadung)

1. Hak waris si laki diwariskan kepada anak si laki.
2. Hak waris si perempuan diwariskan kepada anak si perempuan.
3. Hak waris yang diusahakan laki dengan perempuan secara bersama-sama maka anak dari pihak laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.

Anak Angkat (Anak Ilap)

1. Jika seseorang meminta seseorang menjadi seorang anak angkat karena ia tidak mempunyai anak kandung, maka calon bapak angkat mengakui anak angkat sama haknya dengan anak kandung.
2. Bila seseorang meminta seorang anak menjadi seseorang anak angkat karena ia tidak mempunyai beberapa anak kandung, maka bapak/keluarga mengakui hak anak angkat sama dengan hak anak kandung.
3. Sedangkan hak waris anak angkat dibagi sama dengan hak waris anak kandung.

4. Anak Angkat yang dimaksud, haknya tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak keluarga atau marga lain.
5. Barang siapa yang menggugat hak waris anak yang dimaksud diatas didenda sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
6. Jika seorang ayah kandung mengambil anaknya dari bapak angkat maka ayah kandung dikenakan denda sesuai dengan pertimbangan adat.
7. Jika seorang bapak mengambil seorang anak angkat diharuskan membuat surat perjanjian pengangkatan seorang anak angkat bersama-sama bapak kandung sebagai pegangan bapak angkat tersebut dan disesuaikan.

Anak Pungut (Inasuh), Anak Yang Tanpa Diminta

1. Jika seorang bapak mendapat seorang anak tanpa diminta/pungut, anak tersebut diakui sebagai anak asuh, sedangkan ia tidak mendapat hak waris, hanya ia mendapatkan kebijaksanaan oleh bapak angkat/keluarga.
2. Seorang bertanggung jawab membuat anak asuhnya menikah, harus anak asuhnya membuat surat pernyataan bila ia tidak mentaati surat pemyataannya maka ia harus mengembalikan mas kawin dan lain-lain sesuai dengan kerugian orang tua asuhnya.

KRAYAN DARAT

Harta Warisan

1. Harta yang dapat diwariskan adalah benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Pembagian harta warisan dibagi merata kepada anak yang sah.
3. Pengecualian, terhadap anak yang merawat orang tua akan akan diberi lebih.
4. Sistem pemberian harta warisan sepenuhnya atas kebijaksanaan dan ketetapan orang tua bukan atas permintaan anak.
5. Pelanggaran terhadap harta warisan oleh seorang anak terhadap harta warisan yang lain, dikenakan denda satu ekor babi lima kilan dan harta warisan dikembalikan kepada pemilik yang sah.
6. Setiap harta warisan milik marga tidak dapat diatur oleh marga yang lain atau oleh seseorang tanpa pengetahuan anggota marga.
7. Terhadap seseorang anak tiri berlaku hukum waris adat berupa: Harta waris milik laki-laki diwariskan kepada anak dari pihak laki-laki. Sedangkan harta waris milik perempuan diwariskan kepada anak dari pihak perempuan. Terhadap harta hasil usaha bersama diwariskan setiap anak mendapat bagian yang sama.

Wasiat

1. Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atau diberikan kepada seseorang dan berlaku setelah dia meninggal dunia.
2. Seseorang yang menerima wasiat dan dibuktikan, atas sebagian atau seluruh objek wasiat dinyatakan pemilik dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain atau marga lain.
3. Setiap wasiat dan hibah wasiat yang diperoleh melalui penipuan dapat dibatalkan dan dikenakan denda.
4. Untuk menikmati hak atas benda wasiat si penerima wasiat harus telah ada pada saat pemberi wasiat, kecuali diatur lain oleh lembaga Adat.
5. Wasiat kepada organisasi sosial sepanjang digunakan sesuai isi wasiat tetap milik organisasi.
6. Wasiat dapat dibatalkan oleh ahli waris melalui lembaga adat dengan menunjukkan bukti pelanggaran.

Peraturan adat tentang waris diberlakukan apabila masalah pewarisan diminta penyelesaian kepada kepala adat. Keluarga mengatur warisan menurut apa yang baik bagi mereka atau mengikuti adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Kebijakan orang tua untuk memandirikan anak-anaknya secara adil, namun anak dapat menolak haknya atau keuntungannya untuk diberikan kepada saudara atau saudara-saudaranya. Sebagai sebuah keluarga menanggung kesusahan bersama dan menikmati keuntungan dan kebanggaan bersama. Tolong menolong dan saling mendukung merupakan kewajiban. Karena itu, bila salah satu dapat mencapai pendidikan tinggi dan atau jabatan tinggi adalah karena dukungan semua keluarga, maka sekurang-kurangnya adalah satu orang yang menjadi sarjana merupakan impian semua keluarga Lundayeh. Anak angkat dapat meminta waris pada orang tua aslinya, namun orang tua asli tidak dapat mewariskan pada anaknya yang telah diangkat orang lain.

Mis Kanter, pengurus adat Krayan Darat mengungkapkan bahwa perkara yang paling banyak dibawa kepada Kepala Adat untuk diselesaikan dalam peradilan adat adalah berkaitan dengan harta warisan. Masalah harta warisan yang biasanya timbul adalah karena ketidaktahuan generasi selanjutnya terhadap harta tak bergerak yang ditinggalkan. Anak mengetahui orang tuanya atau kakek neneknya menggarap tanah atau sawah tertentu, menganggap itu

milik, namun dapat saja menggarap itu atas dasar ngecam (sewa), niceh (dipinjam), atau hak lainnya yang sifatnya sementara, kemudian menjual atau menggarap kembali tanah tersebut tanpa bertanya kepada orang-orang tua yang tahu. Saat itulah masalah muncul.

Seperti pengakuan hak atas tanah dengan menunjukkan pohon buah yang ditanam oleh orang tuanya dapat diterima untuk membuktikan bahwa tanah itu dahulu orang tuanya yang menggarap, namun dibuktikan oleh pihak lain bahwa orang tuanya sebagai pegawai atau yang bertugas di desa itu dipinjamkan tanah untuk digarap selama ia bertugas di desa tersebut, menunjukkan dasar menggarap adalah sementara karena hanya dipinjamkan atau niceh. Pohon buah tetap tumbuh di atas tanah tersebut dan tak ada alasan untuk menebangnya.

3. Warisan nenek moyang yang menjadi hak turunannya

Hak dari turunan biasanya baru ada nilai setelah manfaat ekonomi dapat diperoleh dari harta tersebut. Seperti pulau-pulau tak berpenghuni bahkan tak bernama tak dihiraukan masyarakat, namun setelah ada kegiatan yang menyentuh wilayah tersebut, apalagi mulai diklaim negara tetangga baru kita tersadar bahwa itu adalah wilayah kita. Tak jauh berbeda dengan hutan rimba di Kalimantan, wilayah yang dianggap rimba ternyata pernah menjadi perkampungan dari suatu masyarakat, karena hidup nomaden wilayah itu ditinggalkan yang kini hanya dapat dikenali bila ada suatu tanda yang masih dapat dikenali seperti kuburan, ulung buayeh (buaya tanah), hutan buah, dan sebagainya.

Hidup dibelantara hutan rimba memungkinkan masyarakat hidup nomaden mencari tempat yang dapat memberikan kemudahan hidup seperti membuat ladang, tersedia kebutuhan hidup sehari-hari karena masyarakat sangat tergantung pada hutan. Dahulu membuka hutan rimba merupakan perjuangan yang bukan saja untuk menaklukkan hutan rimba namun pada sisi lain berhadapan dengan musuh yang dikenal dengan head hunter atau pencari kepala dan baweh (musuh dari suku lain). Karena itu kehadiran seseorang membuka hutan diikuti lainnya memberi hak prioritas bagi pembuka hutan, yang kemudian hutan bekas ladang dikenal dengan amug kara atau hutan sekunder. Amug kara tak memiliki nilai, karena sudah ditinggalkan, namun mau

memanfaatkannya maka harus atas ijin yang pernah menggarapnya. Bila ada klaim terhadap amug (hutan bekas ladang) antara yang punya amug kara dan yang amug darii, (yang lebih tua dan yang lebih muda), maka yang lebih berhak adalah yang lebih tua. Karena dapat saja yang lebih muda meminta ijin kepada yang lebih tua, mungkin hanya sekali saja bukan untuk seterusnya. Kecuali yang lebih tua menentukan sebaliknya. Pembuka hutan yang menentukan siapa yang boleh ikut dan wilayah mana yang ditunjuknya untuk mereka.

Demikian juga membuka kampung atau pindah kampung, maka persetujuan dari kampung-kampung terdekat dengan wilayah itu harus sudah dimiliki. Apabila termasuk wilayah hidup mereka maka merupakan penyerahan wilayah yang batas-batasnya sudah jelas ditentukan, bila terhadap hutan rimba yang tak disentuh maka tidak ada pembatasan. Kini, ditambah lagi harus dengan persetujuan dari aparat pemerintahan, seperti Kepala Desa, Camat bahkan sampai kepada Bupati.

Desa sebagai daerah administrasi memiliki wilayah, namun tanah di desa tersebut umumnya sudah dimiliki dengan nama tana' tefun (tanah nenek moyang). Tana' tefun (Marthin 2015:199) ada yang sudah merupakan tanah milik perorangan atau tanah yang digarap terus menerus, ada juga tana' tefun merupakan tanah ulayat yang siapapun dari turunannya dapat menggarapnya. Yang terakhir inilah merupakan warisan turunan. Tanah milik, yang ditinggalkan lama, sehingga apakah itu sawah atau kebun sudah menjadi hutan, maka kembali menjadi milik bersama atau tanah ulayat. Namun tetap atas ijin yang pernah menggarap atau turunannya. Membuka kembali tanah yang lama ditinggalkan biayanya hampir sama dengan membuka hutan rimba.

Dahulu desa disebut kampung (bawang) warganya seturunan, sehingga penduduk kampung menunjukan turunan siapa. Umumnya masyarakat menyebut seturunan pada seseorang yang membuka kampung, orang-orang tersebut biasanya bersaudara, dapat juga ada orang lain. Karena itu kampung dengan namanya selalu dipertahankan menunjukan bahwa turunan itu masih ada. Biasanya yang keluar dari kampung adalah wanita, dinikahi oleh pemuda kampung lain dan dibawa ke kampungnya, demikian sebaliknya. Kecuali perkawinannya me' mudeng barulah laki-laki keluar dari keluarganya, memasuki keluarga istrinya. Tetapi sekarang pemudanya pun hilang dari kampung, merantau bahkan tak pernah kembali lagi sampai akhir hayatnya. Sehingga

kampung tidak semua mencerminkan keturunan, bahkan mungkin satu atau berapa saja tertinggal, mengambil warga kampung lainnya bergabung. Kelakar dari para orang tua sekarang, habis sudah pemuda kita ine' mudeng. Menunjukkan bahwa anak-anak muda lebih suka merantau mencari penghidupan di kota atau dirantau yang lebih baik. Bahkan setelah pensiun pun tidak kembali ke kampung, namun menetap ditempat pernah bertugas atau tempat anaknya yang juga merantau berada. Anak atau turunannya bila suatu ketika kembali ke kampung masih diingat sebagai anggota kampung yang berhak kembali ke kampungnya.

Suatu generasi nenek moyang yang mempunyai kebiasaan meletakkan sumpah diatas tanah atau wilayah miliknya atau Tana' binulung, (Marthin 2019 Oktober) sehingga hanya keturunannya yang boleh menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada diatas tanah tersebut. Bukan saja benda tetap yang melekat pada tanah seperti pohon buah-buahan atau hutan lainnya termasuk juga binatang buruan dan sarang burung walet yang berada diatas tanah tersebut. Hal ini dapat diketahui bila orang lain tidak memperoleh apa-apa yang diburunya atau berjalan baik apa yang dilakukannya, namun bila tetap ngotot biasanya diberi peringatan apakah melalui kejadian atau kecelakaan atau dapat juga melalui mimpi.

Ulung Buayeh (buaya tanah) (Marthin 2019 Oktober) merupakan suatu tugu peringatan berbentuk buaya dari tanah liat merah dengan ukuran tinggi sekitar 1,5 meter dan panjang 4 - 5 meter yang kini biasanya ditemui di hutan sekunder. Dahulu ulung buayeh didirikan oleh seseorang untuk menyatakan bahwa ia telah berhasil mendapatkan kepala musuh. Pesta diselenggarakan dengan hidangan tidak ketinggalan burak atau minuman keras bagi semua orang. Kini ulung buayeh dikenal sebagai milik seseorang yang dahulu menguasai wilayah tersebut. Beberapa klaim terhadap wilayah dengan menunjukan keberadaan Ulung buayeh, namun seiring perjalanan waktu banyak yang sudah hilang. Walaupun tinggal cerita, kesaksian dari para tetua dapat menguatkan keberadaan ulung buayeh tersebut, menyatakan bahwa wilayah tersebut dahulu merupakan kepunyaan dari turunan si pendirinya. Klaim wilayah dengan adanya Ulung Buayeh tidak sekuat tanah nenek moyang yang dibeli atau diserahkan seseorang, hanya dihargai seperti halnya amug kara. Bahkan kini turunannya hanya dapat menunjukan namun tidak

mempertahankan, karena secara moral bukan lagi sesuatu yang membanggakan, bahkan dapat memunculkan ingatan tidak menyenangkan dari turunan yang dahulu merupakan korban.

Warisan bersifat immaterial juga pernah dikenal dalam masyarakat Lundayeh, seperti kedudukan dan strata sosial sebagai demulun (a slave; servant;59) atau budak, pembantu atau pelayan. Pada generasi tua, strata sosial itu sangat kuat dipertahankan, umumnya terhadap perkawinan. Berlakunya budaya Kristen, hal itu sudah dihilangkan dan kini generasi baru sudah melupakan, walaupun diingatkan oleh suatu keadaan, namun lebih ditujukan kepada fesier atau saling melihat satu sama lain, saling mengunjungi untuk menjaga hubungan namun bukan lagi dalam status dahulu tapi kini dipahami sebagai hubungan kekeluargaan.

Kepala adat dalam masyarakat Lundayeh dipilih secara demokratis, namun pepatah 'buah tak jauh dari pohonnya' juga berlaku, selalu kepala adat yang dipilih turunan dari pengurus adat masa lalu. Sifat dan syarat yang harus dimiliki seorang kepala adat terwariskan kepada keturunannya, sehingga dipercaya lagi oleh masyarakat menduduki jabatan kepala adat atau pengurus adat.

C. KESIMPULAN

1. Waris diperoleh dari baik pihak bapak maupun pihak ibu atau parental, dimulai semasih hidup. Walaupun dalam banyak hal kekeluargaan selalu dikaitkan pada pihak bapak namun tidak menutup kehadiran pihak ibu dalam meneruskan keluarga dan harta bila keadaan membutuhkan. Yang utama turunan berikutnya dapat dipersiapkan meneruskan eksistensi keluarga, dimulai dengan anak laki-laki atau perempuan pertama menjadi sandaran bagi adik-adiknya juga orang tua bila sudah renta.
2. Anak merupakan waris utama, demikian juga anak angkat yang biasanya sudah menyandang nama keluarga. Janda atau duda mempunyai kewajiban memandirikan anak-anak mereka, bila menikah maka harta warisan tetap diperuntukan untuk memandirikan anak-anak. Hukum adat mengatur bila ada sengketa diantara ahli waris yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.
3. Kampung merupakan tana tefun dimana turunan dari warga kampung hidup. Mengangkat saudara, Perkawinan dapat menarik dan mengeluarkan anggota keluarga, namun tidak memutuskan hubungan dengan kampungnya.

Merantau bertahun-tahun tidak menghilangkan haknya atau turunannya untuk kembali. Kampung menjadi identitas sehingga bila kampungnya pindah, nama asal tetap dibawa atau menjadi sejarah asal kampung yang baru. Tana binulung merupakan hak dari turunannya yang tidak boleh dilanggar sanksinya bersifat magis, tidak mendapatkan hasil atau kecelakaan yang menimpa. Demikian juga Ulung buayeh menandai kepemilikan wilayah oleh pendirinya.

Saran

Mengatur waris dalam hukum adat perlu dilakukan lebih terinci agar tidak menimbulkan sengketa terus menerus. Walaupun pengaturan berbeda karena budaya dan lingkungannya juga berbeda yang menjadi dasar rasa keadilan, sehingga tidak perlu diseragamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, (2016), Inventori Budaya Etnik Negeri Sabah, Etnik Lundayeh, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Kota Kinabalu, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam sekitar Sabah.
- Marthin, (2015), Prinsip hukum pengelolaan hutan pada Tanah Ulayat, Disertasi Unair.
- Marzuki, PM, (2009), Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Soepomo, 2000, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yansen TP dan Ricky Yakub Ganang, (2018) Dayak Lundayeh Idi Lun Bawang, Budaya serumpun di Dataran Tinggi Borneo, Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD), Cet. 1, Tangerang.
- Ganang, Ricky Yakub, (2009), Lundayeh Dictionary : Lundayeh - English Dictionary, Publisher : National Departement For Culture an Arts, Kuala Lumpur Malayasia.
- Marthin, (2017), Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Sebagai Penjaga Perbatasan Pada Wilayah Hidupnya. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan presentasi hasil-hasil penelitian dosen di Universitas Borneo Tarakan tanggal 22 Nopember 2017.
- Marthin, (2019, Oktober) Pengelolaan Hutan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Utara, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Di STIH Sumpah Pemuda Palembang. Proseding 118-

131.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 04).

PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN DI KALANGAN UMAT ISLAM SASAK

Ummu Salamah¹, Ziyad²

¹ universitas Nasional Jakarta

oemu.salamah@gmail.com

² universitas Islam Negeri Mataram

muhziyad16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini hendak mengetahui pelaksanaan hukum waris dikalangan umat Islam Sasak dan pola pengalihan harta warisan dikalangan umat Islam Sasak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Objek kajian dalam penelitian hukum ini adalah berupa penemuan hukum in concreto dengan cara menganalisis berbagai putusan pengadilan yang bersifat nyata (konkret) yang tertuang dalam berbagai putusan pengadilan. Hasil penelitian ini di temukan bahwa Umat Islam Sasak masih terpengaruh pada budaya patrilineal dengan sistem mayorat laki-laki. Dalam proses pengalihan harta waris mayoritas pewaris masih menggunakan hukum adat dengan pola hibah dan wasiat yang diberikan kepada anak laki-laki sulung, hal ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan dan saudara laki laki lainnya serta kerap muncul konflik diantara para ahli waris dan menyatakan bahwa kewarisan belum sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Sasak, Waris Islam, Waris Adat, Mayorat laki-laki, hibah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, pengaturan hukum waris hingga saat ini masih bersifat pluralistik, yang terdiri dari kewarisan adat, kewarisan Islam dan kewarisan Barat. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh pengaruh sistem hukum yang pernah hidup dan berkembang sejak era pra penjajahan Belanda sampai saat sekarang ini, namun juga sistem kekeluargaan yang beragam dan adat istiadat masyarakat yang juga dikenal sangat bervariasi.

Sebagai akibat dari pluristiknya hukum waris maka pola pembagiannya tergantung pada hukumnya si pewaris, yakni hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris (Suparman, 2018) dan sangat sulit untuk dapat menyatukan sistem hukum waris dalam bentuk sistem hukum waris nasional yang di cita-citakan (*ius Constituendum*). Menurut Muchtar Kusumaatmadja “bidang hukum waris termasuk salah yang mengandung terlalu

banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi:.

Berbeda dengan hal itu mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, bermacam-macam hukum kewarisan tersebut walau tanpa kodifikasi, tanpa unifikasi, tidak berarti tidak akan ada hukum nasional. Keanekaragaman hukum, bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak dimaksudkan untuk memberi privilege atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok. Keragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama, . (Komari, 2011)

Hukum waris Islam dibangun di atas landasan ajaran Islam, dan secara normatif bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Konstruksi hukum waris Barat yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). berdiri di atas bangunan paham Barat yang menganut paham individualisme, yaitu seseorang secara individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan secara mutlak untuk memiliki dan membelanjakan harta yang diperolehnya baik melalui warisan maupun yang lain tanpa terikat oleh tuntutan sosial. Sedangkan dalam masyarakat Adat, filsafat yang melandasi bangunan hukum waris adat adalah nilai-nilai tanggung jawab bersama dan komunalitas yang kemudian menjadi nilai essensial dalam kehidupan. Peran tokoh adat dan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal (local wisdom) yang dianut menjadi pertimbangan penting dalam hukum waris Adat.(L. S. Bin Mujib, 2019).

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (alternerend) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (dubbel-unilateral). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immaterial.(Soekanto, 2002: 259)

Prinsip-prinsip garis keturunan ini misalnya masih sangat lekat pada pola pengalihan harta di kalangan umat Islam suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini masyarakat suku Sasak masih menganut sistem kewarisan

mayorat parental, walaupun sudah dipengaruhi ajaran Islam namun ada banyak bagian masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adat yang dianut selama ini. Dalam penelitian Zaenal Arifin dan Abdul Ghafur Anshori dinyatakan bahwa:

“Walau Islam telah datang kepada masyarakat Sasak, ada banyak masyarakat yang tidak mempraktekkan hukum waris Islam sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu: 1). Karena memang masyarakat belum diajarkan tentang hukum waris Islam. 2). Walau sudah mengetahui hukum Islam, tapi mereka enggan untuk melepas hukum adat yang telah lama dianut. 3). Hukum adat dianggap lebih memberikan kemaslahatan dalam konteks pembagian warisan.” (Arifin, Zaenal%Anshori)

Praktek hukum waris pada masyarakat Adat suku Sasak yang berlaku hingga hari ini antara lain adalah, pertama, Jika seseorang meninggal, maka yang berhak atas seluruh harta warisan adalah lelaki tertua yang ada dalam keluarga. Lelaki tertua yang mendapatkan limpahan harta dari orang tuanya itu bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan adik-adik dan saudaranya. Kedua, maka anak laki-laki berhak atas penguasaan tanah dan rumah. Sementara perempuan diberikan hak untuk memiliki perabotan yang ada di dalam rumah yang berupa barang pecah-belah dan peralatan dapur; Ketiga, Pembagian warisan dilakukan sebelum meninggal dalam bentuk wasiat atau hibah. Wasiat dan hibah ini juga seringkali tanpa memperhatikan hukum Islam sebagai acuan.

Pola pembagian warisan seperti ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian karena banyak kasus, ketika kakak lelaki tertua tidak bertanggung jawab seringkali meninggalkan “luka” bagi anggota keluarga yang lain. Monopoli saudara tertua atas harta peninggalan yang tidak disertai dengan tanggung jawab adalah sumber petaka yang menyengsarakan bagi ahli waris yang lain. Ketidakadilan itu bahkan baru dirasakan setelah sekian puluh tahun terjadinya pengalihan harta dan orang tuanya sudah meninggal sejak lama. Hal ini bisa terlihat pada gugatan kasus perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama, dan sulit bagi hakim untuk merekonstruksi kembali harta ahli waris karena sudah berpindah tangan pada pihak lain bahkan sudah habis sehingga secara normatif rukun dan syarat warisan tidak dapat terpenuhi karena harta warisannya sudah habis terbagi melalui hibah atau wasiyat kepada anak laki-lakinya.

Dalam pertimbangan hukumnya hakim pun sering berpegang pada tradisi yang hidup dalam masyarakat, walaupun bertentangan dengan kaidah agama Islam dan hukum yang berlaku. Namun argumentasi hakim melihat pada dasar filosofi yang terdapat pada masyarakat Sasak “bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keluarga adalah laki-laki” falsafah inilah sesungguhnya yang diterapkan dalam kenyataan adat yaitu anak laki-laki diberikan hibah oleh bapaknya sedangkan anak perempuan diwasiatkan kepada anak laki-laki agar menjaga dan menafkahinya, Dalam ungkapan bahasa sasak disebut dengan istilah : ne semeton sak nine, kamu perimpan” (saudara perempuanmu ini kamu yang menjamin nafkahnya).

Sebagai contoh dalam perkara waris tanggal 29 Agustus 2019 No. 1343/Pdt.G/2018/PA.Sel, hakim menyatakan bahwa :

“Tradisi yang hidup dalam masyarakat Sasak Lombok dalam hal kebendaan (tanah sawah) antara bapak dengan anak adalah, seorang bapak akan memberikan tanah sawah kepada anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga/ menikah untuk menghidupi diri dan keluarganya selanjutnya akan memberikan anak laki-laki berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, hal itu berjalan terus menerus sebagai living law atau kearifan lokal sehingga tidak jarang ketika seorang bapak meninggal dunia harta benda milik pribadinya yang bisa dijadikan sebagai warisan ketika meninggal dunia, telah tidak ada sama sekali, sebagai misal dalam kasus aquo Tergugat Amaq Asmuni saat ini faktanya telah memberikan anak laki-lakinya tanah sawah yang sekarang ini diperkarakan oleh para Penggugat bahkan telah bersertipikat atas nama Husnuttaufiq dan Zulkipli (anak Tergugat) jadi fakta secara de yure Amaq Asmuni sudah tidak memiliki lagi harta yang disengketakan karena sudah menjadi hak milik Husnuttaufiq dan Zulkipli (anak Tergugat).

Merespon realitas sosial seperti tersebut diatas, pada tahun 1969 seorang ulama yang sangat masyhur dan cerdas dalam bidang fikih, sastra, ilmu al-Quran dan Tasawuf Tuan Guru Maulana Syekh Zainuddin menulis dua karya dalam bidang hukum kewarisan Islam *Tuḥfah al-Zainiyyah* dan *Tuḥfah al-Anfanāniyyah*. Kitab ini sebagai pedoman dalam memahami hukum waris Islam yang sebelumnya juga sudah sering beliau sampaikan melalui majelis ilmu dikalangan masyarakat muslim Sasak mengenai wawasan waris Islam.

Dalam beberapa kasus, beliau turun sendiri dalam menyelesaikan sengketa waris dalam masyarakat dengan menggunakan hukum waris Islam. Terkadang apa yang beliau tulis sering kali beliau tinggalkan, karena realitas masyarakat yang secara psikis belum sanggup menerima hukum waris Islam. Oleh karena itu beliau menerapkan metode hibah sebagai bagian dari perlawananan kepada sistem waris Sasak yang rawan konflik..

“Jika keluarga dianggap sanggup menjalankan hukum waris Islam, maka beliau memberlakukan hukum waris secara ketat. Namun jika keluarga dirasa belum siap beliau menganjurkan pembagian harta warisan berdasarkan hibah dan lainnya dengan mengikuti pola pembagian hukum waris”. (Munir, 2019)

Namun demikian, walaupun sudah ada pengaruh ajaran agama Islam, pada prakteknya sistem kewarisan adat sasak masih sangat kuat dominasinya, hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain: (1) masyarakat sangat Fanatik terhadap tradisi nenek moyang mereka, praktek tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah mendarah daging. meskipun pada kenyataan masyarakatnya menganut agama Islam. (2) Keberadaan farâ'id/hukum waris Islam kurang mendapat perhatian, barangkali karena sebagian besar tidak memahami bahkan mengenalnya disebabkan sulit dipelajari dan rumit sehingga lama-kelamaan keberadaannya punah. (3) Adanya anggapan bahwa anak bungsu selalu takluk dan patuh kepada anak yang tertua, mereka percaya bahwa anak tertualah yang berhak untuk mengatur semuanya menggantikan kedudukan kedua orang tuanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka menarik untuk dikaji pelaksanaan hukum kewarisan di kalangan umat Islam suku sasak dan pola penyelesaian sengketa dalam pembagian waris.

Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas permasalahan yang akan dikaji dalam paper ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hukum waris di kalangan umat Islam suku Sasak?
2. Bagaimana proses pengalihan harta waris di kalangan umat Islam Sasak?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris dikalangan umat Islam Sasak dan pola pengalihan harta waris yang dihadapi oleh masyarakat Sasak.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, maupun manfaat praktis. yakni sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan hukum yang diharapkan dapat diabil manfaatnya oleh pembaca serta referensi pada penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang waris masyarakat Sasak

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. sumber primer meliputi buku, laporan penelitian, jurnal, dan putusan pengadilan. sumber hukum sekunder meliputi abstrak, indeks dan bahan acuan lainnya. Objek kajian dalam penelitian hukum ini adalah berupa penemuan hukum in conkrito dengan cara menganalisis berbagai putusan pengadilan yang bersifat nyata (konkret) yang tertuang dalam berbagai putusan pengadilan.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan kasus, dengan cara mengkaji pelaksanaan hukum waris di masyarakat adat sasak yang bersumber dari hasil penelitian dan putusan pengadilan. Moteode analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengkaji konsep-konsep pelaksanaan waris pada masyarakatan Sasak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Suku Sasak

Sasak adalah penduduk asli dari kelompok etnik mayoritas di Lombok. Suku ini meliputi lebih dari 90 % dari keseluruhan pulau Lombok. Kelompok-kelompok etnik lainnya seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Arab dan Cina adalah para pendatang. Sebelum kedatangan pengaruh asing di Lombok, Boda merupakan kepercayaan asli orang Sasak yang dikenal dengan istilah Sasak-Boda. Agama Boda sebagai agama orang Sasak asli di tandai dengan animisme dan panteisme.

Pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya. Konversi orang Sasak ke dalam Islam sangat berkaitan erat dengan pengaruh dari kekuatan luar yang menalukkan Lombok selama berabad-abad, seperti dari pengaruh muslim Jawa dan Makasar. (Budiwanti, 2013)

Sistem kekerabatan masyarakat Sasak menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. oleh karenanya yang dianggap sebagai ahli waris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris. Anak laki-laki tertua yang sudah dewasa secara perorangan dapat menguasai harta warisan karena berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan. Anak perempuan hanya mempunyai hak untuk memperoleh “dowe pesangu” dari orang tuanya yang akan dibawa setelah ia menikah, tetapi sifatnya tidak lebih dari pada suatu pemberian semata-mata dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena ia mengikuti suaminya setelah mereka kawin. Proses ini berlangsung begitu lama turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi kebiasaan masyarakat Lombok Timur. Selama perempuan tidak merasa dirugikan maka tidak akan timbul suatu sengketa apapun.

Menurut penelitian Erman Rajagukguk pada tahun 2009 bahwa di pulau Lombok eksis menganut tiga sistem hukum : (Hayat, 2015).

Pertama, hukum adat Sasak yang bercirikan patrilineal di mana kaum perempuan tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya, Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena ia mengikuti suaminya setelah mereka kawin.

Kedua, Hukum Islam yaitu pembagian warisan berdasarkan ketentuan laki-laki mendapatkan sebanyak dua kali bagian perempuan. Hukum Islam begitu eksis terutama di Lombok bagian Timur. Hal ini ia dasarkan pada struktur masyarakat yang hampir seluruhnya beragama Islam dan pendidik-pendidik agama Islam banyak berasal dari Lombok Timur..

Ketiga, hukum yang diterapkan oleh pengadilan negeri. Yang menarik dalam pemaparan Erman Rajagukguk adalah Pengadilan Negeri Selong membatalkan hibah dan membagi warisan dengan rasio dua berbanding satu. Pembagian ini terjadi pada perkara Baiq Fadlah et.al., v. Baiq Saeah menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sebagai anak perempuan berhak mewarisi

dengan mendapat setengah bagian yang menurut Hukum Adat Sasak disebut *sepersonan*. Di sisi lain PN selong memutuskan dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan hal ini terdapat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 1982 No. 164/P.N.Sel/1982/Pdt antara Inaq Sanah et.al v. Kadirun et.al.

Berdasarkan hasil penelitian (Mansyur et al., 2019) di desa Semaya, bagi perempuan yang menikah, ia akan tinggal pada keluarga suaminya. Untuk itu ia boleh membawa barang-barang perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin dijarinya, giwang atau anting-anting, kalung di lehernya dan gelang yang dipakai pada tangannya. Ia tidak akan mendapatkan tanah atau rumah. Tanah dan rumah hanya untuk anak laki-laki.

Sistem ini dalam hukum adat dikenal dengan istilah *mayorat parental*. Penerapan sistem *mayorat* ini dalam masyarakat Sasak bersifat mutlak terbatas karena harta warisan yang diberikan orang tua kepada anak laki-laki tertua, bukan berarti tidak dapat terbagi sama sekali dengan anggota keluarga yang lain atau kepada adik-adiknya. (Syahdan, 2016). Sejak anak laki-lakinya masih kecil, harta benda baik yang berupa rumah, ladang dan perabotan rumah tangga yang diwarisi secara turun temurun sudah diatasmakan kepada anak laki-laki tertua tersebut. ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibunya yang meninggal.

Menurut (Syahdan, 2016), di Desa Jago kecamatan Praya, jika dalam sebuah keluarga lahir seorang anak laki-laki maka secara otomatis harta berupa rumah dan pekarangan akan diatasmakan milik anak laki-laki tertuanya dan secara otomatis akan diwariskan secara turun-temurun. Rumah merupakan sesuatu yang sangat vital dalam masyarakat adat Desa Jago, sehingga dianggap sebagai “*jimat*” yang penguasaan dan pemeliharaan diberikan kepada anak tertua. Apabila suatu hari nanti adik-adiknya ada yang terlantar atau putus hubungan dengan suaminya jika ia perempuan maka mereka berhak kembali ke rumah itu lagi, dan adat menetapkan rumah tidak boleh dijual, karena apabila dijual maka hasilnya harus dibagi kepada keluarga yang lain tidak lagi mutlak milik anak tertua tersebut Kemudian pembagian harta warisan terjadi pada saat orang tua sudah meninggal.

Bagi kaum perempuan Sasak tetap menerima atau mendapatkan hak-haknya atau benda-benda yang bukan tanah. Dalam keadaan tertentu, di banyak tempat perempuan mendapatkan hak atau warisan berupa tanah. Hal ini dalam Hukum Adat Sasak disebut dengan istilah “Peturut” yang artinya orang tua bersyukur dengan perkawinan anaknya dan memberikan sejumlah tertentu warisan berupa tanah. Hal ini tetap disebut warisan karena menurut konsep Hukum Adat, warisan sudah terjadi sejak pewaris masih hidup, yang dalam konsep Hukum Adat Sasak dikenal dengan istilah “nemu”, apabila pemberian itu ada syarat imbalan, sebenarnya dari pihak yang diberikan, misal : berupa uang/benda yang bukan seharga atau senilai tanah yang diberikan, hal tersebut tetap disebut “nemu syarat kepeng”, dan ini bisa terjadi baik terhadap anak laki maupun perempuan.(Cahyowati, 2010)

Secara teoritis pada dasarnya masyarakat Sasak sudah banyak yang terpengaruh pada sistem kewarisan menurut hukum Islam. Dasar penggunaan hukum waris Islam bersumber pada Surat An-Nisa ayat 11.² Dalam bahasa Sasak, bagian wanita dikatakan sebagai “sepersonan” yaitu barang yang dijunjung di atas kepala perempuan. Bagian laki-laki adalah “sepelembah” atau dua pikulan yang diletakkan di atas bahu. Maka dikatakan dalam bahasa daerah sasak bagian laki-laki dan wanita adalah “Sapelembah sepersonan” yaitu dua berbanding satu. Wanita menjunjung satu bakul di kepalanya, sedangkan laki-laki membawa pikulan di bahunya yang terdiri dari dua bakul keranjang.(Munir, 2013)

Jika tidak ada anak laki-laki maka semua warisan tersebut jatuh pada anak perempuan. Jika anak perempuan lebih dari satu orang, harta warisan dibagi sama diantara mereka. Bila anak perempuan hanya satu-satunya semua harta warisan jatuh kepada anak perempuan satu-satunya tersebut. Namun demikian dibeberapa wilayah tertentu, jika ahli waris perempuan semua, maka harta waris jatuh kepada kerabat terdekat dari pihak laki-laki yang diambil dari garis keturunan. Maka hartanya akan jatuh pada ayahnya (jika masih ada) dan saudara laki-lakinya. Hal ini tentu kondisi yang cukup sulit bagi pihak istri anak perempuan yang ditinggalkan, karena mereka harus menggantungkan hidupnya kepada kakek atau pamannya, kecuali kalau istri mempunyai profesi yang tetap dan berpenghasilan stabil.(Munir, 2013)

² Allah mensyariatkan (mewajibkan kepada kamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian dari anak laki-laki sama dengan dia bagian dari anak perempuan... (Q.S. An-Nisa ayat: 11)

Pergeseran pandangan dan penilaian dalam hukum pewarisan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Menurut Eugen Ehrlich “at the present as well as any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself” [Pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada Undang-Undang, tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakatnya sendiri] (Ali, 2009: 424)

Senada dengan hal tersebut, Von Savigny dalam teori sejarah menyatakan Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama sama dengan masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan tiap-tiap bangsa memiliki “volksgeist” jiwa rakyat. Savigny berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang. (Rasjiidi, Lili., 2007: 63)

Hukum menurut teori ini, dipandang sebagai sesuatu yang natural, tidak dibuat, melainkan hidup dan berkembang bersama masyarakat.. Hukum bersumber dari jiwa rakyat (volksgeist) dan berkembang sangat dinamis di masyarakat. Ketika masyarakat Sasak sudah terikat kuat dengan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat selama ratusan tahun dan menjalankan norma-norma yang menyetuh hampir pada seluruh kehidupan, terjadi pergeseran dengan masuknya ajaran Islam.

Peran ulama dan Tuan Guru dalam mengajarkan sistem hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hukum waris Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid berupaya memberikan pemahaman dalam pembagian waris harus didasarkan pada keadilan dan pemerataan agar dapat di bagikan kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan mengakomodasi nilai-nilai lokal masyarakat sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menetapkan pembagian waris. dengan rasa adil dan kemaslahatan itu diharapkan individu dan masyarakat terhindar dari konflik yang dapat memecahkan persaudaraan.

Pergeseran dalam pembagian waris di masyarakat Sasak juga menjadi pertimbangan hakim sebagaimana yang terlihat dalam Perkara Waris Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 26 November 2020, bahwa kebiasaan (adat) menghibahkan tanah sawah atau kebun kepada anak utamanya yang

sudah menikah berlaku dari sejak dahulu hingga saat ini, bedanya kalau tahun silam hanya memberikan kepada anak laki-lakinya saja, akan tetapi akhir-akhir ini bukan hanya kepada anak laki-lakinya saja, tapi juga kepada anak perempuan, sesuai dengan kemaslahatan anak-anaknya. apalagi jika anaknya tidak memiliki penghasilan lain, kebiasaan seperti ini masih dan mungkin akan tetap berjalan di tengah kehidupan masyarakat Lombok pada umumnya.

2. Proses Pengalihan harta waris di kalangan umat Islam suku Sasak

Walaupun sudah terjadi pergeseran dalam sistem kewarisan di masyarakat Sasak dengan mengikuti sistem hukum waris Islam, namun masih banyak masyarakat yang mengabaikannya dan cenderung mempertahankan adat Sasak dalam melakukan pembagian warisan harta benda berdasarkan sistem mayorat Patrilineal.

Dalam hukum adat pada umumnya, proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal, disebut hibah dan setelah si pewaris meninggal, disebut wasiat. Syarat kematian bukanlah sebagai penentu. proses ini dapat dilakukan dalam bentuk pesan atau wasiat. (Samosir, 2013). Dalam masyarakat Sasak ada beberapa cara dalam proses pengalihan harta warisan yaitu :

Hibah, dalam hukum adat, hibah merupakan suatu pola pewarisan yang sudah umum terjadi. Ter haar menyebut hibah dengan istilah *toescheidingen* atau hibah wasiat, adalah salah satu cara dalam proses pewarisan yang digunakan oleh pewaris waktu masih hidup. dalam masyarakat sasak dengan menganut sistem mayorat patrilineal hibah utamanya diberikan kepada anak laki-laki sulung berupa tanah/sawah, yang dituntut bertanggung jawab mengatur dan mengelolanya dengan saudara-saudaranya yang lain. Sedangkan pada anak perempuan di berikan barang-barang berupa emas atau peralatan dapur, walaupun ada juga yang memberikannya sebagai hadiah perkawinan yang disebut

Wasiat, dalam hukum adat wasiat suatu pembuatan penetapan kehendak terakhir atau pesan terakhir oleh si pewaris tentang harta warisan sebelum ia meninggal dunia. misalnya wasiat seorang bapak kepada anak laki-lakinya yang telah dihibahkan tanah sawah agar selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjamin nafkah hidup saudara perempuannya. (lihat Putusan hakim nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Sel)

Musyarwarah. pola musyawarah ini bertujuan agar adanya kemaslahatan dalam pengalihan harta secara berkeadilan. Para tokoh adat, ulama dan kepala desa ikut menyaksikan dalam pembagian warisan dengan metode ini. namun prakteknya tidak selalu berjalan mulus karena dalam pembagian harta waris misalnya pembagian warisan yang semestinya diperoleh perempuan tidak diberikan secara langsung kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Namun “dititipkan” pengelolaannya kepada saudaranya yang laki sampai batas waktu yang tidak jelas, bahkan terkadang sampai penerima waris meninggal dunia. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan praktek tersebut adalah “penitipan” harta waris kepada pihak laki-laki setelah pemberi waris meninggal dunia adalah sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendamaikan (shulhu) pihak ahli waris yang mungkin saja bersengketa. (L. S. Bin Mujib, 2019)

Menggunakan kewarisan Islam, Sistem pembagian ini diselesaikan melalui kesadaran diri dari para ahli waris dengan meminta pendapat dari para tokoh agama. Jika tidak ada kesadaran diri dan menimbulkan konflik antara ahli waris, maka jalan yang ditempuh melalui jalur Pengadilan Agama dan ditetapkan melalui Kompilasi Hukum Islam. Alasan ini pula yang sering dijadikan dalil bagi penggugat di Pengadilan Agama bahwa pembagian warisan belum sesuai dengan ketentuan ajaran Islam sehingga dianggap tidak sah.

Jika terjadi sengketa dalam proses pengalihan harta waris dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dapat dimintakan penyelesaian sengketa di pengadilan. Berdasarkan Undang-undang No, 3 Tahun 2006, bahwa perkara waris umat Islam Indonesia sudah menjadi wewenang penuh Pengadilan Agama yang tidak perlu dibagi lagi ke Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 dinyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi Syariah.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Dalam perkara waris pada masyarakat Sasak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Selong yang terletak di Lombok Timur. Pengadilan Agama Selong paling banyak menangani perkara waris setiap tahunnya. Seperti perkara yang masuk pada semester pertama tahun 2020 dari sejak awal tahun sampai dengan bulan Juni, Pengadilan Agama Selong menerima perkara kebendaan (*zaken recht*) sebanyak 34 perkara, terdiri dari 26 perkara gugatan waris dan 8 perkara gugatan harta bersama. (Selong, 2020)

Salah satu faktor tingginya perkara waris di Pengadilan Agama Selong karena secara sosiologis masyarakat merasa belum mendapatkan keadilan dalam mendapat hak-haknya terutama dari kalangan perempuan, sehingga banyak yang mengajukan gugatan berasal dari kalangan perempuan walau si pewaris sudah meninggal puluhan tahun lalu. Hal ini merupakan kesadaran hukum masyarakat yang timbul untuk mendapatkan keadilan disamping juga untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Menurut (Rahardjo, 2009) proses ekonomi memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana menyelesaikan sengketa itu dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerja sama yang produktif.

Berdasarkan hasil penelitian Lalu Supriadi Bin Mujib tentang Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak, ada beberapa faktor penyebab kasus sengketa waris di masyarakat Sasak, yaitu: (L. S. B. Mujib, 2019).,

Pertama, keserakahan dan ketamakan, sikap keserakahan dan mau menang sendiri dalam penyelesaian sengketa waris dengan mengklaim secara sepihak bahwa tanah yang dimiliki adalah hibah dari pewaris atau bersikeras mengklaim ukuran yang bukan haknya.

Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai hukum waris Islam. walaupun masyarakat Sasak mayoritas muslim, namun dalam pembagian waris masih banyak yang memakai hukum adat, karena tidak berani melakukan pelanggaran apalagi tidak mengikuti nilai-nilai adat

Ketiga, ketidak tahuan masyarakat terhadap hukum waris Islam, ketika pewaris meninggal muncul anggota ahli waris yang mengklaim bahwa harta

benda tersebut sudah dihibahkan kepadanya. Akibatnya ahli waris yang juga berhak menerima, menjadi tidak memperoleh bagian yang semestinya.

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan, Hakim sebagai unsur inti di pengadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menghadapi sengketa waris dikalangan masyarakat Sasak majelis hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada aspek yuridis tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sasak. Serta berdasarkan juga pada pendapat ulama-ulama Fiqh dan pemikiran Tuan Guru Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 299, Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Secara sosiologis dalam masyarakat Sasak pada umumnya, selalu memberikan harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dengan pemberian kepada anak laki-laki saja, sedang kepada anak perempuan diwasiatkan kepada anak laki-laki agar memberikan hasil atau apa saja, sebagai nafkah hidup bagi saudaranya yang perempuan yang tidak mendapat bagian hibah dari bapaknya hal tersebut diungkapkan dalam bahasa Sasak “ ne semeton sak nine kamu perimpan” saudara perempuanmu ini kamu yang menjamin nafkahnya;

Sebagai contoh dalam perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel.tanggal 27 Oktober 2020, penggugat yang terdiri dari anak laki dan perempuan serta para cucu (ahli waris pengganti) dari pewaris almarhum Amaq Remah yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan istrinya yang bernama Inaq Remah juga telah meninggal dunia tahun 2013, menggugat Anak dari Putra sulung Amaq Remah H. Ismial Alias Amaq Gani bin Amaq Remah M (cucu Amaq Remah) terkait dengan harta peninggalan Amaq Remah berupa beberapa bidang

tanah/sawah yang selama ini sudah dikuasai oleh anak sulung dari Amaq Remah dan berlanjut pada anak keturunan dari anak sulung tersebut.

Para penggugat merasa belum mendapatkan keadilan dalam pembagian harta waris, padahal dalam fakta persidangan terungkap bahwa harta tersebut telah dibagi kepada anak keturunannya jauh sebelum Amaq Remah meninggal dunia, dan semua anak keturunannya telah menguasai bagian tanah-tanah tersebut sesuai dengan bagian tempatnya masing-masing yang diberikan oleh Amaq Remah dan selama ini diantara mereka tidak ada yang keberatan. Sehingga ketika Amaq Remah meninggal sudah tidak ada lagi harta milik yang tertinggal.

Berdasarkan hal tersebut hakim menyatakan bahwa perbuatan Amaq Remah yang memberikan harta benda miliknya kepada anak-anaknya adalah perbuatan yang halal dan sah menurut hukum selain itu juga merupakan upaya untuk menghindari konflik di antara keturunannya dalam hal pembagian harta ketika Amaq Remah meninggal dunia. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat terkait perkara a quo justru kontraproduktif dengan apa yang dikehendaki oleh Amaq Remah di masa lalu, serta cenderung memicu konflik horisontal di antara anak keturunan Amaq Remah itu sendiri. Padahal harta-harta milik Amaq Remah telah dibagikan semuanya kepada anak-anaknya jauh ketika Amaq Remah masih hidup tanpa menyisakan harta untuk dirinya hingga ia meninggal dunia. Anak keturunannya juga telah mengelola, menggarap, menikmati hasilnya;

Tradisi yang hidup dalam masyarakat Sasak Lombok yang berlaku dalam hal kebendaan (tanah sawah) antara bapak dengan anak adalah, seorang bapak akan memberikan tanah sawah kepada anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga/ menikah untuk menghidupi diri dan keluarganya selanjutnya akan memberikan anak laki-laki berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, hal itu berjalan terus menerus sebagai living law atau kearifan lokal sehingga tidak jarang ketika seorang bapak meninggal dunia harta benda milik pribadinya yang bisa dijadikan sebagai warisan ketika meninggal dunia, telah tidak ada sama sekali.

Pertimbangan hakim secara sosiologis dalam penyelesaian sengketa waris dikalangan masyarakat Sasak pada umumnya, terhadap harta milik orangtua (bapak) bisa dibedakan dalam tiga kategori yaitu :Pertama, Harta milik orangtua

diberikan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dengan pemberian (pada umumnya) kepada anak laki-laki saja, sedang kepada anak perempuan diwasiatkan kepada anak laki-laki agar memberikan hasil pertanian berupa padi atau apa saja hasil pertanian, sebagai nafkah hidup bagi saudaranya yang perempuan yang tidak mendapat bagian hibah dari bapaknya atau jika sang bapak belum sempat membagikan harta miliknya saat masih hidup, maka anak-anaknya akan membagikan harta peninggalan sang bapak sesuai aturan tersebut yaitu warisan dibagi antar dan kepada anak laki-laki saja; Kedua, Bapak (orangtua) membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan dengan pembagian sesuai dengan kehendak si bapak tersebut (fleksibel sesuai keinginan sang bapak); Ketiga, Bapak tidak membagikan harta miliknya sampai ia meninggal dunia, dan ketika sang bapak meninggal harta peninggalannya akan dibagi waris oleh ahli waris masing-masing sesuai hukum faraid;

Selain pertimbangan sosiologis majelis hakim juga melandaskan argumentasi hukumnya berdasarkan pendapat ulama dan khususnya juga berdasarkan pendapat Tuan Guru Syaikh Muhamamad Zainuddin Abd. Majid dalam kitabnya *Al- Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah*

Bahwa syarat mutlak yang berhak mendapat harta warisan adalah terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu; (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.

Ketentuan tersebut diatas merupakan rukun dan syarat secara normatif dalam pembagian warisan yang harus dipenuhi, jika salah satu dari syarat atau rukun waris tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris dikalangan umat Islam Sasak masih mempertahankan adat dan tradisi yang sudah mengakar secara turun temurun

berdasarkan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu harta waris sudah di hibahkan terlebih dahulu kepada anak sulung laki-laki. Sedangkan untuk perempuan atau anak laki lainnya hanya diberikan hak mengelola untuk diambil manfaatnya . Cara tersebut pada saat ini sering menimbulkan sengeta dan konflik seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat Sasak atas hak-haknya yang belum di dapatkan secara keadilan dan menuntut agar pembagian waris dapat di laksanakan menurut Hukum Islam / secara fara'id agar dapat terwujud keadilan dan terpenuhi keabsahannya.

Saran

Sebagai saran dari hasil penelitian ini, menurut penulis diipandang perlu suatu upaya-membangun kesadaran masyarakat dalam pembagian hukum waris berdasarkan asas keadilan yang seimbang baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. oleh karena itu peran serta pemerintah bekerjasama dengan akademisi, penyuluh, tuan guru, para ulama dapat memberikan penyuluhan secara intensif tentang sistem kewarisan agar dapat dibagi secara adil dan damai.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal%Anshori, A. G., & Anshori, A. G. (n.d.). Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. 1–33.
- Bin Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. *Ijtihad%Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(1), 67–88.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.67-88>
- Cahyowati, R. C. (2010). Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak. *Perspektif*, 15(2), 123.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.48>
- Hayat, M. J. (2015). Problematika Kewarisan di Masyarakat Lombok Timur: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara di Pengadilan Agama Selong. 1(2).
- Mansyur, M., Asikin, Z., Ilmu, M., Fakultas, H., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., & Waris, P. (2019). Sasak Di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten. 7(2), 295–301.
- Mujib, L. S. B. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. In *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*.
- Munir, Z. A. (2013). *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013. 12(1), 241–257.
- Munir, Z. A. (2019). Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Legal Thinking of Islamic Inheritance Maulana Shaykh

- Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Millah%Jurnal Studi Agama, 18(2).
- Syahdan, S. (2016). Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak% Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah. PALAPA, 4(2), 120–138.
<https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.28>
- Selong, P. A. (2020). Gugatan Waris Banjiri Pegadilan Agama Selong. di akses dari [Http://Pa-Selong.Go.Id/](http://Pa-Selong.Go.Id/).
- Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Inpres Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Pengadilan Agama Selong, No. 307/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 26 November 2020
- Putusan Pengadilan Agama Selong, No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel.tanggal 27 Oktober 2020
- Putusan Pengadilan Agama Selong, No. 1343/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal, 29 Agustus 2019
- Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 164/P.N.Sel/1982/Pdt, tanggal 27 Desember 1982

HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BANJAR

Gusti Muzainah

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

drmuzainah232@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana berlakunya hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar terbagi menjadi dua, masyarakat Banjar Hulu dan masyarakat Banjar Kuala. Penelitian ini adalah pada masyarakat Banjar Kuala, khususnya dikota Banjarmasin. Masyarakat Banjar identic dengan Islam, sehingga antara hukum adat Banjar dengan hukum agama Islam tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Pembagian warisan pada masyarakat Banjar dilakukan dengan 2 cara, pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia, dan sesudah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dalam bentuk, “hibah”, “wasiat”, dan “hibah wasiat”. Pembagian warisan sesudah pewaris meninggal dunia, dilaksanakan secara musyawarah “islah”. Harta warisan dibagi secara musyawarah dengan tolok ukur, “kemanfaatan harta warisan”, dan kontribusi ahli waris kepada pewaris, bukan lagi dilihat dari jenis kelamin ahli waris. Pembagian warisan sesudah pewaris meninggal dunia, ada pola “islah” dan ada pola “faraid islah”. Pembagian waris adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar tidak bertentangan dengan hukum waris Islam berdasarkan “asas masalah mursalah” dan juga bersesuaian dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam .

Kata-kata kunci: hukum adat Banjar, Pembagian warisan, kemanfaatan, kontribusi .

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum adat Banjar adalah hukum adat local yang ada di Kalimantan Selatan, karenanya ia bagian dari hukum adat nasional. Sebagaimana hukum adat local lainnya yang tersebar diseluruh nusantara, maka hukum adat Banjar juga dapat memberikan kontribusi dalam rangka pembinaan hukum nasional. Hukum adat sering diistilahkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (living law) yang berisi ketentuan-ketentuan adat istiadat yang Sebagian besar merupakan hukum tidak tertulis, dan bersifat local.

Masyarakat Banjar disini adalah etnis Banjar Kuala yang tinggal dikota Banjarmasin . pembagian waris disini adalah ketentuan normative yang

merupakan refleksi dari perilaku pembagian warisan (Sistem waris, ahli waris, harta warisan, pembagian warisan), juga tentang hubungan hukum adat dan hukum agama Islam terkait hukum waris adat masyarakat Banjar.

Menurut Supomo, hukum adat adalah keseluruhan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislative dan hidup sebagai konvensi dilembaga-lembaga negara serta hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik dikota maupu didesa-desa. Sebagai hukum yang diup, makai a menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, karenanya sesuai dengan fitrahnya maka hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Lihat Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1996, hal 3: Lihat pula A. Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 10).

Dalam “Seminar Hukum Adat dan Pembinaan hukum Nasional 1976, “pengertian hukum adat, adalah, hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama” (Badan Pembinaan hukum Nasional, seminar hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1977, hal 243). Hukum waris adat itu sendiri adalah mengatur tentang bagaimana harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris ke ahli waris. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan tentang proses penerusan dan peralihan harta kekayaan dari generasi kegenerasi (Lihat Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 48). Asas-asas Hukum waris adat mnenurut Hilman Hadikusuma:

1. Asas Ketuhanan/ dan pengendalian diri
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan
4. Asas Musyawarah dan mufakat
5. Asas Keadilan dan parimirna (4, Periksa Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, citra Aditya Bandung 1993, hal 21).

“Orang Banjar” (urang Banjar) terdiri dari beberapa etnik/suku, dimana etnik melayu sebagai etnik yang dominan, ditambah etnik lain, yaitu etnik Dayak. Konsep itu dipakai untuk menyebutkan penduduk asli Kalimantan Selatan. Kelompok , “melayu” umumnya dikaitkan dengan agama yang dianut

oleh etnik tsb. Masyarakat Banjar identic dengan agama Islam, dimana sejarah masuknya agama Islam pada masa kerajaan “Daha”.

Islam ditanah Banjar, ditandai suatu peristiwa sejarah Kerajaan Daha, terjadinya pertentangan antara Raden Samudera (waris syah kerajaan Daha) dengan pamannya Pangeran Tumenggung yang ingin mengambil alih kerajaan . Pangeran Samudera bersama Patih Masih Menyusun kekuasaan di daerah Banjar untuk menghadapi pamannya tsb, agar berimbang kekuatan, atas saran Patih Masih, Raden Samudera meminta bantuan kepada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia memberikan bantuan dengan syarat nantinya Raden Samudera bersedia memeluk agama Islam. Syarat disanggupi oleh Raden Samudera, dan Sultan demak mengirimkan pasukannya dibawah pimpinan Khatib dayyan. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh Raden Samudera dan sesuai kesepakatan iapun memeluk agama Islam, dan diikuti oleh seluruh penduduk Banjar tanggal 27 September 1524. (Lihat Abdurahman, Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835, STIH Sultan Adam Banjarmasin, 1989, hal 15).

Penekanan karakter agama Islam dan membahas hukum waris adat masyarakat Banjar, memasuki pembahasan hukum adat dan hukum agama, dalam hal ini agama Islam. Hubungan hukum adat dengan hukum agama demikian erat, sehingga melahirkan berbagai teori seperti, “teori receptio in complex” (Van den Bergh), teori “Receptie” (Snouck Hurgronje), teori receptio a contrario (Hazairin), dan lain-lain. Melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar, pada kenyataan dalam hal pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat Banjar tidak selalu bersesuaian dengan hukum waris Islam. Untuk itulah penulis tertarik meneliti dengan judul, “Hukum waris adat masyarakat Banjar”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum waris adat masyarakat Banjar?
2. Bagaimana hubungan hukum waris adat Banjar dengan hukum Islam?

Tujuan Dan Kegunaan

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hukum waris adat masyarakat Banjar yang identic dengan agama Islam, tetapi dalam pembagian warisnya tidak selalu bersesuaian dengan hukum waris Islam.

Bagaimana hubungan hukum waris adat Banjar dengan hukum waris Islam, apakah terjadi penyimpangan atau pertentangan, dan bagaimana kalau terjadi penyimpangan atau terjadi pertentangan dengan hukum Islam, apakah ada solusi antara hukum waris adat masyarakat Banjar dengan hukum Islam.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis hasil kajian ini adalah untuk meningkatkan cakrawala ilmu pengetahuan hukum adat, khususnya hukum waris adat masyarakat Banjar. Manfaat praktis, dapat digunakan oleh para pihak terkait, seperti hakim dalam menyelesaikan pembagian warisan yang bersesuaian dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar, khususnya Banjar Kuala yang ada di Banjarmasin. Adapun bagi masyarakat Banjar khususnya hasil kajian ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma yang berlaku dalam masyarakat. Khususnya norma yang berlaku dalam masyarakat Banjar terkait dengan pelaksanaan hukum adat waris.

Pada dasarnya penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan. Walaupun demikian dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian ini dikolaborasi dengan data empiris tentang norma hukum pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar dan tentang asas hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Banjar. Akan tetapi itu hanya penunjang agar diperoleh gambaran yang komprehensif dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian buku ini.

Pendekatan Masalah

Pendekatan ini menggunakan pendekatan falsafat dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan falsafati (*philosophical approach*) terkait dengan penelitian buku yang berobyekan norma hukum, dan norma hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kehidupan yang ada

dalam masyarakat, maka pendekatan falsafati dimaksudkan untuk mengetahui sejauh nilai-nilai tersebut berkembang di dalam masyarakat.

Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini penelitian hukum normatif, maka bahan utama yang diteliti dan digunakan dalam menyusun buku ini berupa data sekunder. Dengan mengutip pendapat Gregory Churchill (1898) dari buku-buku dan jurnal hasil penelitian.

Untuk memperkuat argumentasi, dalam beberapa hal penelitian ditunjang data primer, yaitu data yang digali langsung dari masyarakat dan berkaitan erat dengan masalah penelitian (Marzuki, 1987, Metodologi Riset, Yogyakarta; BPFE, hlm. 55-56) dalam hubungan dengan penelitian ini data primer bersumber dari informan kunci, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Juga masyarakat yang telah melaksanakan pembagian waris secara musyawarah (baislah) maupun dari pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut didapat hasil tentang kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan tehnik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada.

Hasil yang diperoleh dari studi dokumentasi ini dicatat dalam kartu penelitian dengan tujuan untuk memudahkan penyusunannya dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan dan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka.

PEWARISAN DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR

A. Sistem Pewarisan

Dalam menentukan sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar harus terlebih dahulu dilihat bagaimana sistem keturunan atau sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Banjar tersebut.

Dari hubungan kekerabatan dalam masyarakat Banjar menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu sisi ayah dan sisi ibu. Hal ini berarti sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Banjar adalah menganut sistem Parental atau Bilateral.

Sebagaimana diketahui secara teoritis dikenal ada tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem Patrilineal, sistem Matrilineal dan sistem Parental/Bilateral. Berbeda dengan sistem Parental, maka sistem Patrilineal menarik garis keturunan menurut garis Bapak, sedangkan dalam sistem Matrilineal menarik garis keturunan dari garis Ibu.

Akan tetapi perlu juga dicatat bahwa dalam hal-hal tertentu masyarakat Banjar terkesan menarik sistem kekeluargaannya berdasarkan sistem Patrilineal, seperti dalam menentukan gelar dalam garis keturunan. Seperti gelar “Gusti” ditarik berdasarkan garis keturunan ayah.

Dilihat dari sistem pewarisan individual, maka masyarakat Banjar dapat dikategorikan menggunakan sistem pewarisan individual. Sebagaimana diketahui dalam sistem pewarisan individual setiap ahli waris mendapatkan pembagian, dimana ia dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Praktek yang terjadi dalam pembagian warisan menunjukkan setiap ahli waris dapat menguasai harta warisan yang merupakan bagiannya.

Namun demikian dalam prakteknya disamping sistem pewarisan individual ini juga ditemukan sistem pewarisan mayorat, dimana dalam sistem pewarisan mayorat harta tidak dibagi melainkan dikuasai oleh salah seorang ahli waris. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan kalau salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia.

Ada beberapa alasan terjadinya sistem pewarisan mayorat ini, seperti:

1. Pewaris berwasiat (berpesan) sebelum meninggal agar jangan sampai terjadi pertengkaran mengenai harta warisan dimana harta warisan dinikmati secara bersama-sama saja. Dalam hal ini biasanya harta warisan berupa rumah dan perahu, sehingga dengan demikian setiap ahli waris dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya, karena sifat harta warisan itu akan lebih baik kalau tidak dibagi untuk kepentingan atau kelangsungan kehidupan keluarganya.
2. Ahli waris mempunyai kesepakatan untuk (tidak) membagi sebagian atau seluruh harta warisan, dengan tujuan agar harta tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan dengan meninggalnya pewaris, seperti upacara haulan setiap tahun, ataupun kondisi-kondisi lain yang ditujukan untuk kepentingan pewaris yang telah meninggal dunia tersebut, termasuk memberikan “hadiah” berupa sholat hadiah yang ada dalam tradisi masyarakat Banjar dan memerlukan biaya untuk acara tersebut.
3. Ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi, dalam rangka membiayai ahli waris yang belum mandiri, atau ahli waris lain dianggap belum dewasa atau cakap mengurus sendiri bagian harta warisan yang merupakan haknya, dalam konteks ini harta warisan belum tepat dibagi karena terdapat ahli waris yang belum dapat mengelola harta warisan, dan lebih baik harta warisan itu dipergunakan untuk kepentingan ahli waris yang belum dewasa atau kondisi-kondisi tertentu tersebut.
4. Ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena menghormati salah satu ahli waris lain yaitu ibunya atau bapanya, sehingga jarang sekali adanya tuntutan membagi harta warisan dari anak-anaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa.

Dari hasil apa yang dikemukakan tersebut di atas tergambar sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan suatu sistem yang bersifat campuran atau gabungan (mixed), yaitu antara sistem pewarisan individual dengan sistem pewarisan mayorat. Dalam hal sistem pewarisan kolektif secara tegas tidak ditemukan, karena dalam sistem kolektif ini harta warisan secara kolektif dan serta merta tidak dilakukan pembagian waris, melainkan harta dikuasai secara bersama-sama. Walaupun demikian sistem mayorat sebenarnya adalah kelanjutan dari sistem kolektif ini, akan tetapi dalam sistem mayorat

ditemukan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tidak membagi warisan yang didasarkan kepada wasiat atau kesepakatan ahli waris dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu model sistem pewarisan mayorat yang dijumpai dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan sebagai suatu pengecualian atau penyimpangan khusus dari sistem warisan yang individual.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat pula dilihat dari aspek sistem pewarisan Islam. Oleh karena itu yang pertama harus dilihat sistem apa yang dianut dalam sistem pewarisan Islam. Sistem pewarisan Islam menurut Hazairin adalah sistem “individual bilateral”. (Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 31). Sistem individual bilateral ini adalah sistem pewarisan yang masing-masing pihak atau ahli waris telah ditentukan besarnya bagian masing-masing dan ahli waris mendapatkan kedudukan waris dari garis kedua orang tuanya. Dengan demikian perbedaan sistem ini dengan sistem individual dalam hukum adat adalah hanya terletak pada yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam sistem individual hukum adat tidak ditegaskan secara tegas bagian masing-masing bagian ahli waris, sedangkan dalam sistem hukum waris Islam bagian masing-masing ahli waris sudah ditegaskan besarnya, dasar dari sistem ini adalah termuat dalam Alquran surat an-Nisa.

Adanya sistem pewarisan Islam ini terlihat pada peran tokoh agama (“tuan guru”) yang selalu dimintai pendapat untuk membagi harta warisan, dimana tokoh agama ini dalam memberikan petuahnya selalu berpegang kepada sistem pembagian yang dianut oleh hukum Islam. Dalam hal ini biasanya para ahli waris menuruti cara pembagian yang dipetუahkan oleh tokoh agama tersebut, walaupun nantinya ditemukan pula dalam pelaksanaannya para ahli waris tidak menuruti pembagian yang sudah dipetუahkan tersebut. Namun demikian yang pasti penggunaan sistem hukum waris Islam ini ada kalau terjadi persengketaan terhadap besarnya pembagian harta warisan tersebut. Dengan adanya persengketaan waris, maka mereka sepenuhnya tunduk kepada apa yang dipetუahkan oleh tokoh agama.

Dilihati dari sisi sistem pewarisan Barat yang memegaskan harus ada pembagian waris pada saat pewaris meninggal dunia, dan setiap ahli waris dapat menuntut agar segera waeisan dibagikan, (Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 33), maka dalam masyarakat

Banjar tidak ditemukan pola yang demikian itu, walaupun sebenarnya siste, hukum waris Barat ini juga menganut sistem waris individual. Dalam hal ini tidak ditemukan adanya suatu keharusan yang menetapkan harus segera diadakan pembagian waris, akan tetapi pembagian waris dilakukan dengan melihat situasi atau keadaan tertentu yang menghendaki segera atau tidaknya harta warisan itu dibagi. Suatu hal yang sangat kontras berbeda dari sistem pewarisan Barat ini terletak pada ketentuan yang dalam sistem Barat adanya sikap yang membolehkan seorang ahli waris untuk menolak warisan, sedangkan pandangan masyarakat Banjar dalam hal ini tidak boleh menolak warisan, karena menerima warisan adalah hukumnya wajib. Kewajiban ini tidak hanya terbatas kepada mewarisi harta pewaris saja, akan tetapi juga mencakup kewajiban membayar utang-utang atau “urusan” pewarisan ndengan pihak lain.

B. Proses Pembagian Warisan

Dalam melihat proses pembagian warisan dalam masyarakat Banjar dapat dilihat dalam tiga tataran, yaitu pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, pembagian sesudah pewaris meninggal dunia, dan pelaksanaan pembagian waris itu sendiri.

1. Sebelum pewaris meninggal dunia

Proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia ini adalah suatu proses yang mana pewaris belum meninggal dunia, akan tetapi ia sudah memikirkan bagaimana pembagian harta yang akan ditinggalkannya kelak akan dibagi-bagi.

Adanya proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia ini didahului atau didasari oleh suatu keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini adalah sebagai prakondisi yang mendorong diadakannya proses pembagian harta tersebut. Prakondisi ini diantaranya adalah:

- a. Pewaris sudah tua, yang dalam istilah masyarakat Banjar “sudah baumur”;
- b. Pewaris sakit-sakitan yang merasa hidupnya tidak akan lama lagi;

Pewaris tidak mempunyai anak; (Munculnya istilah “dangsanak angkat” dan “kuwitan angkat” dalam masyarakat Banjar biasanya didahului oleh suatu kejadian. Kejadian ini seperti seseorang menabrak seseorang dalam kasus lalu lintas, untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam masyarakat diadakan

perdamaian. Dalam acara perdamaian itulah diadakan upacara “maangkat dangsanak” sebagai wujud penyesalan dan perjalinan kekeluargaan. Begitu pula dalam hal “kuwitan angkat”, yang biasanya didahului oleh suatu kejadian seperti sakit-sakitan atau mencari “ilmu”, orang yang menyembuhkan (lebih tua) dalam masyarakat Banjar dapat diangkat kuwitan oleh orang yang meminta pertolongan tersebut.)

- c. Pewaris mempunyai “anak pintaan” (semacam anak angkat), “dangsanak angkat” (saudara angkat), dan “kuwitan angkat” (orang tua angkat);
- d. Pewaris dalam keadaan sakitnya “diharagu” (dipelihara) oleh orang yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris.
- e. Pewaris mempunyai anak, akan tetapi ia menyadari ada di antara anak-anaknya tersebut yang “panguluh” (serakah) terhadap harta, sehingga pewaris khawatir kelak akan terjadi perselisihan di antara anak-anaknya tersebut.

Prakondisi ini tidaklah masing-masing berdiri sendiri, melainkan dapat saja bersifat gabungan (mixed) antara yang satu dengan lainnya yang jelas prakondisi tersebut benar-benar melatarbelakangi terjadi pembagian harta (warisan) sebelum pewaris meninggal dunia.

Adapun bentuk-bentuk dari pembagian harta (warisan) sebelum pewaris meninggal dunia ditemukan bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1) “dibari” (hibah/pemberian);
- 2) “berpesan” atau “amanat” (wasiat); dan
- 3) “wasiat hibah”.

a. Dibari’i (Hibah/pembarian)

“Dibari’i” atau hibah adalah suatu cara dimana harta dibagi-bagi oleh pewaris (yang akan mewariskan) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan pewaris. Proses pemberiannya dilakukan dengan cara pewaris mengumpulkan semua ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya, setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya

menyetujui pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai wujud dari penghormatan dan baktinya terhadap orang tua tersebut.

Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti “tuan guru” atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut.

Dalam proses penghibahan ini pula manakala ahli waris ada yang tidak hadir, (maka pewaris berpesan kepada yang hadir untuk menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi kehendaknya dalam pembagian harta tersebut.

Adapun besarnya bagian masing-masing dalam penghibahan ini tidak ditemukan norma yang pasti, yang menjadi tolak ukur hanyalah asas “kepatutan” atau asas “keadilan” yang ada dalam benak pewaris. Dalam hal ini prakondisi tersebut di atas sangat mempengaruhi besarnya penerimaan harta yang diterima oleh para ahli waris dan pewaris lainnya. Harta yang dihibahkan tersebut dibagi-bagi sesuai dengan kondisi hartanya, seperti X menerima rumah, Y menerima perahu, N menerima perhiasan dan seterusnya.

Kehadiran tokoh masyarakat (“tuan guru”) tersebut sangat berperan dalam mengimplementasikan asas kepatutan dalam pembagian tersebut. Maksudnya prinsip-prinsip pembagian yang menyangkut hak-hak waris menurut hukum Islam menjadi pertimbangan utama dari pewaris dalam menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya. Di samping prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan patokan dasar oleh pewaris dalam menentukan bagian, juga hal yang sangat penting adalah penerimaan dari ahli waris terhadap apa-apa yang diputuskan oleh pewaris tersebut. Oleh karena itu dalam pemberian harta ini (hibah) biasanya juga disertai dengan musyawarah, sehingga apa-apa yang sudah diputuskan pewaris dapat diterima oleh ahli waris.

Manakala harta yang sudah dihibahkan tersebut masih berada dalam penguasaan pewaris, maka ahli waris merelakannya (membiarkannya) karena mereka masih beranggapan bahwa pewaris

berhak menikmati harta tersebut, terlebih pula hal ini dikaitkan dengan penghargaan atau wujud kebaktian mereka terhadap orang tua.

b. Wasiat

Wasiat atau dalam istilah masyarakat Banjar disebut dengan “amanat” atau “ba’amanah” atau “ba’amanat” adalah pesan (amanat) dari pewaris (almarhum), yang isinya berupa penunjukan besarnya bagian pada ahli waris tertentu, orang tertentu (penerima warisan) lainnya, ataupun juga berisi larangan untuk membagi harta peninggalan tertentu.

Wasiat umumnya dilakukan secara lisan kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya yang disaksikan oleh orang-orang tertentu, seperti kerabat dekat dan “tuan guru”. Namun demikian wasiat ini terkadang hanya disampaikan kepada “tuan guru” atau kerabat dekat, tanpa diketahui oleh ahli waris atau sebagian dari ahli waris.

Penentuan ada tidaknya suatu wasiat ditentukan dalam musyawarah pembagian harta warisan, dimana masing-masing akan mengemukakan ada tidaknya wasiat (pesan/amanah) yang diminta oleh pewaris (almarhum) terhadap pembagian harta warisan tersebut. Suatu wasiat (pesan) dianggap sah kalau wasiat itu minimal diketahui oleh 2 orang saksi, oleh karena itu wasiat akan dianggap tidak sah atau tidak ada kalau hanya dikemukakan oleh satu orang baik ia langsung sebagai yang ditunjuk dalam wasiat ataupun orang lain.

Substansi dari wasiat berupa penundukan bagian-bagian dari ahli waris dan penerima warisan lainnya mengacu kepada prakondisi yang melatarbelakangi adanya wasiat tersebut sehingga besarnya bagian atau jenis-jenis harta yang didapatkan tidak terlepas dari penilaian-penilaian pewaris (almarhum) terhadap kondisi keluarganya. Oleh karena itu bagian ahli waris dan pewaris lainnya mengacu kepada kondisi keluarga pewaris tersebut, yang dalam hal ini harta yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan ahli waris dan penerima waris lain tersebut sebagaimana juga dalam hibah, seperti harta berupa perhiasan untuk Si X dan harta berupa rumah untuk Si Y dan seterusnya.

Adapun juga yang perlu dicatat adalah gagasan untuk membuat wasiat melibatkan “tuan guru”, dimana biasanya saran dapat datang dari “tuan guru” itu sendiri ataupun juga pewaris (almarhum) yang meminta pertimbangan kepada “tuan guru” terhadap kebaikan-kebaikan yang akan ia tinggalkan untuk keluarganya dengan prakondisi yang ada pada keluarganya tersebut. Dengan keterlibatan “tuan guru” tersebut, maka substansi wasiat akan berpedoman kepada syari’at Islam, termasuk nanti dalam pelaksanaannya yang juga akan melibatkan “tuan guru” tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam masyarakat Banjar dari adanya wasiat ini adalah agar para ahli waris dan penerima warisan lainnya tidak terjadi perselisihan berupa “barabut” (memperebutkan) harta warisan, yang menurut keyakinan bahwa adanya perselisihan tersebut akan mengakibatkan tidak tenteramnya pewaris (almarhum) di alam kubur. Oleh karena itu ketaatan para ahli waris dan penerima warisan lainnya didasarkan kepada rasa taat dan hormat terhadap orang tua (asas kebersamaan) dalam rangka keselamatannya menjalani tahap kehidupan di alam kubur. Dengan demikian perbuatan para ahli waris dan penerima warisan lainnya yang tidak berpijak kepada apa-apa yang diwasiatkan pewaris diyakini membawa dampak ganda, yaitu:

- 1) Pewaris (almarhum) menjadi terhalang atau terganggu atau tidak tenteram menjalani kehidupan di alam kuburnya; dan
- 2) Ahli waris dan pewaris lainnya menjadi tidak tenang atau tenteram hidupnya, yang biasanya akan selalu merasa didatangi oleh orang tuanya (almarhum) dalam mimpi.

c. Wasiat hibah

Sebagaimana halnya hibah dan wasiat dalam masyarakat Banjar juga ditemukan proses pembagian waris berupa wasiat hibah. Wasiat hibah ini pada dasarnya adalah gabungan antara wasiat dengan hibah, yaitu pemberian harta (warisan) yang pelaksanaannya akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Dibandingkan dengan hibah maka dalam wasiat hibah harta (warisan) masih berada dalam kepemilikan dan kekuasaan pewaris sampai ia meninggal dunia, Sedangkan dalam hibah secara formal

kepemilikan harta tersebut sudah beralih kepada ahli waris atau penerima waris lainnya, walaupun terkadang harta masih berada dalam kekuasaan pewaris. Begitu pula kalau dibandingkan dengan wasiat maka wasiat hibah ini pelaksanaannya sudah ada semenjak pewaris masih hidup.

Substansi dari wasiat hibah ini juga tidak jauh berbeda dengan hibah dan wasiat, karena hanya caranya yang berbeda. Cara yang digunakan dalam wasiat hibah ini biasanya dilafalkan atau diucapkan sebagai berikut: “kalau aku habis umur, si X akan kubari’i harta N, si Y harta P dan seterusnya”.

Substansi dan latarbelakang wasiat hibah juga sama dengan hibah dan wasiat hanya wasiat hibah ini juga ditambah dengan pertimbangan bahwa pewaris akan tetap dapat memiliki dan menguasai (menikmati) hartanya selama ia masih hidup, tanpa merasa menggunakan fasilitas yang ada pada anaknya.

Begitu pula dalam Proses pernyataan dan pelaksanaan wasiat hibah juga melibatkan kerabat dekat yang dianggap tua (sepuh) atau dituakan dan “tuan guru”, sehingga substansinya juga mempergunakan pertimbangan-pertimbangan syari’at agama Islam. Paling tidak bagi mereka dengan dilibatkannya “tuan guru” tersebut, terdapat Perasaan aman dan tenang karena dipandang sesuai dengan ajaran agama. Disamping itu kelak dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan dengan baik, mengingat tuan guru tersebut adalah orang yang terpuja dan berpengaruh dalam masyarakat.

Kecenderungan digunakannya lembaga wasiat hibah ini dalam masyarakat Banjar sekarang semakin banyak dibandingkan dengan lembaga hibah dan wasiat, karena lembaga wasiat hibah dapat menjadi landasan bagi pewaris untuk tetap mempertahankan hartanya selama ia masih hidup. Kemudian ia juga dapat merencanakan pembagian harta itu secara “adil” (asas keadilan) menurut prakondisi yang ada pada keluarganya kalau suatu saat ia meninggal dunia.

2. Sesudah pewaris meninggal dunia

Proses pembagian warisan sesudah pewaris meninggal dunia adalah suatu proses yang berjalan secara normal dalam bidang hukum waris. Untuk ini

dalam masyarakat Banjar pelaksanaannya diadakan sesudah selesai pengurusan segala hal yang menyangkut kepentingan pewaris (almarhum) yang biasanya setelah upacara “ma’ampat puluh hari” (empat puluh hari setelah pewaris meninggal dunia).

Adapun yang dianggap penyelenggaraan kepentingan Pewaris yang harus didahulukan sebelum pembagian warisan dilakukan adalah:

- a. Penyelesaian seluruh kewajiban utang pewaris;
- b. Penyelesaian upacara penyelenggaraan jenazah Pewaris; dan
- c. Penyelesaian wasiat/amanah pewaris.

Persoalan yang dalam pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia ini yang menyangkut apakah harta warisan itu dibagi atau tidak dibagi, ternyata ditemukan hasil yang bervariasi. Variasi-variasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada sebagian yang melakukan pembagian harta setelah empat Puluh hari meninggalnya pewaris terhadap seluruh harta warisan;
- b. Ada sebagian yang melakukan pembagian waris setelah empat Puluh hari meninggalnya pewaris terhadap sebagian harta warisan; dan
- c. Ada pula sebagian masyarakat tidak melakukan Pembagian waris.

Adanya variasi dalam Pelaksanaan pembagian waris tersebut tidak terpola dengan pasti, artinya masyarakat menganggap ketiga pola tersebut sebagai pola pelaksanaan pembagian waris yang sah-sah saja. Namun demikian pelaksanaan pola-pola tersebut selalu didahului oleh adanya kesepakatan atau bermusyawarah yang dikenal dengan istilah “islah”. Dalam hal ini berarti kalau para ahli waris menghendaki pembagian waris, maka mereka sepakat untuk membaginya, kalau mereka menghendaki hanya sebagian yang dibagi, maka hanya sebagian itulah yang dibagi, begitu pula kalau mereka tidak menghendaki untuk dibagi, maka harta warisan itupun tidak dibagi.

Adanya harta warisan yang tidak dibagi tersebut menimbulkan persoalan tentang siapa yang menguasai harta warisan tersebut? Ternyata persoalan seperti ini diselesaikan lewat lembaga “islah”, yang biasanya harta warisan diserahkan penguasaannya kepada salah satu orang tua (janda/duda) atau kepada anak yang tertua. Kalau dalam keluarga tersebut kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi, sedangkan ahli waris masih belum dewasa, maka biasanya penguasaan harta warisan diserahkan kepada salah satu dari saudara lelaki dari orang tua (“mamarina” atau “julak/pakacil”).

Adanya harta warisan yang tidak dibagi sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu biasanya adalah harta-harta yang dipersiapkan untuk membiayai penyelenggaraan upacara-upacara rutin untuk memperingati wafatnya pewaris, yaitu apa yang disebut “bahaul” yang diselenggarakan setiap tahun. Disamping itu keengganan membagi harta warisan dapat terjadi kalau salah satu dari orang tua masih ada (hidup).

3. Pembagian harta warisan

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Banjar dilakukan dengan menggunakan suatu lembaga yang disebut “Islah”, yang mana lembaga ini pada dasarnya adalah menentukan bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya secara musyawarah.

Dalam lembaga “islah” tersebut Peranan tuan guru dan kerabat dekat yang tua sangat menentukan. Oleh karena ada peranan dari tuan guru, maka ketentuan-ketentuan dalam syari’at Islam menjadi tolak ukur mereka.

Namun demikian dalam keadaan normal (tidak adanya sengketa waris) pembagian harta warisan dilakukan secara bervariasi, dengan dua cara yaitu: a) Fara’id - Islah; dan 2) islah.

a. Fara'id - Islah

Dilakukan pembagian menurut fara'id atau hukum waris Islam, setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau “islah”.

Prosesnya dalam hal ini tuan guru menghitung siapa-siapa saja yang mendapat warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut. Seperti dalam masalah siapa-siapa ahli warisnya adalah ditetapkan ahli waris dari golongan laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke-bawah, ayah (abah), kakek (ka'i) laki-laki terus ke-atas, saudara laki-laki (dangsanak), anak saudara laki-laki (kamanakan) terus ke-bawah, saudara ayah (paman/julak), anak paman (sepupu) dan suami). Ahli waris dari golongan perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan dari ayah, nenek perempuan dari ibu, dan isteri). Begitu pula dalam hal besarnya bagian-bagian ahli waris seperti seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga

(1/3) dan seperenam (1/6). (Bandingkan, Mushtafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, al-Syifa, Semarang, 1994, hal. 544-556)

Setelah tuan guru menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris atau pun penerima warisan lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam “*islah*” tersebut tidak berhenti hanya sampai disitu melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Dalam kerangka “*islah*” inilah seseorang ahli waris yang mendapat bagian warisan seperti yang ditentukan dalam syariat Islam, Pada akhirnya tidak mendapatkan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut.

Dengan cara “*islah*” tersebut sudah dirasakan melaksanakan ketentuan norma yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut *faraid* (hukum waris Islam) telah mereka lakukan walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan atau membagi lagi bagian waris yang telah diduplikatnya tersebut.

Dengan berdasarkan pada “*islah*” ini aspek kemaslahatan , kemanfaatan dari harta warisan, kontribusi ahli waris kepada pewaris.kondisi ahli waris dan penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama , akibatnya prosentasi pembagian menurut *faraid* pada akhirnya tidak dipakai lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris bersifat fleksibel, kasuistik. Bisa pembagiannya sama rata antara perempuan dan laki-laki, bisa perempuan lebih besar, semuanya didasarkan atas , “kemanfaatan dari harta warisan, dan kontribusi ahli waris kepada pewaris.

b. *Islah*

Pembagian hanya dengan cara musyawarah mufakat atau *islah* ini berarti prosesnya hanya menempuh satu jalan atau satu cara, yaitu musyawarah mufakat. Dalam masalah ini ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya.

Seperti halnya yang diungkapkan di atas dalam islah ini pertimbangan-pertimbangan yang menentukan besarnya bagian masing-masing ditentukan oleh kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya sangat variatif yang tidak memakai prosentasi tertentu.

Dalam proses Pembagian waris Pada pola “fara'id-islah”, terlihat adanya kekhawatiran dari ahli waris disebut tidak melaksanakan syari'at agama Islam, sebab dalam hal ini rasa keberagamaan mereka menjadi taruhan utama dalam kehidupannya. Sebab dalam hal “fara'id-islah” ini mereka merasa sudah melaksanakan syari'at agama atau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, walaupun kemudian mereka memilih untuk melakukan islah agar pembagian tersebut dapat menyentuh aspek kemaslahatan keluarga.

Berbeda dalam hal pembagian warisan yang hanya dengan menggunakan cara islah mereka menganggap lembaga “islah” ini juga dibenarkan oleh syari'at Islam, karena masalah warisan adalah masalah muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan.

Dalam kompilasi hukum Islam sendiri pada pasal 183 menyebutkan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. (Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 158)

Berdasarkan kompilasi hukum Islam ini pada pola “fara'id-islah” yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Banjar dalam pembagian warisan sudah sejalan karena masing-masing pihak sudah menyadari besarnya bagian masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh “tuan guru”. Akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan hanya dengan cara “islah” patut dipermasalahkan, karena tanpa didahului oleh proses pembagian menurut fara'id, sehingga ketentuan pasal 183 kompilasi hukum Islam itu tidak terpenuhi. Dalam hal ini berarti masyarakat Banjar tidak melihat permasalahan tersebut dari aspek kompilasi hukum Islam, melainkan melakukan pembagian

warisan berdasarkan apa yang mereka anggap baik berdasarkan kemaslahatan mereka. kemaslahatan didasarkan dari, “kemanfaatan harta warisan” (lebih bermanfaat bagi siapa, misal perhiasan untuk anak perempuan, sawah untuk anak laki-laki), dan juga berdasarkan, “kontribusi ahli waris kepada pewaris”, semakin banyak kontribusinya (misal memelihara orang tua sampai dengan meninggalnya orang tua.

Melihat persoalan islah ini secara khusus atau tersendiri, apakah ia juga dibenarkan dalam syari’at Islam dalam hal ini kurang mendapat perhatian masyarakat yang melakukan pembagian warisan melalui islah ini. Bagi mereka yang terpenting adalah “kesepakatan” dalam membagi warisan dan tidak terjadi sengketa atau perselisihan sehingga bagi mereka pun kalau terjadi perselisihan maka islah tidak dilaksanakan tetapi merujuk kepada pembagian warisan menurut fara’id. Disamping itu pihak yang terlibat dalam proses pembagian warisan yaitu “tuan guru” yang tahu masalah agama tidak menghalangi cara “islah” ini, dengan dasar bahwa masalah pembagian warisan (dalam keadaan tidak sengketa atau perselisihan) adalah masalah “muamalah” yang tidak mutlak harus mengikuti fara’id. (Masalah ini kalau disejajarkan dengan Hukum Barat (BW) seperti ketentuan-ketentuan yang sifatnya tidak memaksa, atau bukan “Dewngen recht”.) Dengan kata lain pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan islah ini juga dibenarkan oleh syari’at Islam.

Dari gambaran pembagian waris tersebut dapatlah dilihat bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam masyarakat Banjar dalam hal pembagian warisan. Dalam hal ini berarti apakah hukum adat yang berlaku ataukah hukum agama yang berlaku?

Sebagaimana diketahui ada tiga teori yang saling bertentangan, yaitu teori *receptio in complexu* dan *receptie theorie*, serta *receptio a contrario*. Sebagaimana diketahui bahwa teori “*receptio in complexu*” menyatakan “bagi orang Islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan sebagai satu kesatuan”, dan “*receptie theorie*” menyatakan “bagi orang Islam yang berlaku bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat, walaupun ada pengaruh hukum Islam tetapi ia baru dianggap sebagai hukum kalau diterima oleh hukum Adat”, serta teori “*receptio a contrario*” menyatakan “bagi orang Islam berlaku hukum

Islam, hukum adat baru berlaku kalau diterima oleh hukum Islam (tidak bertentangan dengan hukum Islam).

Dengan melihat ketiga teori tersebut, bilamana dikaitkan dengan pembagian waris dalam masyarakat Banjar dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat Banjar melakukan pembagian waris dengan menggunakan syari'at Islam (fara'id);
- b. Disamping menggunakan faraid masyarakat Banjar juga menggunakan lembaga "islah";
- c. Lembaga "Islah" itu sendiri merupakan lembaga hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar; dan
- d. Lembaga "islah" ini ternyata diakui keberadaannya oleh "tuan guru" atau tokoh agama Islam, sehingga dapat ditafsirkan lembaga "islah" ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- e. Dasar pertimbangan saat Islah pembagian harta warisan didasarkan pada kemanfaatan / kemaslahatan dari harta warisan, juga kontribusi ahli waris kepada pewaris.

Sehingga dengan demikian pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat Banjar dikatakan berlaku teori "receptio in complexu"

Terlepas dari ketiga teori di atas ada suatu teori yang dikemukakan oleh Otje Salman melepaskan diri dari ketiga teori di atas yakni dengan mengajukan teori "kesadaran hukum masyarakat" yang intinya adalah bahwa hukum adat dengan hukum Islam memiliki taraf yang sejajar dalam daya berlakunya di Indonesia, dimana daya berlaku suatu sistem hukum tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum yang satu dengan hukum Islam yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku". (12, Lihat Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 25-28)

Kalau dilihat dari teori "kesadaran hukum masyarakat" ini, maka pembagian warisan menurut hukum waris adat masyarakat Banjar dengan meggunakan "fara'id" dan "islah" merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat karena kesadaran hukum masyarakat itu sendiri .

PENUTUP

Hukum waris adat masyarakat Banjar, terkait erat dengan system kekerabatan yang dianut, yaitu system kekerabatan parental/bilateral, artinya laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Pembagian warisan bisa dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya kematian. Pembagian warisan ada 2 pola, yaitu pola Islah dan pola Faraid Islah. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar baik dalam pola Islah maupun pola Faraid Islah, selalu dilakukan secara musyawarah, dimana bagian laki-laki dan perempuan bagiannya fleksibel, kasuistis, semuanya diliat dari “kemanfaatan harta warisan” dan “kontribusi ahli waris kepada pewaris”.

Pembagian hukum waris adat masyarakat Banjar, yang dilakukan secara musyawarah, baik pola Islah maupun pola Faraid Islah, bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam), “bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdurrahman, (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bandingkan, Mushtafa Diibul Bigha, (1994). *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, al-Syifa, Semarang.
- Gusti Muzainah, (2016). *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Yogyakarta, PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Hilman Hadikusuma, (1993). *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya, Bandung.
- Marzuki, (1987). *Metodologi Riset*, Yogyakarta; BPFE,
- Otje Salman, (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, (1991). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Masalah ini kalau disejajarkan dengan Hukum Barat (BW) seperti ketentuan-ketentuan yang sifatnya tidak memaksa, atau bukan “*Dwingen recht*”.

Munculnya istilah “dangsanak angkat” dan “kuwitan angkat” dalam masyarakat Banjar biasanya didahului oleh suatu kejadian. Kejadian ini seperti seseorang menabrak seseorang dalam kasus lalu lintas, untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam masyarakat diadakan perdamaian. Dalam acara perdamaian itulah diadakan upacara “maangkat dangsanak” sebagai wujud penyesalan dan perjalinan kekeluargaan. Begitu pula dalam hal “kuwitan

angkat”, yang biasanya didahului oleh suatu kejadian seperti sakit-sakitan atau mencari “ilmu”, orang yang menyembuhkan (lebih tua) dalam masyarakat Banjar dapat diangkat kuwitan oleh orang yang meminta pertolongan tersebut.

HUKUM WARIS ADAT BANYUMASAN

Rini Fidiyani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
fidiyani.rini@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang disasar pada penelitian ini keadilan kesetaraan perolehan harta warisan bagi ahli waris pihak laki-laki dan perempuan baik pewaris masih hidup dan tiada di Banyumasan, terutama Kabupaten Banyumas dengan penyelesaian non litigasi. Metode penelitian menggunakan hukum doctrinal dan non doctrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian penelitian diperoleh dilatarbelakangi pertama;orang Banyumasan berkarakter egaliter baik anak laki-laki dan perempuan setara yang memiliki sejarah panjang berlatar dari leluhur kerajaan Pajajaran dan Majapahit, kedua meyakini tokoh mitologi wayang Carub Bawor berkarakter cablaka dan ajur-ajer dalam berhubungan social, ketiga aspek kosmologi merupakan area subur tanah dan kaya air jernih sehingga membentuk karakter orang tercukupi kehidupan standarnya, keempat anak laki-laki dan perempuan merupakan asset hidup aktif yang perlu dirawat dan dijamin kelangsungan kehidupannya dimasa depan bagi penerus orangtuanya . Konkretisasi pembagian harta warisan bagi anak laki-laki mendapatkan sebidang tanah baik tanah kering atau tanah basah dan perempuan sedangkan masing-masing anak perempuan mendapatkan tanah dan bangunan beserta isi lengkap rumah langsung baik atas nama anak yang bersangkutan dan dapat dicantumkan nama orangtua anak. Hal ini supaya hak orangtua dapat diperoleh sampai pewaris tiada. Masa kini mengalami pergeseran anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan tanah dan bangunan lengkap yang dimodifikasi dengan asset lain sesuai kemampuan orangtua masing-masing.

Kata kunci : egaliter, cablaka, asset hidup aktif

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum waris adat tiap tempat dan masyarakat memiliki keberagaman yang unik dan khas. Keunikan dan kekhasan tiap hukum waris adat dikonstruksikan oleh budaya masyarakat setempat, tak terkecuali hukum waris adat Banyumasan. Menurut pemetaan wilayah semasa penjajahan Belanda, Banyumasan menyangkut serumpun budaya ngapak dan egaliter bernama eks karesidenan Banyumasa, mencakup kabupaten Banyumas sebagai ibu kotanya, kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Cilacap.

Secara umum pemetaan harta warisan terikat pada aspek

1. Asas-asas hukum waris adat
2. Sistim kekerabatan
3. Sistim perkawinan
4. Sistim pewarisan

Karesidenan Banyumas mencakup aspek kosmologis terbagi; kabupaten Cilacap berpesisir pantai selatan bercuaca panas sekaligus kota industri, kabupaten Banyumas memiliki sungai Serayu yang bermata air di pegunungan Dieng di Kabupaten Banjarnegara. Sungai Serayu mengalir dari kabupaten Banjarnegara, Purbalingga hingga masuk ke laut pantai selatan kabupaten Cilacap. Selain mata air dan sungai Serayu yang mengalir lancar terdapat pula gunung Slamet yang berposisi pada kabupaten Banyumas, Purbalingga, Tegal dan Pemalang. Ketersediaan air sungai Serayu dan kesuburan tanah dari gunung Slamet membawa kehidupan yang berkucupan bagi masyarakat yang bermukim di eks karesidenan Banyumas.

Salah satu pembuktian kehidupan yang damai rukun dan berkucupan pada bidang pembagian harta warisan bagi ahli waris baik laki-laki dan perempuan.

Rumusan masalah

1. Mengapa pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan setara?
2. Apa saja bagian harta warisan bagi pihak laki-laki dan perempuan?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dilakukan pertama; menganalisis alasan-alasan kesetaraan pembagian harta warisan Banyumasan bagi ahli waris baik laki-laki dan perempuan; kedua menganalisis bagian-bagian harta warisan Banyumasan yang lazim diperuntukkan bagi pihak ahli waris laki-laki dan perempuan dengan penyelesaian non litigasi.

Manfaat penelitian

Secara akademis menggali dan mengungkap serta mengembangkan hukum waris adat dalam rangka pembangunan hukum nasional terkait keadilan kesetaraan gender

Secara praktis menunjukkan dan membuktikan pada para pihak yang memiliki perhatian terhadap akademisi, praktisi dan masyarakat luas atas prinsip dan cara pembagian harta warisan dalam koridor hukum waris adat Banyumasan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, pendekatan kualitatif dan memakai jenis penelitian doktrinal dan non doktrinal. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknis pengambilan data menggunakan langkah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kasus. Lokasi penelitian di kabupaten Banyumas sebagai ibukota eks Karesidenan Banyumas secara purposive sampling beberapa pewaris dan ahli waris yang masih setia menerapkan hukum waris adat Banyumasan. Cara mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis interaktif. Analisis interaktif mencakup data reduction, data display dan conclusion drawing. Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, UI Press, hlm.19-20);

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan peta



Kabupaten Banyumas mencakup 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dan 300 (tiga ratus) desa dan 31 (tiga puluh satu) kelurahan. Jumlah penduduk 1.679.124 jiwa dirincikan perempuan 840.326 dan jumlah usia produktif 357.249 sedangkan penduduk laki-laki 838.738 dan jumlah usia produktif 358.727. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2019) Dari data diatas masing-masing jumlah penduduk perempuan dan laki-laki berimbang.

Dilihat dari geografis, luas kabupaten Banyumas 1327,59 km² berbatasan wilayah terdiri (data diolah dari BPS kabupaten Banyumas 2019)

Sebelah utara; kabupaten Tegal dan kabupaten Pemalang ditandai oleh kawah Gunung Slamet;

Sebelah selatan; kabupaten Cilacap yang berujung pada pesisir laut pantai selatan;

Sebelah barat; kabupaten Cilacap dan kabupaten Brebes;

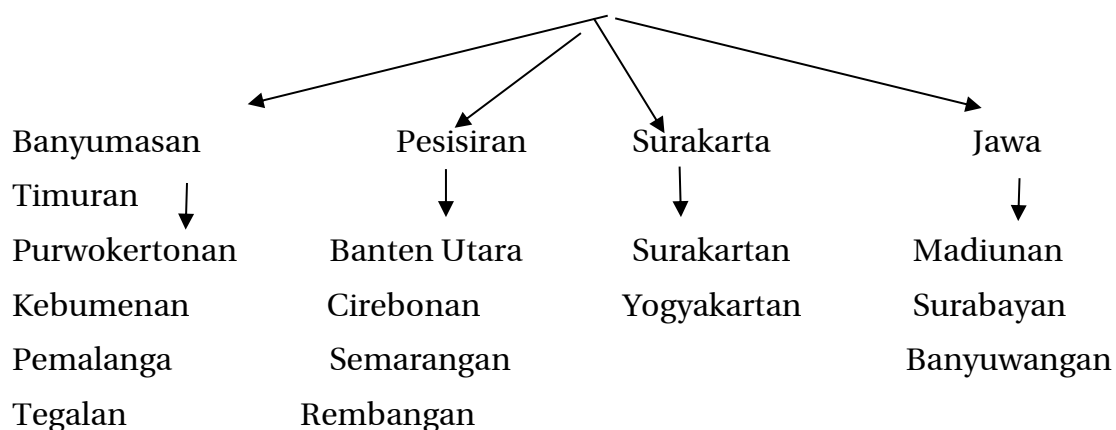
Sebelah timur; kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara, kabupaten Kebumen

Simbol kesuburan hidup kabupaten Banyumas sungai Serayu bermuara di pantai selatan di kabupaten Cilacap dan bermata air pegunungan Dieng di kabupaten Banjarnegara. Kedua symbol kesuburan hidup bagi orang Banyumasan ini berarti Gunung Slamet dan Sungai Serayu bermakna slamet rahayu (selamat sentausa sepanjang jaman) sehingga orang Banyumasan bersikap nrima ing pandum yang melahirkan sikap tak akan memberontak bahkan perlawanan terhadap struktur pun amat sulit dilakukan. (Ahmad Tohari dalam Hartati Pr dkk, 2002:28-29). Karakter khas berupa egaliter sesuai dengan wilayah kabupaten Banyumas berjauhan dengan pusat istana dan merupakan daerah perbatasan (mancanegara) antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit sebagai leluhurnya.

2. Pemetaan Bahasa

Sikap egaliter ini terungkap dalam dialek bahasa yang diekspresikan dengan sebutan ngapak yang berkembang di bagian barat kebudayaan Jawa sepanjang aliran sungai Serayu.

Logat atau dialek Bahasa Jawa (Soedarsono, 1986, Kesenian Bahasa dan Folklor Jawa, Yogyakarta, Javanologi, Depdikbud, hlm.26



Dialek Banyumasan terdiri

- a. sub dialek goeografis mencakup sub dialek Purwokerto-Banyumas, Ajibarang, Cilacap dan sub dialek Sunda Banyumas yang disebut Jawa Reang.
- b. sub dialek social menyangkut dialek kaum cerdik pandai karena pengaruh budaya bahasa baku atau Bahasa Indonesia (Budiono Herususastro, 2005, Dialek Apakah itu, artikel dalam Jurnal Cablaka, Vol.1/No.1/Agustus, hlm.4-5)

3. Pemetaan Tokoh mitologi orang Banyumasan



Carub Bawor merupakan tokoh pewayangan khusus wayang kulit sebagai punakawan. Istilah punakawan berasal dari kata pana yang artinya paham, dan kawan yang artinya teman.

(<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/04/19/menyelami-makna-filosofis-tokoh-pewayangan-jawa-punakawan>) Posisi dan status punakawan bersifat fleksibel artinya ia dapat suatu saat berkarakter dewa yang sakti dan arif bijaksana, suatu saat tertentu dapat berbaur seperti rakyat jelata dan mampu menjadi pamomong bagi tuannya.

Simbol dari tokoh mitologi Carub Bawor dapat diidentifikasi secara pemaknaan antara lain (data diolah dari berbagai sumber wawancara dan pustaka)

- a. Mulut terbelah berwarna merah menandakan tak malu menggunakan bahasa ngapak Banyumasan secara ngoko kepada siapa saja (Pathokan Pedhalangan Gagrak Banyumas, 1983; Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Sena Wangi, Balai Pustaka, hlm.43)

- b. Mata lebar untuk selalu waspada dengan sekeliling yang memuat tipuan dan tak ada yang langgeng di kehidupan dunia;
- c. Dahi lebar berarti suka berpikir yang benar dan cerdas dengan rendah hati;
- d. Mulut panjang berarti jangan berbicara tanpa isi yang berakibat melenyapkan hakekat;
- e. Garis putih disekelilingi mulut menandakan jujur berbicara dan berperilaku agar hidup tenang dan damai;
- f. Warna hitam badan menandakan pada konsistensi dalam pandangan hidup;
- g. Tangan dan kaki pendek menandakan berbuat hemat dan berbuat berhati-hati dalam segala situasi;
- h. Motif batik kawung menandakan bersikap merakyat;
- i. Senjatanya yang digunakan kejujuran sebagai bentuk jiwa satria atau perwira

Makna-makna symbol diatas dari tokoh mitologi Carub Bawor bertujuan diteladani bagi orang Banyumasan dalam segala kondisi salah satunya tentang pembagian harta warisan secara adat.

Pembahasan pertama; pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan setara

Bagi pandangan orang Banyumasan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan setara memiliki beberapa alasan antara lain

- a. Anak laki-laki dan perempuan merupakan asset hidup orangtua sebagai penerus generasi yang perlu dibekali hidup baik materiil dan immaterial. Hal ini dimaksudkan kehidupan masa depan dapat tercukupi dan bermartabat dalam lingkungan social;
- b. Bekal materiil dan immaterial diupayakan dijadikan bekal hidup untuk dikembangkan dan dirawat baik sesuai cita-cita dan harapan mulia orangtua;
- c. Karakter orang Banyumasan yang dikaruniai kesuburan tanah kehidupan sehingga dalam berhubungan social hidup damai meski dialek Bahasa ngapak terkesan hiruk pikuk;

Table 1 kondisi tahun 2018-2020 dari sumber data wawancara yang sudah diolah

No	Kondisi pewaris	Alasan 1	Alasan 2	Alasan 3
1.	Pewaris masih hidup	Persiapan bagi masa depan anak laki-laki dan anak perempuan	Anak laki-laki dan anak perempuan dibekali hidup yang memadai sesuai kemampuan orangtua	Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan setara
2.	Pewaris wafat	Bentuk tanggungjawab orangtua kepada anak sehingga dipersiapkan matang terencana	Merasa nyaman apabila orangtua mampu memberikan harta warisan kepada anak-anaknya	Memiliki harga diri dan martabat di depan banyak orang karena mampu memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan

Pembahasan kedua; bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Sistem kekerabatan yang digunakan bentuk bilateral atau parental berarti kedudukan bapak dan ibu sama pentingnya sedangkan sistem perkawinan sebagian besar eksogami. Pasca masa perkawinan bagi mempelai pengantin apabila telah menikah maka suami akan diarahkan dan dikondisikan untuk menempati di lingkungan keluarga istri. Keluarga istri berupaya untuk

menyediakan tanah dan atau bangunan bagi keluarga baru tersebut. Alasan ini dilakukan supaya keluarga istri dapat memantau suami dan istri kecil kemungkinan diperlakukan tidak adil oleh suaminya.

Tabel 2 (data telah diolah)

No	Kondisi pewaris	Proses bagian harta warisan	Bagian anak laki-laki	Bagian anak perempuan	Keterangan
1.	hidup	Sudah dirincikan baik lesan dan diperkuat tertulis dengan variasi a.balik nama ke anak b. nama bersama beserta anak dan pewaris	Sebidang tanah	Tanah dan bangunan beserta perabot rumah tangga dan rumah induk pewaris diberikan untuk anak bungsu perempuan	Tujuan nama bersama beserta anak dan pewaris agar pewaris dapat menguasai dan atau memiliki hartanya
2.	wafat	Sudah dirincikan dan baru lesan dibagi. Harta warisan diberikan utuh	idem	idem	Diberikan utuh oleh pewaris agar pewaris mendapatkan hak menikmati dan hak memakai saat pewaris masih hidup

		setelah pewaris wafat			
--	--	-----------------------------	--	--	--

Pembagian harta warisan sekarang menyesuaikan dengan kebutuhan jaman sehingga setiap anak laki-laki dan anak perempuan dibekali tanah dan bangunan beserta kendaraan bermotor sesuai kemampuan orangtuanya.

PENUTUP

Simpulan

Pertama alasan-alasan pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan setara berkenaan dengan pemahaman anak merupakan aset hidup kelangsungan penerus orangtua dan karakter orang Banyumasan yang egaliter sehingga memandang orang tanpa sekat; kedua; pembagian harta warisan anak laki-laki masa dulu sebidang tanah dan bagi anak perempuan berupa tanah dan bangunan utuh. Khusus bagi anak bungsu perempuan akan mendapat utuh tanah dan bangunan rumah pewaris beserta perabotan rumah tangga.

Saran

Orangtua berupaya untuk bekerja keras agar anak laki-laki dan anak perempuan sebagai aset hidup generasi penerus bagi orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, UI Press;
- Pr. Hartati, dkk, 1991/1992, Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan daerah Jawa Tengah, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Soedarsono, 1986, Kesenian Bahasa dan Folklor Jawa, Yogyakarta, Javanologi, Depdikbud, hlm.26
- Badan Pusat Statistik, 2019, Kabupaten Banyumas;
- Pathokan Pedhalangan Gagrak Banyumas, 1983; Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Sena Wangi, Balai Pustaka;
- Budiono Herususastro, 2005, Dialek Apakah itu, artikel dalam Jurnal Cablaka, Vol.1/No.1/Agustus,
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/04/19/menyelami-makna-filosofis-tokoh-pewayangan-jawa-punakawan>, diakses 26 Februari 2021

Menggali Nilai Sosial Yang Berpengaruh Dalam Proses Pewarisan Masyarakat Jawa

Sekhar Chandra Pawana
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
schandrapawana@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Jawa sebagai kelompok budaya ditandai dengan adanya kesamaan identitas yang khas jika dibandingkan dengan kelompok budaya lain yang ada di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis hendak mendeskripsikan dan menganalisis berkaitan tentang nilai-nilai sosial kemasyarakat yang berpengaruh dalam proses pewarisan Masyarakat Jawa serta pelaksanaannya di suku Jawa yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, khususnya di salah satu desa di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya banyak yang memilih melakukan urbanisasi dan bekerja di kota besar seperti Jakarta, atau bahkan ke luar negeri untuk dapat menghidupi keluarga. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis secara deskriptif. Pendekatan penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Berdasarkan hasil pembahasan meskipun daerah Desa Joho, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar penduduknya telah melakukan urbanisasi, namun nilai-nilai sosial tetap ada dan dijunjung tinggi dalam proses pewarisan, dalam hal ini nilai keadilan, penghormatan kepada orang tua, dan musyawarah mufakat.

Kata Kunci : Hukum waris adat, Kearifan Lokal, Nilai sosial, Suku Jawa, Waris adat Jawa,

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pewarisan adalah sebuah proses yang lazim terjadi dalam sebuah hubungan keluarga berkaitan dengan proses perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris yang ada di Indonesia menunjukkan belum adanya unifikasi hukum, artinya belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan. (Eman Suparman, 2005 : 5). Tidak mudahnya upaya unifikasi hukum dalam bidang kewarisan ini dikarenakan banyaknya aspek yang memberikan pengaruh, antara lain

komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi. (Mochtar Kusumaatmadja, 1975 : 12). Dalam diskursus tentang sejarah hukum Indonesia, selalu disertakan tiga sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia saat ini. Terdapat tiga sistem hukum yang mengatur pewarisan di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Ketiga sistem hukum tersebut, juga berakibat dengan keberadaan hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistik.

Sifat pluralistik tersebut tampak nyata terlebih dalam hukum waris adat di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum adat masing-masing daerah atau masing-masing hukum adat yang berlaku bagi sebuah entitas Masyarakat Hukum Adat (MHA). Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini antar lain dapat dilihat pada pengakuan kelompok /komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki susunan asli dan memiliki kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana penyebutan “desa” di wilayah Jawa sebagai (*dorpsrepubliek*). (NA RUU Masyarakat Hukum Adat 2020:2)³ Saat ini keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) ini, telah diakui dan dihormati secara konsitusional. Maksud diakui secara konstitusional adalah pengakuan terhadap MHA terdapat dalam landasan konstitusional Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

MHA identik dengan sifat pluralisme yang kental dengan kebudayaan. Keberadaan MHA menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai negara dengan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnik, suku, dan budaya. Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat termasuk dalam aspek struktur pemerintahan. Satuan pemerintahan sampai dengan tingkat desa seperti yang kita kenal dengan nama *gampong* di Aceh, *nagari* di Sumatera Barat, *dukuh* di wilayah Jawa, *desa*

³ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200226-051940-2495.pdf>

dan banjar di Bali serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah diakui pula secara konstitusional. Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat terkhusus kepada masyarakat hukum adat (MHA).

MHA hidup berdasarkan adat sebagai hukumnya, memiliki kekayaan materiil dan immaterial beserta dengan hak-haknya seperti yang kita kenal dengan istilah hak ulayat. Terhadap hak ulayat MHA, masih terjadi polemik dalam pelaksanaannya, sebab hak ulayat berlaku dengan syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat tersebut benar-benar ada dan hidup. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan, sehingga tidak semua masyarakat yang bernaftaskan adat dan kebudayaan dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat (MHA). Masyarakat Hukum Adat oleh sebaaian besar masyarakat dimaknai sebagai masyarakat adat yang memiliki ciri khas tertentu, dalam hal ini termasuk suku Jawa yang secara diaspora telah tersebar diseluruh wilayah Indonesia bahkan sampai dengan suriname.(Tirto.id : 2018)⁴

Sebagaimana diketahui, suku Jawa dikenal memiliki budaya adiluhung yang tidak hanya menyentuh bidang politik pemerintahan, religi, tradisi, dan kesenian, tetapi juga meluas ke segala aspek kehidupan. Suku Jawa merupakan salah satu kelompok masyarakat etnik yang cukup besar jumlahnya di Negara Indonesia. Diperkirakan suku Jawa menyusun kurang lebih 40% (empat puluh persen) jumlah penduduk Indonesia. Dalam realita masyarakat jawa, sebuah tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian masyarakat Jawa di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang diketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi

⁴ <https://tirto.id/orang-orang-jawa-di-suriname-dagZ>

adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. (⁵ Alda Putri, Indah, 2018: 18). Pemahaman ini dikarenakan tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Pemahaman ini diberikan dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pedoman yang memiliki nilai, menjadi sebuah petunjuk kemudian menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat. Nilai-nilai ini melekat dari sejak lahirnya manusia, hingga kematian, termasuk dengan aspek pewarisan. Nilai – nilai yang melekat dalam pewarisan inilah yang hendak penulis kaji dalam tulisan ini.

Sebelumnya telah ada tulisan tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa oleh Sudaryanto (Sudaryanto:2010) dan Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa oleh Sri Astutik (Sri Astutik: 2019), namun penulis mengambil contoh salah satu masyarakat suku jawa yang akan dibahas adalah suku Jawa yang bertempat tinggal di Desa Joho, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Desa Joho merupakan desa yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan dekat dengan daerah Pacitan Provinsi Jawa Timur, namun adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam hal perkawinan hingga pewarisan kental dengan budaya jawa tengah yang dipengaruhi oleh adat istiadat Kraton Solo.

Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan yaitu apa saja nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpengaruh dalam proses pewarisan Masyarakat Jawa dalam hal ini yang terjadi pada suku Jawa yang bertempat tinggal di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ?

Tujuan Penelitian

⁵ PERNIKAHAN ADAT JAWA SEBAGAI SALAH SATU KEKUATAN BUDAYA INDONESIA Ambarwati^a, Alda Putri Anindika^b, Indah Lylys Mustika^c abcUniversitas Veteran Bangun Nusantara 2018 Prosiding SENASBASA <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA> (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)

Dalam tulisan ini penulis hendak mendeksripsikan dan menganalisis jawaban atas rumusan masalah berkaitan tentang nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpengaruh dalam proses pewarisan saja nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpengaruh dalam proses pewarisan masyarakat Jawa dalam hal ini yang terjadi pada suku Jawa yang bertempat tinggal di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara keilmuan bagi hukum adat secara khusus hukum waris adat. Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa secara khusus untuk dapat menguatkan Kembali nilai-nilai sosial agar dapat menjadi kearifan lokal dalam proses pewarisan

Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan statute approach, yaitu di mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji, dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. (Peter Mahmud : 2018, 35)⁶ Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan didasarkan pada keterkaitan kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif analitis, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat di Indonesia, merupakan norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi dari sistem budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Menurut Cornelis Van Vollenhoven bapak hukum adat, mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhaar salah satu sarjana hukum Belanda yang meneruskan jejak Van Vollenhoven, mengemukakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Van Vollenhoven memperkenalkan sembilan belas (19) lingkungan hukum adat yang berlaku di Hindia Belanda. Ia menolak asumsi kolot bahwa masyarakat tradisional di Hindia Belanda tak mengenal hukum formal.⁷ (Tirto.Id :2019)

Dalam hukum adat salah satu peristiwa penting dalam perjalanan manusia adalah kematian dari seseorang yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli Hukum Adat, Ter Haar, dalam buku beliau yang berjudul “*Beginnelsen en stelsel van het Adatrecht*” yang diterjemahkan menjadi “*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*”, memberikan rumusan mengenai pengertian waris adat. Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan harta warisan dan pengoperan kekayaan materiil dan

immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.⁸ (Imam Sudiyat, 1981 : 162)

Hal senada juga disampaikan oleh Soepomo yang menyatakan bahwa “Hukum adat waris ialah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele geoderen) dari suatu angkatan manusia (generatio) kepada keturunannya. Menurut Iman Sudiyat, hukum waris adat ialah aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. (Iman Sudiyat:1981:15)⁹

Berdasarkan hal tersebut maka hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat tidak mengenal “bagian mutlak” yang disebut dengan *legitieme portie* seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum waris adat, memuat tiga unsur pokok yaitu, yaitu ; pertama, mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan yang menjadi ahli waris. Kedua, mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut, serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris. Ketiga, mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan serta apakah harta-harta tersebut dapat diwariskan.

Eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam prakteknya masih banyak

⁸ Imam Sudiyat, Hukum Adat: Sketsa Asas , Cet. 2 (Yogyakarta : Liberty , 1981), H. 162

⁹ Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 151.

masyarakat yang Indonesia yang memilih tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris. Pandangan hukum adat terhadap proses kewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan persekutuan hukum adat itu sendiri. Memahami hal mengenai kewarisan maka sistem kekerabatan menjadi hal yang penting untuk dimengerti. Pentingnya sistem kekerabatan ini berkaitan dengan tujuan pewarisan adat yakni untuk menyelesaikan perikatan dibuat oleh pewaris dan mempertahankan keberadaan atau eksistensi masyarakat secara genealogis.

Menurut Hazairin asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Sistem kekerabatan hukum adat pertama persekutuan genealogis. Persekutuan hukum genealogis adalah persekutuan berdasarkan keturunan. Kedua persekutuan teritorial, yaitu persekutuan hukum berdasarkan tempat wilayah tinggal. Ketiga persekutuan hukum yang dipengaruhi baik faktor genealogis maupun faktor teritorial disebut masyarakat hukum adat genealogis teritorial. Dalam persekutuan yang menganut sistem genealogis, anggota-anggotanya akan merasa diri terikat satu sama lain karena mereka memiliki keturunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum teritorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain, karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.

Pada masyarakat Jawa sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral. Masyarakat Jawa atau tepatnya suku bangsa Jawa, secara antropologi budaya adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya secara turun temurun. Masyarakat Jawa adalah mereka yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut. Secara geografis suku bangsa Jawa mendiami tanah Jawa yang meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri, sedangkan di luar

wilayah tersebut dinamakan Pesisir dan Ujung Timur. Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan dua bekas kerajaan Mataram pada abad XVI adalah pusat dari kebudayaan Jawa. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara keseluruhan. Sistem hidup kekeluargaan di Jawa tergambar dalam kekerabatan masyarakat Jawa (Amin, 2000). Sistem kekerabatan bilateral pada masyarakat Jawa mengakibatkan mereka merasa sebagai anggota kerabat yang ditarik dari dua garis keturunan, yaitu bapak dan ibu. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adil dan seimbang serta sama-sama berhak sebagai ahli waris. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing. (Anggita Angela : 2015, 38)¹⁰

Sejalan dengan pendapat Soepomo mewaris menurut anggapan orang Jawa adalah berusaha mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya yaitu untuk anak laki-laki maupun perempuan. Berbicara tentang adat budaya Jawa dalam soal pembagian harta waris memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme yang berkaitan dengan asas pewarisan yang dalam prosesnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat diluar masyarakat Jawa tentang adat yang mengatur ahli waris. Pembagian waris pada masyarakat adat Jawa, mempunyai karakteristik tersendiri. Meskipun secara umum ada aturan-aturan yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun temurun, namun dalam prakteknya terjadi beberapa variasi dalam pelaksanaan pembagian waris. Penerusan harta kekayaan kepada keturunannya tidak harus menunggu adanya kematian pewaris, tetapi dapat dilaksanakan saat pewaris masih hidup. Ada juga yang membagi warisan setelah pewaris meninggal dunia dan atau pewaris sudah habis selamatannya (1000 hari nya). Dalam hukum waris adat Jawa dikenal juga ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris utama, jika dia meninggal lebih dahulu. Setiap anak berhak menjadi

¹⁰ PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA Oleh: Anggita Vela1 As-Salam | Vol. IV, No. 2, Th. 2015

ahli waris, namun bagiannya dapat berbeda, tergantung pada kebiasaan yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Ahli waris ada yang mendapat bagian yang sama, ada yang mendapat 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, dan ada juga ahli waris tertentu mendapat bagian lebih banyak. (Sri Astutik :2019, 54)¹¹

Menggali nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Jawa, pada aplikasinya penyelesaian hukum waris di masyarakat memiliki bentuk-bentuk pembagian harta waris melalui sistem tradisi seperti halnya dalam praktek pembagian harta warisan adat Jawa. Salah satunya adalah adat Jawa di Desa Joho sebagai salah satu desa di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Adat budaya Jawa dalam soal pembagian harta waris memiliki di daerah Joho merupakan seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme yang berkaitan dengan asas pewarisan yang dalam prosesnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat diluar masyarakat Jawa atau bahkan selain sistem hukum lainnya tentang adat yang mengatur ahli waris. Dalam masyarakat Jawa di Joho mengenal pembagian yang adil bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas harta warisan kedua orang tuanya. Besaran hak yang diterima tidak tentukan secara angka matematis. Pembagian warisan dibagi berdasarkan nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat yaitu sepikul segendong atau dundum kupat. Kearifan lokal sepikul segendong ini memiliki makna bahwa orang yang memikul pasti laki-laki, dan pemikul akan memikul 2 keranjang. Orang yang menggendong adalah perempuan dan yang digendong adalah 1 buah keranjang. Dengan demikian laki-laki yang memikul akan mendapat 2 kali lebih banyak dari perempuan yang menggendong. Di beberapa masyarakat ada diberlakukan sistem pembagian dundum kupat, artinya diibagi sama rata sama seperti membelah ketupat.

Kearifan lokal berikutnya adalah, secara teoritis dikenal bahwa waktu pembagian pewarisan tidak hanya saat setelah meninggalnya pewaris, namun pembagian harta warisan dapat dilaksanakan pada saat

¹¹ KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA Sri Astutik AKTUAL JUSTICEJURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI ISSN 2541-6502

pewaris masih hidup. Secara teoritis pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup adalah dengan cara menunjuk ahli waris untuk mewarisi hartanya dengan kehendak pewaris. Proses ini disebut dengan wekas atau weling. Dalam praktek adakalanya harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pewaris bukan dengan secara dundum kupat atau sepikul segendong. Proses pembagian ini bahkan banyak dilakukan sebelum pewaris meninggal kepada ahli warisnya. Istilah yang dikenal dalam masyarakat adalah weling. Weling ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari perselisihan antar ahli waris dikemudian hari, saat pewaris sudah meninggal dunia. Nilai sosial yang dijunjung adalah asas keadilan, keadilan yang dianut adalah keadilan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat Jawa pada umumnya yaitu hak anak luar kawin terbatas pada harta pencaharian (gono gini) yang diperoleh sendiri keluarga bapak biologisnya maupun ibunya. Sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima bapak biologisnya anak luar kawin tidak berhak mewarisinya, dan harta pusaka tersebut merupakan hak waris dari saudara anak sah atau anak luar kawin dari keluarga bapak biologisnya, apabila ia tidak mempunyai anak sah. Dengan kata lain adakalanya haknya diberikan setelah pewaris meninggal tetapi dapat juga peralihan haknya sudah ada terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Memahami hal mengenai kewarisan maka sistim kekerabatan menjadi hal yang penting untuk dimengerti hal itu lebih dikarenakan pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistim kekerabatan.

Dalam pengangkatan anak menurut hukum Adat Jawa Tengah, anak angkat berhak atas bagian warisan dari orangtua angkat dan orangtua kandungnya. Sesuai asas dalam hukum waris adat Jawa Tengah bahwa anak angkat “ngangsu sumur loro”. Namun mengenai bagian warisan dari orangtua angkatnya hanya terbatas pada harta gono-gini saja, sesuai asas “harta asal kembali ke asal”. Harta asal / harta pusaka kembali kepada ahli waris keturunan darah, yaitu anak kandung dari orangtua angkat. Menurut hukum Adat Jawa Tengah, status anak tetap berstatus sebagai

anak dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di Jawa Tengah umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung.

Banyak masyarakat secara khusus masyarakat Joho yang sering mempertanyakan hukum tentang proses membagikan harta warisan sebelum atau sesudah seseorang meninggal dunia. Seseorang yang meninggalkan warisan disebut dengan pewaris. Di antara alasan dikemukakan oleh warga masyarakat Joho adalah khawatir jika harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, selanjutnya akan mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi di antara mereka, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berakhir dengan pembunuhan. Pewaris oleh masyarakat Jawa dimaknai sebagai kondisi seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun kekayaan yang menjadi harta warisan adalah sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris berupa benda bergerak berupa emas, ternak, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor, gerobak sapi dan lukisan, sedangkan benda tetap berupa tanah dan bangunan yang tidak terpisahkan, meskipun masih ada beberapa rumah peninggalan simbah yang masih dapat dibagi secara terpisah. Pembagian harta warisan antara tanah dan bangunan ini menganut asas pemisahan horintal, yakni antara tanah dan benda-benda di atasnya dapat dimiliki oleh subyek hukum yang berbeda. Tidak hanya tanah dan bangunan, namun juga tanah dan tanaman di atasnya dapat dibagi terpisah. Tanah diberikan untuk anak laki-laki dan rumah diberikan kepada anak perempuan untuk dibagi bagi seluruh anak perempuan. Dapat juga terjadi bahwa tanah milik pakde yang kemudian tanaman di atasnya milik dari keponakan pakde. Masyarakat Joho sebagai masyarakat Jawa juga melakukan perpindahan kepemilikan harta warisan dengan cara “nyusuki” atau pembayaran sejumlah uang kepada anggota keluarga yang berhak atas obyek benda tidak bergerak tersebut. Perpindahan ini sering terjadi antara paman dengan keponakan, atau antara kakak adik, baik yang memiliki hubungan nasab, maupun kakak adik yang memiliki garis pertalian sebagai saudara

sepupu. Latar belakang adanya nyusuki ini adalah adanya kebutuhan dari pihak yang mempunyai hak atas harta warisan namun penyanggah hak tetap ingin harta bahwa harta warisan tersebut menjadi milik keluarga, Sebagai contoh dalam sebuah keluarga besar yang terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki. Salah satu dari anak laki-laki sebut saya Pakde 2 tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan. Pakde 2 mendapatkan hak atas warisan sebidang tanah seluas kurang lebih 500m². Tanah seluas kurang lebih 500m² merupakan harta warisan dari mendiang orang tua untuk kelima anaknya, sehingga dengan proses pembagian yang sama rata, dari luas tanah kurang lebih 500m² Pakde 2 mendapatkan tanah seluas kurang lebih 100m². Proses pembagian sama rata dalam masyarakat Jawa dikenal dengan pembagian dengan sistem dundum kupat. Kemudian Pakde 2 mempersilakan 3 (tiga) anak perempuan yang lain ataupun 1 (satu) orang anak laki-laki termasuk dengan keturunannya. Keturunan saudara-saudara Pakde 2 disebut dengan keponakan Pakde 2 untuk dapat memberikan sejumlah uang atau dengan obyek benda bergerak lainnya untuk menukar hak atas tanah warisan ini. Dapat pula ditukar dengan benda bergerak lainnya, yang prinsipnya dikehendaki oleh Pakde 2 ini. Dalam contoh seorang narasumber Pakde 2, beliau menghendaki rumah tempat tinggal yang ditempat mendiang orang tuanya untuk beliau jadikan tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Sebetulnya rumah tempat tinggal orang tua merupakan harta warisan yang diwariskan kepada Pakde 2 dan Pakde 1 seluas 100m², sehingga nyusuki ini diutamakan kepada keturunan Pakde 1 untuk nyusuki 50m² dari hak Pakde 2 atas tanah warisan mendiang orang tua. Fakta yang terjadi keponakan Pakde 2 dari keturunan anak perempuan terakhir menyetujui hal tersebut, dan tetap mengurus kehidupan Pakde 2 hingga saat ini. Berdasarkan hal ini meskipun pewarisan prinsipnya telah terjadi pada saat pewarisan secara lisan dilakukan, namun untuk menghargai kedudukan Pakde 2 sebagai orang yang dituakan, seluruh keluarga tidak berani mengungkit dan meminta keberadaan harta warisan ini.

Kearifan loka ini tetap terjaga oleh karena nilai bakti terhadap orang tua terdorong oleh ungkapan wong tuo ala-ala malati, yang berarti meskipun orang tua jelek tetapi bertuah. Anak akan berfikir bahwa akibat

yang dapat menimpa dari sikap dan tindakan tidak berbakti terhadap orang tua adalah kuwalat. Atas dasar sikap tersebut anak harus berbakti kepada orang tuanya. Anak harus dapat nyuwargakake wong tuo, selain itu anak harus berbuat baik untuk orang tua terlebih mendoakannya. (Endraswara, 2006).

C. PENUTUP

Keberadaan nilai kearifan lokal ini menunjukkan bahwa, meskipun kondisi masyarakat sudah pergi dan emrantau keluar daerah, namun penghormatan terhadap orang tua tetap dijunjung tinggi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudaryanto Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah, 2018, PERNIKAHAN ADAT JAWA SEBAGAI SALAH SATU KEKUATAN BUDAYA INDONESIA, Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Universitas Veteran Bangun Nusantara.
- Endraswara, S. 2006. Budi Pekerti Jawa Tuntunan Luhur Budi Perkerti Jawa. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, PT Refika Aditama, Bandung.
- Imam Sudiyat, Hukum Adat: Sketsa Asas , Cet. 2 (Yogyakarta : Liberty , 1981), H. 162
- Mochtar Kusumaatmadja, 1975, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung,



ISBN 978-623-94988-3-2



9 786239 498832

diselenggarakan oleh:
LITBANG APHA INDONESIA
jial-apha.net | apha.or.id



Journal of Indonesian Adat Law
APHA INDONESIA